SALINAN

P U T U S A N
Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : **PT Perdana Dinamika Persada** beralamat kantor di Jalan P. Nyak Makam Komplek Perkantoran Nomor 4 Lambhuk, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor Telepon (0651) 33196. ----------
2. Terlapor II : **PT Lince Romauli Raya** beralamat kantor di Jalan T. Iskandar Nomor 4 Gp, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor Telepon (0651) 32333.-
3. Terlapor III : **PT Tenaga Inti Makmu Beusare** beralamat kantor di Jalan Fatahillah Nomor 17 A, Gp. Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.---
4. Terlapor IV : **PT Alam Baru Jaya** beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Lorong Sentosa Nomor 3B, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.----------
5. Terlapor V : **PT Permatanusa Setiahati** beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Gedung Sarinah Lantai 13 Nomor 11 Jakarta Pusat 10350, Nomor

Telepon/Faksimili (021) 3147222 atau beralamat kantor lain di Jalan Pemuda II Nomor 34 RT 08 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Nomor Telepon/Faksimili (0541) 203111 atau beralamat kantor lain di Jalan Ir. Juanda Nomor 08 Nomor 03, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75000, Nomor Telepon/Nomor Faksimili (0541) 737000.-

6. Terlapor VI : **Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014**, yang selanjutnya disebut dengan **(”Pokja”)** beralamat kantor di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------
Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------
Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor.----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“UU Nomor 5 Tahun 1999”**) terkait Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang

(Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014;-----

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 50/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A1). ----------

4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 07/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A2). ----------

5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 (*vide* bukti A4). --

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, dan *vide* bukti B1).----------

7. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1). ----------

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Terlapor IV,

Terlapor V, dan Terlapor VI tidak hadir dengan memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada Panitera (*vide* bukti B1).----------

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): ----------

9.1. Bahwa objek perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 adalah Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut : ---------

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2014 - APBN
2.	Pelaksanaan Pengadaan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
3.	Nilai Pagu	Rp. 58.232.720.000,00
4.	Nilai HPS	Rp. 58.230.000.000,00
5.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
6.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
7.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
8.	Peserta yang mendaftar	75 Perusahaan

9.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa". ----------

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

9.2.1 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; ---
b. Mengadakan barang dan atau jasa; ----------
c. Membeli suatu barang dan atau jasa; ----------
d. Menjual suatu barang dan atau jasa. ----------

9.2.2 Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: ----------

a. Tender terbuka; ----------
b. Tender terbatas; ----------
c. Pelelangan umum, dan ----------
d. Pelelangan terbatas. ----------

9.2.3 Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-------

9.3. Bahwa Fakta Lain dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:----------

9.3.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan: ----------

9.3.1.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----------

a. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan ------

b. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. ----------

9.3.1.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut: ----------

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; dan ----------

b. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian umum nomor 7. Satu Penawaran tiap Peserta disebutkan setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. ----------

9.3.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 27.5 Evaluasi Teknis pada ayat 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. ---

9.3.2 Tentang Akta Perjanjian KSO PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C88): ----------

9.3.2.1 Bahwa terdapat akta perjanjian kerjasama operasi *Joint Operation* (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada yang dibuat di Kantor Notaris Nadia, S.H. pada tanggal 02 Juni 2014; ----------

9.3.2.2 Bahwa berdasarkan akta perjanjian pada pasal dua mengenai sifat perjanjian disebutkan para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini; dan ----------

9.3.2.3 Bahwa berdasarkan akta perjanjian pada pasal tujuh mengenai alamat disebutkan para penghadap sepakat memberikan nama dalam perjanjian kerjasama ini yaitu nama "LINCE PERDANA. KSO".----------

9.3.3 Tentang Dokumen Prakualifikasi PT Lince Romauli Raya

9.3.3.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang, Huruf L tentang Data Isian Kualifikasi disebutkan Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE (*vide* bukti C1); ----------

9.3.3.2 Bahwa dalam dokumen penawaran peserta, PT Lince Romauli Raya menyampaikan Dokumen prakualifikasi yang berisi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi Untuk Anggota Kemitraan/KSO; dan ----------

9.3.3.3 Bahwa berdasarkan Isian Kualifikasi dari PT Lince Romauli Raya pada huruf L. Modal kerja disampaikan sebagai berikut (*vide* bukti C99).

L. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor	: 555/GW/Duk-Bank/VI/2014
Tanggal	: 2 Juni 2014
Nama Bank	: PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa
Nilai	: Rp. 1.738.700.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Demikian Formulir Isian Kualifikasi pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratrif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh, 6 Juni 2014
PT. LINCE ROMAULI RAYA



BAHRUM
Direktur Cabang

9.3.4 Tentang Hasil Evaluasi Pokja (*vide* bukti C5, C6, dan C147) ----------

9.3.4.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII berdasarkan Surat Penugasan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh Nomor: 027/ST/087/ULP/2014 tanggal 13 Mei 2014 telah melaksanakan pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, sistem penyampaian satu *file*, metode evaluasi sistem gugur; ----------

9.3.4.2 Bahwa berdasarkan Evaluasi Dokumen Penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi administrasi, Jumlah

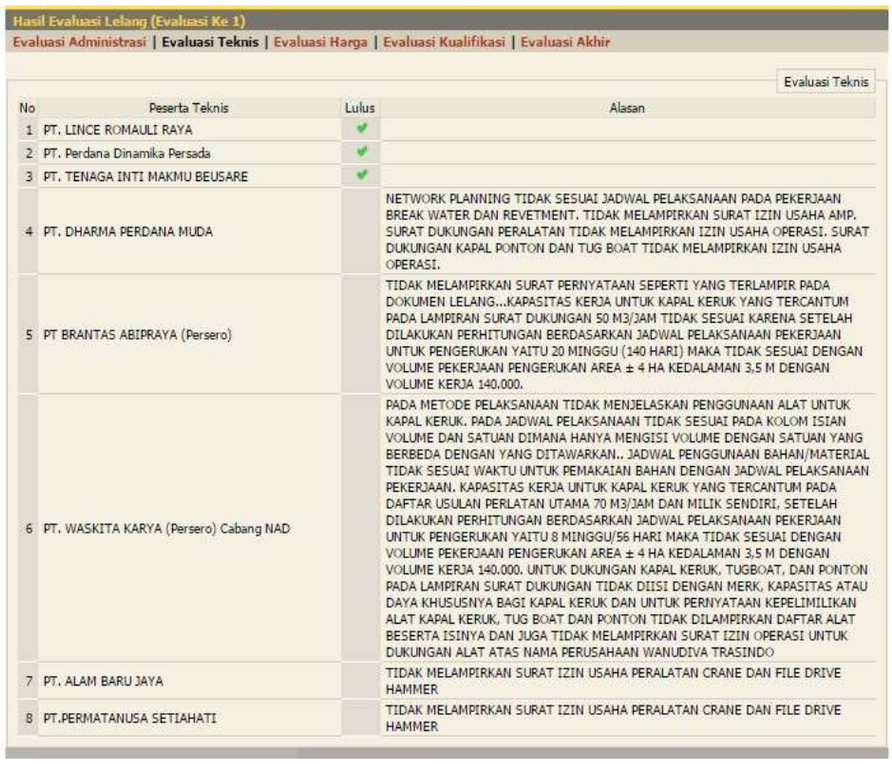
penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 8 (Delapan) penawaran, yaitu penawaran: ----------

1. PT Permatanusa Setiahati ----------
2. PT Dharma Perdana Muda ----------
3. PT Brantas Abipraya (Persero) ----------
4. PT Waskita Karya (Persero) ----------
5. PT Lince Romauli Raya ----------
6. PT Perdana Dinamika Persada ----------
7. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------
8. PT Alam Baru Jaya ----------

9.3.4.3 Bahwa berdasarkan evaluasi dokumen penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi teknis, Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) penawaran, yaitu penawaran: ----------

1. PT Lince Romauli Raya ----------
2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

9.3.4.4 Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE dalam Evaluasi Teknis diperoleh hasil berikut: ----------



Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis

No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	PT. LINCE ROMAULI RAYA	✔	
2	PT. Perdana Dinamika Persada	✔	
3	PT. TENAGA INTI MAKMU BEUSARE	✔	
4	PT. DHARMA PERDANA MUDA		NETWORK PLANNING TIDAK SESUAI JADWAL PELAKSANAAN PADA PEKERJAAN BREAK WATER DAN REVETMENT. TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA AMP. SURAT DUKUNGAN PERALATAN TIDAK MELAMPIRKAN IZIN USAHA OPERASI. SURAT DUKUNGAN KAPAL PONTON DAN TUG BOAT TIDAK MELAMPIRKAN IZIN USAHA OPERASI.
5	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN SEPERTI YANG TERLAMPIR PADA DOKUMEN LELANG...KAPASITAS KERJA UNTUK KAPAL KERUK YANG TERCANTUM PADA LAMPIRAN SURAT DUKUNGAN 50 M3/JAM TIDAK SESUAI KARENA SETELAH DILAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PENGERUKAN YAITU 20 MINGGU (140 HARI) MAKA TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME PEKERJAAN PENGERUKAN AREA ± 4 HA KEDALAMAN 3,5 M DENGAN VOLUME KERJA 140.000.
6	PT. WASKITA KARYA (Persero) Cabang NAD		PADA METODE PELAKSANAAN TIDAK MENJELASKAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KAPAL KERUK. PADA JADWAL PELAKSANAAN TIDAK SESUAI PADA KOLOM ISIAN VOLUME DAN SATUAN DIMANA HANYA MENGISI VOLUME DENGAN SATUAN YANG BERBEDA DENGAN YANG DITAWARKAN.. JADWAL PENGGUNAAN BAHAN/MATERIAL TIDAK SESUAI WAKTU UNTUK PEMAKAIAN BAHAN DENGAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN. KAPASITAS KERJA UNTUK KAPAL KERUK YANG TERCANTUM PADA DAFTAR USULAN PERLATAN UTAMA 70 M3/JAM DAN MILIK SENDIRI, SETELAH DILAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PENGERUKAN YAITU 8 MINGGU/56 HARI MAKA TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME PEKERJAAN PENGERUKAN AREA ± 4 HA KEDALAMAN 3,5 M DENGAN VOLUME KERJA 140.000. UNTUK DUKUNGAN KAPAL KERUK, TUGBOAT, DAN PONTON PADA LAMPIRAN SURAT DUKUNGAN TIDAK DIISI DENGAN MERK, KAPASITAS ATAU DAYA KHUSUSNYA BAGI KAPAL KERUK DAN UNTUK PERNYATAAN KEPELIMILIKAN ALAT KAPAL KERUK, TUG BOAT DAN PONTON TIDAK DILAMPIRKAN DAFTAR ALAT BESERTA ISINYA DAN JUGA TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN OPERASI UNTUK DUKUNGAN ALAT ATAS NAMA PERUSAHAAN WANUDIVA TRASINDO
7	PT. ALAM BARU JAYA		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA PERALATAN CRANE DAN FILE DRIVE HAMMER
8	PT.PERMATANUSA SETIAHATI		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA PERALATAN CRANE DAN FILE DRIVE HAMMER

9.3.4.5 Bahwa berdasarkan Evaluasi Dokumen Penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi harga, jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) penawaran, yaitu penawaran: ----------

1. PT Lince Romauli Raya ----------
2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

9.3.4.6 Bahwa berdasarkan evaluasi isian dokumen kualifikasi pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu penawaran:-----

1. PT Lince Romauli Raya ----------
2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

9.3.4.7 Bahwa berdasarkan Pembuktian Kualifikasi Data Penawaran dan Berita Acara pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui peserta yang

diundang dan yang hadir pada pembuktian kualifikasi: ----------

1. PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO ----------
2. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

9.3.4.8 Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 07/PK-ULP/BPKS-1/APBN/VI/2014 (*vide* bukti C6), yang ditetapkan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) adalah: ----------

1. Pemenang : PT Lince Romauli Raya --------
2. Pemenang Cadangan I : PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

9.3.5 Tentang Jaminan Penawaran ----------

9.3.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Jaminan Penawaran disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan dengan besar nominal 3 (tiga) % dari total HPS (*vide* bukti C1). ----------

9.3.5.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran adalah sebagai berikut (*vide* bukti C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121). ----------

Nama Peserta	Nama Bank/Asuransi	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	0636/JB.01/KPO.06/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG7740291661141N	05 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG774029135414N	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Alam Baru Jaya	tidak melampirkan jaminan penawaran			

PT Permatanusa Setiahati	Berdikari Insurance Jakarta	01.71.11.0103034.06.2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	0808/JB-01/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Brantas Abipraya	Jasaraharja Putra	106001101061400000	02 Juni 2014	Rp 1.750.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	14/OJR/045/5109/RABU	04 Juni 2014	Rp 1.750.000.000

9.3.6 Tentang Surat Dukungan Bank ----------

9.3.6.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 5 disebutkan Memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar [paling kurang (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS] (*vide* bukti C1). ----------

9.3.6.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Form Isian Kualifikasi dari peserta yang dimuat dalam LPSE, diperoleh data peserta yang melampirkan Surat Dukungan Bank sebagai berikut (*vide* bukti C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106): ----------

Nama Peserta	Nama Bank	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	2369/DB/KPO.06/V/2014	30 Mei 2014	Rp 6.000.000.000
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/085/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/083/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Alam Baru Jaya	Bank Mandiri Cab. Jakarta Fakhrudin	4.Sp.JFD/206/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.272.000
PT Permatanusa Setiahati	Bank Kaltim Cab. Pasar Segiri Samarinda	336/DK/BPD-SGR/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Cab. Syariah Banda Aceh	3137/DB/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Brantas Abipraya	Bank Mandiri Cab. Medan Kirana	1.sp.MKA/0471/2014	02 Juni 2014	Rp 5.900.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	MDN/4/0239/SKBDK/2014	03 Juni 2014	Rp 5.830.000.000

9.3.7 Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya: -------

9.3.7.1 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 18 disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya [disampaikan untuk Item Pekerjaan dengan produk akhir *hotmix*] (*vide* bukti C1). --

9.3.7.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan/ Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan *Hotmix* (Aspal *Hotmix*) adalah sebagai berikut: (*vide* C156, C157, C158, C159, C160, C161, dan C162): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.388/W
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3070/w/VI/2014
PT Alam Baru Jaya	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3069/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Nadia	783/N/W/VI/2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Iboih Jaya Abadi	03 Juni 2014	Yusrawati	2756/W/VI/2014
PT Brantas Abipraya	PT Usaha Sejahtera Manikam	28 Mei 2014	Salimah	136/s/w/VI/BA/2014
	PT Tuah Sejati	03 Juni 2014	Abidin Soaduon P	11.797/P/2014
PT Waskita Karya	PT Usaha Sejahtera Manikam	04 Juni 2014	Budi Hermanto	23/BHSH/W/VI/2014
	PT Aceh Lintas Sumatera	02 Juni 2014	Teuku Irwansyah	2050/VI/71/2014

9.3.7.3 Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan Hotmix (*Aspal Hotmix*) yang disampaikan oleh

PT Usaha Sejahtera Manikam yang memuat Daftar Sewa/Dukungan Peratatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix* (Aspal Beton) (*vide* bukti C156, C157, C158, C159, C160, C161, dan C162): ----------

1. Untuk PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut: ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Asphalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
2	Asphalt Finisher	Robin	2006	800 Ltr	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
3	Asphalt Sprayer	Nilgata/NFB 6	2004	40 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
4	Compressor 4000-6500 L/M	Robin	2002	6000 L/m	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
5	Generator Set	Perkin/Honda	2003	350 KVA	2 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-

Banda Aceh, 1 Juni 2014

PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH

Direktur Utama

2. Untuk PT Brantas Abipraya terlampir sebagai berikut: ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

NO	Nama Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Keterangan
1	Asphalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/ Jam	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
2	Asphalt Sprayer	Robin	2006	800 l	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
3	Asphalt Finisher	Nigata/NFB 6	2004	50 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
4	Compressor	Robin	2002	4000 l/m	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
5	Generator Set	Perkin/honda	2003	350 KVA	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
6	Buldozer	Hitachi/Catterpilar	1994/1995	165/160 Hp	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
7	Concrete Mixer	Tiger	2010	350 Liter	3 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
8	Dump Truck	Mitsubihsi	2001-2004	4,00 M3	8 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
9	Dump Truck	Nissan/Mitsubishi	1997/1998	12,00 M3	2 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
10	Excavator	Komatshu -7/Hitachi	1997/2008	140,00 HP	2 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
14	Tandem Roller	Sakai	2007	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
15	Tire Roller	Sakai	2007	6,00 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
16	Vibratory Roller	Bw211D-3	2004	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
17	Concrete Vibrator	Honda	2006	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
18	Water Tanker	Mitsubishi	1987	4.500 Liter	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
19	Panther	Isuzu	1998	1 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
20	Survey Equipment	Top Con	2000	Theodolit/WT	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
21	Excavator + breaker	Saga200 Hb	2011	200 BAR	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
22	Stone Cruser	DJ	2003	40 Hp	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik

Banda Aceh, 28 Mei 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH
DIREKTUR UTAMA

3. Untuk PT Waskita Karya terlampir sebagai berikut:----------

mpiran : Daftyar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

o	Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Aspalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/Jam	1	Baik	Pulo Aceh	

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH
DIREKTUR UTAMA

9.3.8 Tentang Surat Pernyataan Dukungan Aspal ----------

9.3.8.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan

keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal (*vide* bukti C1). ----------

9.3.8.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal adalah sebagai berikut (*vide* bukti C163, C164, C165, dan C166): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor Surat	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Sarana Aceh Utama	038/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Sarana Aceh Utama	039/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada, KSO	PT Sarana Aceh Utama	040/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Sarana Aceh Utama	041/SAU/VI/2014	05 Juni 2014

9.3.9 Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

9.3.9.1 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen penawaran sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 19 disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) (*vide* bukti C1); ----------

9.3.9.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C33, C34, C35, C36, C37,C38, C39, C40, C45, C46, dan C47):

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya–PT Perdana	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.387/W

Dinamika Persada, KSO				
PT Alam Baru Jaya	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Lila Triana	3068/w/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Lila Triana	3067/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (Batching Plant)			
PT Dharma Perdana Muda	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Yusrawati	
PT Brantas Abipraya	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Elly Safiana	403/ES/NOT-PPAT/IV
PT Waskita Karya	PT Lhoknga Beton	03 Juni 2014	H. Azwir	

9.3.9.3 Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan Dukungan Peralatan Pendukung Untuk Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) yang disampaikan oleh PT Perdana Dinamika Persada, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal (*Batching Plant*) Untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C45 dan C46): ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir Perkerasan (Non Aspal)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Concrete Mixer 0.3 – 0.6 M^3	Honda	2008	0.6 M^3	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
2	Dump Truck 3-4 M^3	Mitsubishi	1995/2002/2005/2007	6 Ton	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
3	Dump Truck	Mitsubishi	1994/1997/1998	10 Ton	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
4	Flad Bed Truck	Mitsubishi	2005	4 M3	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
5	Motor Grader > 100 HP	Komatsu/GD 505A	2003	100 HP	4 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
6	Wheel Loader 1.0-1.6 M^3	Caterpilar	1990	2.8 m^3	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
7	Survey Equipment	Top Con	2004	-	1 Set	Baik	Banda Aceh	Milik Sendiri
8	Concrete Vibrator	Honda	2000	0,35 M^3	3 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
9	Water Pump 70-100 mm	Robin	2008	3 Inch	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
10	Excavator 80-140 HP	Komatsu/PC200-6	2005	140 Hp	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
11	Generator Set	Yanmar	2008	5000 Watt	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
12	Bulldozer	D6D Catterpilar	2005	150 Hp	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
13	Hand Stamper	Mikasa	2006	1,5 Ton	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
14	Water Tanker 3000-4500 L	Mitsubishi	2005	4000 Ltr	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri

Banda Aceh, 1 Juni 2014

PT. PERDANA DINAMIKA PERSADA

SURYA SYAHPUTRA

Direktur Utama

9.3.9.4 Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan Dukungan Peralatan Pendukung Untuk Pekerjaan Non Aspal

(*Batching Plant*) yang disampaikan oleh PT Lhoknga Beton, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal (*Batching Plant*): ----------

1. Untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C34 dan C35): ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama Non Aspal (Batching Plant)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Batching Plant	Kobe	20 M3/Jam	1	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri
2	Concrete Pump	Fuso	8 M3	1	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri
3	Truck Concrete Mixer	Mitsubishi	5 M3	3	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri

Banda Aceh, 1 Juni 2014
PT. LHOKNGA BETON

RENO
Direktur

2. Untuk PT Dharma Perdana Muda terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C33) :----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan Untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Non Aspal (Batching Plant)

No.	Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Keterangan
1	Batching Plant	Marco	2008	30 M3/JAM	1	Baik	Banda Aceh	Milik
2	Truck Mixer	Fuso	1997	6 M3	3	Baik	Banda Aceh	Milik

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

RENO
Direktur

3. Untuk PT Brantas Abipraya terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C37): ----------

Daftar Sewa / Dukungan Peralatan untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop - Lampuyong (Lanjutan)
Kode Paket : BPKS-01/2014

No	Jenis Peralatan	Merk / Type	Tahun Pembuat	Kapasitas / Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi	Keterangan
1	Batching Plant	Marco	1998	30M3/Jam	1 Unit	Baik	Banda Aceh	Milik Sendiri

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

RENO
Direktur

4. Untuk PT Waskita Karya terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C39): ----------

: Daftar Sewa / Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Perkerasan (Non Aspal Beton)

Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik / Rusak)	Lokasi saat ini	Ket
Batching Plant	Marco	2008	30 M3/Jam	1	Baik	Banda Aceh	

Mengetahui Notaris,

Banda Aceh, 3 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

(RENO)

9.3.10 Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

9.3.10.1 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 21 disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (disampaikan untuk

paket pekerjaan Pemancangan) (*vide* bukti C1). ----------

9.3.10.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*.-----

9.3.10.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C65, C66, C67, C68, C131, C133, dan C134): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada, KSO	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Global Berdikari Jaya	001/SK/MKT-GBJ/VI/2014	05 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	21/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	11/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014

9.3.11 Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Genset dan Trafo ----------

9.3.11.1 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 22 disebutkan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor (disampaikan untuk item barang genset dan trafo) (*vide* bukti C1). ----------

9.3.11.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item barang genset dan trafo adalah sebagai berikut (*vide* bukti C69, C70, C71, C72, C135, C137, dan C138): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Lince Romauli Raya	CV Multi Jaya Technical	07-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	CV Multi Jaya Technical	08-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	CV Multi Jaya Technical	09-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	CV Multi Jaya Technical	10-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Kawan Lama Sejahtera	023/SD/DH.KLSMDN/VI/2014	05 Juni 2014
PT Waskita Karya	PT Aryateknik Makmursentosa	15/SD/AMS/VI/2014	04 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	CV Cemerlang Jaya Perkasa	02/SD/CJP/VI/14	03 Juni 2014

9.3.12 Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Atap----------

9.3.12.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Atap (*vide* bukti C1); ----------

9.3.12.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Atap adalah sebagai berikut (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Surya Panca Lestari	003/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Surya Panca Lestari	004/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Surya Panca Lestari	005/SPL-D/0614	04 Juni 2014

PT Alam Baru Jaya	PT Surya Panca Lestari	006/SPL-D/0614	04 Juni 2014

9.3.13 Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang *Geotextile Non Woven* ----------

9.3.13.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item *Geotextile Non Woven* (*vide* bukti C1); --------

9.3.13.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item *Geotextile Non Woven* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C50, C51, C52, C53, dan C54): -

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Alam Baru Jaya	PT Andira Pratama	058/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Andira Pratama	059/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Andira Pratama	060/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Andira Pratama	061/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Teknindo Geosistem Unggul	TEK/PNT-209/DEP.DIR/GEO/VI/2014	02 Juni 2014

9.3.14 Tentang Surat Dukungan Peralatan [Disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton --

9.3.14.1 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 23 disebutkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) (*vide* bukti C1).

9.3.14.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C77, C78, C79, C80, C82, C83, C84, C85, C131, C132, dan C133): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Tampok Sukses Perkasa	10/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Tampok Sukses Perkasa	11/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Tampok Sukses Perkasa	12/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Tampok Sukses Perkasa	13/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/001/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/003/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/004/VI/2014	02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/005/VI/2014	02 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	22/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	10/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Pelayanan Bona Trans Samudera Perkasa	007/BTSP/DIR/VI/2014	03 Juni 2014

9.3.15 Tentang Kesamaan Dokumen ----------

9.3.15.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran peserta, dalam surat penawaran terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya pada kalimat sebagai berikut (*vide* bukti C91 dan C92): --

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

4 Gokumen Administrasi;

9.3.15.2 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 9 disebutkan Daftar Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal (*vide* bukti C1). ----------

9.3.15.3 Bahwa berdasarkan Lampiran *Supplement* dari Dokumen Penawaran Teknis, terdapat *form* daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sebagai berikut:--

FORM D.3

DAFTAR USULAN PERALATAN UTAMA (JENIS, KAPASITAS, KOMPOSISI DAN JUMLAH PERALATAN MINIMAL)

Penawar :
Nama Paket Pekerjaan :
Kode Paket Pekerjaan :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Merek dan Model	Tahun Pembu-atan	Ukuran Kapasitas atau Daya	Milik Sendiri Akan dibeli atau Akan disewa	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi saat ini

Catatan :

....., ... 2014
PT/CV .....,
Tanda Tangan dan Cap Stempel Perusahaan

(.....)
DIRUT/DIR/DIREKTRIS

9.3.15.4 Bahwa berdasarkan *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE (*vide* bukti C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, dan C106) dan dokumen penawaran terkait Daftar Usulan Peralatan (*vide* bukti C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, dan C155) yang disampaikan

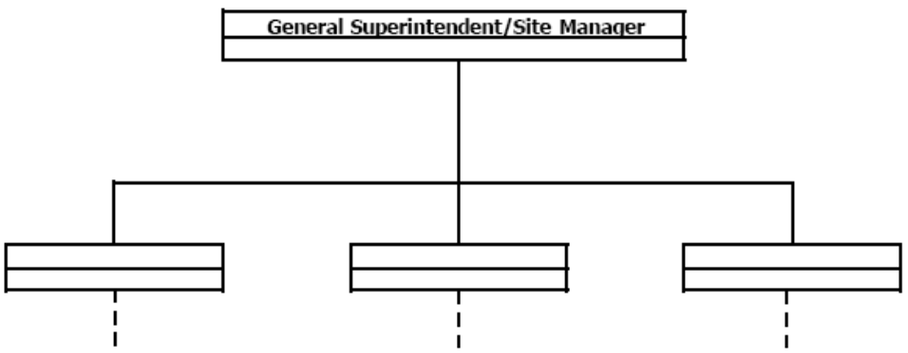
oleh peserta lelang diperoleh data sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan	Jumlah Jenis Alat	Keterangan
PT Alam Baru Jaya	35 item	Jenis peralatan hingga lokasi saat ini, disusun secara berurutan dan sama persis
PT Lince Romauli Raya	35 item	
PT Permatanusa Setiahati	35 item	
PT Perdana Dinamika Persada	35 item	
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	22 item	
PT Dharma Perdana Muda	33 item	
PT Waskita Karya	19 item	
PT Brantas Abipraya	52 item	

9.3.15.5 Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 8 disebutkan Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek (*vide* bukti C1).----------

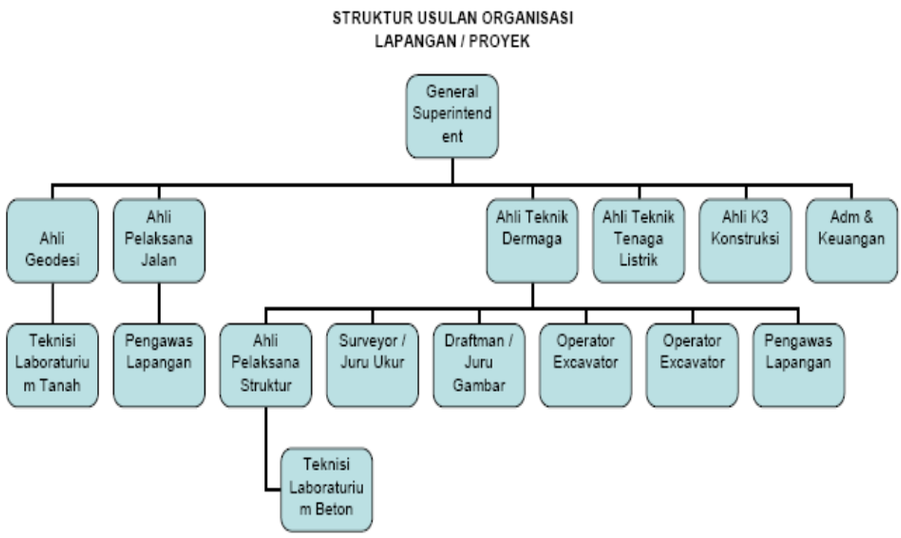
9.3.15.6 Bahwa berdasarkan Lampiran Suplement dari Dokumen Penawaran Teknis, terdapat form Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek sebagai berikut:----------

STRUKTUR USULAN ORGANISASI LAPANGAN/PROYEK



9.3.15.7 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran peserta, PT Lince

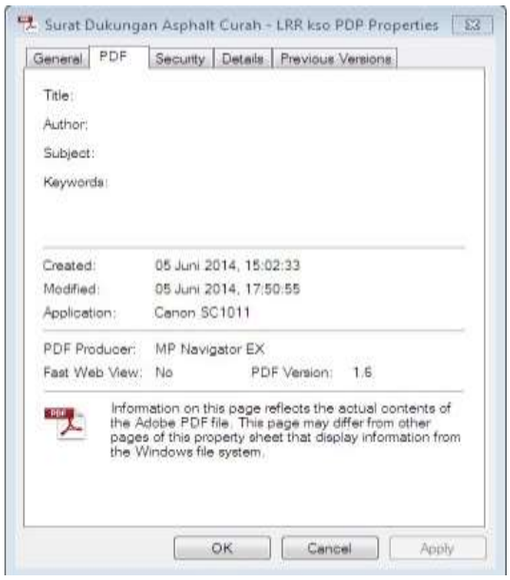
Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya menyampaikan Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek sebagai berikut (*vide* bukti C107, C108, C109 dan C110): ----------



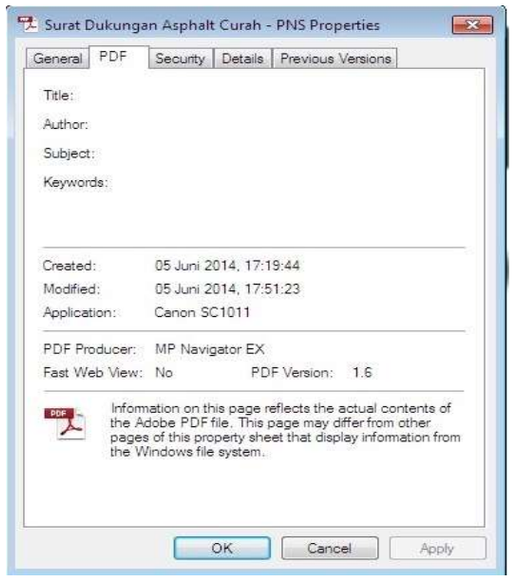
9.3.16 Tentang Metadata Dokumen Penawaran ----------

Bahwa berdasarkan *softcopy file* dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang (*vide* bukti C174), terdapat metadata dokumen untuk surat dukungan yang dapat ditampilkan dalam bentuk *printscreen* sebagai berikut: ----------

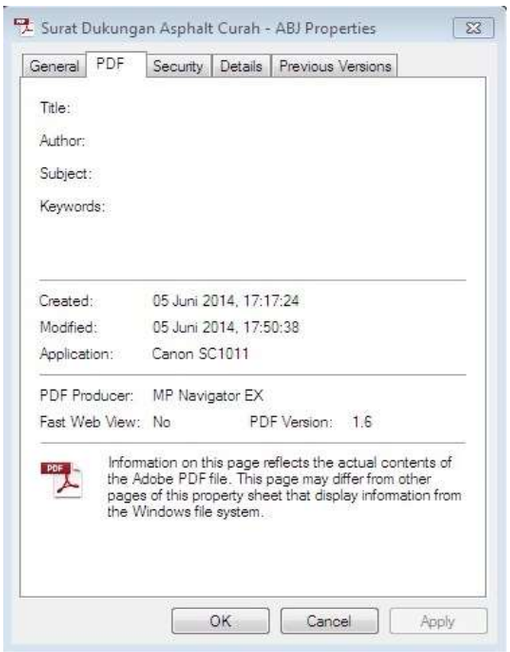
1) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan Aspal ----------



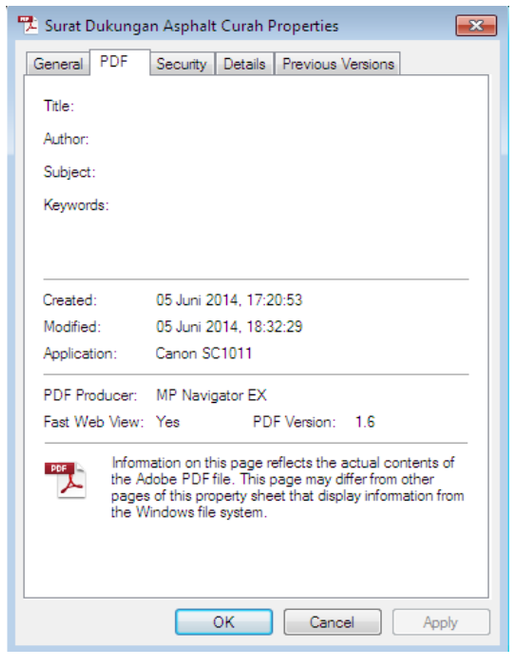
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya

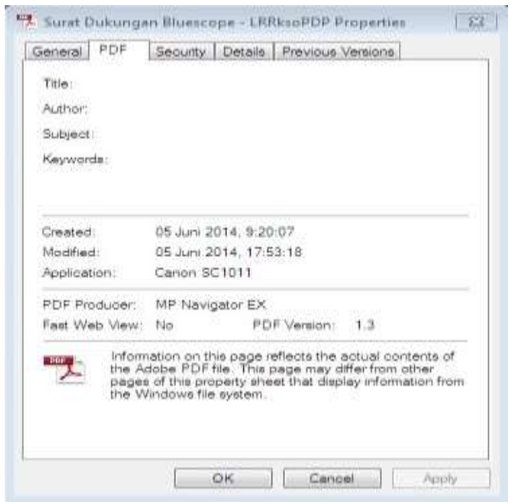


PT Tenaga Inti Makmu Beusare

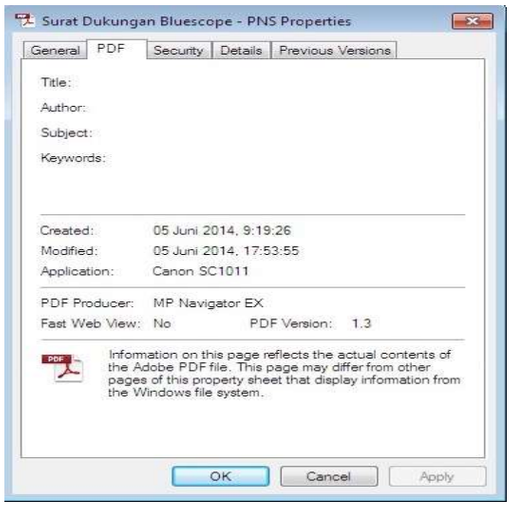
2) Tabel Metadata *File* Pernyataan Dukungan Aspal ----

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Asphalt Curah - LRR kso PDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 15:02
PT Permatanusa Setiahati	Surat Dukungan Asphalt Curah - PNS	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Asphalt Curah - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:17
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Asphalt Curah	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:20

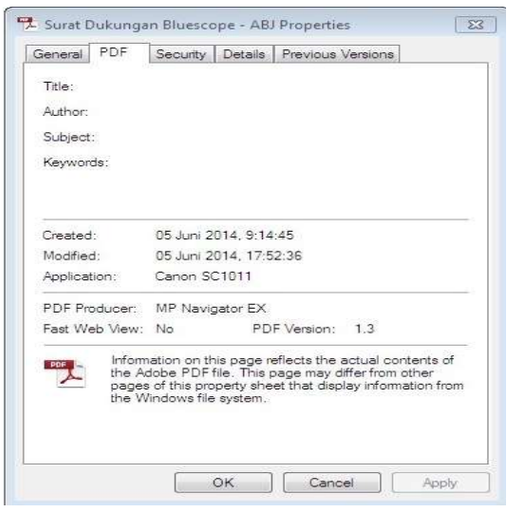
3) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan Atap ----------



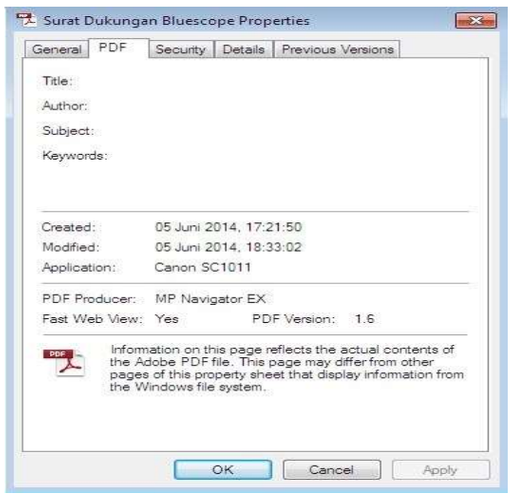
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya

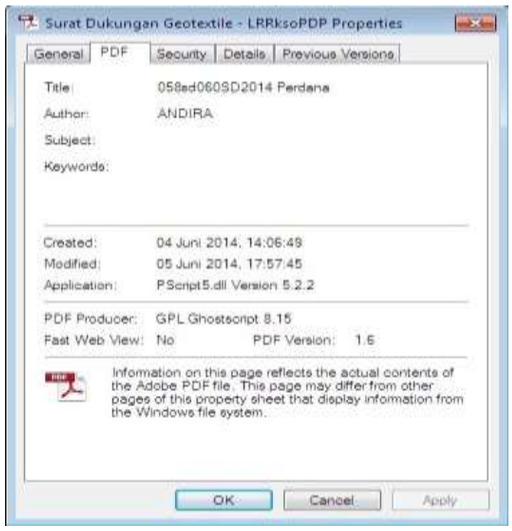


PT Tenaga Inti Makmu Beusare

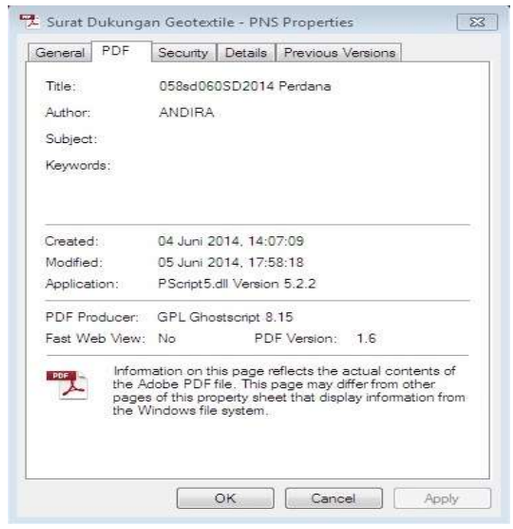
4) Tabel Metadata *File* Pernyataan Dukungan Atap -----

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Bluescope - LRRksoPDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:20
PT Permatanusa Setiahati	Surat Dukungan Bluescope - PNS	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Bluescope - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:14
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Bluescope	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:21

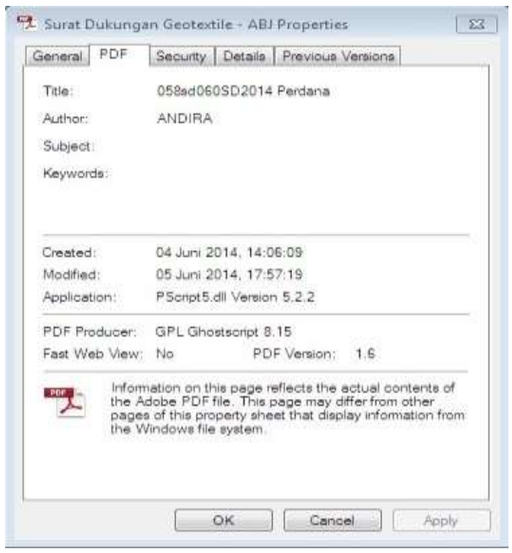
5) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan *Geotextile* ----------



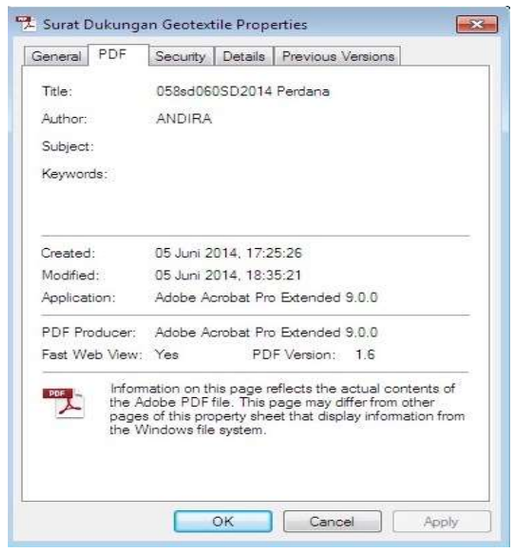
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya



PT Tenaga Inti Makmu Beusare

6) Tabel Metadata *File* Pernyataan Dukungan *Geotextile* ----------

Nama Perusahaan	author	title	Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version
PT Lince Romauli Raya	ANDIRA	058sd060SD 2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - LRRksoPDP	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Permatanusa Setiahati	ANDIRA	058sd060SD 2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - PNS	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:07
PT Alam Baru Jaya	ANDIRA	058sd060SD 2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - ABJ	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	ANDIRA	058sd060SD 2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	1.6	5 Juni 2014, 17:25

9.3.17 Tentang IP *Address* Peserta ----------

Bahwa berdasarkan IP *Address* pada situs PLSE saat peserta lelang meng-*upload* dokumen penawaran diperoleh data sebagai berikut (*vide* bukti C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, dan C130): ----------

Nama Perusahaan	Waktu Upload	IP Address
PT Perdana Dinamika Persada	06/06/2014 2:47	110.137.16.245
PT Lince Romauli Raya	06/06/2014 3:12	110.137.16.245
PT Permatanusa Setia Hati	06/06/2014 5:13	110.137.16.245
PT Alam Baru Jaya	06/06/2014 9:57	36.76.101.9
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	06/06/2014 1:33	36.76.83.104
PT Dharma Perdana Muda	06/06/2014 8:14	36.76.118.67
PT Waskita Karya	06/06/2014 2:57	125.165.50.58
PT Brantas Abipraya	05/06/2014 21:18	36.76.79.193

9.3.18 Tentang *Email* Permintaan Dukungan ----------

9.3.18.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Saudara Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Saudara Erwin dari PT Perdana Dinamika mengirimkan *email* yang melampirkan format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C56, C57, C58, C59, dan C60). ----------

9.3.18.2 Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman email yang disampaikan oleh Saudara Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 03 Juni 2015, Erwin dari PT Perdana Dinamika kembali mengirimkan *email* yang melampirkan revisi format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya serta ditambah untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C55). -

9.3.18.3 Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Andira Pratama diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Erwin dari PT Perdana Dinamika mengirimkan email yang melampirkan format surat dukungan *geotextile* untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati, PT Alam Baru Jaya dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C48). ----------

9.3.18.4 Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman email yang disampaikan oleh Andira Pratama diketahui bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, Didik Asdianto dari PT Andira Pratama mengirimkan *email* kepada Erwin dari PT Perdana Dinamika yang melampirkan data surat dukungan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati, PT Alam Baru Jaya dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C49). ----------

9.4. Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, yang selanjutnya disebut Persekongkolan Horizontal dimana berikut dasar persekongkolan horizontal yang didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: ----------

9.4.1 Tentang Kerjasama dalam Penyusunan Dokumen -------

9.4.1.1 Pengurusan Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran ----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G (*vide* bukti C1) disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan

dengan besar nominal 3 (tiga) % dari total HPS. ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. (*vide* bukti C1) disebutkan memiliki Surat Keterangan Dukungan Keungan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar (paling kurang (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS). ----------
3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C116 dan C117), Surat Jaminan Penawaran dari PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dikeluarkan oleh Bank yang sama, yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nilai yang sama yakni Rp. 1.746.900.000,00. ----------
4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C140 dan C141), Surat Dukungan Bank dari PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dikeluarkan oleh Bank yang sama, yaitu Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh pada tanggal yang sama, yakni 2 Juni 2014 dan dengan nilai yang sama yakni Rp. 5.823.000.000,00. ----------
5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C100 dan C101) dapat diketahui hanya PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang memiliki kesamaan dalam hal pemberi Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank serta nilai yang diajukan. ----------

6) Bahwa adanya kesamaan pemberi Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank serta kesamaan nilai yang diajukan antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare patut diduga terjadi karena diurus oleh orang yang sama atau diurus secara bersama-sama. ----------

9.4.1.2 Pengurusan *Waarmerking* Notaris ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya, terdapat kesamaan nama Notaris, yaitu Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan antara PT Alam Baru Jaya dengan nomor 3069/w/VI/2014 dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dengan nomor 3070/w/VI/2014 (*vide* bukti 157 dan C158). ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Lila Triana (*vide* bukti B12), dari Buku Registrasi *Waarmerking* diketahui Nomor 3066 tertanggal 12 Mei 2014, sementara Nomor 3071 tertanggal 11 Juni 2014, maka dapat disimpulkan yang hadir untuk memohonkan *waarmerking* dalam dokumen perjanjian tersebut adalah satu orang karena dilihat dari nomor *waarmerking* yang berurutan dan tanggal yang sama. ----------

3) Bahwa adanya penomoran yang berurutan untuk *waarmerking* dari Notaris antara PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Alam Baru Jaya patut diduga terjadi kerjasama diantara keduanya karena diurus oleh

orang yang sama atau diurus secara bersama-sama.----------

9.4.1.3 Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix*

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari peserta lelang (*vide* bukti C156, C157, C158, dan C159) dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan lampiran Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix* yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi PT Usaha Sejahtera Manikam (*vide* bukti B8), Saudara Teuku Firmansyah dari PT Perdana Dinamika Persada membawa 4 (empat) perusahaan untuk dibuatkan dukungan yaitu PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, dan PT Andesmont Sakti. Lalu ada juga PT Waskita karya dan PT Brantas Abipraya. Untuk dua nama terakhir masing-masing hadir sendiri untuk mengurus.----------

3) Bahwa adanya kesamaan lampiran Daftar Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix* dan keterangan saksi bahwa surat dukungan diurus oleh satu orang menunjukkan bahwa terdapat kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya,

PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.4 Pengurusan Surat Dukungan Aspal ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C163, C164, C165, dan C166), PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C163, C164, C165 dan C166), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Sarana Aceh Utama, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Pernyataan Dukungan Aspal antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya. ----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi PT Sarana Aceh Utama (*vide* bukti B9) diketahui yang mengurus permintaan dukungan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare adalah

satu orang yaitu Saudara Surya Saputra dari PT Perdana Dinamika Persada.---------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudara Erwin Syaputra (*vide* bukti B18) diketahui bahwa yang bersangkutan membuat surat permohonan dukungan aspal curah kepada PT Sarana Aceh Utama, namun yang menghubungi langsung adalah Saudara Surya Saputra. -

5) Bahwa adanya kesamaan dalam menyampaikan dukungan aspal meskipun tidak diharuskan dalam dokumen lelang, adanya kesamaan nama perusahaan pendukungdan penomoran surat yang berurutan dan adanya keterangan saksi yang menyatakan surat dukungan diurus oleh satu orang menunjukkan bahwa terdapat kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.5 Pengurusan Surat Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C45, C46, dan C47), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Perdana Dinamika Persada, dan tanggal pembuatan surat dalam Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) antara PT Lince Romauli Raya–PT

Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B14) diketahui bahwa PT Perdana Dinamika Persada selain memberikan dukungan *Batching Plant* kepada PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati, juga menyiapkan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. Hal ini terjadi karena PT Perdana Dinamika Persada meminjam bendera dari PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. -

3) Bahwa adanya fakta perusahaan pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) dari PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati adalah PT Perdana Dinamika Persada dan adanya pengakuan dari Terlapor Saudara Teuku Firmansyah yang menyatakan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati dipersiapkan oleh PT Perdana Dinamika Persada menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.6 Pengurusan Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C65, C66, C67 dan C68) terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu Saudara Abi Pailing dan tanggal pembuatan surat untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya. ----------
2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Saudara Abi Pailing (*vide* bukti C55, C60, dan C64) dan keterangan dari Saksi Saudara Abi Pailing (*vide* bukti B3) diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2014, Saudara Erwin dari Perdana Dinamika mengirimkan *email* yang melampirkan format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya. ----------
3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Saudara Abi Pailing (*vide* bukti B3) dan keterangan Terlapor Saudara Teuku Firmansyah (*vide* bukti B14), yang mengurusi Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* pada awalnya adalah Saudara Faisal, Direktur CV Meurika Teknologi, yang alamat kantornya sama dengan alamat kantor PT Perdana Dinamika Persada. ----------
4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudara Erwin Saputra (*vide* bukti

B18) diakui bahwa Saksi telah membuat surat permohonan dukungan untuk untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan mengirimkan permohonan dukungan melalui *email* kepada PT Tampok Sukses, PT Andira Pratama dan Saudara Abi Pailing. ----------

5) Bahwa adanya kesamaan nama perusahaan pendukung, adanya dokumen komunikasi melalui *email* dan keterangan saksi yang menyatakan surat dukungan dikirim melalui *email* oleh satu orang menunjukkan bahwa terdapat kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.---------

9.4.1.7 Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Genset dan Trafo ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C69, C70, C71 dan C72), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor Untuk Item Barang Genset dan Trafo antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudari Fitriyani (*vide* bukti B1), yang bersangkutan mengaku tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------

3) Bahwa adanya kesamaan nama perusahaan pendukung dan nomor surat yang berurutan serta adanya keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah memberikan surat dukungan menunjukan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.8 Pengurusan Surat Dukungan untuk Item Barang Atap ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan untuk Item Barang Atap, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76), PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama

perusahaan pendukung, yaitu PT Surya Panca Lestari, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Atap antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76). ----------

3) Bahwa adanya kesamaan dalam menyampaikan dukungan untuk item barang atap meskipun tidak diharuskan dalam dokumen lelang dan adanya kesamaan nama perusahaan pendukung serta penomoran surat yang berurutan menunjukan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. --------

9.4.1.9 Pengurusan Surat Dukungan untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan untuk Item Barang *Geotextile Non Woven*, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C50, C51, C52 dan C53), PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa

Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C50, C51, C52 dan C53), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Andira Pratama, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang *Geotextile Non Woven* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya. ----------
3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Saudara Didik Asdianto, alat bukti keterangan Saksi Saudara Didik Asdianto (*vide* bukti B6) dan keterangan Saksi Saudara Erwin Saputra (*vide* bukti B18), terdapat permohonan surat dukungan yang disampaikan oleh Saudara Erwin melalui *email* yang meminta dibuatkan surat dukungan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Alam Baru Jaya, PT Lince Romauli Raya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------
4) Bahwa adanya kesamaan dalam menyampaikan dukungan untuk item barang *Geotextile Non Woven* meskipun tidak diharuskan dalam dokumen lelang, adanya kesamaan nama perusahaan pendukung dan nomor surat yang berurutan, adanya dokumen komunikasi melalui email dan keterangan saksi yang menyatakan permohonan surat dukungan

dibuat oleh satu orang menunjukan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.10 Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C77, C78, C79 dan C80), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Tampok Sukses Perkasa, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Raya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Pelayaran Internusa Semesta, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Raya (*vide* bukti C82, C83, C84, dan C85).

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi PT Pelayaran Internusa Semesta (*vide* bukti B4), Poncut atau Teuku Syahreza Darwin yang meminta dukungan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Lince Romauli–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

4) Bahwa adanya kesamaan nama perusahaan pendukung dan nomor surat yang berurutan dan adanya keterangan saksi yang menyatakan permohonan surat dukungan diurus oleh satu orang menunjukan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.---------

9.4.1.11 Kesamaan Dokumen Penawaran ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dan Daftar Isian Kualifikasi dalam LPSE (*vide* bukti C99, C100, C102 dan C103), terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 item dan kesamaan urutan item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C107, C108, C109 dan C110), terdapat kesamaan bagan

struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya. ----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudara Erwin Saputra (*vide* bukti B18), yang bersangkutan diperintah oleh Saudara Teuku Firmansyah untuk membuat dan mengkompilasi dokumen administrasi (Daftar Personil Inti, Struktur Usulan Organisasi dan Daftar Peralatan) PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati.----------
4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terlapor PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B14), yang menyiapkan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati adalah PT Perdana Dinamika Persada. Sedangkan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare, mereka sendiri yang menyiapkan dokumen administrasinya, PT Perdana Dinamika Persada hanya mengurus permohonan surat dukungannya saja.----------
5) Bahwa adanya kesamaan jumlah dan urutan item jenis peralatan, adanya kesamaan bagan struktur organisasi, adanya keterangan saksi dan terlapor yang menyatakan ada dokumen yang dibuat oleh satu orang menunjukan adanya kerjasama antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati

yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.12 Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran ----

1) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Aspal terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created*, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

2) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Atap terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created* antara PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati.----------

3) Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan *Geotextile Non Woven* terdapat kesamaan *Author*, *Title* dan kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terlapor Saksi Saudara Erwin (*vide* bukti B18), PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B14), yang mengurus permohonan surat dukungannya untuk PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati adalah staf dari PT Perdana Dinamika Persada. ----------

5) Bahwa adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan nama *author* dan ditunjang *tools pdf converter* dan versi yang sama serta tanggal dan jam yang berurutan, serta adanya keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan surat dukungan dibuat oleh orang yang sama menunjukan adanya kerjasama antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.1.13 Kesamaan IP *Address* ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP *address* yang diperoleh dari LPSE (*vide* bukti C123, C124, dan C125), ditemukan adanya kesamaan IP *address* pada saat mengunggah dokumen penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

2) Bahwa adanya kesamaan IP *address* pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender yang berbeda menunjukan

dokumen penawaran tersebut diunggah dari komputer/laptop pribadi yang sama atau di tempat yang sama, baik di warnet atau tempat yang menggunakan jaringan modem yang sama.----------

3) Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama atau oleh orang/operator yang sama menunjukan adanya kerjasama antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.2 Tentang Persaingan Semu yang Diciptakan para Peserta

9.4.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi (*vide* bukti B18), Saudara Erwin Saputra telah membuat surat permohonan dukungan untuk PT Lince Romauli Raya JO PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------

9.4.2.2 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor Saudara Irfandi (*vide* bukti B13), PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai perusahaan yang dipinjam mempersiapkan dokumen sendiri misalnya akta pendirian, SPT. Pajak, SIUP, SITU, SBU, dan lain-lain, sementara yang disiapkan oleh peminjam perusahaan yakni PT Perdana Dinamika Persada adalah seluruh dokumen teknis. ------

9.4.2.3 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor, Saudara Kusnadi (*vide* bukti B15), PT Alam Baru Jaya tidak merasa mengikuti

lelang yang menjadi objek penyelidikan dan yang menggunakan nama PT Alam Baru Jaya untuk mengikuti pelelangan ini adalah Saudara Muhammad Kholis yang telah dipecat dari PT Alam Baru Jaya. ----------

9.4.2.4 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor, Saudara Teuku Firmansyah (*vide* bukti B14), PT Perdana Dinamika Persada mengajak kerjasama PT Lince Romauli Raya dengan model KSO, dan meminjam bendera dari PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

9.4.2.5 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor Saudara Teuku Firmansyah (*vide* bukti B14), bentuk kerjasama PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Tenaga Inti Makmu Beusare adalah apabila PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang menang maka tetap PT Perdana Dinamika Persada yang mengerjakan proyek. Skema yang sama juga pada kerjasama dengan PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

9.4.2.6 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor, Saudara Bahrum (*vide* bukti B16), selain mengajak PT Lince Romauli Raya untuk melakukan JO, Saudara Teuku Firmansyah juga meminta kepada Saudara Bahrum agar disiapkan 2 (dua) perusahaan pendamping. Lalu Saudara Bahrum menghubungi Saudara Mokhamad Kholis selaku Direktur PT Alam Baru Jaya dan Saudara Ading untuk menyediakan perusahaan PT Permatanusa Setiahati. ----------

9.4.2.7 Bahwa adanya keterangan dari Saksi dan Terlapor yang menyatakan dokumen

penawaran dan surat dukungan dikerjakan oleh satu pihak serta adanya peminjaman bendera dengan kesepakatan kerjasama siapapun yang menang proyek akan dikerjakan oleh PT Perdana Dinamika Persada menunjukan adanya tindakan menciptakan persaingan semu yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.4.3 Bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: ----------

(1) ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila: ----------

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat

9.4.4 Bahwa berdasarkan fakta dan temuan pada terkait persekongkolan horizontal diantara para peserta tender sebagaimana telah dijabarkan di atas dan bila dikaitkan dengan isi Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 maka ULP berkewajiban untuk menyatakan pelelangan tersebut gagal. ----------

9.5. Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 dengan peserta lelang terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh POKJA yang bertujuan memfasilitasi PT Perdana Dinamika Persada, menjadi pemenang tender dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014, dengan cara-cara sebagai berikut: ----------

9.5.1 Tindakan Pokja yang Mengabaikan Adanya Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama bank pemberi dukungan, yaitu Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh dan nilai dukungan serta kemiripan nomor surat dukungan antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C140 dan C141). ------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama bank pemberi jaminan penawaran, yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan nilai jaminan penawaran serta kemiripan nomor surat jaminan penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C116 dan C117).----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama Notaris, yaitu Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan pada Surat Dukungan untuk Peralatan AMP antara PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C157 dan C158).----------

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan lampiran Surat Dukungan untuk Peralatan AMP yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir *Hotmix* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati (*vide* bukti C156, C157, C158, dan C159).----------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Sarana Aceh Utama, dan

nomor surat yang berurutan dalam Surat Pernyataan Dukungan Aspal antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C163, C164, C165, dan C166). ----------

f. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Perdana Dinamika Persada,dan tanggal pembuatan surat dalam Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C45, C46, dan C47). ----------

g. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal yang disampaikan oleh PT Lhoknga Beton antara PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C34 dan C35).----------

h. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu Sdr. Abi Pailing dan tanggal pembuatan surat untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C65, C66, C67, dan C68).----------

i. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor

(disampaikan untuk item Barang Genset dan Trafo) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C69, C70, C71, dan C72). ----

j. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Surya Panca Lestari, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item barang atap antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76). ----------

k. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Andira Pratama, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item barang *Geotextile Non Woven* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C50, C51, C52, dan C53). ----

l. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Tampok Sukses Perkasa, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C77, C78, C79, dan C80). ----

m. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Pelayaran Internusa Semesta,

dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C82, C83, C84, dan C85).----------

n. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 item dan kesamaan urutan item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C148, C149, C150, dan C151). ----------

o. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan bagan struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C107, C108, C109, dan C110). ----------

p. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang, Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain (*vide* bukti C1).----------

q. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan (*vide* bukti B17), Pokja tidak melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi persekongkolan terkait kesamaan nama pemberi dukungan dan urutan

nomor dalam surat dukungan serta kesamaan format penulisan dokumen penawaran. ----------

r. Bahwa dengan demikian tindakan Pokja yang membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta lelang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.5.2 Tindakan Proses Evaluasi yang Dilakukan Pokja Menguntungkan Pemenang ----------

a. Evaluasi terhadap JO antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi pada Berita Acara Hasil Pelelangan disebutkan bahwa PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya merupakan peserta lelang dan dilakukan evaluasi secara terpisah terhadap keduanya (*vide* bukti C3). ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen akta perjanjian kerjasama operasi *Joint Operation* (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C88) disebutkan para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini.----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari ahli LKPP (*vide* bukti B19), PT Perdana Dinamika Persada seharusnya tidak diperbolehkan memasukkan penawaran secara sendiri dikarenakan apabila telah memilih untuk melakukan JO maka dokumen penawaran yang dimasukkan adalah atas nama JO dan bukan lagi penawaran masing-masing perusahaan. Sehubungan dengan hal

tersebut seharusnya penawaran PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada sudah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis. ---------

4) Bahwa tindakan Pokja yang tidak menggugurkan PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada dalam evaluasi administrasi memberikan keuntungan bagi kedua perusahaan tersebut dan patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.

b. Evaluasi terhadap Dukungan Bank dalam Isian Kualifikasi dari PT Lince Romauli Raya ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Isian Kualifikasi dari PT Lince Romauli Raya (*vide* bukti C99) pada huruf L. Modal kerja disampaikan Dukungan Bank dari PT Bank Sulselbar Cabang Gowa senilai Rp. 1.738.700.000,00 sedangkan berdasarkan alat bukti dokumen lelang (*vide* bukti C1) disebutkan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS atau sekitar Rp. 5.823.000.000,00. ----------

2) Bahwa tindakan Pokja dengan tidak menggugurkan PT Lince Romauli Raya evaluasi administrasi memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.

c. Evaluasi terhadap Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang (*vide* bukti C3) pada aplikasi LPSE dalam Evaluasi Teknis diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati tidak lulus evaluasi teknis

dikarenakan Tidak Melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer.*

2) Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*. ----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti penawaran dari peserta diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare mendapat dukungan untuk peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* dari perusahaan yang sama, yaitu Saudara Abi Pailing dan sama-sama Tidak Melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (*vide* bukti C65, C66, C67, dan C68). ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Terlapor Saudara Teuku Firmansyah dari PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C14), Saudara Abi Pailing tidak menyampaikan surat izin usaha untuk *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, yang diserahkan hanya surat dukungan saja. ----------

5) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Terlapor Saudara Hendra Saputra (*vide* bukti B17), yang bersangkutan tidak bisa menjawab pertanyaan dan meminta waktu untuk mengecek dokumen terkait fakta PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati yang digugurkan karena tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, namun di lain pihak PT Lince Romauli Raya JO PT Perdana Dinamika

Persada yang juga tidak melampirkan tetap diluluskan. ----------

6) Bahwa tindakan Pokja dengan tidak menggugurkan PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam evaluasi teknis memberikan keuntungan bagi ketiga perusahaan tersebut dan patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.

d. Evaluasi terhadap kelengkapan Jaminan Penawaran ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang (*vide* bukti C1) pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Jaminan Penawaran disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan. ----------

2) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Jaminan Penawaran, pada tabel data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran, dapat diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran, namun tetap lulus evaluasi administrasi. ----------

3) Bahwa tindakan Pokja dengan tidak menggugurkan PT Alam Baru Jaya dalam evaluasi administrasi memberikan keuntungan bagi perusahaan yang diduga bersekongkol dengan pemenang lelang dan patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.

e. Evaluasi terhadap kelengkapan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal *(Batching Plant)* pada

table dapat diketahui bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*), namun tetap lulus evaluasi Teknis dan dinyatakan sebagai pemenang cadangan I. ----

2) Bahwa tindakan Pokja dengan tidak menggugurkan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam evaluasi teknis memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

f. Evaluasi Teknis Yang Tidak Jelas dan Tidak Ada Klarifikasi Terhadap Peserta ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE (*vide* bukti C3) diketahui PT Dharma Perdana Muda, PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya gugur pada tahap evaluasi teknis. ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor Saudara Hendra Saputra (*vide* bukti B17), alasan pengguguran metode kerja dari PT Brantas Abipraya telah didiskusikan terlebih dahulu oleh PPK.----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudara Agus Subyantoro dari PT Brantas Abipraya (Persero) Kantor Divisi Regional I Medan (*vide* bukti B7), Pokja menggugurkan PT Brantas Abipraya karena terkait waktu pelaksanaan pekerjaan pengerukan dimana dengan metode kerja yang ditawarkan tidak dapat memenuhi target waktu penyelesaian. Sedangkan metode yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini berlaku untuk 2 *shift* kerja sehingga Saksi

Saudara Agus Subyantoro yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip.HE. (*vide* bukti B5), metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya bila dibandingkan dengan syarat teknis dalam RKS telah sesuai dan menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. ------

5) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, Saudara Khalid Mustafa (*vide* bukti B19), metode pelaksanaan yang bisa digugurkan oleh Pokja adalah metode pelaksanaan yang parameter penilaiannya dituangkan secara jelas dan tegas dalam dokumen pengadaan khususnya pada IKP (Instruksi Kepada Penyedia). Berdasarkan fakta-fakta proses evaluasi dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, evaluasi yang dilakukan oleh Pokja bersifat subyektif. ----------

6) Bahwa tindakan Pokja dengan menggugurkan PT Dharma Perdana Muda, PT Berantas Abipraya, dan PT Waskita Karya tanpa klarifikasi dan bersifat subyektif patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.

9.5.3 Bahwa Pasal 83 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: ----------

PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila: ----------

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang. -

9.5.4 Berdasarkan fakta dan temuan pada terkait persekongkolan vertikal diantara ULP dan pemenang tender sebagaimana telah dijabarkan di atas dan bila

dikaitkan dengan isi Pasal 83 ayat (3) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 maka seharusnya PA/KPA berkewajiban untuk menyatakan pelelangan tersebut gagal. ----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun tidak ada satupun Terlapor yang menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi dikarenakan keterbatasan waktu dan data sehingga meminta perpanjangan waktu. Terlapor VI menyerahkan *softcopy* tanggapan melalui surel (*email*) dan akan mengirimkan *hardcopy* tanggapan melalui KPD Medan dikarenakan adanya panggilan Sidang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pukul 09.00 WIB (*vide* bukti A11, A12, A13, A20, A21, A22, dan *vide* bukti B2). ----------
11. Bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti kepada para Terlapor selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 (*vide* bukti B2). ----------
12. Bahwa sampai dengan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti yang diberikan Majelis Komisi selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, Panitera perkara *a quo* telah menerima Tanggapan dan lampiran alat bukti dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI. ----------
13. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak menyerahkan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti sampai dengan batas waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Komisi perkara *a quo* pada Sidang Majelis Komisi II hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016.----------
14. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (*vide* bukti T4, T5, dan T6). ----------

15. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Perdana Dinamika Persada) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.4): ----------

15.1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor I dan Terlapor II menolak semua dalil dugaan Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) di dalam Laporan Dugaan Pelanggarannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. ----------

15.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menerima beberapa hal yang telah disampaikan oleh Tim Investigator pada persidangan di KPPU pada tanggal 1 Februari 2016 dan untuk kedepannya Terlapor I dan Terlapor II tidak akan mengulangi kekeliruan ini. Oleh karena itu, Terlapor I dan Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Perkara *a quo* agar kekeliruan tersebut dimaafkan oleh Negara dan menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran yang akan Terlapor I dan Terlapor II ambil hikmahnya dikemudian hari. Selanjutnya keputusan dari Majelis Komisi Perkara ini Terlapor I dan Terlapor II mohon yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya sehingga dapat menjadi sebuah keputusan yang bermanfaat bagi Terlapor I dan Terlapor II.----------

15.3. Bahwa berdasarkan Evaluasi Harga, Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi dan berdasarkan Pembuktian Kualifikasi Data Penawaran yang dilakukan oleh Pokja hingga terbitnya Surat Penetapan Pemenang Nomor: 07/PK-ULP/BPKS-1/APBN/VI/2014 yang menetapkan Terlapor I sebagai pemenang adalah bukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengikuti proses lelang secara baik dan benar menurut Prosedur tanpa ada intervensi terhadap Pokja maupun pihak kontraktor lain selaku pesaing Terlapor I dan Terlapor II dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang.

15.4. Bahwa sebagai Bahan Pertimbangan bagi Majelis Komisi, kekeliruan yang terjadi dari hasil temuan Tim Investigator tersebut adalah kekeliruan yang jamak terjadi hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh yang umum di dalam menyusun sebuah proposal penawaran. Sering terjadi satu

perusahaan mencontoh perusahaan lainnya yang kadangkala proposal tersebut digunakan secara terus menerus, meluas dan hampir sama dari waktu ke waktu namun berbeda nama perusahaan, nama proyek, dan wilayah kerja. ----------

15.5. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II selama ini tidak mempunyai pengetahuan yang sepatutnya layak dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan proyek-proyek seperti ini, khususnya dalam hal penyusunan proposal penawaran sehingga perilaku contoh mencontoh dan/atau *copy-paste* kepada proposal pihak lain pun menjadi sesuatu kebiasaan yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II, yang sama sekali tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. ----------

15.6. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II selama ini tidak mengetahui kalau membantu pengurusan Surat Dukungan seperti Dukungan *Crane* dan *Pile Driver Hammer* untuk perusahaan lain adalah suatu hal yang salah menurut peraturan, karena selama ini telah menjadi kebiasaan kontraktor di Aceh untuk meminta bantuan kepada kontraktor lain yang memiliki "kenalan" untuk pengurusan Surat Dukungan tanpa ada maksud untuk mengatur pemenang tender. ----------

15.7. Bahwa meskipun dapat dianggap sebagai suatu kekeliruan secara administratif, Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang di Kepulauan Pulau Aceh tersebut dengan sebaik mungkin, lancar, dan sesuai dengan kontrak serta negara tidak dirugikan apapun. ----------

15.8. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisi bahwa pelaksanaan proyek tersebut di sebuah Kepulaun Pulau Aceh di ujung barat Republik Indonesia dan termasuk pulau-pulau terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendukung jika tanpa didasarkan pada semangat, jiwa, dan pola pikir untuk membangun dan membesarkan negeri tercinta ini. ----------

15.9. Bahwa semua pihak sangat menyadari bahwa terdapat hambatan yang luar biasa beratnya terkait dengan arus barang dari daratan Aceh ke lokasi kerja di Kepulauan Pulau Aceh (terkait distribusi barang) karena tidak adanya transportasi yang memadai (reguler), untuk membawa barang dari daratan Aceh ke Kepulauan Pulau Aceh tersebut sehingga harus menyewa Kapal besar yang hanya dimiliki oleh nelayan/pengusaha tertentu. Hanya putra-putri bangsa yang mempunyai semangat dan jiwa membangunlah yang rela berkorban baik materiil maupun immateriil dalam pelaksanaan proyek tersebut hingga selesai.----------

15.10. Bahwa besar harapan Terlapor I dan Terlapor II agar Majelis Yang Terhormat berkenan melakukan tinjauan lokasi ke Kepulauan Pulau Aceh di lokasi kerja proyek (di Pulau Breuh) agar mendapatkan gambaran yang utuh sehingga pekerjaan-pekerjaan di lokasi seperti ini tidak diukur dengan standar yang sama dengan bekerja seperti di lokasi daratan atau perkotaan. Terlapor I dan Terlapor II tidak mengharap sebuah penghargaan atau plakat dari negara, namun tidaklah pada tempatnya perjuangan Terlapor I dan Terlapor II ini disalah-salahkan atau bahkan justru diadili seperti ini. ----------

15.11. Bahwa meskipun sedemikian sulitnya pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang tersebut, dan secara ekonomis bukanlah proyek yang menguntungkan, namun Terlapor I dan Terlapor II tidak mundur setapak pun dalam upaya menyelesaikan proyek tersebut hingga selesai 100% sebagaimana diperjanjikan di dalam proyek. ----------

15.12. Bahwa semua pihak mengetahui Provinsi Aceh telah lama berada dalam konflik yang baru menandatangani perjanjian/MoU damai di Helsinki pada tahun 2005, namun tidak seorangpun dapat membantah suasana konflik tersebut hingga saat ini masih sangat terasa di Provinsi Aceh, sehingga para pengusaha akan berpikir sepuluh kali untuk menjadi salah satu pihak yang akan berpartisipasi di dalam konstruksi dan rekonstruksi (pembangunan di Aceh), karena dapat

dipastikan dan sama sekali tidak bisa dihindari adanya biaya-biaya tak terduga yang harus dikeluarkan kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak penjaga keamanan yang tidak resmi yang kadang kala mereka menggunakan senjata tajam dan bahkan senjata api (sering disebut masyarakat Aceh "pajak Nanggroe").----------

15.13. Bahwa selain kontraktor/pengusaha lokal, sebagian besar kontraktor non Aceh dan/atau perusahaan konstruksi milik BUMN tidak memiliki Kantor Perwakilan yang memadai di Aceh karena khawatir akan ancaman dari pihak-pihak yang ingin merusak perdamaian, sehingga sebagian perusahaan Konstruksi milik BUMN tersebut hanya memiliki 3-4 karyawan saja untuk duduk di perwakilan BUMN tersebut di Aceh. Sebagian besar karyawan BUMN tersebut berada di Medan dan semua pekerjaan dan/atau keputusan terkait proyek yang mereka kerjakan di Aceh diselenggarakan di Medan, sehingga mereka hampir tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Mereka pada umumnya lari ketika mengalami kesulitan dan berduyun-duyun datang ketika akan memetik kenikmatan, tanpa sedikitpun terasa bahwa pada mereka ada setetes saja jiwa dan semangat untuk membangun dan memajukan negeri ini, khususnya Aceh.----------

15.14. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II selama ini selalu menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, antara lain: membantu pemberian santunan kepada korban konflik Aceh, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda dan para manula, memberi bantuan dalam kegiatan kepemudaan, membantu dalam pembangunan fasilitas masjid dan musholla dan mewakafkan mukena dan sajadah di Provinsi Aceh, khususnya di Kepulauan Pulau Aceh dan sekitarnya. ----------

15.15. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mohon agar Majelis Komisi Perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah dengan sengaja bermaksud melakukan pelanggaran persekongkolan secara horizontal maupun vertikal. ----------

15.16. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mohon agar Majelis Komisi Perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mempunyai pengetahuan dan kehendak (*willens* dan *wetens*) melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

15.17. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memohon agar Majelis Komisi Perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan membebankan Terlapor III dari tuduhan dari LDP Tim Investigator. ----------

15.18. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mohon agar Majelis Komisi memberikan Putusan yang Arif, Bijaksana, Adil dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*). ----------

16. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Tenaga Inti Makmu Beusare) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.5): ----------

16.1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor III menolak semua dalil dugaan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggarannya (LDP) yang disampaikan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. ----------

16.2. Bahwa Terlapor III menerima beberapa hal yang telah disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dalam perkara *a quo* pada persidangan hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 lalu di KPPU dan memohon agar kekeliruan yang dilakukan oleh Terlapor III tersebut dimaafkan oleh negara. ----------

16.3. Bahwa Terlapor III menolak dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 8 s.d. 10 terkait Hasil Evaluasi Pokja yang meluluskan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam evaluasi administrasi, dengan alasan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor III tidak pernah sama sekali melakukan kerjasama dan/atau melakukan komunikasi dengan ULP/Pokja dalam mempengaruhi dan/atau menentukan pihak-pihak yang dinyatakan lulus dalam evaluasi

administrasi, dan semua itu merupakan hak prerogatif ULP/Pokja untuk menentukan pemenang. ----------

b. Bahwa dalam membuat Dokumen Metode Pelaksanaan, membuat penawaran termasuk Dokumen Metode Pelaksanaan didasarkan pada kemampuan diri dan sumber daya yang ada pada Terlapor III, kajian dan analisis, dan kelayakan terhadap persyaratan administrasi, teknis, serta nilai tender yang dibuat dan disusun oleh Tim Manajemen Terlapor III sendiri. ----------

16.4. Bahwa Terlapor III menolak dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 10 s.d. 20 terkait Jaminan Penawaran dan beberapa Surat Dukungan untuk pekerjaan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa mengenai adanya kesamaan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank sebagaimana disebutkan pada halaman 11 dan halaman 34 LDP Tim Investigator yang menyebutkan Terlapor III dan Terlapor II sama-sama mendapatkan Surat Dukungan dari Bank Mandiri maka hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena dukungan Terlapor III dan Terlapor II minta dari Bank yang selama ini punya hubungan baik dengan Terlapor III dan hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan dalam upaya persekongkolan untuk pemenangan tender dalam proyek *a quo* dan tidak termasuk dalam memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. ----------

b. Bahwa terkait Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Bahan untuk pekerjaan Hotmix (Aspal Hotmix) sebagaimana disebutkan dalam tabel halaman 12. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, serta PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya yang mengikuti tender *a quo* juga meminta dan mendapatkan dukungan dari PT Usaha Sejahtera Manikam dikarenakan

hanya PT Usaha Sejahtera Manikam yang memiliki AMP di Pulau Aceh sebagai lokasi Proyek *a quo* yang jaraknya sangat jauh dari daratan Aceh sehingga tidak mungkin meminta dan mendapatkan dukungan AMP dari perusahaan lain. Sehingga tidak benar dugaan adanya persekongkolan horizontal sebagaimana disebutkan pada halaman 36 LDP Tim Investigator. ----------

c. Bahwa terkait Surat Dukungan Aspal sebagaimana disebutkan dalam tabel halaman 14, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tetap melampirkannya walaupun hal itu bukan merupakan keharusan namun pada beberapa proyek lain yang pernah diikuti oleh Terlapor III dukungan Aspal tersebut perlu dilampirkan dan karena terbatasnya perusahaan yang bisa memberikan dukungan Aspal maka Terlapor III dan Terlapor lainnya mendapatkan dukungan yang sama dari PT Sarana Aceh Utama sedangkan untuk Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) Terlapor III lupa melampirkannya dan hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan dan indikasi adanya persekongkolan horizonal sebagaimana disebutkan pada halaman 36 LDP Tim Investigator. ----------

d. Bahwa terkait Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang berasal dari Saudara Abi Pailing sebagaimana disebutkan pada halaman 18 walaupun bukan merupakan keharusan namun lazimnya proyek-proyek yang pernah diikuti Terlapor III dukungan tersebut perlu dilampirkan dan hampir semua peserta tender melampirkan Surat Dukungan Kepemilikan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*. Bahwa kesamaan dukungan tersebut dikarenakan tidak adanya perusahaan pemilik *Crane* dan *Pile Drive Hammer* di Aceh sehingga harus mencari dukungan dari perusahaan yang ada di Medan dan perusahaan Saudara Abi Pailing sudah sangat dikenal di kalangan kontraktor lokal di Aceh

sehingga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang dan bukan merupakan suatu upaya untuk mengatur pemenang tender sebagaimana disebutkan pada halaman 39 s.d. 40 LDP Tim Investigator.

e. Bahwa terkait Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item barang Genset dan Trafo yang diperoleh Terlapor III dari CV Multi Jaya Technical yang juga memberikan dukungan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V adalah karena CV Multi Jaya Technical sudah sangat dikenal oleh kontraktor lokal Aceh.----------

f. Bahwa terkait Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item barang Atap diperoleh Terlapor III dari PT Surya Panca Lestari karena Terlapor III pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut dahulu dan PT Surya Panca Lestari memang sudah dikenal baik oleh kontraktor Aceh dan bukanlah merupakan persekongkolan horizontal untuk mengatur pemenang sebagaimana disebutkan pada halaman 41 LDP Investigator. ----------

g. Bahwa terkait Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item barang *Geotextile* diperoleh dari PT Andira Pratama dikarenakan staf Terlapor III mengenal PT Andira Pratama dan bukanlah persekongkolan horizontal untuk mengatur pemenang sebagaimana disebutkan pada halaman 42 LDP Investigator. ----------

h. Bahwa terkait Surat Dukungan Peralatan untuk item barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton diperoleh dari PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta karena Terlapor III cuma mengenal perusahaan tersebut yang mampu untuk mendukung pekerjaan Terlapor III jika proyek ini berjalan di wilayah terpencil pulau Aceh dan bukanlah merupakan persekongkolan

horizontal untk mengatur pemenang sebagaimana disebutkan pada halaman 43 LDP Investigator. ----------

i. Bahwa kesamaan Pengurusan *Waarmerking* Notaris Lila Triana bukanlah merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor lainnya sebagaimana yang disebutkan pada halaman 35, karena pemilihan Notaris merupakan hak setiap orang untuk menggunakan jasa Notaris yang dianggap sudah berpengalaman untuk hal yang sama, jika sekaligus bersama-sama harga lebih murah, kompeten, dan dapat dipercaya.----------

16.5. Bahwa Terlapor III menolak dalil dugaan Tim Investigator terkait kesamaan Dokumen Penawaran sebagaimana disebutkan pada halaman 21 sebagai indikasi adanya persekongkolan, dengan alasan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor III tidak pernah bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dengan Terlapor lainnya. Kalaupun ada kesamaan format urutan penulisan dalam Daftar Usulan Peralatan, jadwal penggunaan peralatan, daftar harga satuan upah dan daftar harga sewa alat dalam dokumen penawaran, kesamaan jumlah item jenis peralatan maka hal tersebut bukanlah mengindikasikan adanya persekongkolan horizontal sebagaimana disebutkan pada halaman 44 LDP Investigator dan dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat, karena pada faktanya dalam isi dokumen penawaran Terlapor III maupun Terlapor lainnya mengenai jadwal penggunaan peralatan, daftar harga sewa alat berbeda dan tidak sama serta tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kesamaan-kesamaan yang disebutkan dalam LDP tersebut kemungkinan lebih disebabkan karena hampir semua perusahaan di Aceh telah menggunakan format yang sama yang masing-masing perusahaan sudah memegang salinan

format tersebut, sehingga setiap akan menyampaikan dokumen penawaran untuk suatu proyek, format yang relatif baku tersebut digunakan dan tinggal mengisi bagian-bagian yang masih kosong isinya.----------

b. Bahwa adanya kesamaan kesalahan dalam pengetikan, adanya kesamaan dalam beberapa alinea dan kesalahan pengetikan, adanya harga penawaran yang saling berdekatan dan mendekati HPS antara Terlapor III dan Terlapor lain, hal tersebut bukanlah suatu indikasi adanya persekongkolan karena kesalahan pengetikan/penulisan dalam satu dokumen surat adalah hal yang lazim terjadi dan kesalahan-kesalahan penulisan tersebut sudah banyak sekali terjadi dalam pengetikan melalui komputer, dan akibatnya sering timbul masalah hukum yang bermuara sampai ke pengadilan. Bahwa tanggapan Putusan Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan menyatakan hal semacam itu adalah merupakan kekeliruan pengetikan saja dan tidak mempengaruhi substansi permasalahan. Format yang relatif baku tersebut sudah ada dalam komputer masing-masing perusahaan dari peserta, meskipun format tersebut ada kesalahan ketik, sehingga jika draft awal ada salah ketik, maka data di masing-masing komputer juga mengikuti kesalahan tersebut.----------

16.6. Bahwa Terlapor III menolak semua dalil dugaan Tim Investigator pada halaman 28 terkait kesamaan IP *Address*. Bahwa IP *Address* 36.78.83.104 adalah milik Terlapor III dan berbeda dengan Terlapor lainnya oleh karenanya dalil dugaan Tim Investigator mohon dikesampingkan.----------

16.7. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya “persaingan semu” yang dimaksudkan oleh Tim Investigator sebagaimana disebutkan pada halaman 46 s.d. 48 LDP Investigator karena semua proses yang Terlapor III ikuti dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang telah sesuai prosedur dan berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah. Bahwa pemenang tender pada akhirnya ditentukan oleh ULP/Pokja berdasarkan hasil evaluasi tanpa ada sedikitpun keterlibatan Terlapor III dalam penentuan pemenang dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya iklim usaha yang kondusif, dinamis, dan harmonis baik saat pelaksanaan tender maupun pasca pelaksanaan tender diantara para pelaku usaha.----------

17. Menimbang bahwa Terlapor VI (Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 (selanjutnya disebut Pokja) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.6):----------

17.1. Bahwa dikarenakan evaluasi kualifikasi dilakukan setelah tahapan-tahapan evaluasi lainnya selesai dilakukan maka Pokja mendapatkan bahwa PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, melakukan KSO. Setelah dibuktikan pada saat klarifikasi maka Pokja menilai bahwa PT Perdana Dinamika Persada tidak diusulkan penetapannya sebagai pemenang dapat dilihat pada BAP Hasil Pelelangan Nomor: 06/PK-ULP/BPKS-1/APBN/VI/2014, point 9 dan 10. ----------

17.2. Bahwa berdasarkan dokumen pelelangan yaitu pada dokumen addendum sangat jelas tertera keharusan untuk melampirkan Surat Dukungan Aspal (AMP), dapat dilihat keterkaitannya dari Dokumen LDP pada huruf K nomor: 1 huruf kecil I dan m dengan data bentuk Penawaran Teknis halaman 67 (Dokumen Addendum Terlampir). ----------

17.3. Bahwa tentang Surat Keterangan Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* dapat dilihat pada dokumen sesudah Addendum lampiran *supplement*. ----------

17.4. Bahwa tentang Surat Dukungan Material Barang Atap, (tidak disyaratkan) untuk PT Perdana Dinamika Persada terdapat pada Surat Dukungan Material Barang Atap. Untuk PT Lince

Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO dari PT Surya Panca Lestari. ----------

17.5. Bahwa tentang Surat Dukungan Material Barang *Geotextile* tidak lagi disyaratkan pada dokumen pelelangan. ----------

17.6. Bahwa tentang Surat Dokumen Peralatan Kapal Keruk, *Tug Boat*, dan Pronton, untuk PT Perdana Dinamika Persada ada pada Surat Dukungan Peralatan, untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO yang diterbitkan oleh PT Tampok Sukses Perkasa. ----------

17.7. Bahwa tentang kesamaan dokumen adalah apabila terjadi kesamaan itu di luar pengetahuan Pokja karena secara jelas dan dalam keadaan normalnya Pokja tidak pernah memberikan/membocorkan dokumen lelang kepada peserta lelang manapun. ----------

17.8. Bahwa tentang kesamaan metadata dan IP *Address*, Pokja tidak memiliki akses untuk dapat melihat kesamaan IP *Address* dan metadata. ----------

17.9. Bahwa tentang persekongkolan vertikal, dalam proses tender Pokja tidak mengetahui adanya persekongkolan diantara PT Perdana Dinamika Persada dan peserta lelang lainnya, dikarenakan Pokja dalam proses evaluasi tidak mempunyai tabel evaluasi yang dipersiapkan berdasarkan syarat-syarat yang tertera pada dokumen lelang dan dalam mengevaluasi Pokja hanya melihat kelengkapan dari pada syarat-syarat subtantial yang ada pada dokumen lelang tanpa detail melihat kesamaan lampiran, urutan nomor dari pemberi dukungan, mengingat waktu yang singkat dan melihat pada akte perusahaan dari masing-masing peserta tidak adanya kesamaan dalam hal pengurus perusahaan para peserta/perusahaan yang mengikuti tender maka Pokja menganggap tidak ada persekongkolan pada saat itu. ----------

17.10. Bahwa tentang evaluasi terhadap JO antara PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada telah dijelaskan di awal. --

17.11. Bahwa tentang evaluasi terhadap Dukungan Bank untuk PT Lince Romauli Raya ada memasukkan dukungan Bank dari

Bank Aceh No. 2369/DB/KPO.06/VI/2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (dokumen dukungan terlampir). ----------

17.12. Bahwa tentang evaluasi yang tidak jelas dan tidak ada klarifikasi terhadap peserta dapat dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pokja berdasarkan syarat-syarat yang ada pada dokumen pelelangan dan terhadap klarifikasi dan pembuktian biasanya Pokja melakukan pada saat peserta tender telah melewati evaluasi harga dan memasuki tahapan evaluasi kualifikasi. ----------

17.13. Bahwa Pokja menyampaikan mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki dan pemahaman Pokja yang masih sangat minim serta aplikasi-aplikasi pada LPSE yang belum begitu sempurna maka dengan tanggapan ini Pokja berharap ke depan dapat melakukan kerja sama yang lebih awal dan lebih baik lagi agar tercipta Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif di masa yang akan datang. ----------

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A47). ----------

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 12/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A48). ----------

20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 20/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A49). ----------

21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 (*vide* bukti A51). ----------

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, dan A87). ----------

23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: ----------

    23.1. Saudara Erwin Saputra selaku Staf Administrasi PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti A52, A53, dan *vide* bukti B3). ----------

    23.2. Saudara Jasmin selaku Staf Bagian Pemasaran PT Waskita Karya (Persero) Divisi Regional I - Cabang NAD sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti A54, A55, dan *vide* bukti B4). ----------

    23.3. Saudara Teuku Ali Badrisyah selaku Direktur Utama PT Usaha Sejahtera Manikam sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti A56, A57, dan *vide* bukti B5). ----------

    23.4. Saudara Lukman Alwi selaku General Manager PT Sarana Aceh Utama sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti A60, A61, dan *vide* bukti B7). ----------

    23.5. Saudari Lila Triana, S.H., M.Kn. selaku Notaris sebagai Saksi pada tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti A62, A63, dan *vide* bukti B8).

    23.6. Saudara Jhon Manik selaku Manager Pemasaran PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Saksi pada tanggal 11 April 2016 (*vide* bukti A94, A95, dan *vide* bukti B9). ----------

    23.7. Saudara Amin Ganda selaku Direktur PT Surya Panca Lestari sebagai Saksi pada tanggal 11 April 2016 (*vide* bukti A92, A93, dan *vide* bukti B11). ----------

    23.8. Saudara Abi Pailing selaku Pimpinan PT Abi Pailing sebagai Saksi pada tanggal 11 April 2016 (*vide* bukti A88, A89, dan *vide* bukti B12). ----------

23.9. Saudara Hermanto selaku General Affair PT Pelayaran Internusa Semesta sebagai Saksi pada tanggal 13 April 2016 (*vide* bukti A105, A106, dan *vide* bukti B14). ----------

23.10. Saudari Gho Hiong Soa selaku Direktur PT Surya Panca Lestari sebagai Saksi pada tanggal 02 Mei 2016 (*vide* bukti A118, A119, dan *vide* bukti B17). ----------

23.11. Saudari Fitriyani selaku Komisaris CV Multi Jaya Techical sebagai Saksi pada tanggal 02 Mei 2016 (*vide* bukti A122, A123, dan *vide* bukti B18). ----------

23.12. Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono, Ph.D. sebagai Ahli pada tanggal 24 Mei 2016 (*vide* bukti A132, A133, dan *vide* bukti B19). ----------

23.13. Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli LKPP pada tanggal 30 Mei 2016 (*vide* bukti A134, A135, dan *vide* bukti B20). ----------

23.14. Saudara Okto Rizki, S.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Saksi pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A134, A135, dan *vide* bukti B21). ----------

23.15. Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A146, A147, dan *vide* bukti B22). ----------

23.16. Direktur Utama PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A148, A149, dan *vide* bukti B23). ----------

23.17. Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A150, A151, dan *vide* bukti B24). ----------

23.18. Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 ("Pokja") sebagai Terlapor VI pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A156, A157, dan *vide* bukti B25). ---------

23.19. Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014 ("Pokja") sebagai Terlapor VI pada tanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti A156, A157, dan *vide* bukti B25). ---------

24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 33/KMK/Kep/VI/2016

tanggal 7 Juni 2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A158). ----------

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 38/KPPU/Kep.3/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A159). ----------

26. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 (*vide* bukti A158). ----------

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, dan A184).----------

28. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut:----------

    28.1. Pemeriksaan Alat Bukti (*Enzage*) berupa Surat dan/atau Dokumen oleh Investigator dan Terlapor pada tanggal 18 Juli 2016 (*vide* bukti A161, A163, A165, A167, A169, A171, A173, A175, A177, A179, A181, A183, dan *vide* bukti B30).----------

    28.2. Penyerahan Kesimpulan oleh Investigator dan para Terlapor kepada Majelis Komisi pada tanggal 25 Juli 2016 (*vide* bukti A161, A164, A165, A168, A169, A172, A173, A176, A177, A180, A181, A184, dan *vide* bukti B31).----------

29. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.5): -------

    29.1. Obyek Perkara adalah Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2014 – APBN
2.	Pelaksanaan Pengadaan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
3.	Nilai Pagu	Rp 58.232.720.000,00
4.	Nilai HPS	Rp 58.230.000.000,00
5.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
6.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
7.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
8.	Peserta yang mendaftar	75 Perusahaan

29.2. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

29.3. Tentang Pra Tender ----------

Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja ----------

a. Pada tanggal 13 Mei 2014, berdasarkan surat penugasan kepala unit layanan pengadaan barang dan jasa Nomor 027/ST/087/ULP/2014 tentang penugasan melaksanakan proses pelelangan secara elektronik berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.----------

b. Susunan kelompok kerja (Pokja) Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII adalah: ----------

NO	NAMA / NIP	JABATAN / INSTANSI
1	Hendra Saputra, S.T. NIP. 19820921 200801 1 001	Ketua/Anggota Dinas Bina Marga
2	Akbar Hikmi, S.T. NIP. 19750719 200801 1 001	Sekretaris/Anggota Dinas Bina Marga
3	Jonisar Syah, S.T. NIP. 197330621 200801 1 001	Anggota Dinas Bina Marga
4	T. Ikhsan, S.T. NIP. 19811020 200901 1 006	Anggota Dinas Bina Marga
5	Neneng Susanti, S.E. NIP. 19770821 200604 2 004	Anggota Dinas Bina Marga

29.4. Tentang Kronologis Tender ----------

29.4.1 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* pada website http:/lpse.acehprov.go.id/, Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: -

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Paket	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop – Lampuyang (Lanjutan)
2.	Sumber Pendanaan	2014 – APBN
3.	Satuan Kerja	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	26 Mei - 03 Juni 2014
5.	Pendaftaran dan download Dokumen Pengadaan	26 Mei - 03 Juni 2014
6.	Pemberian Penjelasan	30 Mei 2014
7.	Pemasukan Dokumen Penawaran	30 Mei - 06 Juni 2014
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	06 Juni 2014
9.	Evaluasi Penawaran	07 Juni - 24 Juni 2014
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11 Juni - 24 Juni 2014
11.	Pembuktian Kualifikasi	16 Juni - 24 Juni 2014
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19 Juni - 24 Juni 2014
13.	Penetapan Pemenang	20 Juni - 24 Juni 2014
14.	Pengumuman Pemenang	25 Juni - 25 Juni 2014
15.	Masa Sanggah	26 Juni - 30 Juni 2014
16.	Penetapan SPPBJ	01 Juli - 02 Juli 2014

29.4.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 3 Juni 2014 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men-*download* dokumen pengadaan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perusahaan. ----------

29.4.3 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 30 Mei 2014 pukul 15.00 WIB sampai dengan 6 Juni 2014 pukul 10.01 WIB, melalui LPSE Prov.

Aceh: http:/lpse.acehprov.go.id/eproc/app dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan. -----

29.4.4 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 6 Juni 2014 dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran
1	PT Permatanusa Setiahati	Rp. 41.437.500.000
2	PT Alam Baru Jaya	Rp. 46.830.000.000
3	PT Dharma Perdana Muda	Rp. 50.551.932.000
4	PT Brantas Abipraya (Persero)	Rp. 50.746.486.000
5	PT Waskita Karya (Persero) Cabang NAD	Rp. 55.627.889.000
6	PT Perdana Dinamika Persada	Rp. 55.866.000.000
7	PT Lince Romauli Raya	Rp. 55.866.000.000
8	PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Rp. 56.505.331.000

29.4.5 Bahwa Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, dimana Pokja telah melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Persyaratan				Keterangan
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Hasil Evaluasi Kualifikasi	
1	PT Permatanusa Setiahati	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
2	PT Dharma Perdana Muda	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
3	PT Brantas Abipraya	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
4	PT Waskita Karya	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
5	PT Lince Romauli Raya	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
6	PT Perdana Dinamika Persada	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (telah melakukan kerjasama operasi KSO dengan PT. Lince Romauli Raya)

7	PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
8	PT Alam Baru Jaya	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus

29.4.6 Bahwa Berita Acara Klarifikasi ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2014 dihadiri oleh PT Lince Romauli Raya yang diwakili oleh Saudara Bahrum dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang diwakili oleh Irfandi, S.E. ----------

29.4.7 Bahwa surat penetapan pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2014 dengan menetapkan PT Lince Romauli Raya sebagai pemenang dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai pemenang cadangan, selanjutnya diumumkan melalui LPSE Prov Aceh: http:/lpse.acehprov.go.id pada tanggal 25 Juni 2014. ----------

29.4.8 Bahwa pemasukan sanggah dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, yang menyampaikan sanggahan adalah PT Waskita Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Alam Baru Jaya. ----------

29.5. Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang (*vide* bukti C1) ----------

29.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan: ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----------

a. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. ----------

b. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. ----------

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: ----------

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang. ----------

b. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 7. Satu Penawaran Tiap Peserta disebutkan Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

29.5.2 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 27.5 Evaluasi Teknis pada ayat 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. ----------

29.6. Tentang Akta Perjanjian KSO PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C88) ----------

a. Bahwa terdapat akta perjanjian kerjasama operasi *Joint Operation* (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada yang dibuat di Kantor Notaris Nadia, S.H. pada tanggal 2 Juni 2014. ----------

b. Bahwa berdasarkan akta perjanjian pada pasal dua mengenai sifat perjanjian disebutkan para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini. ----------

c. Bahwa berdasarkan akta perjanjian pada pasal tujuh mengenai alamat disebutkan para penghadap sepakat

memberikan nama dalam perjanjian kerjasama ini yaitu nama "LINCE PERDANA. KSO".----------

29.7. Tentang Dokumen Prakualifikasi PT Lince Romauli Raya --------

a. Bahwa berdasarkan dokumen lelang, Huruf L tentang Data Isian Kualifikasi disebutkan Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE (*vide* bukti C1). ----------

b. Bahwa dalam dokumen penawaran peserta, PT Lince Romauli Raya menyampaikan dokumen prakualifikasi yang berisi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi Untuk Anggota Kemitraan/KSO. ----------

c. Bahwa berdasarkan Isian Kualifikasi dari PT Lince Romauli Rayapada huruf L. Modal kerja disampaikan sebagai berikut (*vide* bukti C99). ----------

L. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor	: 555/GW/Duk-Bank/VI/2014
Tanggal	: 2 Juni 2014
Nama Bank	: PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa
Nilai	: Rp. 1.738.700.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Demikian Formulir Isian Kualifikasi pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratrif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh, 6 Juni 2014
PT. LINCE ROMAULI RAYA

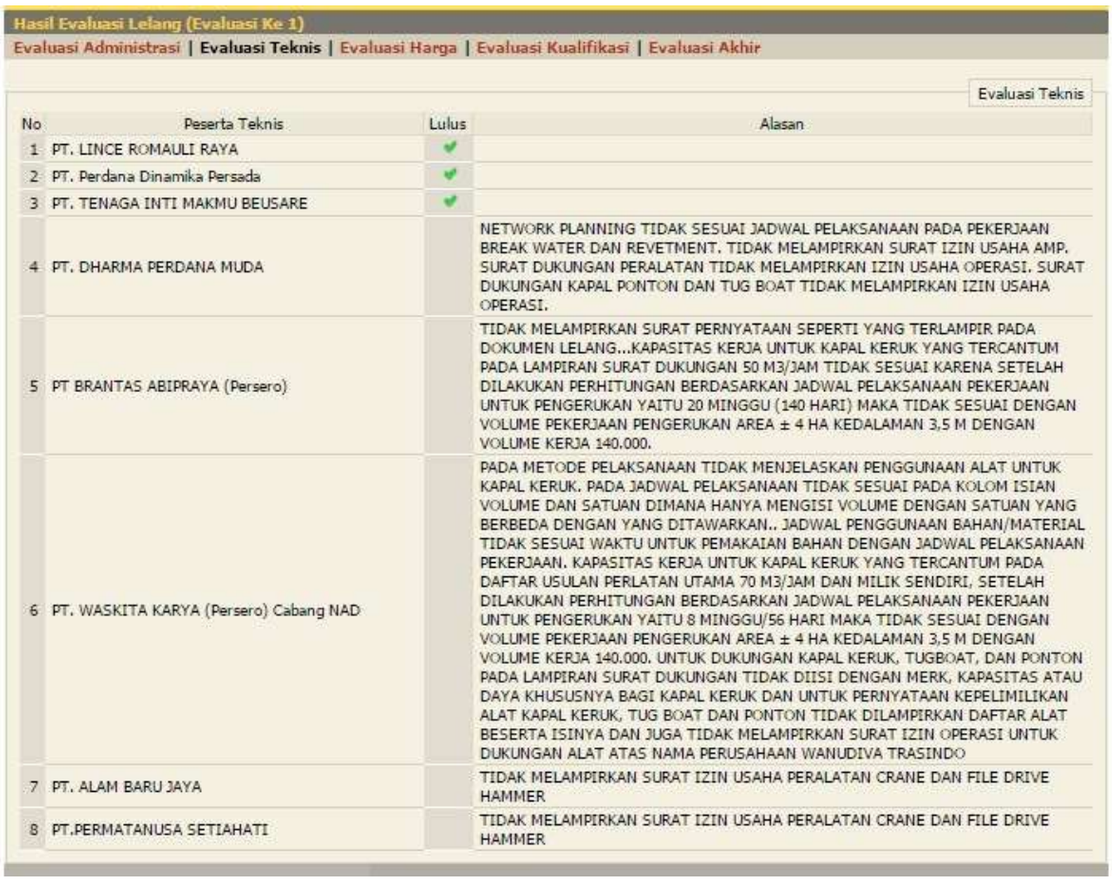
BAHRUM
Direktur Cabang

29.8. Tentang Hasil Evaluasi Pokja (*vide* bukti C5, C147, dan C6)-----

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII berdasarkan Surat Penugasan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh Nomor: 027/ST/087/ULP/2014 tanggal 13 Mei 2014 telah melaksanakan pemilihan penyedia jasa

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi, sistem penyampaian satu *file*, metode evaluasi sistem gugur. ----------

b. Bahwa berdasarkan Evaluasi Dokumen Penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi administrasi. Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 8 (delapan) penawaran, yaitu penawaran: ----------
   1. PT Permatanusa Setiahati ----------
   2. PT Dharma Perdana Muda ----------
   3. PT Brantas Abipraya (Persero) ----------
   4. PT Waskita Karya (Persero)----------
   5. PT Lince Romauli Raya ----------
   6. PT Perdana Dinamika Persada ----------
   7. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------
   8. PT Alam Baru Jaya ----------
c. Bahwa berdasarkan Evaluasi Dokumen Penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi teknis. Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) penawaran, yaitu penawaran: ----------
   1. PT Lince Romauli Raya ----------
   2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
   3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------
d. Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE dalam Evaluasi Teknis diperoleh hasil berikut: --------



Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis

No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	PT. LINCE ROMAULI RAYA	✔	
2	PT. Perdana Dinamika Persada	✔	
3	PT. TENAGA INTI MAKMU BEUSARE	✔	
4	PT. DHARMA PERDANA MUDA		NETWORK PLANNING TIDAK SESUAI JADWAL PELAKSANAAN PADA PEKERJAAN BREAK WATER DAN REVETMENT. TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA AMP. SURAT DUKUNGAN PERALATAN TIDAK MELAMPIRKAN IZIN USAHA OPERASI. SURAT DUKUNGAN KAPAL PONTON DAN TUG BOAT TIDAK MELAMPIRKAN IZIN USAHA OPERASI.
5	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT PERNYATAAN SEPERTI YANG TERLAMPIR PADA DOKUMEN LELANG...KAPASITAS KERJA UNTUK KAPAL KERUK YANG TERCANTUM PADA LAMPIRAN SURAT DUKUNGAN 50 M3/JAM TIDAK SESUAI KARENA SETELAH DILAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PENGERUKAN YAITU 20 MINGGU (140 HARI) MAKA TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME PEKERJAAN PENGERUKAN AREA ± 4 HA KEDALAMAN 3,5 M DENGAN VOLUME KERJA 140.000.
6	PT. WASKITA KARYA (Persero) Cabang NAD		PADA METODE PELAKSANAAN TIDAK MENJELASKAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KAPAL KERUK. PADA JADWAL PELAKSANAAN TIDAK SESUAI PADA KOLOM ISIAN VOLUME DAN SATUAN DIMANA HANYA MENGISI VOLUME DENGAN SATUAN YANG BERBEDA DENGAN YANG DITAWARKAN.. JADWAL PENGGUNAAN BAHAN/MATERIAL TIDAK SESUAI WAKTU UNTUK PEMAKAIAN BAHAN DENGAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN. KAPASITAS KERJA UNTUK KAPAL KERUK YANG TERCANTUM PADA DAFTAR USULAN PERLATAN UTAMA 70 M3/JAM DAN MILIK SENDIRI, SETELAH DILAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PENGERUKAN YAITU 8 MINGGU/56 HARI MAKA TIDAK SESUAI DENGAN VOLUME PEKERJAAN PENGERUKAN AREA ± 4 HA KEDALAMAN 3,5 M DENGAN VOLUME KERJA 140.000. UNTUK DUKUNGAN KAPAL KERUK, TUGBOAT, DAN PONTON PADA LAMPIRAN SURAT DUKUNGAN TIDAK DIISI DENGAN MERK, KAPASITAS ATAU DAYA KHUSUSNYA BAGI KAPAL KERUK DAN UNTUK PERNYATAAN KEPELIMILIKAN ALAT KAPAL KERUK, TUG BOAT DAN PONTON TIDAK DILAMPIRKAN DAFTAR ALAT BESERTA ISINYA DAN JUGA TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN OPERASI UNTUK DUKUNGAN ALAT ATAS NAMA PERUSAHAAN WANUDIVA TRASINDO
7	PT. ALAM BARU JAYA		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA PERALATAN CRANE DAN FILE DRIVE HAMMER
8	PT.PERMATANUSA SETIAHATI		TIDAK MELAMPIRKAN SURAT IZIN USAHA PERALATAN CRANE DAN FILE DRIVE HAMMER

e. Bahwa berdasarkan Evaluasi Dokumen Penawaran pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui dalam evaluasi harga, Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) penawaran, yaitu penawaran: ----------

1. PT Lince Romauli Raya ----------
2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

f. Bahwa berdasarkan Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu penawaran: ----------

1. PT Lince Romauli Raya ----------
2. PT Perdana Dinamika Persada ----------
3. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

g. Bahwa berdasarkan Pembuktian Kualifikasi Data Penawaran dan Berita Acara pada Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui peserta yang diundang dan yang hadir pada pembuktian kualifikasi: ----------

1. PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO ----------
2. PT Tenaga Inti Makmu Beusare ----------

h. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 07/PK-ULP/BPKS-1/APBN/VI/2014 (*vide* bukti C6), yang ditetapkan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) adalah: ----------

1. Pemenang : PT Lince Romauli Raya ----------
2. Pemenang Cadangan I : PT Tenaga Inti Makmu Beusare

29.9. Tentang Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan ----------

a) Tentang Jaminan Penawaran ----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Jaminan Penawaran disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan dengan besar nominal 3 (tiga) % dari total HPS (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran adalah sebagai berikut (*vide* bukti C115, C116, C117, C118, C119, C120, dan C121): ------

Nama Peserta	Nama Bank/Asuransi	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	0636/JB.01/KPO.06/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG7740291661141N	05Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG774029135414N	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Alam Baru Jaya	tidak melampirkan jaminan penawaran			
PT Permatanusa Setiahati	Berdikari Insurance Jakarta	01.71.11.0103034.06.2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	0808/JB-01/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Brantas Abipraya	Jasaraharja Putra	106001101061400000	02 Juni 2014	Rp 1.750.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	14/OJR/045/5109/RABU	04 Juni 2014	Rp 1.750.000.000

b) Tentang Surat Dukungan Bank ----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 5 disebutkan Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar (paling kurang (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS) (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Form Isian Kualifikasi dari peserta yang dimuat dalam LPSE, diperoleh data peserta yang melampirkan Surat Dukungan Bank sebagai berikut (*vide* bukti C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, dan C106): ----------

Nama Peserta	Nama Bank	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	2369/DB/KPO.06/V/2014	30 Mei 2014	Rp 6.000.000.000
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/085/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/083/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Alam Baru Jaya	Bank Mandiri Cab. Jakarta Fakhrudin	4.Sp.JFD/206/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.272.000
PT Permatanusa Setiahati	Bank Kaltim Cab. Pasar Segiri Samarinda	336/DK/BPD-SGR/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Cab. Syariah Banda Aceh	3137/DB/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Brantas Abipraya	Bank Mandiri Cab. Medan Kirana	1.sp.MKA/0471/2014	02 Juni 2014	Rp 5.900.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	MDN/4/0239/SKBDK/2014	03 Juni 2014	Rp 5.830.000.000

c) Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya ----------

1) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 18

disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya (disampaikan untuk Item pekerjaan dengan produk akhir *hotmix*) (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan *Hotmix* (Aspal *Hotmix*) adalah sebagai berikut: (C156, C157, C158, C159, C160, C161, dan C162): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada, KSO	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.388/W
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3070/w/VI/2014
PT Alam Baru Jaya	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3069/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Nadia	783/N/W/VI/2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Iboih Jaya Abadi	03 Juni 2014	Yusrawati	2756/W/VI/2014
PT Brantas Abipraya	PT Usaha Sejahtera Manikam	28 Mei 2014	Salimah	136/s/w/VI/BA/2014
	PT Tuah Sejati	03 Juni 2014	Abidin Soaduon P	11.797/P/2014
PT Waskita Karya	PT Usaha Sejahtera Manikam	04 Juni 2014	Budi Hermanto	23/BHSH/W/VI/2014
	PT Aceh Lintas Sumatera	02 Juni 2014	Teuku Irwansyah	2050/VI/71/2014

3) Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung dan Bahan Untuk Pekerjaan *Hotmix* (Aspal *Hotmix*) yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir *Hotmix* (Aspal Beton) (*vide* bukti C156, C157, C158, C159, C160, C161, dan C162): ----------

- Untuk PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT

Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut: ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Asphalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
2	Asphalt Finisher	Robin	2006	800 Ltr	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
3	Asphalt Sprayer	Nilgata/NFB 6	2004	40 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
4	Compressor 4000-6500 L/M	Robin	2002	6000 L/m	1 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-
5	Generator Set	Perkin/Honda	2003	350 KVA	2 Unit	Baik	Pulo Breuh Kec. Pulo Aceh	-

Banda Aceh, 1 Juni 2014
PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH
Direktur Utama

- Untuk PT Brantas Abipraya terlampir sebagai berikut: ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

NO	Nama Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Keteranagan
1	Asphalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
2	Asphalt Sprayer	Robin	2006	800 l	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
3	Asphalt Finisher	Nilgata/NFB 6	2004	50 Ton/Jam	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
4	Compressor	Robin	2002	6000 L/m	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
5	Generator Set	Perkin/honda	2003	350 KVA	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
6	Buldozer	Hitachi/Catterpilar	1994/1995	165/160 Hp	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
7	Concrete Mixer	Tiger	2010	350 Liter	3 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
8	Dump Truck	Mitsubihsi	2001-2004	4,00 M3	8 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
9	Dump Truck	Nissan/Mitsubishi	1997/1998	12,00 M3	2 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
10	Excavator	Komatshu -7/Hitachi	1997/2008	140,00 HP	2 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
14	Tandem Roller	Sakai	2007	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
15	Tire Roller	Sakai	2007	6,00 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
16	Vibratory Roller	Bw211D-3	2004	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
17	Concrete Vibrator	Honda	2006	8 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
18	Water Tanker	Mitsubishi	1987	4,500 Liter	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
19	Panther	Isuzu	1998	1 Ton	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
20	Survey Equipment	Top Con	2000	Theodolit/WT	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
21	Excavator + breaker	Saga200 Hb	2011	200 BAR	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik
22	Stone Crusar	DJ	2003	40 Hp	1 Unit	Baik	Pulo Aceh	Milik

Banda Aceh, 28 Mei 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH
DIREKTUR UTAMA

➢ Untuk PT Waskita Karya terlampir sebagai berikut:

mpiran : Daftyar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Hotmix (Aspal Beton)

o	Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Aspalt Mixing Plant	Bukaka	2009	50 Ton/Jam	1	Baik	Pulo Aceh	

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM

T. ALI BADRISYAH
DIREKTUR UTAMA

d) Tentang Surat Pernyataan Dukungan Aspal ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal adalah sebagai berikut (*vide* bukti C163, C164, C165, dan C166): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor Surat	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Sarana Aceh Utama	038/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Sarana Aceh Utama	039/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Sarana Aceh Utama	040/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Sarana Aceh Utama	041/SAU/VI/2014	05 Juni 2014

e) Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*)

1) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 19 disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan

Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal *(Batching Plant)* (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C33, C34, C35, C36, C37,C38, C39, C40, C45, C46, dan C47): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.387/W
PT Alam Baru Jaya	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Lila Triana	3068/w/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Lila Triana	3067/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (Batching Plant)			
PT Dharma Perdana Muda	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Yusrawati	
PT Brantas Abipraya	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Elly Safiana	403/ES/NOT-PPAT/IV
PT Waskita Karya	PT Lhoknga Beton	03 Juni 2014	H. Azwir	

3) Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan Dukungan Peralatan Pendukung Untuk Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) yang disampaikan oleh PT Perdana Dinamika Persada, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal *(Batching Plant)* Untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C45 dan C46): ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir Perkerasan (Non Aspal)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Concrete Mixer 0.3 – 0.6 M^3	Honda	2008	0.6 M^3	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
2	Dump Truck 3-4 M^3	Mitsubishi	1995/2002/2005/2007	6 Ton	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
3	Dump Truck	Mitsubishi	1994/1997/1998	10 Ton	5 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
4	Flad Bed Truck	Mitsubishi	2005	4 M3	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
5	Motor Grader > 100 HP	Komatsu/GD 505A	2003	100 HP	4 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
6	Wheel Loader 1.0-1.6 M^3	Caterpilar	1990	2.8 m^3	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
7	Survey Equipment	Top Con	2004	-	1 Set	Baik	Banda Aceh	Milik Sendiri
8	Concrete Vibrator	Honda	2000	0,35 M^3	3 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
9	Water Pump 70-100 mm	Robin	2008	3 Inch	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
10	Excavator 80-140 HP	Komatsu/PC200-6	2005	140 Hp	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
11	Generator Set	Yanmar	2008	5000 Watt	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
12	Bulldozer	D6D Catterpilar	2005	150 Hp	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
13	Hand Stamper	Mikasa	2006	1.5 Ton	2 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri
14	Water Tanker 3000-4500 L	Mitsubishi	2005	4000 Ltr	1 Unit	Baik	Aceh Besar	Milik Sendiri

Banda Aceh, 1 Juni 2014

PT. PERDANA DINAMIKA PERSADA

SURYA SYAHPUTRA

Direktur Utama

4) Bahwa berdasarkan lampiran dari Surat Pernyataan Kepemilikan Dukungan Peralatan Pendukung Untuk Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) yang disampaikan oleh PT Lhoknga Beton, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal (*Batching Plant*): ----------

- Untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C34 dan C35): ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan utama Non Aspal (Batching Plant)

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat Ini	Ket
1	Batching Plant	Kobe	20 M3/Jam	1	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri
2	Concrete Pump	Fuso	8 M3	1	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri
3	Truck Concrete Mixer	Mitsubishi	5 M3	3	Baik	Lhoknga	Milik	Milik Sendiri

Banda Aceh, 1 Juni 2014

PT. LHOKNGA BETON

RENO

Direktur

- Untuk PT Dharma Perdana Muda terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C33): ----------

Lampiran : Daftar Sewa/Dukungan Peralatan Untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Non Aspal (Batching Plant)

No.	Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi Saat ini	Keterangan
1	Batching Plant	Marco	2008	30 M3/JAM	1	Baik	Banda Aceh	Milik
2	Truck Mixer	Fuso	1997	6 M3	3	Baik	Banda Aceh -	Milik

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

RENO
Direktur

- Untuk PT Brantas Abipraya terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C37): ----------

Daftar Sewa / Dukungan Peralatan untuk pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gupop - Lampuyong (Lanjutan)
Kode Paket : BPKS-01/2014

No	Jenis Peralatan	Merk / Type	Tahun Pembuat	Kapasitas / Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi	Keterangan
1	Batching Plant	Marco	1998	30M3/Jam	1 Unit	Baik	Banda Aceh	Milik Sendiri

Banda Aceh, 4 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

RENO
Direktur

- Untuk PT Waskita Karya terlampir sebagai berikut (*vide* bukti C39): ----------

n : Daftar Sewa / Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir Perkerasan (Non Aspal Beton)

Jenis Peralatan	Merek dan Model	Tahun Pembuatan	Kapasitas Alat atau Daya	Kuantitas	Kondisi (Baik / Rusak)	Lokasi saat ini	Ket
Batching Plant	Marco	2008	30 M3/Jam	1	Baik	Banda Aceh	

Mengetahui Notaris,

Banda Aceh, 3 Juni 2014
Perusahaan Pendukung Peralatan
PT. LHOKNGA BETON

(RENO)

f) Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 21 disebutkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Crane dan *Pile Drive Hammer* (disampaikan untuk paket pekerjaan Pemancangan) (*vide* bukti C1). --
2) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan surat izin usaha peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*. ------
3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan Peralatan Crane dan *Pile Drive Hammer* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C65, C66, C67, C68, C131, C133, dan C134): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Abi Pailing		02 Juni 2014

PT Alam Baru Jaya	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Global Berdikari Jaya	001/SK/MKT-GBJ/VI/2014	05 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	21/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	11/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014

g) Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Genset dan Trafo ----------

1) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 22 disebutkan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor (disampaikan untuk item Barang Genset dan Trafo) (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Genset dan Trafo adalah sebagai berikut (*vide* bukti C69, C70, C71, C72, C135, C137, dan C138): ----------

Nama Perusahaan	**Pemberi Dukungan**	**Nomor**	**Tanggal**
PT Lince Romauli Raya	CV Multi Jaya Technical	07-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	CV Multi Jaya Technical	08-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	CV Multi Jaya Technical	09-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	CV Multi Jaya Technical	10-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Kawan Lama Sejahtera	023/SD/DH.KLSMDN/VI/2014	05 Juni 2014
PT Waskita Karya	PT Aryateknik Makmursentosa	15/SD/AMS/VI/2014	04 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	CV Cemerlang Jaya Perkasa	02/SD/CJP/VI/14	03 Juni 2014

h) Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Atap ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Atap (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Atap adalah sebagai berikut (*vide* bukti C73, C74, C75 dan C76): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Surya Panca Lestari	003/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Surya Panca Lestari	004/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Surya Panca Lestari	005/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Surya Panca Lestari	006/SPL-D/0614	04 Juni 2014

i) Tentang Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang *Geotextile Non Woven* ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item *Geotextile Non Woven* (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan untuk item *Geotextile Non Woven* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C50, C51, C52, C53, dan C54): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Alam Baru Jaya	PT Andira Pratama	058/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Andira Pratama	059/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Andira Pratama	060/SD/VI/2014	03 Juni 2014

PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Andira Pratama	061/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Teknindo Geosistem Unggul	TEK/PNT-209/DEP.DIR/GEO/VI/2014	02 Juni 2014

j) Tentang Surat Dukungan Peralatan [disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ----------

1) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum, pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 23 disebutkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton) (*vide* bukti C1). ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta, diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C77, C78, C79, C80, C82, C83, C84, C85, C131, C132, dan C133): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Tampok Sukses Perkasa	10/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Tampok Sukses Perkasa	11/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Tampok Sukses Perkasa	12/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Tampok Sukses Perkasa	13/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/001/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/003/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/004/VI/2014	02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/005/VI/2014	02 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	22/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	10/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Pelayanan Bona Trans Samudera Perkasa	007/BTSP/DIR/VI/2014	03 Juni 2014

29.10. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran ----------

a) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran peserta, dalam surat penawaran terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya pada kalimat sebagai berikut (*vide* bukti C91 dan C92): ----------

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan : ----------

4. Gokumen Administrasi; ----------

b) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 9 disebutkan Daftar Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal (*vide* bukti C1). ----------

c) Bahwa berdasarkan Lampiran *Supplement* dari Dokumen Penawaran Teknis, terdapat *form* daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sebagai berikut:-

FORM D.3

DAFTAR USULAN PERALATAN UTAMA (JENIS, KAPASITAS, KOMPOSISI DAN JUMLAH PERALATAN MINIMAL)

Penawar :
Nama Paket Pekerjaan :
Kode Paket Pekerjaan :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Merek dan Model	Tahun Pembu-atan	Ukuran Kapasitas atau Daya	Milik Sendiri Akan dibeli atau Akan disewa	Kondisi (Baik/Rusak)	Lokasi saat ini

Catatan :

....., ... 2014
PT/CV .....
Tanda Tangan dan Cap Stempel Perusahaan

(.....)
DIRUT/DIR/DIREKTRIS

d) Bahwa berdasarkan *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE (*vide* bukti C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, dan C106) dan dokumen

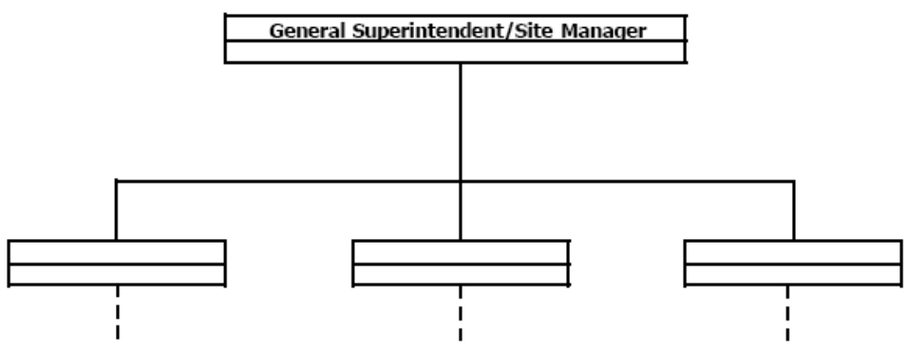
penawaran terkait Daftar Usulan Peralatan (*vide* bukti C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, dan C155) yang disampaikan oleh peserta lelang diperoleh data sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan	Jumlah Jenis Alat	Keterangan
PT Alam Baru Jaya	35 item	Jenis peralatan hingga lokasi saat ini, disusun secara berurutan dan sama persis
PT Lince Romauli Raya	35 item	
PT Permatanusa Setiahati	35 item	
PT Perdana Dinamika Persada	35 item	
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	22 item	
PT Dharma Perdana Muda	33 item	
PT Waskita Karya	19 item	
PT Brantas Abipraya	52 item	

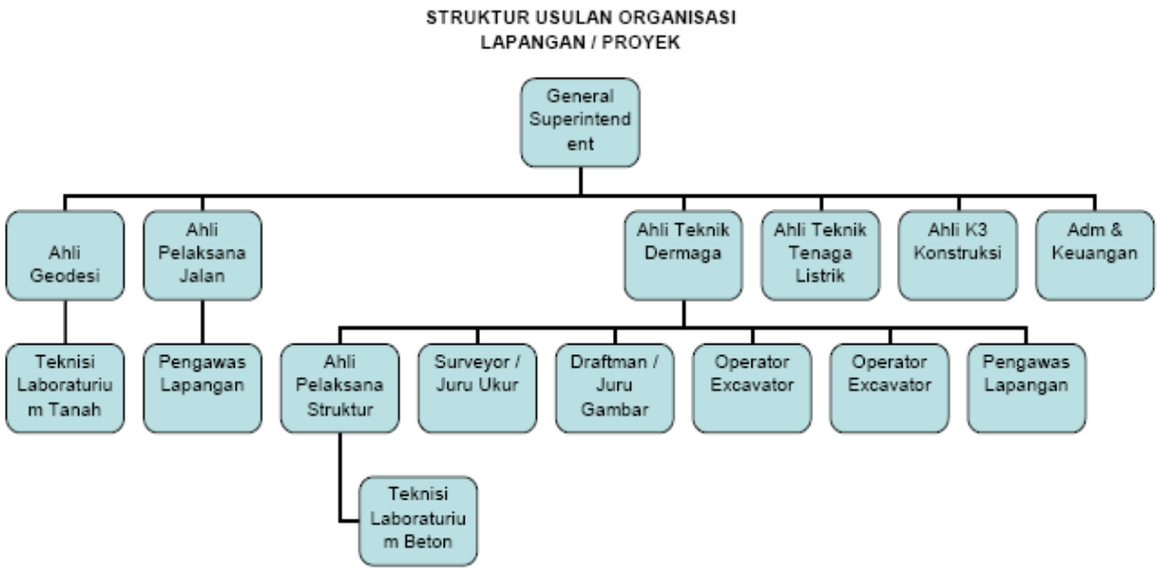
e) Bahwa berdasarkan Bentuk Dokumen Penawaran Teknis sesudah addendum pada huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (Satu) *File*) terkait isi dari dokumen penawaran teknis pada angka 8 disebutkan Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek (*vide* bukti C1). ----------

f) Bahwa berdasarkan Lampiran *Supplement* dari Dokumen Penawaran Teknis, terdapat *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek sebagai berikut: ----------

STRUKTUR USULAN ORGANISASI LAPANGAN/PROYEK



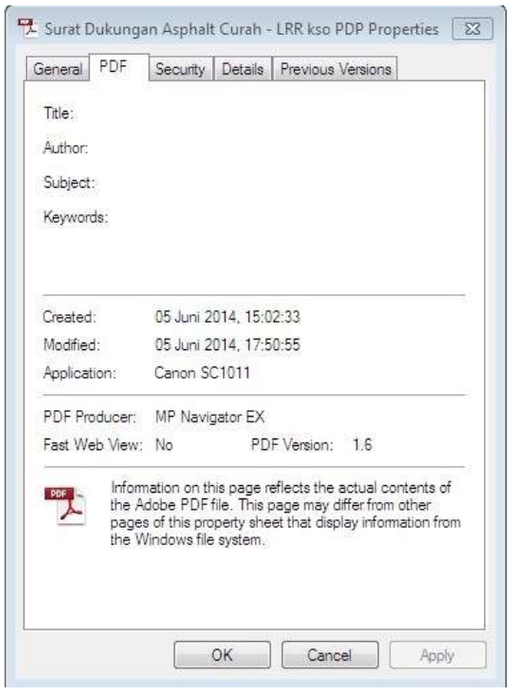
g) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran peserta, PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya menyampaikan Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek sebagai berikut (*vide* bukti C107, C108, C109, dan C110): ----------



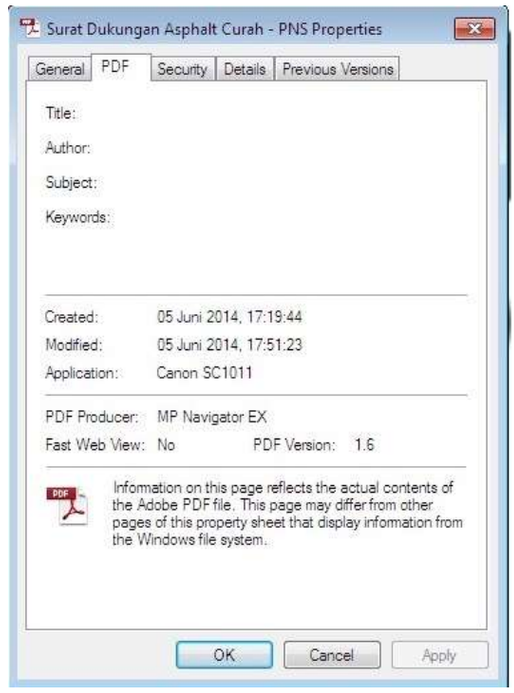
29.11. Tentang Metadata Dokumen Penawaran ----------

a) Bahwa berdasarkan *softcopy file* dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang (*vide* bukti C174), terdapat metadata dokumen untuk surat dukungan yang dapat ditampilkan dalam bentuk *printscreen* sebagai berikut: ----------

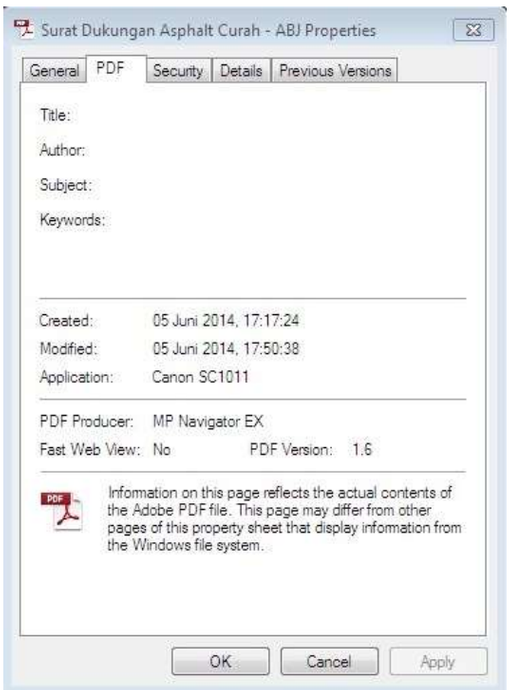
1) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan Aspal



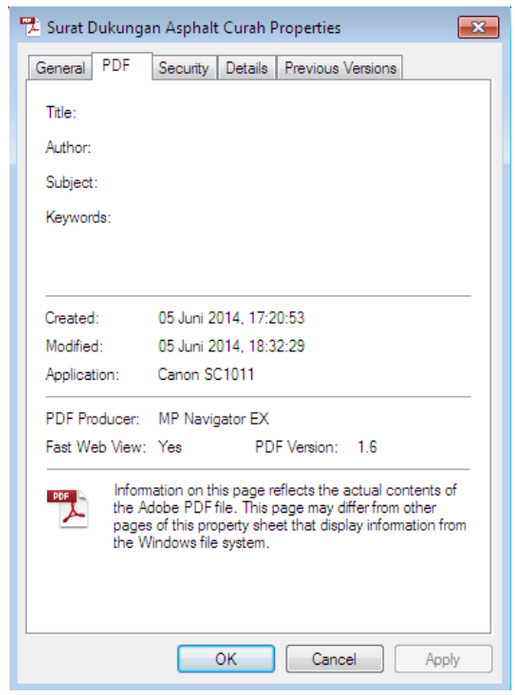
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya



PT Tenaga Inti Makmu Beusare

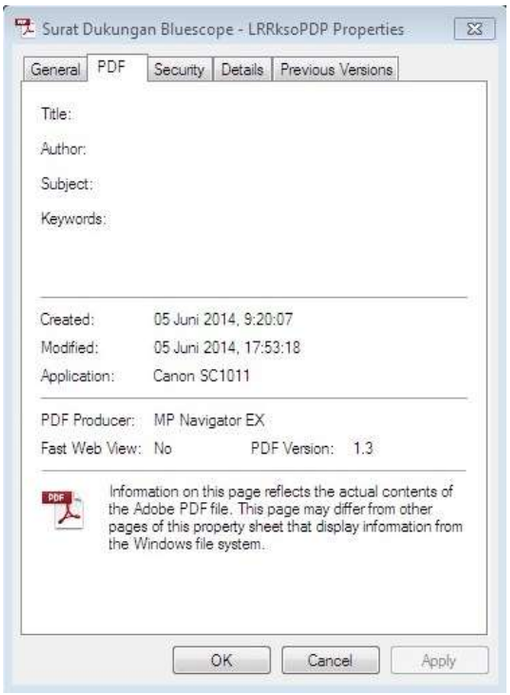
2) Tabel Metadata *File* Pernyataan Dukungan Aspal ------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Asphalt Curah - LRR kso PDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 15:02
PT Permatanusa	Surat Dukungan	Canon	MP Navigator	1.6	5 Juni 2014,

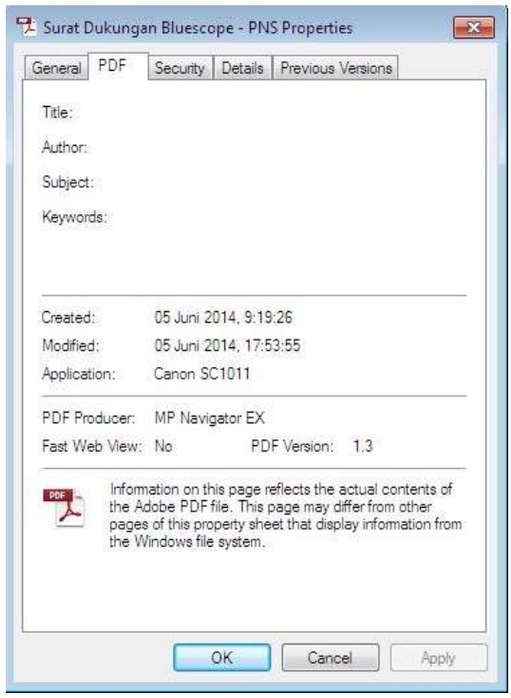
SALINAN

Setiahati	Asphalt Curah - PNS	SC1011	EX		17:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Asphalt Curah - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:17
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Asphalt Curah	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:20

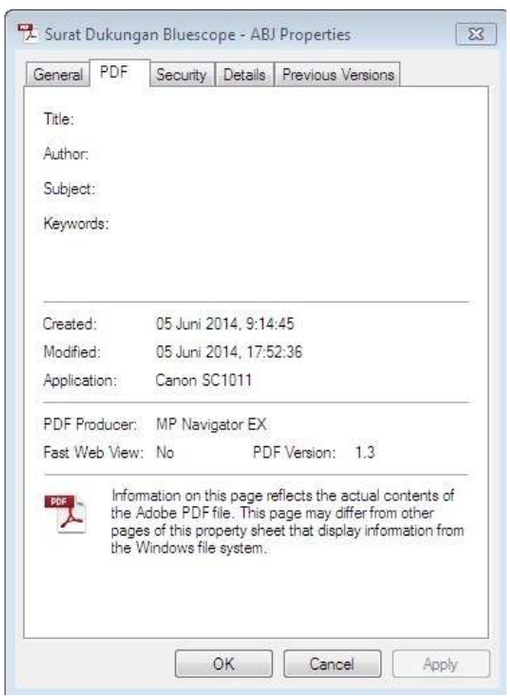
3) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan Atap--



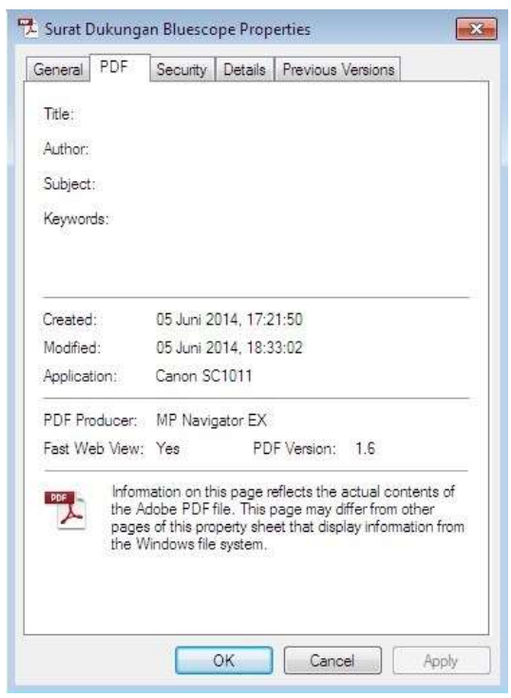
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya



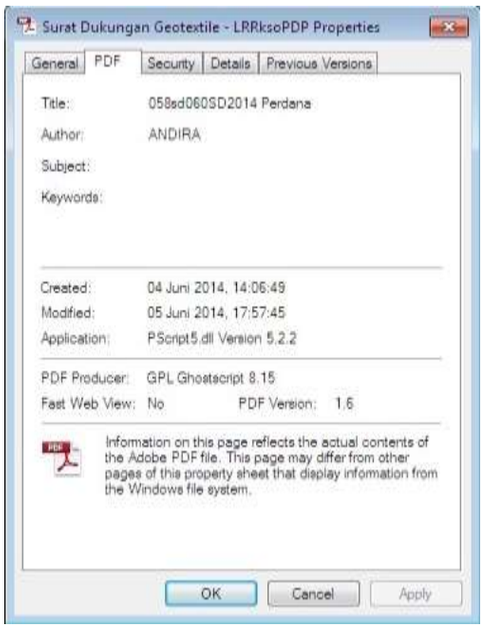
PT Tenaga Inti Makmu Beusare

4) Tabel Metadata *File* Pernyataan Dukungan Atap--------

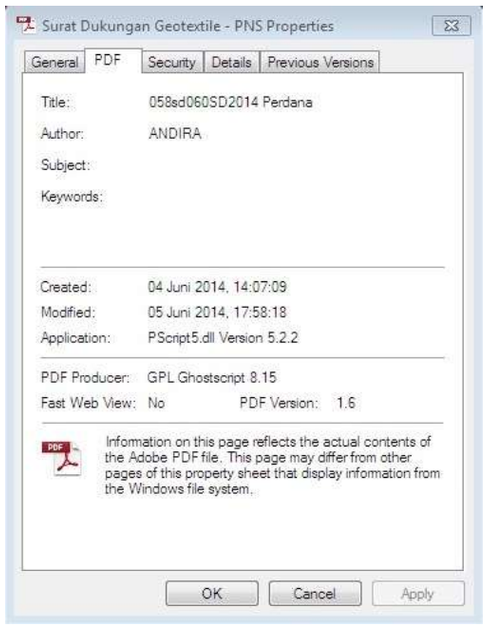
SALINAN

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Bluescope - LRRksoPDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:20
PT Permatanusa Setiahati	Surat Dukungan Bluescope - PNS	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Bluescope - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:14
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Bluescope	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:21

5) *Printscreen* Metadata *File* Pernyataan Dukungan *Geotextile* ----------



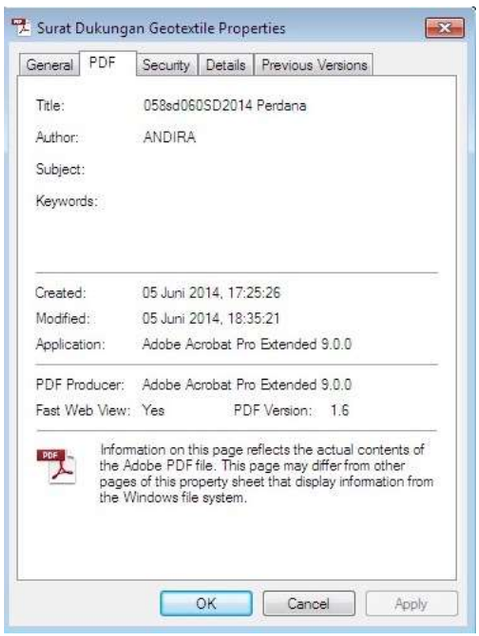
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya



PT Tenaga Inti Makmu Beusare

6) Tabel Metadata File Pernyataan Dukungan Geotextile -

Nama Perusahaan	author	title	Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version
PT Lince Romauli Raya	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - LRRksoPDP	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Permatanusa Setiahati	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - PNS	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:07
PT Alam Baru Jaya	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - ABJ	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	1.6	5 Juni 2014, 17:25

29.12. Tentang IP Address Peserta ----------

a) Bahwa berdasarkan data IP *address* pada situs LPSE saat peserta lelang meng-*upload* dokumen penawaran diperoleh data sebagai berikut (*vide* bukti C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129 dan C130): ----------

Nama Perusahaan	Waktu Upload	IP Address
PT Perdana Dinamika Persada	06/06/2014 2:47	110.137.16.245
PT Lince Romauli Raya	06/06/2014 3:12	110.137.16.245
PT Permatanusa Setia Hati	06/06/2014 5:13	110.137.16.245
PT Alam Baru Jaya	06/06/2014 9:57	36.76.101.9
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	06/06/2014 1:33	36.76.83.104
PT Dharma Perdana Muda	06/06/2014 8:14	36.76.118.67
PT Waskita Karya	06/06/2014 2:57	125.165.50.58
PT Brantas Abipraya	05/06/2014 21:18	36.76.79.193

29.13. Tentang *Email* Permintaan Dukungan ----------

a) Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Saudara Erwin dari PT Perdana Dinamika mengirimkan *email* yang melampirkan format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C56, C57, C58, C59 dan C60);-

b) Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Erwin dari Perdana Dinamika kembali mengirimkan *email* yang melampirkan revisi format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya-PT. Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya serta ditambah untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C55); ----------

c) Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Andira Pratama diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Erwin dari PT Perdana Dinamika mengirimkan *email* yang melampirkan format surat dukungan *geotextile* untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati, PT Alam Baru Jaya, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C48); ----------

d) Bahwa berdasarkan dokumen pengiriman *email* yang disampaikan oleh Andira Pratama diketahui bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, Didik Asdianto dari PT Andira Pratama mengirimkan *email* kepada Erwin dari PT Perdana Dinamika yang melampirkan data surat dukungan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Permatanusa Setiahati, PT Alam Baru Jaya, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C49);----------

29.14. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

a) Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; ------
2) Mengadakan barang dan atau jasa; ----------
3) Membeli suatu barang dan atau jasa;----------
4) Menjual suatu barang dan atau jasa. ----------

b) Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU Nomor 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:
1) Tender terbuka; ----------
2) Tender terbatas; ----------
3) Pelelangan umum, dan ----------
4) Pelelangan terbatas.----------

c) Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ----------
1) Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------
2) Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------
3) Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ----------

d) Persekongkolan Horizontal ----------
Dalam perkara *a quo*, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, yang selanjutnya disebut Persekongkolan Horizontal dimana berikut dasar persekongkolan horizontal yang didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: ----------

1) Adanya Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen dalam bentuk : ----------

a. Pengurusan Dukungan Bank dan Jaminan Penawaran ----------

1. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G (*vide* bukti C1) disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan dengan besar nominal 3 (tiga) % dari total HPS; ----------
2. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. (*vide* bukti C1) disebutkan memiliki Surat Keterangan Dukungan Keungan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar [paling kurang (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS]; -------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C116 dan C117), Surat Jaminan Penawaran dari PT. Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dikeluarkan oleh Bank yang sama, yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nilai yang sama yakni Rp. 1.746.900.000; ----------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C140 dan C141), Surat Dukungan Bank dari PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dikeluarkan oleh Bank yang sama, yaitu Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh pada tanggal yang sama, yakni 2 Juni 2014 dan dengan nilai yang sama yakni Rp. 5.823.000.000;----------
5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen kualifikasi (*vide* bukti C100 dan C101) dapat diketahui hanya PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu

Beusare yang memiliki kesamaan dalam hal pemberi Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Bank serta nilai yang diajukan;------

6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Erwin Saputra dalam persidangan tidak mengakui telah menyusun surat dukungan bank dan jaminan penawaran atas nama Terlapor II dan Terlapor III;----------
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Erwin Saputra dalam persidangan dijelaskan penyusunan dan *upload* dokumen surat dukungan Bank dan jaminan penawaran dilakukan sendiri-sendiri antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;----------

79.	Pertanyaan Investigator	Terkait surat keterangan Bank, siapa yang menyusun surat permohonannya?
	Jawaban	Untuk PT Perdana Dinamika Persada, saya yang menyusun.
80.	Pertanyaan Investigator	Bagaimana dengan yang perusahaan lainnya?
	Jawaban	Itu dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

153	Pertanyaan Majelis Komisi	Dukungan Bank untuk PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya sama termasuk PT Lince Romauli Raya. Apakah semua Saudara yang urus?
	Jawaban	Tidak, untuk dukungan Bank, saya hanya mengurus untuk PT Perdana Dinamika Persada.
154	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk PT Lince Romauli Raya, siapa yang mengurus?
	Jawaban	PT Lince Romauli Raya sendiri.

8. Bahwa keterangan Saksi Erwin Saputra ini bertentangan dengan keterangan Saudara Irfandi (Direktur Utama Terlapor III) yang menyatakan bahwa semua dokumen administrasi dan teknis Terlapor III dalam pelelangan ini disusun oleh pihak Terlapor I; ---

6.	Pertanyaan Investigator	Apa saja yang Saudara siapkan untuk keikutsertaan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender ini?

	Jawaban	Tidak ada karena semua sudah dikerjakan oleh PT Perdana Dinamika Persada. Saya sudah menyerahkan *password* dan *username* PT Tenaga Inti Makmu Beusare sehingga mereka bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

9. Bahwa Saudara Irfandi (Direktur Utama Terlapor III) di dalam persidangan juga menyatakan tidak hanya terkait penyusunan dokumen namun juga termasuk *upload* dokumen penawaran milik Terlapor III pun juga dilakukan oleh Terlapor I; ----------

14	Pertanyaan Investigator	Siapa yang *upload* dokumen penawaran PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam peminjaman tender *a quo*?
	Jawaban	Biasanya Bapak Kurniawan, tetapi dalam tender *a quo*, yang *upload* adalah PT Perdana Dinamika Persada.

10. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan diantara para terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan Bank dan jaminan penawaran, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, **kesamaan dukungan**, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. **Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan**.

11. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP melanjutkan fakta persekongkolan diantara para terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan bank dan jaminan penawaran memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

12. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama diantara Terlapor I – Terlapor III terkait pengurusan surat dukungan bank dan Jaminan Penawaran; ----------
13. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kerjasama dalam hal penyusunan dan *upload* dokumen surat dukungan bank dan jaminan penawaran diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*; ----------
14. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. ----------

b. Pengurusan *Waarmerking* Notaris ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya, terdapat kesamaan nama Notaris, yaitu Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan antara PT Alam Baru Jaya dengan nomor 3069/w/VI/2014 dan PT Tenaga Inti Makmur Beusare dengan nomor 3070/w/VI/2014 (*vide* bukti 157 dan C158); ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Lila Triana (*vide* bukti B12), dari Buku Registrasi *Waarmerking* diketahui Nomor 3066

tertanggal 12 Mei 2014, sementara Nomor 3071 tertanggal 11 Juni 2014, maka dapat disimpulkan yang hadir untuk memohonkan *waarmerking* dalam dokumen perjanjian tersebut adalah satu orang karena dilihat dari nomor *waarmerking* yang berurutan dan tanggal yang sama; ----------

3. Bahwa Saksi Erwin Saputra di dalam persidangan mengakui telah mengurus legalisasi surat dukungan yang diperoleh para Terlapor pada Notaris;----------

159	Pertanyaan Majelis Komisi	Dalam LDP, legalisasi dukungan peralatan dilakukan oleh Notaris yang sama. Apakah Saudara juga yang mengurus?
	Jawaban	Iya.

4. Bahwa Saksi Erwin Saputra juga menyatakan bahwa dalam pengurusan legalisasi dokumen surat dukungan pada Notaris dibantu oleh Saudara Irvan;----------

102	Pertanyaan Investigator	Untuk mengurus ke Notaris, siapa?
	Jawaban	Bang Irvan.

5. Bahwa Saksi Notaris Lila Triana di dalam persidangan menyatakan pada tanggal 5 Juni 2014 telah mendaftarkan nomor *Waarmerking* sebanyak 4 buah; ----------
6. Bahwa Saksi Notaris Lila Triana menyebutkan 4 buah nomor tersebut antara lain nomor **3067/w/VI/2014, 3068/w/VI/2014, 3069/w/VI/2014** , dan **3070/w/VI/2014; ----**

6	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah dapat disimpulkan bahwa Saudara hanya mendaftarkan dokumen tersebut untuk dilakukan *waarmerking* saja?
	Jawaban	Iya, saya hanya mendaftarkan 4 nomor berturut-turut pada hari itu.
7	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah Saudara masih ingat nomor-nomornya?

	Jawaban	Seingat saya nomor 3067/w/VI/2014, 3068/w/VI/2014, 3069/w/VI/2014, dan 3070/w/VI/2014 dimana semua di tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Juni 2014.

7. Saksi Notaris Lila Triana juga menjabarkan nama-nama perusahaan pemberi dukungan serta nama-nama perusahaan yang diberi dukungan berdasarkan *Waarmerking* yang didaftarkannya pada tanggal 5 Juni 2014; ------

8	Pertanyaan Majelis Komisi	Saudara masih ingat nama-nama perusahaannya?
	Jawaban	Seingat saya ada PT Lhoknga Beton, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Usaha Sejahtera Manikam (2 buah), dimana perusahaan-perusahaan tersebut memberi dukungan alat ke PT Alam Baru Jaya dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.
9	Pertanyaan Majelis Komisi	Dari PT-PT ini apakah nomornya sesuai urutan nama perusahaan yang tadi Saudara sebutkan?
	Jawaban	3067 untuk PT Lhoknga Beton yang memberikan dukungan alat ke PT Alam Baru Jaya, 3068 untuk PT Perdana Dinamika Persada yang memberikan dukungan ke PT Alam Baru Jaya, 3069 untuk PT Usaha Sejahtera Usaha Manikam yang memberikan dukungan ke PT Alam Baru Jaya, dan 3070 untuk PT Usaha Sejahtera Manikam yang memberikan dukungan ke PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

8. Saksi Notaris Lila Triana menambahkan pada praktek yang biasa terjadi, pengajuan pendaftaran *Waarmerking* dalam prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga orang yang mengajukan akan menunggu hingga *Waarmerking* di tanda tangan dan membawanya kembali bila telah selesai ditandatangani;----------

19	Pertanyaan Investigator	Pada tanggal 05 Juni 2014 ketika Saudara tandatangan, siapa yang mengambil dokumen itu lagi?

	Jawaban	Yang mengambil adalah orang yang menyerahkan sehingga orang itu akan menunggu sampai dokumennya saya tandatangani. Namun biasanya yang terjadi itu, mereka hanya menyuruh orang saja jadi bukan direkturnya.

9. Saksi Notaris Lila Triana menambahkan bila melihat dari dokumen yang ditunjukkan pada proses persidangan, Saksi Notaris Lila Triana menyatakan bahwa ke empat dokumen tersebut benar ditandatangani oleh Saksi dan ke empat dokumen tersebut dibawa oleh satu orang yang sama;----------

21	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan di depan sidang adanya bukti C35, C46, C147, dan C158 mengenai adanya bukti dokumen *waarmerking* dengan nomor 3067, 3068, 3069, dan 3070. Apakah keempat dokumen tersebut benar dokumen yang Saudara tandatangani dan apakah itu dibawa oleh orang yang sama?
	Jawaban	Iya benar itu tandatangan saya dan itu dibawa oleh 1 orang yang sama.

10. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait pengurusan *Waarmerking* di Notaris; ---
11. Selanjutnya Tim Investigator menilai kerjasama diantara ketiga terlapor ini dapat dilihat dari pengurusan *Waarmerking* yang dilakukan oleh 1 orang yang bernama Irvan yang membawa empat dokumen atas nama Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk dimintakan tanda tangan kepada Notaris Lila Triana dan dilakukan pendaftaran *Waarmerking*-nya; -------
12. Tim Investigator menilai fakta bahwa permohonan pendaftaran *Waarmerking* dilakukan oleh satu orang yang sama yaitu Saudara Irvan adalah benar adanya. Hal ini

didasarkan atas keterangan Saksi Erwin Saputra yang menyebutkan nama Bang Irvan sebagai orang yang mengurus legalisasi dokumen di Notaris; ----------

13. Tim Investigator menilai bahwa fakta mengenai keberadaan Saudara Irvan sebagai satu-satunya orang yang mengurus pendaftaran *Waarmerking* juga dikuatkan dengan keterangan Notaris Lila Triana yang menyatakan bahwa dokumen perjanjian atas nama ketiga perusahaan memang dibawa oleh satu orang yang sama dimana hal tersebut dapat dilihat dari penomoran ke empat dokumen tersebut yang berurutan; ----------
14. Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kerjasama dalam hal pengurusan *Waarmerking* diantara Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV oleh satu orang yang sama dan juga dikuatkan dengan keterangan Saksi, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*; ----------
15. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I Terlapor III, dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. ------

c. Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix*------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari peserta lelang (*vide* bukti C156, C157, C158 dan C159) dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan lampiran Daftar Sewa/Dukungan Peralatan untuk Pekerjaan

Utama dengan Produk Akhir *Hotmix* yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati; ----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi PT Usaha Sejahtera Manikam (*vide* bukti B8), Saudara Teuku Firmansyah dari PT Perdana Dinamika Persada membawa 4 (empat) perusahaan untuk dibuatkan dukungan yaitu PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO, dan PT Andesmont Sakti. Lalu ada juga PT Waskita karya dan PT Brantas Abipraya. Untuk dua nama terakhir masing-masing hadir sendiri untuk mengurus; ----------
3. Bahwa adanya kesamaan lampiran Daftar Peralatan untuk Pekerjaan Utama dengan Produk Akhir *Hotmix* dan keterangan saksi bahwa surat dukungan diurus oleh satu orang menunjukkan bahwa terdapat kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

d. Pengurusan Surat Dukungan Aspal ----------

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C163, C164, C165 dan C166), PT

Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya;----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C163, C164, C165 dan C166), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Sarana Aceh Utama, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Pernyataan Dukungan Aspal antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi PT Sarana Aceh Utama (*vide* bukti B9) diketahui yang mengurus permintaan dukungan untuk PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu adalah satu orang yaitu Surya Saputra dari PT Perdana Dinamika Persada;----------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Erwin Syaputra (*vide* bukti B18) diketahui bahwa yang bersangkutan membuat surat permohonan dukungan aspal curah kepada PT Sarana Aceh Utama, namun yang menghubungi langsung adalah Surya Saputra; ----------
5. Bahwa Saksi Saudara Lukman Alwi (General Manager PT Sarana Aceh Utama) dan Saudara Tedy Kelana (staf pemasaran) di dalam persidangan menyatakan PT Sarana Aceh Utama memberikan dukungan kepada 4 perusahaan yaitu PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare;-------

11	Pertanyaan Investigator	Kepada siapa sajakah PT Sarana Aceh Utama membuat surat dukungan?
	Jawaban	Kami membuat surat dukungan kepada PT Alam Baru Jaya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Lince Romauli Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati.

6. Saksi Saudara Lukman Alwi menyatakan telah mengenal Bapak Surya Saputra sejak bekerja di PT Sarana Aceh Utama; ----------

31	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara mengenal Bapak Firman dari PT Perdana Dinamika Persada?
	Jawaban	Sejak bekerja di PT Sarana Aceh Utama sudah mengenal beliau. Saya mengetahui beliau bekerja di PT Perdana Dinamika Persada yang berlokasi di dekat hotel ini.

7. Selanjutnya Saksi Saudara Tedy Kelana juga mengakui bahwa yang meminta dukungan atas nama ke empat perusahaan tersebut adalah Bapak Surya Saputra; ----------
8. Saksi Saudara Tedy Kelana mengakui bahwa yang bersangkutan dihubungi oleh Bapak Surya Saputra dan diminta hadir ke kantor PT Perdana Dinamika Persada untuk mengambil surat permohonan dukungan; ----------

12	Pertanyaan Investigator	Siapa yang meminta surat dukungan untuk ke empat perusahaan tersebut?
	Jawaban	Bapak Surya. Kami mengetahui Bapak Surya bekerja di PT Dinamika Persada. Saya kurang tahu posisi bapak Surya tetapi tahu bahwa beliau merupakan orang penting di perusahaan tersebut. Sekitar jam 11 siang, beliau menelpon saya meminta dukungan untuk 4 surat dukungan tersebut. Saya bilang boleh tapi dikarenakan tidak mengetahui nama perusahaannya maka saya diminta bertemu di kantor perusahaannya. Sampai di sana, saya mengambil surat dari Bapak Erwin. Saya meminta ijin ke Atasan saya mengenai permohonan surat dukungan tersebut dan diperbolehkan untuk membuat surat dukungan tetapi tidak dengan mencantumkan harga karena belum pasti ada pembelian. Sektiar pukul 6 sore, saya menyerahkan surat dukungan ke Bapak Surya.

9. Bahwa Saksi Saudara Tedy Kelana membenarkan surat dukungan yang diterbitkan

untuk ke empat perusahaan tersebut memiliki nomor yang berbeda namun berurutan dikarenakan surat permohonan yang datang bersamaan;----------

13	Pertanyaan Investigator	Apakah surat dukungan tersebut, dinomori dengan nomor yang berbeda?
	Jawaban	Ya. Setiap surat dinomori berbeda.
14	Pertanyaan Investigator	Karena permintaan datangnya berbarengan maka suratnya menjadi berurutan?
	Jawaban	Ya.

10. Saksi Saudara Erwin Saputra di dalam persidangan mengakui menyusun surat permohonan dukungan aspal ke PT Sarana Aceh Utama untuk ke empat perusahaan Terlapor; ----------

21	Pertanyaan Investigator	Dukungan peralatan apa saja yang Saudara urus?
	Jawaban	Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ke Tampok Sukses Perkasa, Aspal Curah ke Sarana Aceh Utama, *Geotextile* ke Andira, dan *Crane* ke Abi Pailing.
22	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

11. Bahwa menurut pengakuan Saksi Erwin Saputra, yang bersangkutan menyusun permohonan dukungan peralatan tersebut atas perintah Bapak Teuku Firmansyah selaku atasan; ----------

23	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?
	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.

12. Bahwa Terlapor I di dalam persidangan mengakui mengurus sendiri dan datang langsung kepada 2 perusahaan pemberi

dukungan aspal yaitu PT Usaha Sejahtera Manikam dan PT Sarana Aceh Utama; ----------

43	Pertanyaan Investigator	Soal dukungan, apakah ada surat dukungan yang Saudara sendiri *handle* dan datang sendiri?
	Jawaban	Ada yaitu Sejahtera Manikam, untuk dukungan aspal dari PT Sejahtera Manikam, dan untuk aspal dengan Sarana Aceh Utama.

13. Terkait dengan fakta bahwa di dalam RKS tidak diminta adanya Surat Dukungan untuk Pekerjaan Aspal, Terlapor I di dalam persidangan menjelaskan bahwa dasar mengurus surat dukungan pekerjaan aspal adalah dari RAB; ----------
14. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan diantara para terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan pekerjaan aspal kepada PT Sarana Aceh Utama, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, **kesamaan dukungan**, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

15. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP melanjutkan fakta persekongkolan diantara para terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan pekerjaan aspal memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

16. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah

dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait pengurusan surat dukungan pekerjaan aspal; ----------

17. Selanjutnya Tim Investigator menilai kerjasama diantara ke empat Terlapor ini dalam hal pengurusan surat dukungan pekerjaan aspal yang dilakukan oleh dua orang yang sama yaitu Surya Saputra dan Erwin Saputra berdasarkan dari para Saksi;----------
18. Tim Investigator menilai fakta bahwa pengurusan surat dukungan pekerjaan aspal oleh satu orang yang sama yaitu Saudara Surya Saputra adalah benar adanya. Hal ini didasarkan atas keterangan Saksi Tedy Kelana yang menyebutkan bahwa Surya Saputra lah yang menghubunginya untuk kemudian meminta Saksi Tedy Kelana untuk datang ke kantor Terlapor I mengambil surat permohonan dukungan pekerjaan aspal yang telah disiapkan oleh Saksi Erwin Saputra; ----------
19. Tim Investigator menilai bahwa fakta mengenai kerjasama diantara Terlapor I–Terlapor IV dalam mengurus surat dukungan pekerjaan aspal semakin dikuatkan dengan fakta bahwa nomor surat dukungan yang diterbitkan PT Sarana Aceh Utama adalah berurutan untuk ke empat Terlapor. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Tedy Kelana, karena surat permohonannya diambil sendiri oleh Saksi di kantor Terlapor I dan masuk secara berbarengan maka otomatis surat dukungan tersebut memiliki nomor yang berurutan; -------
20. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan

terkait kerjasama dalam hal penyusunan dan upload dokumen surat dukungan pekerjaan aspal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. ------

e. Pengurusan Surat Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C45, C46 dan C47), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Perdana Dinamika Persada dan tanggal pembuatan surat dalam Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya;----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor PT. Perdana Dinamika Persada (*vide* Bukti B14) diketahui bahwa PT Perdana Dinamika Persada selain memberikan dukungan *Batching Plant* kepada PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati, juga menyiapkan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. Hal ini terjadi karena PT Perdana Dinamika Persada meminjam bendera dari PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati; ----------

3. Bahwa adanya fakta perusahaan pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) dari PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati adalah PT Perdana Dinamika Persada dan adanya pengakuan dari Terlapor Teuku Firmansyah yang menyatakan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati dipersiapkan oleh PT Perdana Dinamika Persada menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

f. Pengurusan Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C65, C66, C67 dan C68) terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu Abi Pailing dan tanggal pembuatan surat untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya; ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Abi Pailing (*vide* bukti C55, C60 dan C64) dan keterangan dari Saksi Abi Pailing (*vide* Bukti B3) diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2014, Erwin dari Perdana Dinamika mengirimkan *email* yang melampirkan format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli

Raya-PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya;----------

3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Sdr. Abi Pailing (*vide* Bukti B3) dan keterangan Terlapor Sdr. Teuku Firmansyah (*vide* Bukti B14), yang mengurusi Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* pada awalnya adalah Faisal, Direktur CV Meurika Teknologi, yang alamat kantornya sama dengan alamat kantor PT Perdana Dinamika Persada; ----------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Sdr. Erwin Saputra (*vide* Bukti B18) diakui bahwa saksi telah membuat surat permohonan dukungan untuk untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan mengirimkan permohonan dukungan melalui *email* kepada PT Tampok Sukses, PT Andira Pratama dan Abi Pailing; ----------
5. Saksi Abi Pailing di dalam persidangan menyatakan yang mengajukan permohonan bagi Terlapor I – Terlapor V adalah Saudara Faisal; --

6	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa syarat untuk mendapatkan surat dukungan dari perusahaan Saudara?
	Jawaban	Surat dukungan biasa diminta untuk lampiran tender. Untuk tender Sabang, Saya dimintai surat dukungan dari Bapak Faisal. Bapak Faisal meminta dukungan alat untuk pemancangan.

6. Bahwa dalam persidangan pada awalnya Saksi Abi Pailing mengatakan memberikan dukungan terkait peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* hanya kepada 3 perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; ----------

7	Pertanyaan Majelis Komisi	Surat dukungan untuk perusahaan apa saja yang diminta Saudara Faisal?

	Jawaban	Untuk PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Alam Baru Jaya.

7. Menurut Saksi Abi Pailing, setelah surat dukungan selesai dibuat dan ditandatangani dikirimkan melalui *email* kepada Bapak Faisal namun alamat *email* yang dituju adalah milik Bapak Erwin; ----------

11	Pertanyaan Majelis Komisi	Surat dukungan dikirim lewat apa?
	Jawaban	Dikirim lewat *email* ke Bapak Faisal.
12	Pertanyaan Majelis Komisi	Atas nama siapa *email* tersebut?
	Jawaban	Atas nama Bapak Erwin.

8. Saksi Abi Pailing juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengirimkan *email* sebanyak 3 kali kepada alamat *email* Bapak Erwin dikarenakan ada 3 perusahaan yang memohonkan surat dukungan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*; ----------

13	Pertanyaan Majelis Komisi	Berapa kali Saudara kirim *email*?
	Jawaban	3 kali karena masing-masing untuk 3 perusahaan yang diminta. *Email* di kirim satu-satu untuk PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Alam Baru Raya.

9. Saksi Abi Pailing menjelaskan bahwa yang bertugas di kantornya untuk menyusun surat dukungan adalah Ajun dan Carolina, namun untuk tender *a quo* permohonannya dilakukan melalui telepon oleh Bapak Faisal langsung kepada Saksi; ----------

13	Pertanyaan Investigator	Di kantor Saudara, siapa yang bertugas membuat surat dukungan?
	Jawaban	Ajun dan Carolina.
14	Pertanyaan Investigator	Untuk pekerjaan tender *a quo*, yang meminta surat dukungan ke kantor Saudara melalui Ajun dan Carolina?
	Jawaban	Tidak. Permintaan surat dukungan langsung ke Saya melalui telepon. Saya jawab saya akan dukung dan memberikan surat dukungan.

10. Saksi Abi Pailing mengakui bahwa format surat dukungan sudah dibuat oleh Bapak Faisal dan dikirimkan melalui *email* sesuai format namun tidak ada Kop Surat setelah itu ditandatangani dan dikirimkan kembali melalui *email;* ----------

15	Pertanyaan Investigator	Siapa yang membuat format surat dukungan?
	Jawaban	Format surat dukungan datang dari Bapak Faisal. Sudah ada isinya hanya atasnya masih kosong.

18	Pertanyaan Investigator	Saat itu, apakah Saudara yang menge-*print* sendiri surat dukungan?
	Jawaban	Bapak Faisal mengirim *email* sesuai format, saya baca kemudian saya tandatangani, dan kirimkan *email* kembali.

11. Saksi Abi Pailing menjelaskan bahwa selanjutnya ada penambahan permohonan surat dukungan atas nama PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----------

17	Pertanyaan Investigator	Kemudian terdapat tambahan permintaan surat dukungan untuk PT Tenaga Inti Makmu Bausare?
	Jawaban	Iya.

12. Bahwa Saksi Abi Pailing menyatakan mengirimkan surat dukungan tidak hanya melalui *email* namun juga dikirimkan menggunakan Bus ke Aceh; ----------

22	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara mengirimkan surat dengan cara lain selain *email*?
	Jawaban	Iya, saya kirimkan lewat bus.

13. Saksi Abi Pailing menyatakan surat dukungan yang dikirimkan menggunakan Bus ke Aceh hanya dua buah yatu untuk PT Perdana Dinamika Persada KSO PT Lince Romauli Raya dan PT Alam Baru Jaya; ----------

31	Pertanyaan Investigator	Permohonan dimintakan untuk 3 perusahaan yaitu PT Perdana Dinamika Persada KSO PT Lince Romauli Raya, dan PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati akan tetapi hanya mengirimkan 2 surat dukungan?

	Jawaban	Yang dikirimkan fisiknya hanya 2 yaitu PT Perdana Dinamika Persada KSO PT Lince Romauli Raya dan PT Alam Baru Raya. Dan surat dukungan PT Permatanusa Setiahati hanya dikirimkan melalui *email*.

14. Terkait fakta terdapat surat dukungan (*vide* C61 dan C62) untuk Terlapor III dan Terlapor V yang memiliki nomor seri materai yang sama, Saksi Abi Pailing menyatakan menandatangani surat-surat dukungan tersebut namun tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan materai pada dokumen-dokumen tersebut; ----------

32	Pertanyaan Investigator	Yang dikirimkan melalui *email* ada 4 yaitu PT Perdana Dinamika KSO PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. Jadi apakah dapat disimpulkan bahwa palsunya materai sejak awal berasal dari Saudara? Apakah Investigator dapat menyatakan bahwa yang palsu itu PT Perdana Dinamika Persada atau PT Tenaga Inti Makmu Bausare?
	Jawaban	Tidak mungkin materai palsu berasal dari perusahaan Saya.

15. Selanjutnya Saksi Abi Pailing dalam persidangan mengaku mengetahui telah terjadi penggunaan 1 materai yang sama untuk dua surat dukungan yang berbeda dalam surat dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor V; --

48	Pertanyaan Investigator	Pada saat proses pembuatan surat, apakah Saudara ingat pernah merasa menandatangani surat bermaterai, ditandatangani kemudian memindahkan materai terkait tender *a quo*?
	Jawaban	Pernah.

16. Terkait dengan fakta pengurusan surat dukungan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* Terlapor I – Terlapor V yang dilakukan oleh orang yang bernama Faisal, Terlapor I di dalam persidangan mengakui bahwa yang mengurus adalah Bapak Faisal dari CV Meurika Teknologi; ----------

71	Pertanyaan Investigator	Untuk dukungan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* dari Abi Pailing, siapa yang mengurus?
	Jawaban	Bapak Faisal dari CV Meurika Teknologi yang membantu mengurus dengan Abi Pailing.

17. Bahwa Saksi Erwin Saputra di dalam persidangan menyatakan membuat surat permohonan dukungan kepada PT Tampok Sukses Perkasa, PT Sarana Aceh Utama, PT Andira Pratama dan Abi Pailing; ----------

21	Pertanyaan Investigator	Dukungan peralatan apa saja yang Saudara urus?
	Jawaban	Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ke Tampok Sukses Perkasa, Aspal Curah ke Sarana Aceh Utama, *Geotextile* ke Andira, dan ***Crane* ke Abi Pailing**.

18. Selanjutnya Saksi Erwin Saputra mengakui bahwa membuat permohonan surat dukungan terkait alat *Crane* dan *Pile Drive Hammer* kepada Abi Pailing untuk Terlapor I – Terlapor V;----------

22	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

19. Bahwa Saksi Erwin Saputra mengakui membuat permohonan surat dukungan bagi lima perusahaan tersebut atas perintah dari atasannya yaitu Bapak Teuku Firmansyah; ----

23	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?
	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.

20. Saksi Erwin Saputra mengakui melakukan komunikasi secara langsung dengan Abi Pailing melalui *email* yang didapatkan dari atasan; ----------

67	Pertanyaan Investigator	Untuk dukungan alat *Crane, Geotextile*, ponton, dan *Tugboat*, apakah Saudara melakukan komunikasi langsung atau *by email*?
	Jawaban	Saya hanya kirim permohonan *by email*. Saya dapat *email* mereka dari atasan.
68	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan adanya bukti *email* (C60) dari Erwin Saputra staf PT Perdana Dinamika Persada kepada Pak Abie Pailing terkait permohonan surat dukungan.
	Jawaban	Saksi mengakui bahwa benar itu *email* dari PT Perdana Dinamika Persada.

21. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan diantara para terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* kepada Abi Pailing, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, **kesamaan dukungan**, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

22. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan diantara para Terlapor berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat

dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

23. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama diantara Terlapor I–Terlapor V terkait pengurusan surat dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*;----------
24. Selanjutnya Tim Investigator menilai kerjasama dimulai dari proses penyusunan surat permohonan yang dilakukan oleh 1 orang yang sama yaitu Sdr. Erwin Saputra hingga proses pengurusan surat dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* yang dilakukan oleh 1 orang yang sama yaitu Sdr. Faisal dari CV Meurika Teknologi; ----------
25. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kerjasama dalam hal penyusunan dan upload dokumen surat dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* diantara Terlapor

I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. -----

g. Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Genset dan Trafo ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C69, C70, C71 dan C72), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor Untuk Item Barang Genset dan Trafo antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya;----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudari Fitriyani (*vide* bukti B1), yang bersangkutan mengaku tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----------
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudari Fitriyani di dalam persidangan, CV Multi Jaya Technical memperbolehkan apabila ada 1 orang mengurus permohonan surat dukungan

untuk beberapa perusahaan namun tetap dengan permohonan masing-masing;----------

8	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah dimungkinkan bagi 1 orang atau 1 rekanan yang meminta surat dukungan untuk beberapa perusahaan?
	Jawaban	Bisa namun harus dengan surat permohonan masing-masing perusahaan yang ditunjukkan dengan kop surat yang berbeda-beda.

4. Bahwa Saksi Fitriyani juga menerangkan banyak memberikan dukungan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di Aceh termasuk pada Tahun 2014; ----------

8	Pertanyaan Investigator	Apakah CV Multi Jaya Technical pernah memberikan surat dukungan untuk rekanan untuk proyek di Aceh?
	Jawaban	Banyak.
9	Pertanyaan Investigator	Untuk tahun 2014?
	Jawaban	Ada.

5. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani menyatakan bahwa tidak mengenal dan tidak pernah merasa memberi dukungan atas nama Terlapor I – Terlapor IV; ----------

12	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara kenal PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan apakah CV Multi Jaya Technical pernah mengeluarkan surat dukungan untuk keempat perusahaan itu?
	Jawaban	Tidak pernah.

6. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani juga menyatakan bahwa yang bersangkutan dan Bapak Komarudin selaku Direktur Utama CV Mutli Jaya Technical tidak pernah menandatangani surat dukungan, atas nama Terlapor I-Terlapor V;----------

14	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara pernah tanda tangan untuk surat dukungan keempat perusahaan tersebut?
	Jawaban	Tidak.
15	Pertanyaan Investigator	Apakah mungkin Bapak Komaruddin yang menandatangani surat dukungan untuk keempat perusahaan tersebut?

	Jawaban	Tidak, karena ketika Bapak Komaruddin sehat, saya pernah bertanya kepada Beliau apakah ada anggota yang minta tanda tangan Beliau untuk surat dukungan dan dijawab Beliau tidak pernah.

7. Bahwa setelah melihat bukti dokumen surat-surat dukungan yang dimaksud, Saksi Saudari Fitriyani menjelaskan tanda tangan yang ada di dalam surat-surat dukungan tersebut bukanlah tandatangannya dan bukan pula tanda tangan milik Bapak Komaruddin; --------

16	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan adanya bukti dokumen surat dukungan (*vide* bukti C69-C72).
	Jawaban	Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat dukungan untuk keempat perusahaan tersebut bukan tanda tangan Saksi namun mirip dengan tanda tangan Bapak Komaruddin meskipun juga ditegaskan juga bukan tanda tangan Bapak Komaruddin. Kop surat menyerupai dengan kop surat CV Multi Jaya Technical. Nomor fax yang ada di kop surat sudah 5 tahun tidak aktif sedangkan nomor teleponnya sudah 3 tahun tidak aktif.

8. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani menambahkan bahwa setiap pembelian produk genset dan trafo di perusahaannya pasti dicatat dimana ini berhubungan dengan tanggung jawab pemberian garansi;----------

34	Pertanyaan Investigator	Apakah mungkin ada rekanan yang membeli dari Aceh tetapi tidak tercatat?
	Jawaban	Tidak, karena setiap pembelian selalu ada *record*-nya dimana ada pencatatan mesin yang terkait dengan tanggungjawab garansi.

9. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani menyatakan bahwa dari ke lima nama Terlapor yang ada dalam surat-surat dukungan tersebut tidak ada yang membeli produk Genset dan Trafo di perusahaannya; ----------

35	Pertanyaan Investigator	Apakah ada salah 1 dari keempat perusahaan tersebut yang membeli produk di CV Multi Jaya Technical?
	Jawaban	Tidak.

10. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani juga menegaskan pada tahun 2014 tidak pernah mengirimkan produk Genset dan Trafo ke Aceh serta tidak ada satupun dari ke empat nama Terlapor tersebut yang pernah mengambil barang di CV Multi Jaya Technical; ----------

37	Pertanyaan Investigator	Apakah ada pengiriman ke Aceh?
	Jawaban	Tidak ada untuk proyek ini.
38	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara ingat ada dari keempat perusahaan itu yang membeli produk dari CV Multi Jaya Technical?
	Jawaban	PT Lince Romauli Raya tidak pernah, PT Alam Baru Jaya tidak pernah, PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak pernah, PT Perdana Dinamika Persada tidak pernah.

11. Bahwa terkait dengan fakta adanya dugaan pemalsuan dokumen surat dukungan dari CV Multi Jaya Technical, Terlapor I di dalam persidangan menyampaikan tidak tahu menahu, yang bersangkutan ketahui bahwa mendapat dukungan dari seseorang yang bernama Usnan;----------

129	Pertanyaan Investigator	Terkait dokumen Multi Jaya Technical yang dipalsukan, mohon dijelaskan?
	Jawaban	Bapak Surya yang mengurus surat dukungan tersebut. Perusahaan kami mendapatkan dukungan dari Bapak Usnan. Kami akan melakukan konfirmasi dengan Bapak Usnan mengenai hal tersebut karena Bapak Usnan adalah orang yang menengahi permintaan surat dukungan dari Multi Jaya Technical.
130	Pertanyaan Investigator	Intinya dokumen tersebut tidak dikeluarkan secara resmi dari Multi Jaya Technical?
	Jawaban	Iya.

12. Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait adanya kerjasama dalam pembuatan dan atau pemalsuan dokumen surat dukungan peralatan Genset dan Trafo kepada CV Multi Jaya Technical di dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang juga

dikuatkan dengan keterangan Terlapor dan Saksi, maka Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. ----

h. Pengurusan Surat Dukungan untuk Item Barang Atap ----------

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan untuk Item Barang Atap, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C73, C74, C75 dan C76), PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya; ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Surya Panca Lestari, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Atap antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C73, C74, C75 dan C76); ----------
3. Terkait dengan fakta kesamaan nama perusahaan dan nomor surat dukungan yang berurutan, Saksi Gho Hiong Soa dan Amin

Ganda (Direktur Utama PT Surya Panca Lestari dan Istri) menyatakan bahwa proses pengurusan surat dukungan item barang dan atap dibuat langsung pada saat permohonannya sampai di kantor PT Surya Panca Lestari;----------

4. Bahwa Saksi juga menambahkan yang hadir untuk mengajukan permohonan surat dukungan tersebut lebih dari satu orang namun secara bersamaan;----------

6	Pertanyaan Investigator	Mohon diceritakan mengenai surat dukungan, kira-kira datang di bulan apa?
	Jawaban	Surat dukungan dibuat langsung pada saat perusahaan tersebut datang ke perusahaan. Saya tidak ingat datang pagi atau sore karena sudah lama. Ada beberapa orang yang datang secara bersamaan datang meminta surat dukungan. Orang tersebut datang meminta surat dukungan dengan menyebutkan nama perusahaan yang akan dibuatkan surat dukungan

5. Bahwa Saksi menambahkan maksud dari orang-orang tersebut datang ke perusahaan saksi adalah untuk dibuatkan surat dukungan untuk mengikuti tender di Sabang; ----------

8	Pertanyaan Investigator	Apakah orang-orang tersebut memberitahu untuk mengikuti tender apa?
	Jawaban	Mereka bilang ingin dibuatkan surat dukungan untuk mengikuti tender di Sabang.

6. Bahwa Saksi menyatakan orang-orang tersebut hadir sekitar 6-7 orang datang bersamaan ke perusahaan dan saksi menyatakan alasan memberi nomor berurutan pada surat dukungan adalah karena disesuaikan dengan penomoran di PT Surya Panca Lestari;----------

25	Pertanyaan Investigator	Kronologisnya ketika itu, seingat Saudara ada berapa orang yang datang?
	Jawaban	Sekitar 6 atau 7 orang.
26	Pertanyaan Investigator	Apakah dari 6 atau 7 orang tersebut masing-masing meminta surat dukungan?
	Jawaban	Iya.

27	Pertanyaan Investigator	Mereka bersamaan datang, berbarengan, meminta surat dukungan?
	Jawaban	Iya.
28	Pertanyaan Investigator	Kemudian mengapa Saudara menomori surat dukungan Nomor 3, 4, 5 dan 6?
	Jawaban	Kami menomori sesuai penomoran surat keluar PT Surya Panca Lestari.

7. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal orang-orang yang meminta dukungan tersebut;

17	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara mengenal orang yang meminta surat dukungan?
	Jawaban	Saya tidak kenal.

8. Bahwa Saksi menyatakan perusahaannya pada tahun 2014 tidak pernah melakukan pengiriman barang berupa atap ke Aceh dan dari nama-nama perusahaan yang diberi dukungan juga tidak pernah membeli barang berupa atap pada akhirnya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Setelah meminta surat dukungan apakah produk Saudara dibeli?
	Jawaban	Tidak.
19	Pertanyaan Investigator	Pada tahun 2014, apakah pernah mengirim barang ke Aceh?
	Jawaban	Tidak.

9. Terkait item barang Ausdek dan Spandek, saksi menyatakan pernah ada yang membeli di Bulan Desember tahun 2014 namun tidak tahu untuk pekerjaan tender apa;----------

20	Pertanyaan Investigator	Apakah pernah ada yang membeli Ausdek dan Spandek pada tahun 2014?
	Jawaban	Bulan Desember ada yang membeli barang Ausdek dan Spandek tetapi tidak tahu apakah itu untuk tender yang sama.

10. Saksi juga menambahkan tidak pernah ada pembelian item barang Ausdek dan Spandek sebanyak 14.000 m^3 di tahun 2014; ----------

22	Pertanyaan Investigator	Apakah pernah ada yang membeli Ausdek dan Spandek sekitar 14.000 m^3 setelah bulan Juni 2014?
	Jawaban	Tidak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di tengah persidangan sebagaimana dijelaskan di atas menilai bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa terjadi kerjasama diantara Terlapor dalam hal pengurusan surat dukungan item barang Atap; ----------
12. Bahwa Investigator menilai tidak dapat dibuktikan bahwa ada perintah dari satu orang yang sama untuk mengurus surat dukungan tersebut, dimana pihak yang hadir untuk mengurus surat tersebut 6–7 orang sebagaimana keterangan saksi di atas.----------

i. Pengurusan Surat Dukungan untuk Item Barang *Geotextile Non Woven*; ----------

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan untuk Item Barang *Geotextile Non Woven*, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C50, C51, C52 dan C53), PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya; ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C50, C51, C52 dan C53), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Andira Pratama, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang *Geotextile Non Woven* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT

Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya;----------

3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Didik Asdianto, alat bukti keterangan Saksi Didik Asdianto (*vide* bukti B6) dan keterangan Saksi Saudara Erwin Saputra (*vide* Bukti B18), terdapat permohonan surat dukungan yang disampaikan oleh Erwin melalui *email* yang meminta dibuatkan surat dukungan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Alam Baru Jaya, PT Lince Romauli Raya, PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----------
4. Terkait dengan fakta mengenai pengurusan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven*, Saksi Saudara Erwin Saputra dalam persidangan menjelaskan bahwa telah membuat permohonan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama; ----------

21	Pertanyaan Investigator	Dukungan peralatan apa saja yang Saudara urus?
	Jawaban	Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ke Tampok Sukses Perkasa, Aspal Curah ke Sarana Aceh Utama, ***Geotextile* ke Andira**, dan *Crane* ke Abi Pailing.

5. Bahwa Saksi Saudara Erwin Saputra mengakui membuat permohonan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama untuk Terlapor I – Terlapor V;----------

22	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

6. Bahwa Saksi Saudara Erwin Saputra mengakui bahwa perbuatannya menyusun permohonan surat dukungan tersebut untuk Terlapor I – Terlapor V atas perintah dari Bapak Teuku Firmansyah;----------

23	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?
	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.

70	Pertanyaan Investigator	Yang Saudara ajukan untuk permohonan dukungan alat ke Tampok Sukses Perkasa, Andira, Sarana Aceh Utama, Abi Pailing itu, Saudara buat untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	Saya buat untuk 5 perusahaan yaitu PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

7. Saksi Saudara Erwin Saputra menambahkan bahwa alasan mengapa meminta surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama di Jakarta karena tidak ada distributor Barang *Geotextile Non Woven* di Aceh;----------

95	Pertanyaan Investigator	Apakah untuk *Geotextile* tidak ada distributornya di Aceh?
	Jawaban	Tidak ada, karena itu saya mengambil dari Andira.

8. Bahwa terkait fakta ini, Terlapor I dalam persidangan menyatakan benar telah mengambil Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama meskipun berdasarkan keterangan Saksi dari PT Andira Pratama pada saat proses penyelidikan tidak ada pengambilan barang dari perusahaannya;-

46	Pertanyaan Investigator	Apa saja peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan tender *a quo* yang berasal dari surat dukungan pada dokumen penawaran?

	Jawaban	Kapal mengunakan PT Tampok Sukses Perkasa. Andira Pertama untuk Geotekstil. Genset mengunakaan Toko Top Diesel yang berada di Jalan Pandu dengan Bapak Usnan.

9. Bahwa terkait bukti pembelian Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama, Terlapor I menyatakan memperoleh *invoice* pembelian produk tersebut dari Bapak Didit; ----------

47	Pertanyaan Investigator	Terkait geotekstil bisakah kami meminta *invoice*-nya karena Andira Pertama mengatakan PT. Perdana Dinamika Persada tidak pernah membeli untuk tender *a quo*?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada dapat memberikan *invoice* tersebut. Kami meminta dari Bapak Didit di Andira Pertama.

10. Selanjutnya Terlapor I juga menyatakan mengurus surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama untuk empat Terlapor lainnya, namun Terlapor I tidak mengingat alamat *email* dari PT Andira Pratama; ----------

69	Pertanyaan Investigator	Untuk surat dukungan *Geotextile* berapa perusahaan yang Saudara minta?
	Jawaban	Surat dukungan *Geotextile* dibuat untuk semua perusahaan.
70	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara ingat alamat *email* PT Andira?
	Jawaban	Saya tidak ingat alamat *email*-nya tetapi saya yang mengurusi semua surat dukungan untuk semua perusahaan tersebut.

11. Terkait Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;-----

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, **kesamaan dukungan**, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

12. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

13. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama

diantara Terlapor I–Terlapor V terkait pengurusan surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama; ----------

14. Selanjutnya Tim Investigator menilai persekongkolan dimulai dari proses penyusunan hingga pengurusan surat Item Barang *Geotextile Non Woven* yang dilakukan oleh Bapak Teuku Firmansyah (Terlapor I) dan Saudara Erwin Saputra; ----------
15. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kerjasama dalam hal penyusunan dan upload dokumen surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*; ----------
16. Bahwa investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. -----

j. Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C77, C78, C79 dan C80), terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Tampok Sukses Perkasa, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan [disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk,

Tugboat dan Ponton] antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Raya;----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Pelayaran Internusa Semesta, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan [disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton] antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Raya (*vide* bukti C82, C83, C84 dan C85);----------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi PT Pelayaran Internusa Semesta (*vide* bukti B4), Poncut atau Teuku Syahreza Darwin yang meminta dukungan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Lince Romauli–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare;----------
4. Terkait fakta kerjasama dalam pengurusan surat dukungan peralatan untuk item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta, Saksi Saudara Hermanto (*General Affair* PT Pelayaran Internusa Semesta) dalam persidangan menyampaikan bahwa PT Pelayaran Internusa Semesta memberikan dukungan kepada empat perusahaan yaitu PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO PT Tenaga Inti

Makmu Beusare, PT. Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Apakah ada rekanan yang meminta surat dukungan untuk tender *a quo*?
	Jawaban	Ada, yaitu PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permata Nusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya KSO PT Perdana, dan PT Alam Baru Jaya.

5. Menurut Saksi Saudara Hermanto, pengurusan permohonan surat dukungan ke empat perusahaan tersebut dilakukan oleh satu orang yaitu atas nama Saudara Alvin berdasarkan *email* yang di-*forward* oleh Bapak Andy Lynn (Komisaris);----------

19	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara ingat siapa orang yang meminta surat dukungan untuk keempat perusahaan itu?
	Jawaban	Setelah cek *email*, orang yang diketahui mengajukan surat permohonan untuk keempat perusahaan itu adalah Pak Alvin. Saya dapat *email* itu dari *forward*-an *email* yang dikirimkan Pak Andy Lynn.

6. Menurut Saksi Saudara Hermanto, isi dari *email* Saudara Alvin adalah permohonan surat dukungan beserta *draft* surat dukungan lengkap dengan nama Direktur masing-masing perusahaan;----------

22	Pertanyaan Investigator	Apa isi *email* dari Pak Alvin?
	Jawaban	Meminta dukungan sesuai *draft* yang sudah jelas nama perusahaan dan nama direkturnya.

7. Saksi Saudara Hermanto menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam surat dukungan tersebut bukan tanda tangan Bapak Sung Lei (Direktur Utama) melainkan tanda tangan Saksi Saudara Hermanto;----------

24	Pertanyaan Investigator	Apakah surat dukungan itu kemudian Saudara *print* untuk ditandatangan Pak Sung Lei?
	Jawaban	Iya saya *print* namun karena gedung kantor Pak Sung Lei berbeda sehingga saya meminta ijin ke Pak Sung Lei untuk dikuasakan menandatangani surat dukungan tersebut.

8. Saksi Saudara Hermanto menyatakan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang pada akhirnya melakukan finalisasi perjanjian dan PT Pelayaran Internusa Semesta pada tahun 2014 tidak pernah mengirimkan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton ke Aceh untuk disewakan; ----------

28	Pertanyaan Investigator	Apakah ada satu dari 4 perusahaan tersebut untuk melakukan finalisasi perjanjian kontrak?
	Jawaban	Tidak.
29	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tahun 2014, PT Pelayaran Internusa Semesta pernah mengirimkan *tugboat* dan ponton ke Aceh?
	Jawaban	Tidak.

9. Saksi Saudara Hermanto mengakui bahwa hanya satu orang yang hadir langsung bertemu Bapak Andy Lynn untuk memohonkan surat dukungan untuk empat perusahaan yang berbeda, yaitu atas nama Bapak Pancut; ----------

32	Pertanyaan Investigator	Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan, disampaikan bahwa Bapak memberikan keterangan dimana Pak Pancut datang membawa format surat dukungan untuk keempat perusahaan. Jelaskan!
	Jawaban	Benar, Pak Pancut datang langsung membawa *hardcopy* menghadap Pak Andy Lynn sehingga dia tidak pernah bertemu saya. Dimana pada saat itu dia membawa format *hardcopy*-nya untuk diserahkan ke Pak Andy Lynn tetapi saya tetap meminta untuk dikirimkan *email softcopy*-nya. Kemudian *email* yang datang atas nama Pak Alvin.

10. Bahwa Saksi Saudara Hermanto mengakui kebenaran dokumen surat dukungan untuk item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton yang diperuntukkan bagi PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati adalah diterbitkan oleh PT Pelayaran Internusa

Semesta dan dikirimkan melalui *email* kepada Saudara Alvin; ----------

39	Pertanyaan Investigator	Investigator mengkonfirmasi surat dukungan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permata Nusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya KSO PT Perdana dan PT Alam Baru Jaya pada tender *a quo*!
	Jawaban	Saksi membawa surat dukungan dimaksud dimana terdapat beberapa keterangan sebagai berikut: 1. Investigator mempertanyakan adanya lampiran Daftar Sewa atau Dukungan Peralatan Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop Lampuyang Lanjutan, dimana dalah format tersebut, kolom Merek dan Model, Tahun Pembuatan, dan Kapasitas Alat atau Daya dikosongkan dan disampaikan Saksi bahwa format yang dikirimkan oleh PT Pelayaran Internusa Semesta benar dikosongkan namun Saksi tidak mengetahui apakah kolom tersebut diisi oleh rekanan yang meminta surat dukungan atau tidak; 2. Investigator mempertanyakan apakah format Surat Dukungan Peralatan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permata Nusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya KSO PT Perdana dan PT Alam Baru Jaya yang dibawa Saksi pada persidangan ini adalah yang di-*print*, ditandatangan, di-scan, dan diemail ke Pak Alvin dan disampaikan Saksi iya benar bahwa format itu yang dikirimkan.

11. Terkait dengan fakta mengenai pengurusan surat dukungan item barang Kapal Keruk, Tugboat dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta, Saksi Saudara Erwin Saputra dalam persidangan menjelaskan bahwa telah membuat permohonan surat dukungan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa; ----------

21	Pertanyaan Investigator	Dukungan peralatan apa saja yang Saudara urus?
	Jawaban	**Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ke Tampok Sukses Perkasa**, Aspal Curah ke Sarana Aceh Utama, *Geotextile* ke Andira, dan *Crane* ke Abi Pailing.

12. Bahwa Saksi Saudara Erwin Saputra mengakui membuat permohonan surat dukungan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa untuk Terlapor I – Terlapor V;----------

22	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

13. Bahwa Saksi Saudara Erwin Saputra mengakui bahwa perbuatannya menyusun permohonan surat dukungan tersebut untuk Terlapor I–Terlapor V atas perintah dari Bapak Teuku Firmansyah; ----------

23	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?
	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.

70	Pertanyaan Investigator	Yang Saudara ajukan untuk permohonan dukungan alat ke **Tampok Sukses Perkasa**, Andira, Sarana Aceh Utama, Abi Pailing itu, Saudara buat untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	Saya buat untuk 5 perusahaan yaitu PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

14. Bahwa Saksi Saudara Erwin Saputra mengakui telah membuat permohonan dukungan *tugboat* ke PT Tampok Sukses Perkasa dan mengirimkannya melalui *email* karena Terlapor I sudah selama dua tahun menggunakan *Tugboat* miliki PT Tampok Sukses Perkasa; ----------

44	Pertanyaan Investigator	Siapa yang mengirimkan surat permohonan tugboat ke Tampok Sukses Perkasa?
	Jawaban	Saya *by email*.
45	Pertanyaan Investigator	Email tersebut Saudara tujukan ke siapa?

	Jawaban	Saya tidak ingat.
46	Pertanyaan Investigator	Apakah PT Perdana Dinamika Persada sudah biasa menggunakan dukungan *tugboat* dari Tampok Sukses Perkasa?
	Jawaban	Iya sudah 2 tahun.

15. Menurut Saksi Saudara Erwin Saputra, nama PT Tampok Sukses Perkasa adalah atas rekomendasi dari Pok Cung alias Tengku Fahrizal Darwin;----------

47	Pertanyaan Investigator	Siapa yang merekomendasikan nama itu?
	Jawaban	Pok Cung alias Bapak Tengku Fahrizal Darwin. Beliau adalah teman Bapak Firman.

16. Saksi Saudara Erwin Saputra menambahkan bahwa format surat dukungan merupakan hasil *copy paste* dari dokumen-dokumen tender sebelumnya; ----------

48	Pertanyaan Investigator	Surat dukungan *Tugboat* itu formatnya dari Bapak Firman atau dari Tampok Sukses Perkasa?
	Jawaban	Saya copas dari dokumen tender kemudian semua kopnya saya sesuaikan dengan nama-nama perusahaan.

17. Terkait fakta di atas, Terlapor I dalam persidangan menyatakan benar telah menggunakan kapal milik PT Tampok Sukses Perkasa;----------

45	Pertanyaan Investigator	Dari semua permintaan surat dukungan apakah hanya *batching plant* dari Lhoknga Beton saja yang digunakan?
	Jawaban	Kami menggunakan kapal tongkang dari PT Tampok yang ada di Batam.
46	Pertanyaan Investigator	Apa saja peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan tender *a quo* yang berasal dari surat dukungan pada dokumen penawaran?
	Jawaban	Kapal mengunakan PT Tampok Sukses Perkasa. Andira Pertama untuk geotekstil. Genset mengunakaan Toko Top Diesel yang berada di jalan pandu dengan Bapak Usnan.

18. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan oleh Terlapor I–Terlapor V berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan item

barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;-----

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, **kesamaan dukungan**, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

19. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa kerjasama dalam hal pengurusan surat dukungan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

19	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

20. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, tim investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama diantara Terlapor I – Terlapor V terkait pengurusan surat dukungan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta; ----------
21. Tim investigator menilai persekongkolan dimulai dari proses penyusunan hingga pengurusan surat item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Tampok Sukses Perkasa dilakukan oleh Bapak Teuku Firmansyah (Terlapor I) dan Saudara Erwin Saputra;----------
22. Tim Investigator menilai persekongkolan dimulai dari proses penyusunan hingga pengurusan surat item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT Pelayaran Internusa Semesta dilakukan oleh Saudara Alvin dan Saudara Pancut; ----------
23. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kerjasama dalam hal penyusunan dan *upload* dokumen surat dukungan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton kepada PT

Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*.----------

k. Kesamaan Dokumen Penawaran ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dan Daftar Isian Kualifikasi dalam LPSE (*vide* bukti C99, C100, C102 dan C103), terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 item dan kesamaan urutan item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya;----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran (*vide* bukti C107, C108, C109 dan C110), terdapat kesamaan bagan struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya;----------

3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Saudara Erwin Saputra (*vide* bukti B18), yang bersangkutan diperintah oleh Teuku

Firmansyah untuk membuat dan mengkompilasi dokumen administrasi (Daftar Personil Inti, Struktur Usulan Organisasi dan Daftar Peralatan) PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati;----------

4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terlapor PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B14), yang menyiapkan semua dokumen dukungan untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati adalah PT Perdana Dinamika Persada. Sedangkan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare, mereka sendiri yang menyiapkan dokumen administrasinya, PT Perdana Dinamika Persada hanya mengurus permohonan surat dukungannya saja; ----------

5. Terkait dengan fakta kesamaan dokumen penawaran Terlapor I – Terlapor V, Saksi Sdr. Erwin Saputra dalam persidangan mengakui di Aceh sudah menjadi kebiasaan dalam hal pinjam meminjam bendera untuk mengikuti tender. Hal ini menurut Saksi Erwin Saputra membuat Terlapor I wajib untuk menyiapkan seluruh kesiapan administrasi tender bagi perusahaan-perusahaan yang dipinjamnya; ---

23	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?
	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.

6. Saksi Erwin Saputra menambahkan Terlapor I wajib juga harus menyiapkan dukungan-dukungan bagi perusahaan yang dipinjam; ----

22	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?

	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

7. Saksi Erwin Saputra juga menyatakan, selain menyiapkan dokumen administrasi dan teknis perusahaan-perusahaan yang dipinjam, Terlapor I juga menyiapkan seluruh biaya yang diperlukan guna persiapan keikutsertaan tender bagi perusahaan-perusahaan yang dipinjamnya; ----------

160	Pertanyaan Majelis Komisi	Siapa yang menanggung keseluruhan biaya pengurusan persiapan dokumen tender untuk seluruh perusahaan tersebut?
	Jawaban	Semua biaya ditanggung oleh PT Perdana Dinamika Persada.
161	Pertanyaan Majelis Komisi	Tadi disampaikan Saudara yang menyiapkan dokumen administrasi dan dokumen penawaran?
	Jawaban	Iya benar.

8. Terkait fakta ini, Terlapor I dalam persidangan menyatakan bahwa yang bertugas untuk menyiapkan dokumen administrasi adalah Saudara Erwin Saputra sedangkan untuk dokumen teknis adalah tugas dari Saudara Munawar; ----------

7	Pertanyaan Majelis Komisi	Siapa yang menyiapkan dokumen penawaran?
	Jawaban	Bapak Erwin.
8	Pertanyaan Majelis Komisi	Kemudian apa yang dilakukan?
	Jawaban	Bapak Munawar membuat dokumen teknis dan harga.

9. Terlapor I juga mengakui memerintahkan Saksi Erwin Saputra untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi seperti surat dukungan yang diperlukan bagi kelengkapan administrasi Terlapor I – Terlapor V; ----------

60	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan surat dukungan yang Saudara buat, apakah Bapak Teuku yang menugaskan Bapak Erwin meminta surat dukungan kepada siapa saja?

	Jawaban	Iya. Pada saat itu, persyaratan penawaran harus dipenuhi. Untuk hal-hal yang tidak Saya kenal maka saya tugaskan Bapak Erwin untuk mengerjakannya.

65	Pertanyaan Investigator	Untuk perusahaan apa saja yang Saudara Erwin buat dalam surat penawaran?
	Jawaban	Semua perusahaan yang ikut dalam tender *a quo* ini.
66	Pertanyaan Investigator	Mohon disebutkan nama semua perusahaan tersebut?
	Jawaban	Permatanusa Setiahati, Lince Romauli Raya, Perdana Dinamika Persada, Tenaga Inti Makmu Beusare, dan Alam Baru Jaya.

10. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa kesamaan dokumen penawaran terutama terkait kesamaan jumlah item jenis peralatan dan kesamaan bagan struktur organisasi dalam form Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, kesamaan dukungan, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. **Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama**. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

11. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa kesamaan dokumen penawaran terutama terkait kesamaan jumlah item jenis peralatan dan kesamaan bagan struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

19	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

12. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dalam hal penyusunan dokumen administrasi dan teknis Terlapor I – Terlapor V; ----------
13. Tim Investigator menilai bahwa yang menjadi otak terkait persekongkolan diantara Terlapor I – Terlapor V adalah Terlapor I yaitu PT Perdana Dinamika Persada. Hal ini didasari atas fakta bahwa Terlapor I-lah yang aktif mempersiapkan semua yang terkait persekongkolan, dari mulai peminjaman bendera hingga penyiapan seluruh dokumen administrasi dan teknis serta penyiapan surat-surat dukungan bagi Terlapor lainnya;----------
14. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*.----------

l. Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran----------

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Aspal terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created*, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati;----------

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Atap terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created* antara PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati;----------

3. Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan *Geotextile Non Woven* terdapat kesamaan *Author, Title* dan kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare,

PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati;----------

4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terlapor Saksi Erwin **(*Vide* Bukti B18)**, PT. Perdana Dinamika Persada **(*Vide* bukti B14),** yang mengurus permohonan surat dukungannya untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati adalah staf dari PT Perdana Dinamika Persada; --------
5. Bahwa fakta terkait kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created*, serta kemiripan pola penamaan *file* antara Terlapor I–Terlapor V didukung oleh pernyataan dari Saksi Saudara Erwin Saputra yang menyatakan bahwa penyusunan dokumen penawaran administrasi dan teknis dilakukan oleh Saudara Erwin Saputra dan Saudara Munawar di kantor Terlapor I; ---------

13	Pertanyaan Investigator	Siapa yang menyiapkan dokumen teknis tender?
	Jawaban	Dokumen teknis, BOQ, dan lainnya ada staf kami yang lain yaitu Pak Munawar, termasuk untuk pengurusan RAB, analisa teknis, dan metode pelaksanaan.
14	Pertanyaan Investigator	Dokumen administrasi apa saja yang Saudara buat pada saat tender tersebut?
	Jawaban	Saya membuat data perusahaan terkait SBU, SITU, personil, dukungan alat, pengalaman, dan surat dukungan Bank.

6. Bahwa keterangan dari Saksi Erwin Saputra juga dikuatkan oleh keterangan Terlapor I yang membenarkan bahwa yang melakukan penyusunan dokumen administrasi dan teknis untuk seluruh Terlapor adalah Saudara Erwin Saputra dan Saudara Munawar;----------

7	Pertanyaan Majelis Komisi	Siapa yang menyiapkan dokumen penawaran?

	Jawaban	Bapak Erwin.
8	Pertanyaan Majelis Komisi	Kemudian apa yang dilakukan?
	Jawaban	Bapak Munawar membuat dokumen teknis dan harga.

7. Bahwa keterangan Saksi Erwin Saputra juga dikuatkan oleh Terlapor III yang menyatakan bahwa semua persiapan keikutsertaan Terlapor III dalam tender ini termasuk dengan penyusunan dokumen administrasi dan teknis disiapkan oleh Terlapor I;----------

6	Pertanyaan Investigator	Apa saja yang Saudara siapkan untuk keikutsertaan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender ini?
	Jawaban	Tidak ada karena semua sudah dikerjakan oleh PT Perdana Dinamika Persada. Saya sudah menyerahkan *password* dan *username* PT Tenaga Inti Makmu Beusare sehingga mereka bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

10	Pertanyaan Investigator	Apakah semua persiapannya sudah diurus oleh PT Perdana Dinamika Persada setelah Saudara serahkan *password* dan *username* PT Tenaga Inti Makmu Beusare?
	Jawaban	Iya benar.

8. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dalam hal penyusunan dokumen administrasi dan teknis Terlapor I – Terlapor V yang didasari atas fakta kemiripan pola penamaan, kesamaan nama *author* dan ditunjang *tools* pdf *converter* dan versi yang sama serta tanggal dan jam yang berurutan;----------
9. Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kemiripan pola penamaan, kesamaan nama author dan ditunjang *tools pdf converter* dan versi yang sama serta tanggal dan jam yang berurutan pada metadata dokumen Terlapor I – Terlapor V diakibatkan karena penyusunan

yang berasal dari satu *device* atau satu komputer yang sama;----------

10. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kemiripan pola penamaan, kesamaan nama author dan ditunjang *tools pdf converter* dan versi yang sama serta tanggal dan jam yang berurutan dalam metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor dan Saksi, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*.----------

m. Kesamaan IP Address ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP *address* yang diperoleh dari LPSE (*vide* bukti C123, C124 dan C125), ditemukan adanya kesamaan IP *address* pada saat mengunggah dokumen penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, dan PT Permatanusa Setiahati; ----------
2. Bahwa fakta terkait adanya kesamaan IP *address* pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender yang berbeda didukung oleh keterangan dari Saksi Erwin Saputra dalam persidangan yang menyatakan telah mengunggah dokumen penawaran dari PT

Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, dan PT Permatanusa Setiahati; ----------

62	Pertanyaan Investigator	Siapa yang meng-*upload* dokumen penawaran untuk PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati?
	Jawaban	PT Permatanusa Setiahati, saya yang *upload* tetapi PT Alam Baru Jaya, mereka yang *upload*.

3. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, tim Investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dalam hal mengunggah dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V yang didasari atas fakta kesamaan IP *Address* dan keterangan saksi dalam persidangan dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*;----------
4. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. -----

n. Tentang pinjam meminjam bendera ----------

1. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan juga dikuatkan dengan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan, PT Perdana Dinamika Persada (Terlapor I) meminjam bendera perusahaan atas nama PT Lince Romauli Raya (Terlapor II), PT Tenaga Inti Makmu Beusare (Terlapor III), PT Alam Baru Jaya (Terlapor IV), dan PT Permatanusa Setiahati (Terlapor V); ----------
2. Bahwa Terlapor I dalam persidangan mengakui telah menyiapkan dan meminjam perusahaan-perusahaan tersebut. Bahwa dalam proses persiapan dan meminjam bendera tersebut, salah satunya menyiapkan Terlapor II sebagai calon pendamping KSO;----------

27	Pertanyaan Investigator	Kaitannya dengan proses kerjasama bagaimana bekerjasama dengan PT Lince Romauli Raya? Siapa yang memutuskan ikut tender *a quo* atau tidak?
	Jawaban	Saya (Teuku Firmansyah).
28	Pertanyaan Investigator	Siapa yang memutuskan bahwa PT. Lince Romauli Raya dianggap mampu untuk bekerjasama?
	Jawaban	Di Banda Aceh tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan pekerjaan dan karena kenal baik dengan Bapak Bahrum maka saya menghubungi untuk meminta kerjasama dalam tender *a quo* ini. Saya menghubungi via telepon untuk melakukan KSO. Kami melakukan pertemuan dan bertemu di warung kopi setelah komunikasi melalui telepon.
29	Pertanyaan Investigator	Pada saat pertemuan tersebut apakah langsung melakukan negosiasi mengenai pembagian?
	Jawaban	Tidak. Saya hanya meminta nama bendera dan PT Perdana Dinamika Persada sejak awal berniat melakukan seluruh pekerjaan tersebut.

3. Bahwa Terlapor I mengakui telah meminta tolong kepada Bapak Bahrum (Terlapor II) untuk mencarikan 2 perusahaan lain sebagai pendamping; ----------

30	Pertanyaan Investigator	Pada saat pertemuan, apa yang diminta lagi atau ada tugas lain selain bendera?
	Jawaban	Ada. Saya meminta Bapak Bahrum mencari perusahaan pendamping untuk tender *a quo*. Setelah itu Bapak Bahrum mencari sendiri perusahaan pendamping tersebut.
31	Pertanyaan Investigator	Akhirnya muncul 2 nama perusahaan pendamping dalam penawaran, kapan muncul nama perusahaan tersebut?
	Jawaban	Saya tidak tahu Bapak Bahrun dapat dari mana mengenai PT Alam Baru Jaya. PT Alam Baru Jaya diminta Bapak Bahrum tetapi setelah mendekati masa akhir penawaran ternyata ingin meng-*upload* sendiri penawarannya. Kami berdua tidak tahu siapa yang mengatakan ingin meng-*upload* sendiri penawaran tersebut. Majelis Komisi dapat menanyakan sendiri kepada Bapak Bahrum.

4. Bahwa Terlapor I juga mengakui setelah menugaskan Terlapor II untuk mencari 2 perusahaan pendamping lainnya, Terlapor I juga mencari perusahaan lain yaitu PT Tenaga Inti Makmu Beusare (Terlapor III); ----------
5. Bahwa Terlapor I mengakui menghubungi langsung pihak Terlapor III dan meminta

dipinjamkan bendera untuk mengikuti tender terkait; ----------

40	Pertanyaan Investigator	Siapa yang meminta bendera PT Tenaga Inti Makmu Beusare?
	Jawaban	Saya (Teuku Firmansyah) yang meminta melalui telepon.

76	Pertanyaan Investigator	Untuk peminjaman bendera kepada PT Tenaga Inti Makmu Beusare, bagaimana proses peminjaman benderanya?
	Jawaban	Saya yang menghubungi dan tidak ada perjanjian apapun dalam peminjaman bendera tersebut.

6. Bahwa terkait kegiatan pinjam meminjam bendera perusahaan ini juga dikuatkan fakta bahwa Terlapor I-lah yang menyiapkan dokumen penawaran seluruh perusahaan yang dipinjam yang dalam hal ini disusun oleh Saudara Erwin Saputra selaku staf Terlapor I;-

65	Pertanyaan Investigator	Untuk perusahaan apa saja yang Saudara Erwin buat dalam surat penawaran?
	Jawaban	Semua perusahaan yang ikut dalam tender *a quo* ini.
66	Pertanyaan Investigator	Mohon disebutkan nama semua perusahaan tersebut?
	Jawaban	Permatanusa Setiahati, Lince Romauli Raya, Perdana Dinamika Persada, Tenaga Inti Makmu Beusare, dan Alam Baru Jaya.

7. Terkait fakta pinjam meminjam bendera ini, Terlapor II mengakui apa yang disampaikan oleh Terlapor I terkait proses terjadinya hubungan diantara Terlapor I dan Terlapor II; -

8	Pertanyaan Majelis Komisi	Ceritakan mengenai keterlibatan Bapak dalam proyek ini (tender perkara *a quo*)?
	Jawaban	Pak Firman menghubungi saya terkait pihak yang mempunyai pengalaman di bidang pengerukan dan dermaga hingga akhirnya kami ber-KSO. Bahwa PT LRR sebelumnya mempunyai pengalaman peerjaan di Kalimantan dengan instansi Perhubungan. PT LRR sepakat ber-KSO dengan Perdana dengan proporsi 60% untuk Lince sebagai *leader* dan 40% untuk Perdana. Untuk dokumen saya yang persiapkan (dokumen PT LRR).

20	Pertanyaan Investigator	Terkait perkara *a quo*, apa saja yang perusahaan Bapak siapkan?

	Jawaban	Semuanya yang menyiapkan adalah PT Perdana, kami hanya siapkan data administrasi, dukungan Bank, persiapan SKA, SKT, peralatan umum biasa.

25	Pertanyaan Investigator	Disebutkan bahwa Pak Firman hadir ke kantor Bapak untuk meminjam bendera PT LRR, mana yang benar apakah hadir/datang langsung atau via telepon?
	Jawaban	Per telepon.

8. Bahwa terkait permintaan Terlapor I kepada Terlapor II untuk mencarikan 2 perusahaan lain sebagai pendukung, Terlapor II di dalam persidangan juga mengakui fakta tersebut; ----

31	Pertanyaan Investigator	Terkait PT Permatanusa, ceritakan bagaimana permintaan tolong Pak Firman untuk mencari perusahaan pendamping kepada Bapak?
	Jawaban	Kebetulan saya ada kawan di Jakarta yaitu Pak Ading, beliau yang kenal dengan PT Alam Baru dan PT Permatanusa Setiahati.
32	Pertanyaan Investigator	Apakah Bapak pernah berhubungan langsung dengan PT Permatanusa?
	Jawaban	Tidak, pernahnya dengan PT Alam Baru.
33	Pertanyaan Investigator	Siapa yang menghubungkan Bapak dengan PT Alam Baru?
	Jawaban	Pak Nur Kholis selaku Direktur PT Alam Baru, katanya dia siap untuk menampung. Tapi saat akan meng-*upload* dokumen, mereka tidak memberikan *password*-nya kepada kami.

43	Pertanyaan Investigator	Terkait PT Permatanusa yang berlokasi di Samarinda, siapa yang menghubungi PT Permatanusa?
	Jawaban	Pak Ading.
44	Pertanyaan Investigator	Bapak tahu siapa orang dari PT Permatanusa?
	Jawaban	Tidak tahu.
45	Pertanyaan Investigator	Bagaimana proses Bapak berhubungan dengan Pak Ading?
	Jawaban	Saya menghubungi Pak Ading untuk meminjamkan PT Permatanusa, lalu dikirimkan datanya ke saya semua.
46	Pertanyaan Investigator	Sebelum Bapak minta tolong ke Pak Ading berarti datanya sudah dipegang Pak Ading semua?
	Jawaban	Datanya dikirim dari PT Permatanusa.
47	Pertanyaan Investigator	Jenjangnya berarti dari Pak Ading ke orang itu langsung dan Pak Ading menyerahkan/meminjamkan kepada Bapak?
	Jawaban	Ya.

9. Bahwa terkait fakta pinjam meminjam perusahaan ini, Terlapor III membenarkan

bahwa Terlapor I dipinjam oleh Terlapor I dimana yang dihubungi oleh Bapak Teuku Firmansyah adalah Bapak Kurniawan;----------

10. Terlapor III juga menyampaikan bahwa segala urusan terkait persiapan keikutsertaan Terlapor III dalam tender ini diserahkan kepada Terlapor I;----------

4	Pertanyaan Majelis Komisi	Bagaimana Saudara mengetahui adanya tender ini?
	Jawaban	Saya mengetahui pengumuman adanya tender ini dari LPSE. Kemudian ada seorang teman yaitu Pak Firmansyah yang menghubungi saya meskipun tidak secara langsung yaitu melalui orang kantor yang biasa meminjamkan perusahaan yaitu Bapak Kurniawan.
5	Pertanyaan Investigator	Dalam BAP Penyelidikan, Saudara sampaikan bahwa peminjaman PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender ini adalah melalui Pak Firmansyah yang menghubungi Bapak Makmur dan bukan Bapak Kurniawan. Jelaskan!
	Jawaban	Saya mendapat informasi bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare ini akan dipinjam oleh Bapak Firmansyah dari Bapak Kurniawan.
6	Pertanyaan Investigator	Apa saja yang Saudara siapkan untuk keikutsertaan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender ini?
	Jawaban	Tidak ada karena semua sudah dikerjakan oleh PT Perdana Dinamika Persada. Saya sudah menyerahkan *password* dan *username* PT Tenaga Inti Makmu Beusare sehingga mereka bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

11. Bahwa terkait fakta pinjam meminjam bendera ini, Saksi Erwin Saputra juga mengakui bahwa dalam proses penyiapan dokumen penawaran Saksi Erwin Saputra diperintahkan oleh Bapak Teuku Firmansyah selaku atasan menyiapkan bagi lima Terlapor sekaligus;----------

2.	Pertanyaan Investigator	Saudara membuat dukungan peralatan untuk perusahaan apa saja?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.
3.	Pertanyaan Investigator	Saudara diperintahkan untuk membuat surat permohonan untuk perusahaan lain itu oleh siapa dan alasannya apa?

	Jawaban	Oleh Atasan saya Bapak Firman. Itu kita lakukan karena memang kita melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang kita yang menyiapkan.
4.	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara juga membuat dokumen administrasi untuk perusahaan lain seperti untuk PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya?
	Jawaban	Iya benar, semua saya yang menyiapkan.

12. Bahwa terkait adanya fakta persekongkolan oleh Terlapor I–Terlapor V berupa pinjam meminjam bendera perusahaan, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, kesamaan dukungan, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. **Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama**. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

13. Selanjutnya Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan oleh Terlapor I – Terlapor V berupa pinjam meminjam bendera perusahaan memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi

dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; ----------

19	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

14. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, tim investigator menilai bahwa telah dapat dibuktikan secara nyata telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dalam hal pinjam meminjam bendera perusahaan diantara Terlapor I – Terlapor V; --
15. Tim investigator menilai bahwa yang menjadi otak terkait persekongkolan diantara Terlapor I – Terlapor V adalah Terlapor I yaitu PT Perdana Dinamika Persada. Hal ini didasari atas fakta pengakuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Saksi Erwin Saputra dari mulai peminjaman bendera hingga penyiapan seluruh dokumen administrasi dan teknis serta penyiapan surat-surat dukungan bagi Terlapor lainnya; ----------
16. Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait pinjam meminjam bendera perusahaan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang juga dikuatkan dengan keterangan Terlapor, Saksi

serta keterangan Ahli, Investigator menilai telah terjadi persekongkolan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama aktif diantara para Terlapor dalam hal mengikuti pelelangan dalam perkara *a quo*; ----------

17. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo.* ----------

e) Persekongkolan Vertikal ----------

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam perkara *a quo,* terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh POKJA yang bertujuan memfasilitasi PT Perdana Dinamika Persada, menjadi pemenang tender dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop – Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014, dengan cara-cara sebagai berikut: ----------

1) Pokja Mengabaikan Adanya Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama bank pemberi dukungan, yaitu Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh dan nilai dukungan serta kemiripan nomor surat dukungan antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C140 dan C141); ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama bank pemberi jaminan penawaran, yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan nilai jaminan penawaran serta kemiripan nomor surat jaminan penawaran

antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C116 dan C117); ----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama Notaris, yaitu Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan pada Surat Dukungan untuk Peralatan AMP antara PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C157 dan C158); --

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan lampiran Surat Dukungan untuk Peralatan AMP yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir *Hotmix* antara PT Lince Romauli Raya–PT. Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati (*vide* bukti C156, C157, C158 dan C159); ----------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Sarana Aceh Utama, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Pernyataan Dukungan Aspal antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C163, C164, C165 dan C166); ----------

f. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Perdana Dinamika Persada,dan tanggal pembuatan surat dalam Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) antara PT Lince Romauli Raya –

PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C45, C46 dan C47); ----------

g. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal yang disampaikan oleh PT Lhoknga Beton antara PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C34 dan C35);

h. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu Abi Pailing dan tanggal pembuatan surat untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C65, C66, C67 dan C68); ----------

i. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor [disampaikan untuk item Barang Genset dan trafo] antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C69, C70, C71 dan C72); ---

j. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Surya Panca Lestari, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang Atap antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT

Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C73, C74, C75 dan C76); ----------

k. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Andira Pratama, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang *Geotextile Non Woven* antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C50, C51, C52 dan C53);---

l. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Tampok Sukses Perkasa, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan [disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton] antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C77, C78, C79 dan C80);----------

m. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Pelayaran Internusa Semesta, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan [disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton] antara PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C82, C83, C84 dan C85);----------

n. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 item dan kesamaan urutan

item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C148, C149, C150 dan C151); ----------

o. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan bagan struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C107, C108, C109 dan C110); ----------

p. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang, Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain (*vide* bukti C1); ----------

q. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP di dalam persidangan, terdapat aturan terkait persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. ----------

18	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!

	Jawaban	Hal tersebut mengatur mengenai terjadinya indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 dari 5 indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, kesamaan dukungan, seluruh harga penawaran mendekati HPS meskipun parameternya masih kurang jelas, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 paket yang sama atau pengurusnya sama, misalnya ada yang namanya tercantum sebagai pengurus di perusahaan A dan B, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. Kemudian adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dimana hal tersebut tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk pdf sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.

r. Bahwa berdasarkan keterangan Pokja sebagai Terlapor VI di dalam persidangan, Pokja mengetahui adanya aturan terkait indikasi persekongkolan, namun tidak melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi persekongkolan terkait kesamaan nama pemberi dukungan dan urutan nomor dalam surat dukungan serta kesamaan format penulisan dokumen penawaran;

138	Pertanyaan Majelis Komisi	Saudara tahu apa yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya?
	Jawaban	Saya akui itu kesalahan saya dimana diatur mengenai adanya larangan kesaman dokumen antar peserta tender dan larangan kolusi.
139	Pertanyaan Majelis Komisi	Tapi hal tersebut tidak Saudara lakukan?
	Jawaban	Saya akui saya salah dan khilaf.

s. Bahwa Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan fakta persekongkolan oleh Terlapor I–Terlapor V berupa kerjasama dalam hal kesamaan nama pemberi dukungan dan urutan nomor dalam surat dukungan serta kesamaan format penulisan dokumen penawaran memiliki konsekuensi

hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; --------

19	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai adanya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya!
	Jawaban	Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.

t. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dalam persidangan terkait adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta tender sebagaimana telah dijabarkan di atas dan bila dikaitkan dengan isi Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 maka ULP berkewajiban untuk menyatakan pelelangan tersebut gagal; ----------

u. Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI yang membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta lelang merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang; ----

2) Proses Evaluasi yang dilakukan Pokja Menguntungkan Pemenang ----------

a. Evaluasi terhadap JO antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya ---

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C88), terdapat perjanjian kerjasama operasi *Joint Operation* (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika

Persada yang dibuat di Kantor Notaris Nadia, S.H. pada tanggal 2 Juni 2014; ----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen akte perjanjian kerjasama operasi *Joint Operation* (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C88) disebutkan para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini; ----------
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI dalam persidangan, isi dari akta perjanjian tersebut menyiratkan jika ada perusahaan yang melakukan KSO maka tidak diperbolehkan mengajukan penawaran secara sendiri-sendiri; ----------

29	Pertanyaan Investigator	Apa yang Saudara ingat dari perjanjian KSO antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya? Investigator membacakan isi dari perjanjian KSO dimaksud yang kurang lebih menyatakan sebagai berikut "Perjanjian ini bersifat eksklusif antara para penghadap saja. Oleh karena itu para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini". Apakah Saudara membaca akte dimaksud?
	Jawaban	Saya tidak membaca akte tersebut secara jelas.
30	Pertanyaan Investigator	Menurut pendapat Saudara, bagaimana penilaian Saudara seharusnya jika Saudara melihat akte dimaksud?
	Jawaban	Seharusnya digugurkan.

4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi pada Berita Acara Hasil Pelelangan disebutkan bahwa PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya merupakan peserta lelang dan dilakukan evaluasi secara terpisah terhadap keduanya (*vide* bukti C3). Hal

tersebut diperkuat dengan keterangan dari Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan bahwa perusahaan yang ber-KSO dievaluasi secara sendiri-sendiri;---------

26	Pertanyaan Investigator	Berapa perusahaan yang dievaluasi pada tahap evalausi teknis?
	Jawaban	Ada 8 perusahaan.
27	Pertanyaan Investigator	Perusahaan apa yang ber-KSO dalam tender *a quo*?
	Jawaban	PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya.
28	Pertanyaan Investigator	Artinya proses evaluasi administrasi dan evaluasi teknis terhadap PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya dilakukan satu-satu?
	Jawaban	Iya. Semua dievaluasi sendiri-sendiri sampai pada tahap klarifikasi kualifikasi baru keluar akte KSO-nya.

5. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari ahli LKPP (*vide* bukti B19), PT Perdana Dinamika Persada seharusnya tidak diperbolehkan memasukkan penawaran secara sendiri dikarenakan apabila telah memilih untuk melakukan JO maka dokumen penawaran yang dimasukkan adalah atas nama JO dan bukan lagi penawaran masing-masing perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya penawaran PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada sudah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis;----------
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI dalam persidangan, Pokja mengetahui adanya perusahaan yang melakukan KSO pada tahap akhir dari evaluasi; ----------

17	Pertanyaan Investigator	Ada berapa perusahaan yang dievaluasi administrasi?

	Jawaban	Ada 8 perusahaan namun kemudian setelah dievaluasi teknis berkurang menjadi 7 perusahaan. Proses evaluasi ada beberapa tahapan yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan pembuktian kualifikasi. Akte KSO tersebut baru diketahui pada saat pembuktian kualifikasi dimana terlihat ada dua perusahaan yang ber-KSO sehingga dianggap menjadi 1 perusahaan sehingga artinya tinggal 7 perusahaan saja.

72	Pertanyaan Investigator	Item apa saja yang Saudara evaluasi dalam tahap evaluasi administrasi?
	Jawaban	Surat penawaran, jaminan penawaran, RAB, daftar kuantitas dan harga.
73	Pertanyaan Investigator	Apakah dalam surat penawaran PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya sudah dicantumkan adanya KSO?
	Jawaban	Iya sudah tetapi pada saat itu belum ada bukti kalau keduanya melakukan KSO.

82	Pertanyaan Investigator	Proses evaluasi kualifikasi itu ada diproses awal atau akhir?
	Jawaban	Itu ada di belakang.
83	Pertanyaan Investigator	Apakah KSO baru terlihat pada proses evaluasi kualifikasi?
	Jawaban	Iya.

7. Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja selaku Terlapor VI yang baru mengetahui adanya KSO pada tahap akhir evaluasi adalah tindakan yang tidak lazim sebab apabila yang memasukan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan dan yang 2 (dua) perusahaan melakukan KSO maka lelang harus diulang karena tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta minimal. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor VI dan Saksi PPK dalam persidangan; ----------

146	Pertanyaan Majelis Komisi	Ahli LKPP pada pemeriksaan sebelumnya menyatakan bahwa proses tender ini salah. Karena Saudara sudah mengetahui KSO itu dari awal sehingga seharusnya perusahaan tersebut Saudara gugurkan dari awal dan kemudian seharusnya dilakukan lelang ulang. Harusnya dari evaluasi administrasi sudah terbaca ketika membaca akte KSO. Artinya dengan KSO itu berarti hanya akan ada 1 berkas 1 perusahaan. Bahkan Investigator menemukan peralatan yang diajkukan sama persis, sehingga jika dilakukan *crosscek* maka seharusnya Saudara dapat curiga.
	Jawaban	Iya saya paham.

131	Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika Saudara melihat dokumen KSO dan jelas tercantum dalam perjanjian bahwa berdasarkan Akte Perjanjian KSO tersebut tercantum bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh mengajukan penawaran proyek ini secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini. Artinya jika sudah ber-KSO maka hanya akan ada 1 entitas perusahaan yang mendaftar siapapun yang menjadi lead firmnya. Dalam hasil evaluasi terlihat ada 2 perusahaan ber-KSO yang mengajukan penawaran secara sendiri-sendiri. Bagaimana pendapat Saudara!
	Jawaban	Berarti dengan demikian jika 2 perusahaan yang ber-KSO dianggap sebagai 1 entitas sehingga sebenarnya hanya ada 2 perusahaan saja.
132	Pertanyaan Majelis Komisi	Jika tersisa 2 perusahaan saja bagaimana aturannya dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya?
	Jawaban	Harusnya dilakukan lelang ulang karena yang memenuhi syarat hanya 2 perusahaan sedangkan ketentuan jumlah minimal peserta tender agar tender bisa lanjut adalah 3 perusahaan.

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LKPP dalam persidangan, apabila Pokja mengevaluasi masing-masing perusahaan yang tergabung dalam KSO maka akan terjadi persaingan semu; ----------

13	Pertanyaan Investigator	Apa dampaknya apabila dalam proses evaluasi itu Pokja mengevaluasi semua perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KSO?
	Jawaban	Jika perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KSO sama-sama memasukkan dokumen penawaran maka yang terjadi persaingan semu.

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli LKPP dalam persidangan, tindakan Pokja

dalam mengevaluasi perusahaan yang tergabung dalam KSO secara sendiri-sendiri dan menyatakannya lulus adalah tindakan yang salah; ----------

22	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan di muka adanya tindakan 2 perusahaan yang sama-sama melakukan pendaftaran padahal keduanya tergabung dalam KSO (C3).
	Jawaban	Dalam dokumen C3 dimaksud tercantum adanya keterangan "lulus" karena sudah melakukan KSO. Menurut Ahli hal tersebut salah karena seharusnya itu tidak lulus sehingga hasil evaluasi tidak sesuai.

10. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dalam persidangan terkait adanya pelaku usaha yang melakukan KSO namun masing-masing memasukan dokumen penawaran tersendiri maka seharusnya Terlapor VI menyatakan kedua perusahaan yang melakukan KSO tersebut gagal karena telah melakukan persaingan semu; ----------
11. Bahwa investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI yang membiarkan tidak memeriksa adanya KSO pada awal evaluasi serta tidak menggugurkan PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada dalam evaluasi administrasi hingga evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi meskipun mereka melakukan KSO merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang;----------

b. Evaluasi terhadap Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang (*vide* bukti C3) pada aplikasi LPSE dalam Evaluasi Teknis diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan Tidak Melampirkan Surat

Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*; ----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang (*vide* bukti C1), tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan surat izin usaha peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*;----------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti penawaran dari peserta diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya–PT Perdana Dinamika Persada KSO dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare mendapat dukungan untuk peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* dari perusahaan yang sama, yaitu Abi Pailing dan sama-sama Tidak Melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (*vide* bukti C65, C66, C67 dan C68); ----------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Terlapor Teuku Firmansyah dari PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti C14), Abi Pailing tidak menyampaikan surat izin usaha untuk *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, yang diserahkan hanya surat dukungan saja;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI dalam persidangan, benar terdapat fakta PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati digugurkan karena tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, namun di lain pihak PT Lince Romauli Raya JO PT Perdana Dinamika Persada yang juga tidak melampirkan tetap diluluskan; ----------

80	Pertanyaan Investigator	PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati tidak melampirkan surat ijin usaha untuk *Pile Driver Hammer* dan *Crane* dari Abi Pailing. Apakah itu benar?

	Jawaban	Kami cek memang surat ijin usaha untuk kedua alat tersebut benar tidak ada.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dalam persidangan terkait tidak dilampirkannya Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare maka seharusnya Terlapor VI menyatakan ketiga perusahaan tersebut gugur; ----------
7. Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI yang menggugurkan PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati karena tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* namun tetap meluluskan PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare meskipun tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

c. Evaluasi terhadap kelengkapan Jaminan Penawaran ----------
   1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang (*vide* bukti C1) pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Jaminan Penawaran disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan; ----------
   2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Jaminan Penawaran, pada tabel data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran, dapat diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya tidak melampirkan

Surat Jaminan Penawaran, namun tetap lulus evaluasi administrasi; ----------

3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI dalam persidangan, Pokja telah melakukan kekhilafan dengan meloloskan PT Alam Baru Jaya pada tahap evaluasi administrasi meskipun tidak melampirkan jaminan penawaran; ----------

78	Pertanyaan Investigator	Bagaiman dengan jaminan penawaran?
	Jawaban	Itu dievaluasi pada tahap evaluasi administrasi.
79	Pertanyaan Investigator	Investigator tidak dapat menemukan jaminan penawaran untuk PT Alam Baru Jaya namun kenapa PT Alam Baru Jaya masih diloloskan?
	Jawaban	Saya khilaf.

4. Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI dengan tidak menggugurkan PT Alam Baru Jaya dalam evaluasi administrasi merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang; ----------

d. Evaluasi terhadap kelengkapan Surat Keterangan Kepemilikan/ Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen Tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) pada tabel dapat diketahui bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant)*, namun tetap lulus evaluasi Teknis dan dinyatakan sebagai pemenang cadangan I; ---
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI dalam persidangan, Pokja dengan tidak

menggugurkan PT Tenaga Inti Makmu Beusare karena Pokja melihat adanya *invoice* pembelian *batching plant* yang disampaikan oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----------

76	Pertanyaan Investigator	Dalam dokumen yang kami miliki, PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak melampirkan surat dukungan *batching plant*. Jelaskan!
	Jawaban	Dilihat dari *invoice* yang merupakan bukti pembelian, ada.
77	Pertanyaan Investigator	Artinya tidak harus dengan bukti kepemilikan?
	Jawaban	Untuk AMP dan *batching plant* harus dilakukan klarifikasi. *Batching plant* kami tahu dari *invoice*.

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan PT Tenaga Inti Makmu Beusare maka tidak ditemukan adanya *invoice* yang merupakan bukti pembelian *batching plant* oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare; ----------
4. Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan terkait tidak dilampirkannya Surat Keterangan Kepemilikan/ Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan dan berdasarkan pemeriksaan dokumen penawaran dimana tidak ditemukan adanya *invoice* pembelian batching plant maka seharusnya Terlapor VI menyatakan PT Tenaga Inti Makmu Beusare gugur dalam evaluasi teknis; ----------
5. Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI dengan tidak menggugurkan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam evaluasi teknis merupakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang; ----------

e. Evaluasi Teknis Yang Tidak Jelas dan Tidak Ada Klarifikasi Terhadap Peserta ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE (*vide* bukti C3) diketahui PT Dharma Perdana Muda, PT Brantas Abipraya dan PT Waskita Karya gugur pada tahap evaluasi teknis;------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor Hendra Saputra (*vide* Bukti B17), alasan pengguguran metode kerja dari PT Brantas Abipraya telah didiskusikan terlebih dahulu oleh PPK; ----------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Subyantoro dari PT Brantas Abipraya (Persero) Kantor Divisi Regional I Medan (*vide* bukti B7), Pokja menggugurkan PT Brantas Abipraya karena terkait waktu pelaksanaan pekerjaan pengerukan dimana dengan metode kerja yang ditawarkan tidak dapat memenuhi target waktu penyelesaian. Sedangkan metode yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini berlaku untuk 2 *shift* kerja sehingga saksi Agus Subyantoro yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;-------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip.HE (*vide* bukti B5), metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya bila dibandingkan dengan syarat teknis dalam RKS telah sesuai dan menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; ----------
5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE (*vide* bukti C3) diketahui PT Dharma Perdana

Muda, PT Brantas Abipraya dan PT Waskita Karya gugur pada tahap evaluasi teknis;------

6. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor Hendra Saputra (*vide* bukti B17), alasan pengguguran metode kerja dari PT Brantas Abipraya telah didiskusikan terlebih dahulu oleh PPK; ----------
7. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Subyantoro dari PT Brantas Abipraya (Persero) Kantor Divisi Regional I Medan (*vide* bukti B7), Pokja menggugurkan PT. Brantas Abipraya karena terkait waktu pelaksanaan pekerjaan pengerukan dimana dengan metode kerja yang ditawarkan tidak dapat memenuhi target waktu penyelesaian. Sedangkan metode yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini berlaku untuk 2 *shift* kerja sehingga saksi Agus Subyantoro yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut;-------
8. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip.HE (*vide* bukti B5), metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya bila dibandingkan dengan syarat teknis dalam RKS telah sesuai dan menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; ----------
9. Bahwa berdasarkan keterangan PPK, pengerjaan pengerukan dalam perkara *a quo* adalah pekerjaan pertama kali dan belum ada pekerjaan pengerukan sebelumnya; ------

12	Pertanyaan Investigator	Sebelumnya jenis pekerjaan tersebut sudah pernah dilakukan atau tidak?
	Jawaban	Belum pernah.
52	Pertanyaan Investigator	Apakah konsultan juga menjelaskan perlu adanya pengerukan awal terkait *Capital Dredging* dan *Maintenance Dredging*?

	Jawaban	Iya. *Capital Dredging* merupakan pengerukan yang dilakukan dengan skala besar untuk mencapai kedalaman yang diinginkan, sedangkan *Maintenance Dredging* merupakan pengerukan yang bersifat pemeliharaan berupa sedimentasi dan tidak mengubah dasar permukaan laut.

10. Bahwa berdasarkan keterangan Pokja, pekerjaan pengerukan yang berlolasi di pulau Aceh dalam perkara *a quo* adalah pekerjaan pengerukan pertama di Pulau Aceh; ----------

43	Pertanyaan Investigator	Pertanyannya adalah apakah lokasi tersebut pernah dilakukan pengerukan sebelumnya?
	Jawaban	Belum pernah. Pengerukan itu adalah pekerjaan pertama di Pulau Aceh.

11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph. D., Dip. HE, terdapat perbedaan yang siginifikan antara *Capital Dredging* dan *Maintenance Dredging* yang mempengaruhi metode dan alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kesalahan dalam penggunaan alat akan menyebabkan lamanya penyelesaian pekerjaan, kegagalan pekerjaan dan mahalnya proyek yang dikerjakan; ----------

7	Pertanyaan Investigator	Dalam metode pengerukan dikenal adanya *Capital Dredger* dan *Maintenance Dregder*. Jelaskan!

	Jawaban	Benar ada istilah itu. *Capital Dredger* relatif lebih mahal karena itu adalah pengerukan yang pertama kali dilakukan sedangkan *Maintenance Dredger* adalah kegiatan yang bersifat periodik dilakukan si di suatu tempat maka materialnya adalah pasir halus atau lumpur sehingga alat sudah ditentukan dari awal. Kalau *Capital Dredger* itu merupakan pengerukan pertama kali dimana orang tidak tahu apa yang akan dikeruk sehingga harus dilakukan penelitian terkait jenis tanah yang ada di situ apakah pasir, pasir semented, atau ada batu-batunya atau tanah liat jadi penelitian yang dilakukan mesti banyak. Kalau *Maintenance Dredger* dimana ada batu-batu besar disitu tidak mungkin kecuali kasus khusus. Sehingga alat keruk yang digunakan dalam *Capital Dredger* harus dipilih yang sesuai. Jika tidak sesuai maka akan menyebabkan lama, gagal dan mahal karena tidak cocok alatnya, sedangkan jika *Maintenance Dredger* karena sudah bisa ditebak apa yang akan dikeruk sehingga orang bisa dipilih apakah untuk pasir dll.

12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph. D., Dip. HE dalam dokumen teknis PT Brantas Abipraya terdapat pengerukan dengan menggunakan metode *bucket* (*Bucket Dredging*) dan *Suction* (*Suction Dredging*). Sehingga pekerjaan pengerukan telah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Panitia dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Terhadap metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini tidak dilakukan klarifikasi dan penilaian yang tidak benar; ---

18	Pertanyaan Investigator	Dari 2 metode yang kami tunjukkan tadi, apakah itu model *Bucket* dan *Suction Dredging*?
	Jawaban	Itu bisa menggambarkan baik *Cutter Suction Dredging* maupun *Bucket*.

13. Bahwa dalam melakukan penilaian dokumen tender khususnya untuk pekerjaan pengerukan, Pokja tidak membuat standar penilaian yang benar, hal tersebut dapat terlihat dari dokumen RKS yang tidak

menjelaskan tentang penilaian terkait dengan persyaratan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan pengerukan. Namun demikian, berdasarkan fakta dokumen, persyaratan waktu penyelesaian digunakan untuk menggugurkan dokumen penawaran Peserta tender lainnya, sehingga penilaian yang dilakukan Pokja sangat menguntungkan Pemenang tender (Terlapor I dan Terlapor II);

51	Pertanyaan Investigator	Apakah dalam dokumen RKS Saudara disebutkan mengenai berapa lama waktu pengerukannya karena faktanya dalam dokumen RKS tersebut hanya menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan?
	Jawaban	Tidak ada.

14. Bahwa Pokja tidak melakukan penilaian yang benar terkait dengan persyaratan peralatan yang harus digunakan yang ditawarkan oleh Peserta tender. Hal tersebut diakui oleh Pokja bahwa persyaratan peralatan kapal keruk tidak terdapat di dalam RKS. Bahkan di dalam dokumen RAB diakui oleh Pokja persyaratan jenis kapal keruk tidak diatur dengan jelas. Dengan adanya fakta ini menunjukkan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap Pemenang tender (Terlapor I dan Terlapor II) karena penilaian yang dilakukan Panitia terhadap dokumen penawaran peserta tender menjadi tidak berdasar dan tidak konsisten;----------

56	Pertanyaan Investigator	Apakah kapal keruk tersebut disyaratkan dalam RKS?
	Jawaban	Tidak ada.
95	Pertanyaan Investigator	Pada harga sewa peralatan di RAB dokumen lelang tertulis CSD 20 inc. 20 Inc itu maksudnya spesifikasi alat yang diminta atau apa?
	Jawaban	Jika dilihat dari RAB tidak disebutkan ketentuan harus CSD atau TSHD. Dalam persyaratannya juga ternyata tidak tercantum.

15. Bahwa Pokja telah mengetahui dan mengakui adanya ketidaklengkapan RKS, namun proses evaluasi dokumen penawaran tetap dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan Pokja tersebut dengan sangat jelas dalam rangka untuk memfasilitasi Pemenang Tender (Terlapor I dan Terlapor II); ----------

60	Pertanyaan Investigator	Hal tersebut diatur dimana? Karena hal tersebut tidak kami temukan di dalam RKS?
	Jawaban	Benar RKSnya tidak lengkap.

16. Bahwa Pokja mengakui Pemenang Tender (Terlapor I dan Terlapor II) tidak memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan dokumen tender dan dokumen RKS, namun demikian Pokja tetap meluluskan penawaran Pemenang tender (Terlapor I dan Terlapor II);

69	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan adanya bukti dokumen di muka persidangan terkait data isian kualifikasi PT Lince Romauli Raya dimana dalam data isian kualifikasi tersebut tercantum bahwa jenis kapal keruk yang ditawarkan adalah TSHD padahal yang dipersyaratkan dalam tender ini adalah jenis CSD mengingat di lokasi proyek belum pernah dilakukan pengerukan sehingga pekerjaan pengerukan dalam tender *a quo* adalah termasuk dalam *Capital Dredging*. Artinya alat yang ditawarkan dengan alat yang dipersyaratkan tidak sesuai. Kemudian Investigator juga tidak dapat menemukan lampiran brosur peralatan kapal keruk dari PT Tampok tersebut dalam dokumen penawaran PT Lince Romauli Raya. Jelaskan!
	Jawaban	Iya benar, setelah saya cek dalam data saya memang tidak ada brosur dimaksud dalam dokumen penawaran PT Lince Romauli Raya.

17. Bahwa berdasarkan keterangan PPK, seharusnya Pokja menggugurkan penawaran Pemenang Tender (Terlapor I dan Terlapor II) karena spesifikasi kapal keruk yang diminta berdasarkan *review* dari Konsultan Perencana adalah kapal keruk dengan jenis *Cutter Suction Dredger* (CSD) sementara jenis kapal keruk yang ditawarkan oleh Pemenang

Tender (Terlapor I dan Terlapor II) adalah jenis kapal keruk *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD); ----------

56	Pertanyaan Investigator	Bagaimana hasil *review* yang dikeluarkan oleh Konsultan Perencana?
	Jawaban	Untuk pekerjaan pengerukan dibutuhkan adanya kapal *Cutter Suction Dredger* (CSD), kapal ponton untuk mengambil hasil material, *Floating Pipe* untuk membuang hasil material pengerukan, dan *Long Arm*.
96	Pertanyaan Investigator	Investigator kemudian membacakan hasil pencarian mengenai definisi CSD dan TSHD di internet (berikut terlampir). Artinya sesuai dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alat yang Saudara minta sebenarnya CSD?
	Jawaban	Iya benar.

18. Bahwa Pokja mengakui seharusnya dokumen penawaran pemenang tender (Terlapor I dan Terlapor II) gugur karena secara teknis tidak bisa melakukan pekerjaan pengerukan karena spesifikasi yang tidak tepat;----------

96	Pertanyaan Investigator	Bagaimana jika ada peserta tender yang tidak menawarkan sesuai dengan spesifikasi, misalnya ada yang menawarkan TSHD sedangkan sesuai kebutuhan untuk mengeruk karang lunak, spesifikasi yang yang dipersyaratkan adalah CSD.
	Jawaban	Secara teknis tidak bisa.

19. Bahwa terdapat kesalahan dalam dokumen RKS yang sangat fatal terkait dengan objek tender. Kesalahan ini akan berdampak terhadap metode penilaian metode pelaksanaan dan penggunaan peralatan sehingga penilaian yang dilakukan oleh Pokja terhadap dokumen penawaran peserta tender dapat disimpulkan tidak berdasarkan dan tidak konsisten;----------

53	Pertanyaan Investigator	Sesuai dokumen RKS halaman 76-78 tercantum bahwa ini merupakan pekerjaan pengerukan sungai. Jelaskan! Investigator menunjukkan adanya bukti dokumen di muka persidangan.
	Jawaban	Iya benar ada kesalahan dalam dokumen RKS yang tercantum sebagai pengerukan sungai sedangkan yang benar adalah pengerukan laut.

20. Bahwa Pokja menggugurkan dokumen penawaran PT Waskita Karya padahal berdasarkan penghitungan kapasitas kapal keruk yang digunakan, penawaran PT Waskita Karya dapat memenuhi persyaratan. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa kapasitas pengerukan milik PT Waskita Karya tidak jauh berbeda dengan kapasitas pengerukan Pemenang Tender (Terlapor I dan Terlapor II). Fakta ini diakui oleh Pokja bahwa dengan kapasitas pengerukan yang dimiliki oleh PT Waskita Karya seharusnya dapat memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan oleh Pokja ini membuktikan bahwa terdapat penilaian yang tidak konsisten yang menguntungkan Pemenang tender (Terlapor I dan II);----------

70	Pertanyaan Investigator	Investigator menjelaskan ada beberapa peserta tender yang digugurkan karena masalah kapasitas pengerukannya yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Misalnya PT Waskita Karya yang digugurkan karena kapasitasnya hanya 70 m3 per jam sementara kapasitas pemenang sebesar 80 m3. Berdasarkan yang ditawarkan pemenang dengan kapasitas yang ditawarkan adalah 1.936 m3 per hari yang kemudian jika dikonversikan per jamnya maka menjadi 1.936/24=80,6 m3 per jam. Waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran adalah 26 minggu sementara berdasarkan hitungan Investigator dengan waktu pelaksanaan pemenang dapat menghabiskan waktu selama 31 minggu dengan asumsi 8 jam kerja per hari tanpa lembur. Jelaskan!
	Jawaban	Hal tersebut mengikat ke jadwal pelaksanaan. Untuk dapat menghitung itu harus dilihat jadwal pelaksanaannya terlebih dahulu. Normalnya jam kerja itu 8 jam per hari sedangkan jika ada lembur untuk Pulau Aceh ini maksimal 12 jam per hari.
71	Pertanyaan Investigator	Kapasitas PT Brantas Abipraya yang ditawarkan memang lebih rendah 40 m^3, namun yang menjadi masalah adalah milik PT Waskita Karya yang jika dalam hitungan kami masih bisa memenuhi persyaratan. Jelaskan!
	Jawaban	Iya.

21. Bahwa menurut Ahli Saudara Khalid Mustafa terkait dengan metode pelaksanaan yang menjadi salah satu penilaian dokumen penawaran Peserta tender, Pokja seharusnya melakukan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010;----------

24	Pertanyaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III	Apabila dalam tender, yang dimenangkan adalah perusahaan yang metodenya tidak canggih seperti yang terjadi dalam pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan Cina padahal teknologi Jepang lebih canggih. Hal tersebut diperbolehkan atau tidak!
	Jawaban	Metode pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menggambarkan adanya penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Sehingga dokumen dan kriteria dalam pengadaan itu harus jelas sehingga yang ada adalah memenuhi atau tidak memenuhi bukan boleh atau tidak boleh. Yang menjadi kebiasaan Panitia Lelang di Indonesia adalah "menggunakan Pasal biasanya begini" sehingga menyebabkan penilaiannya tidak adil dan tidak transparan dimana itu menjadi masalah yang sering ditemukan dan menjadi peluang bagi Panitia untuk menggugurkan penyedia tanpa aturan yang jelas. Metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan urutan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir, metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan tata cara pelaksanaan pekerjaan tentang bagaimana membuat pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang, metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan sinkroniasi antara metode pekerjaan itu sendiri dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Metode pekerjaan itu juga seharusnya menggambarkan penggunaan alat yang ditawarkan sehingga jika dokumen dan kriteria jelas, maka tidak ada masalah seperti itu melainkan yang ada memenuhi atau tidak memenuhi.

22. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli, Saudara Khalid Mustafa (*vide* bukti B19), metode pelaksanaan yang bisa digugurkan oleh Pokja adalah metode pelaksanaan yang parameter penilaiannya dituangkan secara jelas dan tegas dalam dokumen pengadaan khususnya pada IKP

(Instruksi Kepada Penyedia). Berdasarkan fakta-fakta proses evaluasi dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, evaluasi yang dilakukan oleh Pokja bersifat subyektif;-------

23. Bahwa tindakan Pokja dengan menggugurkan PT Dharma Perdana Muda, PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya tanpa klarifikasi dan bersifat subyektif patut diduga dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. ----------

3) Pokja Mengabaikan Adanya Pemalsuan Dokumen -----

a. Bahwa terkait dugaan pemalsuan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor Untuk Item Barang Genset dan Trafo, Saksi Sdri. Fitriyani di dalam persidangan menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah merasa memberi dukungan atas nama Terlapor I – Terlapor IV;-----

12	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara kenal PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan apakah CV Multi Jaya Technical pernah mengeluarkan surat dukungan untuk keempat perusahaan itu?
	Jawaban	Tidak pernah.

b. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani juga menyatakan yang bersangkutan dan Bapak Komarudin selaku Direktur Utama CV Multi Jaya Technical tidak pernah menandatangani surat dukungan ,atas nama Terlapor I – Terlapor V; ----------

14	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara pernah tanda tangan untuk surat dukungan keempat perusahaan tersebut?
	Jawaban	Tidak.
15	Pertanyaan Investigator	Apakah mungkin Bapak Komaruddin yang menandatangani surat dukungan untuk keempat perusahaan tersebut?
	Jawaban	Tidak, karena ketika Bapak Komaruddin sehat, saya pernah bertanya kepada Beliau apakah ada anggota yang minta tanda tangan Beliau untuk surat dukungan dan dijawab Beliau tidak pernah.

c. Bahwa setelah melihat bukti dokumen surat-surat dukungan yang dimaksud, Saksi Saudari

Fitriyani menjelaskan tanda tangan yang ada di dalam surat-surat dukungan tersebut bukanlah tandatangannya dan bukan pula tanda tangan milik Bapak Komaruddin; ----------

16	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan adanya bukti dokumen surat dukungan (*vide* bukti C69-C72).
	Jawaban	Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam surat dukungan untuk keempat perusahaan tersebut bukan tanda tangan Saksi namun mirip dengan tanda tangan Bapak Komaruddin meskipun juga ditegaskan juga bukan tanda tangan Bapak Komaruddin. Kop surat menyerupai dengan kop surat CV Multi Jaya Technical. Nomor fax yang ada di kop surat sudah 5 tahun tidak aktif sedangkan nomor telponnya sudah 3 tahun tidak aktif.

d. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani menambahkan bahwa setiap pembelian produk genset dan trafo di perusahaannya pasti dicatat dimana ini berhubungan dengan tanggung jawab pemberian garansi; ----------

34	Pertanyaan Investigator	Apakah mungkin ada rekanan yang membeli dari Aceh tetapi tidak tercatat?
	Jawaban	Tidak, karena setiap pembelian selalu ada recordnya dimana ada pencatatan mesin yang terkait dengan tanggungjawab garansi.

e. Bahwa selanjutnya Saksi Saudari Fitriyani menyatakan bahwa dari ke lima nama Terlapor yang ada dalam surat-surat dukungan tersebut tidak ada yang membeli produk Genset dan Trafo di perusahaannya; ----------

35	Pertanyaan Investigator	Apakah ada salah 1 dari keempat perusahaan tersebut yang membeli produk di CV Multi Jaya Technical?
	Jawaban	Tidak.

f. Bahwa Saksi Saudari Fitriyani juga menegaskan pada tahun 2014 tidak pernah mengirimkan produk Genset dan Trafo ke Aceh serta tidak ada satupun dari ke empat nama Terlapor tersebut yang pernah mengambil barang di CV Multi Jaya Technical; ----------

37	Pertanyaan Investigator	Apakah ada pengiriman ke Aceh?
	Jawaban	Tidak ada untuk proyek ini.
38	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara ingat ada dari keempat perusahaan itu yang membeli produk dari CV Multi Jaya Technical?
	Jawaban	PT Lince Romauli Raya tidak pernah, PT Alam Baru Jaya tidak pernah, PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak pernah, PT Perdana Dinamika Persada tidak pernah.

g. Bahwa terkait dengan fakta pemalsuan dokumen surat dukungan dari CV Multi Jaya Technical, Terlapor I di dalam persidangan menyampaikan tidak tahu menahu, yang bersangkutan ketahui bahwa mendapat dukungan dari seseorang yang bernama Usnan;----------

129	Pertanyaan Investigator	Terkait dokumen Multi Jaya Technical yang dipalsukan, mohon dijelaskan?
	Jawaban	Bapak Surya yang mengurus surat dukungan tersebut. Perusahaan kami mendapatkan dukungan dari Bapak Usnan. Kami akan melakukan konfirmasi dengan Bapak Usnan mengenai hal tersebut karena Bapak Usnan adalah orang yang menengahi permintaan surat dukungan dari Multi Jaya Technical.
130	Pertanyaan Investigator	Intinya dokumen tersebut tidak dikeluarkan secara resmi dari Multi Jaya Technical?
	Jawaban	Iya.

h. Bahwa terkait dengan fakta pemalsuan ini, Terlapor VI tidak dapat menjawab pertanyaan dari Investigator di dalam persidangan; ----------

107	Pertanyaan Investigator	Investigator menemukan adanya data pemalsuan surat dukungan terkait surat dukungan dimana ada pabrikan yaitu CV Multi Jaya Technical yang merasa tidak memberikan dukungan kepada peserta tender pada tender *a quo*. Jelaskan!
	Jawaban	Tidak ada tanggapan.

i. Bahwa terkait adanya dugaan pemalsuan data surat dukungan peralatan genset dan trafo atas nama perusahaan para Terlapor I – Terlapor IV, Saudara Khalid Mustafa sebagai Ahli Pengadaan dari LKPP menyatakan bahwa Terlapor VI dapat melakukan klarifikasi terhadap penawaran yang dianggap meragukan; ----------

15	Pertanyaan Investigator	Kaitannya dengan dokumen palsu, apa pendapat Ahli mengenai peran Pokja terhadap pembuktian ini wajib atau tidak?
	Jawaban	Ada 2 jenis pembuktian dalam pengadaan barang jasa karena ada 2 hal yang dievaluasi, yaitu dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi. Pokja dapat melakukan klarifikasi jika merasa ragu terkait penawaran sedangkan pembuktian kualifikasi itu wajib karena itu masuk dalam tata cara evaluasi. Cara membuktikan kualifikasi adalah dengan mengundang penyedia, meminta copian, kemudian membandingkan dan untuk dokumen tertentu perlu dilakukan klarifikasi dengan penerbit dokumen.
16	Pertanyaan Investigator	Kaitannya dengan surat dukungan, apakah ada kewajiban Pokja untuk melakukan pembuktian?
	Jawaban	Dapat apabila diragukan. Menurut pengalaman saya adanya keraguan itu misalnya dalam pemeriksaan surat dukungan itu ditemukan ada yang surat dukungannya sama persis sehingga patut dcurigai apa benar dikeluarkan untuk 2 perusahan atau sebenarnya dikeluarkan untuk 1 perusahaan kemudian diedit dan di *copy paste*. Jika demikian maka Pokja harus melakukan evaluasi pada penerbit dimaksud.

j. Bahwa menurut Ahli, bila ditemukan dugaan pemalsuan surat dukungan, namun pihak Pokja tidak melakukan klarifikasi maka dianggap Pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta lelang; ----------

17	Pertanyaan Investigator	Jika indikasi tersebut tampak tetapi tidak dilakukan evaluasi, bagaimana pendapat Ahli?
	Jawaban	Pokja tidak cermat sehingga terjadi permasalahan tersebut.

k. Bahwa menurut Ahli, bila tindakan pemalsuan surat dukungan tersebut dapat dibuktikan maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 peserta lelang dapat dijatuhi sanksi administratif dengan dimasukkan ke dalam daftar hitam hingga ditindaklanjuti secara pidana; ----------

20	Pertanyaan Investigator	Apa dampak hukumnya apabila dokumen palsu dapat dibuktikan?
	Jawaban	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya hanya menyatakan bahwa apabila terjadi pemalsuan dokumen, maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana.

l. Bahwa Ahli juga menambahkan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak dengan pemenang apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen;----------

21	Pertanyaan Investigator	Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 93 ayat 1 huruf c penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana!
	Jawaban	PPK dapat memutuskan kontrak jika terjadi indikasi pemalsuan dokumen.

m. Bahwa dengan adanya fakta pemalsuan dokumen surat dukungan peralatan Genset dan Trafo kepada CV Multi Jaya Technical, Investigator menilai bahwa Terlapor VI telah lalai dan tidak cakap dalam melakukan proses evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor I – Terlapor IV; -----

n. Bahwa tim investigator menilai apabila Terlapor VI bersungguh-sungguh dalam melaksanakan evaluasi maka pemalsuan dokumen dapat dicegah;----------

o. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap pemalsuan dokumen, Investigator menilai apabila Terlapor VI bersungguh-sungguh maka dapat dibuktikan fakta terkait pemalsuan dokumen sehingga Terlapor VI dapat merekomendasikan memasukkan nama Terlapor I – Terlapor IV ke dalam daftar sanksi hitam serta menindaklanjutinya secara perdata dan pidana; -

4) Adanya Informasi Asimetris Yang Diterima Oleh Peserta Lelang ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari peserta diketahui Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V menyampaikan dokumen dengan berisi Analisa Harga Satuan Untuk Biaya Angkutan Material

Dengan Tongkang, sedangkan peserta tender yang lain tidak menyampaikan dokumen tersebut;------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang diketahui tidak terdapat informasi ataupun instruksi kepada peserta untuk menyampaikan dokumen terkait Analisa Harga Satuan Untuk Biaya Angkutan Material Dengan Tongkang;-------

c. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pokja dalam persidangan diketahui Pokja mendapatkan dokumen terkait Analisa Harga Satuan Untuk Biaya Angkutan Material Dengan Tongkang dari PPK namun tidak diunggah dalam dokumen lelang; ----------

89.	Pertanyaan Investigator	Untuk *file* analisa harga satuan untuk biaya angkutan material dan tongkang apakah terpisah dari yang lain? Apakah Saudara mendapatkan *file* yang dimaksud dari PPK?
	Jawaban	Iya, saya terima dari PPK.
90.	Pertanyaan Investigator	Apakah dokumen harga satuan untuk biaya angkutan material dan tongkang tersebut termasuk yang diupload sebagai dokumen pelelangan?
	Jawaban	Terlapor VI menunjukkan bukti *softcopy* semua dokumen yang di-*upload* Pokja sebagai dokumen pelelangan di muka persidangan dan setelah dicrosscek Terlapor VI benar mendapatkan dokumen tersebut dari PPK namun tidak saya *upload*. Saya akui saya khilaf karena saya berfikir itu sudah menjadi bagian dari dokumen yang sudah saya upload.
91.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah dokumen harga satuan untuk biaya angkutan material dan tongkang tersebut seharusnya menjadi bagian yang juga harus di-*upload*?
	Jawaban	Iya benar.
92.	Pertanyaan Investigator	Dokumen harga satuan untuk biaya angkutan material dan tongkang ini didapat darimana?
	Jawaban	Dokumen tersebut didapat dari peserta.
93.	Pertanyaan Investigator	Artinya jika dokumen harga satuan untuk biaya angkutan material dan tongkang tersebut tidak di-*upload* maka seharusnya tidak ada satupun peserta yang memasukkan dokumen dimaksud namun faktanya ada peserta yang memasukkan dokumen dimaksud. Jelaskan!
	Jawaban	Iya.

d. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan PPK dalam persidangan diketahui terdapat kemungkinan bocornya informasi terkait

RAB kepada beberapa peserta yang tidak didapat oleh peserta yang lain; ----------

109.	Pertanyaan Investigator	Apakah Saudara selaku PPK juga membuat analisa harga satuan material untuk tongkang?
	Jawaban	Sepertinya ada.
110.	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan bukti dokumen di muka persidangan terkait analisa harga satuan dengan tongkang.
	Jawaban	Iya betul saya sendiri yang membuat itu.
111.	Pertanyaan Investigator	Terkait analisa tersebut, Investigator tidak menemukan dokumen tersebut pada dokumen yang diupload Panitia sehingga dengan demikian seharusnya tidak ada peserta yang tahu mengenai dokumen tersebut namun faktanya ada peserta yang mengupload dokumen dimaksud. Jelaskan!
	Jawaban	Itu merupakan bagian kesatuan dokumen lelang sehingga dokumen tersebut seharusnya ada.
112.	Pertanyaan Investigator	Bagaimana jika akhirnya ada peserta tender yang tahu? Apakah peserta tender tersebut mengetahui hal tersebut dari PPK?
	Jawaban	Mungkin ada kebocoran dari ULP.
113.	Pertanyaan Investigator	Tetapi ULP tidak *upload* dokumen dimaksud. Jelaskan!
	Jawaban	Dokumen itu saya serahkan kepada Pokja dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sehingga bisa jadi orang ULP yang membocorkan. Jika memang di dokumen lelang yang Saudara Investigator tadi sampaikan tadi tidak ada berarti memang ada kebocoran.

e. Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan terkait adanya dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V yang berisi Analisa Harga Satuan Untuk Biaya Angkutan Material Dengan Tongkang meskipun tidak ada dalam dokumen lelang menunjukan adanya informasi yang tidak sama yang diperoleh peserta lelang; ----------

f. Bahwa investigator menyimpulkan adanya informasi yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V terkait Analisa Harga Satuan Untuk Biaya Angkutan Material Dengan Tongkang merupakan bentuk persekongkolan vertikal antara Pokja atau PPK dengan peserta lelang yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang.----------

Bahwa berdasarkan fakta dan temuan pada terkait persekongkolan vertikal diantara ULP dan pemenang tender sebagaimana telah dijabarkan di atas dan bila dikaitkan dengan isi Pasal 83 ayat (3) huruf c Perpres No. 54 Tahun 2010 maka seharusnya PA/KPA berkewajiban untuk menyatakan pelelangan tersebut gagal.----------

30. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7): ----------

Bahwa apa yang diuraikan dalam KESIMPULAN ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan TANGGAPAN TERLAPOR I, TERLAPOR II dan TERLAPOR III, KETERANGAN AHLI, KETERANGAN SAKSI-SAKSI dan ALAT BUKTI AKTA yang secara mutatis mutandis tetap berlaku dan sebagai dasar KESIMPULAN ini. ----------

Adapun KESIMPULAN ini kami susun dalam sistematika sebagai berikut: ----------

I. KETERANGAN-KETERANGAN ----------
   A. Keterangan Saksi-saksi ----------
   B. Keterangan Ahli ----------
II. ALAT BUKTI AKTA ----------
III. PERNYATAAN PENUTUP (*CLOSING STATEMENT*) ----------
IV. PENUTUP ----------

Berdasarkan sistematika KESIMPULAN tersebut di atas dan agar Majelis Komisi memperoleh gambaran yang jelas dan terang benderang mengenai perkara *a quo,* maka Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut: ----------

Bahwa setelah melalui serangkaian proses persidangan, dimulai dari pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Tim Investigator KPPU, Tanggapan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Pemeriksaan Ahli, Pemeriksaan Saksi-saksi, Pengajuan Alat Bukti Akta, maka telah sampailah pada tahap Kesimpulan. ----------

Bahwa dalam Kesimpulan ini, kami hendak menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan KPPU yaitu sebagai berikut: -----

I. KETERANGAN-KETERANGAN ----------

A. Keterangan Saksi ----------

Bahwa di dalam persidangan di KPPU di Jakarta, KPPU di Medan maupun dalam persidangan di KPPU Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah diajukan Saksi-saksi: Saudara Erwin Saputra (Staf PT PERDANA DINAMIKA PERSADA), Saudara Jasmin (Staf Pemasaran PT WASKITA KARYA Cabang NAD), Saudara T. Ali Badrisyah dan Saudara Andri Mulyadi (PT USAHA SEJAHTERA MANIKAM), Saudari Lila Triana, SH, M.Kn. (Notaris di Banda Aceh), Saudara Lukman Alwi (PT SARANA ACEH UTAMA), Saudara Abi Pailing (Perusahaan ABI PAILING), Saudara Amin Ganda (PT SURYA PANCA LESTARI), Saudara Jhon Manik (PT BRANTAS ABIPRAYA Cabang SUMUT-ACEH), Saudara Hermanto (PT PELAYARAN INTERNUSA SEMESTA), Saudari Go Hiong Soa (PT SURYA PANCA LESTARI), dan Saudari Fitriani (CV MULTI JAYA TECHNICAL) dibawah sumpah memberikan keterangan dan diperoleh tanggapan, pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Saksi Saudara Erwin Saputra (Staf PT PERDANA DINAMIKA PERSADA). ----------
   - Bahwa Saksi adalah staf Administrasi yang diminta oleh Terlapor I untuk mengurus segala kelengkapan Administrasi terkait proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang; ----------
   - Bahwa memang sejak awal Terlapor I dan Terlapor II memang berencana untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO), namun karena sistem LPSE mengharuskan *upload* Dokumen masing-masing terpisah, maka Terlapor I dan Terlapor II meng-*upload* sendiri-sendiri; ----------
   - Bahwa kemudian, Saksi melampirkan Dokumen-dokumen KSO dengan *Lead firm* PT LINCE ROMAULI RAYA; ----------
   - Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam penyusunan Dokumen Penawaran, RAB, Dokumen Teknis, BOQ, Analisa Terlapor I dan Terlapor II dikerjakan manajemen bersama yang diketuai Saudara

Munawar; ----------

- Bahwa Dokumen Penawaran Terlapor III disiapkan sendiri oleh Staf Terlapor III Saudara Hamdani; ---------
- Bahwa Surat Dukungan untuk beberapa perusahaan diminta oleh Saksi via *email* ke Perusahaan-perusahaan pemberi dukungan dengan format Terlapor II, walaupun sebagian Surat Dukungan tersebut akhirnya dibuat dengan standar *form* masing-masing perusahaan pemberi dukungan; ----------
- Bahwa Dokumen Penawaran PT Alam Baru Jaya disiapkan Saksi, namun akhirnya dirubah dan PT Alam Baru Jaya akhirnya memasukkan Dokumen Penawaran sendiri; ----------
- Bahwa Saksi hanya meng-*upload* Dokumen PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Alam Baru Jaya; ----------
- Bahwa Terlapor I belum pernah meminjam perusahaan lain untuk proyek-proyek sebelumnya; ----------
- Bahwa Surat Dukungan Peralatan sebagian besar diambil diluar Aceh karena banyak peralatan yang tidak ada di Aceh, seperti untuk *Geotextile* yang diambil dari PT Andira Pratama di Jakarta;----------
- Bahwa terkait Surat Dukungan Bank untuk Terlapor I dibuat oleh Saksi, sedangkan untuk Terlapor II dibuat oleh staf Terlapor II sendiri;----------

Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) maupun peraturan lain terkait KSO; ----------
- Bahwa Proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang di Pulo Aceh memiliki medan yang berat karena letaknya yang berjauhan dari daratan Aceh dengan ombak dan cuaca yang kadang berubah-

ubah; ----------

- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selesai 100% tepat waktu. ----------

2. Saksi Sdr. Jasmin (Staf Pemasaran PT WASKITA KARYA Cabang. NAD). ----------

- Bahwa Saksi adalah staf Pemasaran PT Waskita Karya untuk wilayah Aceh; ----------
- Bahwa PT. Waskita Karya Cabang Aceh tunduk pada PT Waskita Karya Divisi Regional I yang berkantor pusat di Pekanbaru-Riau; ----------
- Bahwa Saksi tidak membaca/melihat Dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh Kantor Pekanbaru kepada Panitia Lelang; ----------
- Bahwa PT Waskita Karya lulus tahap Evaluasi Administrasi, namun tidak lulus Evaluasi Teknis; -------
- Bahwa PT Waskita Karya tidak lulus karena Metode Pelaksanaan, terutama kapasitas kerja kapal keruk dengan alat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan; ---
- Bahwa PT Waskita Karya tidak melampirkan ijin operasi dukungan alat sehingga digugurkan oleh Panitia; ----------
- Bahwa Dokumen Penawaran, Surat Dukungan dan Dokumen Teknis lainnya dibuat oleh Staf PT. Waskita Karya di kantor Pekanbaru. Saksi hanya bertugas untuk mencari informasi lelang/Tender dan kemudian melaporkannya ke kantor Pekanbaru, dan selanjutanya kantor Pekanbaru lah yang akan memutuskan apakah PT Waskita Karya akan mengikuti Tender tersebut atau tidak. ----------

Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

- Bahwa gugurnya PT Waskita Karya bukan karena kesengajaan atau karena pengaruh dari peserta Tender lain, melainkan murni karena kelalaian; ----------
- Bahwa Kantor PT Waskita Karya di Banda Aceh tidak memiliki Staf Administrasi atau Staf Teknis untuk mengerjakan Dokumen Penawaran, sehingga semua

keperluan terkait keikutsertaan PT Waskita Karya Aceh dalam proyek pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang ini disiapkan oleh staf di Pekanbaru. --------

3. Saksi Saudara T. Ali Badrisyah dan Andri Mulyadi (PT USAHA SEJAHTERA MANIKAM). ----------

- Bahwa Saksi benar telah memberi dukungan AMP kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, biasanya perusahaan yang meminta dukungan datang langsung kepada Saksi, namun ada juga yang dititipkan melalui orang lain; ----------
- Bahwa Saksi tidak pernah mempermasalahkan siapa perusahaan yang meminta dukungan, yang penting siapa orang yang membawanya, kemudian baru kita lihat *company profile* perusahaan dan Akta Perusahaan; ----------
- Bahwa biasanya perusahaan yang meminta dukungan kepada Saksi tidak langsung diberi dukungan, kita cek dulu, apakah perusahaan tersebut pernah bermasalah di PU atau tidak;----------
- Bahwa lokasi AMP Saksi berada di Pulo Aceh (Pulau Breueh) dan tidak ada AMP lain di Pulo Aceh;----------
- Bahwa PT Waskita Karya dan PT Brantas Abipraya juga meminta Dukungan AMP dari Saksi;----------
- Bahwa benar yang membeli AMP dari Saksi yaitu Terlapor I; ----------
- Bahwa yang biasa menandatangani Surat Dukungan adalah Direktur Utama dhi. T. Ali Badrisyah, namun kalau Pak Ali berhalangan, bisa ditandatangani Pak Sanusi; ----------
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi Aspal yang diberikan oleh Saksi kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah Aspal dengan kualitas baik sesuai standar PU. ----------

Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di Pulo Aceh itu sangat sulit, terutama terkait Transportasi/Distribusi barang

dan cuaca yang tidak menentu, sehingga kadang-kadang kapal bisa gagal berangkat, ditambah lagi tenaga kerja harus didatangkan dari luar Pulo Aceh; ----

- Bahwa PT USAHA SEJAHTERA MANIKAM yang berdomisili di Pulo Aceh adalah satu-satunya AMP di Pulau tersebut yang telah dinyatakan layak oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, bahkan hampir seluruh peserta lelang proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang meminta dukungan AMP dari perusahaan tersebut. Jika Terlapor I dan Terlapor II mengambil aspal dari luar Pulo Aceh seperti Pulau Weh (Sabang) atau dari daratan Aceh, maka kualitasnya ketika sampai di lokasi proyek pasti sudah tidak layak, oleh karena itu kesamaan dukungan AMP antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut tidak membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dalam LDP Investigator. ----------

4. Saksi Saudari Lila Triana, SH, M.Kn. (Notaris di Banda Aceh) ----------

- Bahwa Saksi hanya mengetahui 5 nomor yaitu Nomor 3067/W-/6/2014 tertanggal 5 Juni 2014, W artinya *Warmeerking*, kemudian Nomor 3068, 3069 dan 3070;
- Bahwa perjanjian mereka sudah ditandatangani terlebih dahulu, sehingga saya tidak bertanggungjawab terhadap isi perjanjian; ----------
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak-pihak yang datang, hanya staf Saksi yang kenal, namun Staf Saksi sudah berganti; ----------
- Bahwa *Warmeerking* tidak wajib dihadapan Notaris. -----

Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

- Bahwa keterangan Saksi adalah bersumber dari informasi yang diperoleh melalui keterangan Staf Saksi dan Saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dan hanya menandatangani Akta

semata. ----------

5. Saksi Saudara Lukman Alwi (PT SARANA ACEH UTAMA).
   - Bahwa biasanya Perusahaan yang meminta dukungan menyuruh kita membuat Surat Dukungan dengan format mereka, kadang juga kita buat dengan format kita. Format Surat Dukungan yang Saksi berikan berasal dari Saudara Erwin; ----------
   - Bahwa sebagian Perusahaan yang meminta dukungan datang langsung ke Saksi, namun ada juga yang menitipkan melalui orang lain, buat Saksi itu tidak masalah karena tidak ada aturan baku terkait pemberian dukungan, yang jadi masalah adalah jika sudah beli dari Saksi tapi tidak bayar;----------
   - Bahwa tidak ada aturan khusus mengenai pemberian Surat Dukungan, namun jika sudah kontrak dan jadi membeli dari Saksi, barulah Saksi menerapkan standar perusahaan Saksi;----------
   - Bahwa Aspal curah yang saksi jual adalah Aspal berkualitas brand *SHELL*, berbeda dengan Aspal Drum yang berasal dari Medan, karena Aspal curah bisa langsung digunakan dan kualitasnya tidak menurun/berkurang jauh karena suhunya masih panas; ----------
   - Bahwa pada tahun 2014 harga/kg adalah Rp. 8000,- atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ton belum termasuk Pajak dan Biaya Transportasi/Ongkos angkut; ----------
   - Bahwa biasanya Perusahaan yang mengambil Aspal dari Saksi mengangkut sendiri, apalagi kalau ke Pulau, biasanya pakai Tongkang; ----------
   - Bahwa Tidak ada kapal khusus untuk mengangkut Aspal ke Pulau Aceh.----------

   Tanggapan Atas Keterangan Saksi:----------
   - Bahwa Terlapor I sering mengambil Aspal dari Saksi dalam setiap proyek-proyek di Aceh, namun dalam proyek pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang,

Terlapor I tidak jadi membeli Aspal dari Saksi;----------

- Bahwa Terlapor merujuk pada Tender proyek sebelumnya yang meminta Surat Dukungan Aspal tersebut, sehingga Surat Dukungan tersebut tetap kami lampirkan dan hal ini bukan suatu kesengajaan untuk melampirkan surat dukungan yang tidak diminta Panitia/Pokja untuk mengatur pemenang Tender. ----------

6. Saksi Saudara Abi Pailing (Perusahaan ABI PAILING).-----
   - Bahwa Saksi tidak bisa mengucapkan Janji dengan baik; ----------
   - Bahwa Saksi sudah menjalankan Bisnis Pemancangan (*Pile Driver Hammer*) sejak tahun 2000 dan berdomisili di Medan; ----------
   - Bahwa yang meminta Surat Dukungan terkait Proyek di Aceh adalah Saudara Faisal, yang meminta dukungan untuk alat Pancang; ----------
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja yang diberi dukungan, dan Saksi hanya tandatangan saja;----------
   - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh beberapa orang dari Aceh untuk meminta Surat Dukungan, namun tidak ingat siapa saja yang datang pada saat itu;---------
   - Bahwa Surat dukungan dikirim ke *email* Saudara Faisal, dan format surat berasal dari Saudara Faisal; ---
   - Bahwa ada juga Surat Dukungan yang dikirim via bus, namun Saksi lupa untuk perusahaan mana;----------
   - Bahwa Surat Dukungan untuk Terlapor III dibuat terakhir atau terlambat diminta oleh Terlapor III; --------
   - Bahwa Saksi yakin tandatangani 4 Surat Dukungan terkait proyek di Aceh;----------

   Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

   - Bahwa Saksi dalam BAP mengatakan tidak menandatangani Surat Dukungan untuk PT Permatanusa Setiahati dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare, namun dalam Persidangan KPPU di Medan,

Saksi mengatakan ada menandatangani untuk kedua perusahaan tersebut. ----------

- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab banyak pertanyaan Investigator karena lupa dan tidak tahu; ----------
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Faisal maupun dengan Staf Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III via *email*, karena Saksi sebenarnya tidak bisa mengoperasikan komputer; -------
- Bahwa yang mengetahui persis mengenai pemberian dukungan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah Adik Saksi, yaitu Saudara Ajun; ----------
- Bahwa keterangan Saksi Abi Pailing dalam persidangan KPPU tanggal 11 April 2016 di Medan mohon dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Komisi perkara *a quo*, karena Saksi tidak layak dimintai keterangan. ----------

7. Saksi Saudara Amin Ganda (PT. SURYA PANCA LESTARI)
   - Bahwa Saksi Adalah Distributor produk Atap merek *Bluescope Lysaght* jenis *Spandex* II/*Ausdex*; ----------
   - Bahwa ada permintaan Surat Dukungan dari beberapa orang yang datang ke kantor Saksi untuk perusahaan di Aceh, namun Saksi kurang mengetahui untuk proyek apa Surat Dukungan tersebut diminta;----------
   - Bahwa Saksi banyak kurang mengetahui terkait pemberian Surat Dukungan tersebut; ----------
   - Bahwa Saksi tahu yang ambil surat Dukungan adalah Saudara Irsan tersebut; ----------
   - Bahwa yang membuat Surat dukungan itu biasanya dibuat oleh Staf Saksi. ----------

   Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------
   - Bahwa yang tanda tangan Surat Dukungan tersebut adalah istri Saksi selaku Direktur, yaitu Saudari Go Hiong Soa; ----------
   - Bahwa Saksi tahu nama perusahaan yang diberi dukungan dari Surat KPPU; ----------
   - Bahwa Saksi banyak tidak tahu, dan hanya tahu dari

Staf dan Direktur PT Surya Panca Lestari. ----------

8. Saksi Saudara Jhon Manik (PT BRANTAS ABIPRAYA Cabang SUMUT-ACEH)----------

- Bahwa PT Brantas Abipraya Divisi Regional I membawahi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, dan Sumatera Barat. Bahwa sejak awal tahun 2016, wilayah Aceh masuk ke Divisi Regional II;----------
- Bahwa pada 27 Juni 2014 PT Brantas memasukkan penawaran, kemudian hasil evaluasi panitia menempatkan PT Brantas Abipraya diposisi 3 (tiga) terendah;----------
- Bahwa Panitia tidak memberi kesempatan sanggah banding, karena Perpres sekarang tidak lagi mengenal istilah Sanggah banding. ----------

Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

- Bahwa kemudian Saksi menyanggah, dan dijawab oleh Panitia melalui surat yang intinya; kalau Metode Pelaksanaan dikerjakan dengan Alat yang disampaikan oleh PT Brantas Abipraya, maka Panitia menilai tidak akan cukup waktu untuk diselesaikan sesuai jadwal; ---
- Bahwa Saksi mengakui didalam persidangan dengan mengatakan: “Kita akui didalam metode pelaksanaan itu yang kita buat, tidak kita katakan adanya 2 *shift*..” sehingga akhirnya Panitia menilai Metode Pelaksanaan tersebut tidak mungkin terealisasi tepat waktu; ----------
- Bahwa pengguguran PT Brantas Abipraya adalah murni karena kesalahan Saksi sendiri dan bukan karena ada pengaruh dari peserta lelang lain yang menjadi kompetitor. ----------

9. Saksi Saudara Hermanto (PT PELAYARAN INTERNUSA SEMESTA) ----------

- Bahwa Saksi adalah General Affair PT Pelayaran Internusa Semesta yang berkantor pusat di Batam dan bergerak di bidang pelayaran dhi. Kapal Keruk, *Tugboat*, Tongkang Ponton; ----------
- Bahwa biasanya yang meminta dukungan akan

menghubungi Saudara Andilin (Komisaris Perusahaan);

- Bahwa biasanya Perusahaan yang meminta dukungan tersebut langsung melakukan pertemuan atau mengirim surat, lalu kita *cross-check company profile*-nya; ----------
- Bahwa biasanya format surat kita buat, namun kita kosongkan untuk Tender proyek apa, baru kemudian Saksi minta tandatangan Bapak Sun Li; ----------
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dukungan untuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ----------
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Pon Cut; ----------
- Bahwa lazim terjadi jika permintaan dukungan itu datang dari Agen/orang tengah/broker. ----------

Tanggapan Atas Keterangan Saksi:----------

- Bahwa PT Pelayaran Internusa Semesta tidak pernah mengirim Kapal Keruk ke Aceh pada tahun 2014 dan tidak terjadi kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;------
- Bahwa Terlapor I dan Terlapor II akhirnya menggunakan Kapal milik PT TAMPOK SUKSES PERKASA di Batam untuk mendukung peralatan Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton sesuai Metode pelaksanaan yang disampaikan dalam penawaran dengan merujuk pada Dokumen Perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana pada Tender proyek sebelumnya. ----------

10. Saksi Sdri. Go Hiong Soa (PT SURYA PANCA LESTARI) ---
    - Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Surya Panca Lestari dan merupakan istri Saudara Amin Ganda; ------
    - Bahwa Saksi menjual Produk Atap dan Baja ringan merek *Bluescope Lysaght*; ----------
    - Bahwa dalam memberi Surat Dukungan, biasanya orang datang langsung ke kantor Saksi dan siapapun yang pantas kita akan kasih Surat Dukungan; ----------
    - Bahwa yang menandatangani Surat Dukungan Atap untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah Saksi sendiri; ----------

- Bahwa Saksi Surat Dukungan yang diberikan dengan nomor 04, 05 dan 06 yang dibuat pada waktu bersamaan; ----------
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang datang untuk meminta Surat Dukungan; ----------
- Bahwa Saksi lupa apakah ada penjualan/pengiriman Atap ke Aceh pada tahun 2014;----------
- Bahwa Saksi tidak tahu harga Atap jenis Primadex, karena Saksi hanya jual *type Spandex* II/*Ausdex* produk *Bluescope Lysaght*;----------
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan jika sesudah memberi dukungan, kemudian tidak jadi membeli dengan Saksi.

Tanggapan Atas Keterangan Saksi:----------

- Bahwa penggunaan Atap yang digunakan dalam proyek a quo adalah Atap *Primadex* (sebagaimana Terlapor I dan Terlapor II sampaikan dalam Dokumen Penawaran) yang sama kualitas dan harga dengan produk atap *Bluescope Lysaght*. ----------

11. Saksi Saudari Fitriani (CV MULTI JAYA TECHNICAL) -----
    - Bahwa Saksi mewakili Saudara Kamarudin Direktur CV Multi Jaya Technical;----------
    - Bahwa perusahaan Saksi banyak memberi dukungan alat Mesin Genset dan Trafo merek *Stanford* kepada Perusahaan-perusahaan di Aceh sekitar tahun 2014-2015;----------
    - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Dukungan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ----------
    - Bahwa Kop Surat Dukungan CV Multi Jaya Technical yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah kop surat lama dan tandatangannya mirip dengan tandatangan Bapak Kamarudin. ----------

    Tanggapan Atas Keterangan Saksi: ----------

    - Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak mengetahui kalau surat yang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III gunakan adalah Surat Dukungan yang

diduga dipalsukan, karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meminta surat dukungan mesin Genset melalui agen mesin Genset di Medan;----------

- Bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang, Terlapor I dan Terlapor II membeli mesin Genset dan Trafo melalui toko TOP DIESEL di jalan Pandu, Medan (*vide* Bukti T.I dan T.II 12) sebagaimana dibuktikan dengan 3 (tiga) slip transfer Bank Mandiri ke Toko TOP DIESEL untuk pembelian *Silent Diesel Generator Cummins* SM330SS3-C 300 Kva.----------

B. Keterangan Ahli ----------

Bahwa disamping Saksi-saksi tersebut diatas, diajukan juga Saksi-saksi Ahli Prof. DR. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip.HE. dan Khalid Mustafa, S.T., dibawah sumpah memberikan keterangan dan diperoleh tanggapan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Saksi Ahli Prof. DR. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip.HE.
   - Bahwa Ahli adalah Pakar dibidang Pelabuhan, Reklamasi, Transportasi Air dan Sumber Daya Air serta Pengerukan; ----------
   - Bahwa pada intinya Ahli menerangkan Metode Pengerukan bisa dilakukan dengan bermacam cara hanya saja harus disesuaikan dengan Anggaran biaya, Waktu dan Kondisi tempat Pengerukan; ----------
   - Bahwa dikenal adanya istilah Capital Dredging dan Maintenance Dredging dalam pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan; ----------
   - Bahwa menurut Ahli, biasanya tiap-tiap Perusahaan mengajukan Penawaran dengan Metode yang bermacam-macam, kewajiban Panitialah menilai Metode mana yang paling efektif dan efisien untuk proyek tersebut;----------
   - Bahwa pada intinya Ahli menerangkan Metode Pengerukan bisa dilakukan dengan bermacam cara hanya saja harus disesuaikan dengan Anggaran biaya,

Waktu dan Kondisi tempat Pengerukan; ----------

- Bahwa Pengerukan bisa dilakukan dengan Kapal Keruk jenis *cutter-suction dredger* (CSD), Kapal jenis *trailing suction hopper dredger* (TSHD) atau dengan metode lain penggunaan kapal keruk dengan jenis yang berbeda atau dikombinasi dengan alat-alat *Lavelling* yang ada di daratan dengan *Excavator*;----------
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa semua Metode-metode tersebut harus di sesuaikan dengan Waktu, Biaya/anggaran dan kondisi lapangan serta material yang ada didasar laut sekitar pelabuhan, apakah berisi batuan, karang keras, atau hanya lumpur dan karang lunak; ----------
- Bahwa hitungan kerja pengerukan dengan menggunakan Kapal Keruk tidak bisa dikalikan 24 jam karena tidak mungkin pekerja berkerja selama 24 jam non-stop dan harus melihat kondisi lapangan tempat proyek berlangsung terlebih disebuah Pulau terpencil. --

Tanggapan Atas Keterangan Ahli: ----------

- Bahwa material di dasar laut di sekitar pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang di Pulo Aceh yang akan dibangun sesuai dengan dokumen lelang merujuk pada Laporan Konsultan Perencana adalah endapan karang lunak sehingga Kapal yang digunakan Terlapor I dan Terlapor II adalah jenis *Hopper* dan *Cutter* yang sebagian dilakukan dengan *Long Arm Excavator* dan pekerjaan pengerukan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan Metode Pelaksanaan Pengerukan dan Revetment yang ada dalam Dokumen Penawaran.--------

2. Saksi Ahli Khalid Mustafa, S.T. ----------
   - Bahwa terkait kasus a quo, Ahli berpendapat bahwa Pokja kurang cermat dalam penyusunan Dokumen Lelang dan kurang cermat dalam melakukan Evaluasi; -
   - Bahwa Peserta lelang menurut Ahli memiliki Kesamaan Dokumen Penawaran, Adanya indikasi harga penawaran mendekati HPS Panitia dan adanya

beberapa perusahaan dibawah satu kendali; ----------

- Bahwa menurut Ahli, dalam Perpres Nomor 50 Tahun 2010, jika terdapat indikasi persekongkolan, maka Lelang dianggap Gagal dan PPK dapat menunjuk Pemenang cadangan; ----------
- Bahwa kesamaan AMP tidak mutlak merupakan indikasi persekongkolan, karena boleh jadi di suatu daerah hanya ada satu AMP demikian juga dengan kesamaan II *Address* juga bisa terjadi jika melakukan *upload* dari *bidding room* LPSE; ----------
- Bahwa PPK seharusnya bertanggungjawab secara Makro dalam kasus ini. Sehingga bilamana ada proses yang kurang cermat, maka PPK wajib menghentikan prose Lelang/Tender (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83). PPK harusnya bisa melaporkan kepada PA/KPA jika terdapat indikasi-indikasi persekongkolan dan tidak sesuai dengan Perpres ini (Pasal 83 ayat (3); -
- Bahwa Terkait aturan mengenai Kerjasama Operasi (KSO), maka peserta yang melakukan KSO tidak boleh memasukkan dokumen penawaran sendiri-sendiri hanya Lead Firm nya saja yang memasukkan penawaran atas nama KSO. ----------

Tanggapan atas keterangan Saksi: ----------

- Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebenarnya telah memasukkan dokumen penawaran atas nama KSO (*Vide* Bukti T.I dan T.II-1 dan bukti T.I dan T.II-2); ----------
- Bahwa karena alasan belum siap-nya NPWP KSO (*Vide* Bukti *Vide* Bukti T.I dan T.II-3) maka Terlapor I dan Terlapor II akhirnya memasukkan Dokumen Penawaran sendiri-sendiri, terlebih lagi, ketentuan dalam melakukan uploan dokumen ke *web* LPSE mengharuskan perusahaan yang melakukan KSO/JO harus meng-*upload* sendiri-sendiri secara terpisah, sehingga akhirnya Terlapor I dan Terlapor II dengan ketidaktahuannya akan peraturan Barang Jasa

melakukan *upload*-an sendiri-sendiri, dan tidak bermaksud mengatur pemenang Tender; ----------

- Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bisa memahami keterangan ahli yang merujuk Pada Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terutama bersumber dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menilai Tender Proyek ini merujuk pada idealisme Pengadaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada peraturan, namun disisi lain perlu kiranya diperhatikan bahwa tiap-tiap tender proyek memiliki warnanya masing-masing terlebih didaerah konflik seperti Aceh bahkan praktek-praktek penyelewengan dalam Tender masih terjadi di Aceh sampai hari ini. ----------

II. ALAT BUKTI SURAT ----------

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengajukan bukti-bukti surat yang tak terbantahkan kebenarannya, terdiri dari: ----------

1. Perihal Bukti Surat terkait PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada melakukan Kerjasama (KSO)

Bukti	Nama Dokumen Bukti	Keterangan
T.I dan T.II -1	Akta Nomor 01 tentang Perjanjian Kerjasama Operasional (JO) antara PT LINCE ROMAULI RAYA dengan PT PERDANA DINAMIKA PERSADA, dibuat oleh Nadia, S.H., M.Kn, Notaris di Banda Aceh tertanggal 02 Juni 2014	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II -2	Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO) yang telah disahkan oleh Nadia, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II -3	NPWP: 70.621.383.2-101.000 atas nama PT LINCE ROMAULI RAYA KSO PT PERDANA DINAMIKA PERSADA Dikeluarkan oleh KPP PRATAMA BANDA ACEH	Fotokopi sesuai asli.

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-1 dan bukti T.I dan T.II-2 menerangkan dan membuktikan bahwa sejak tanggal 2 Juni 2014, PT LINCE ROMAULI RAYA dan PT PERDANA DINAMIKA PERSADA telah melakukan Kerjasama Operasi (KSO), namun karena beberapa kendala administrasi terutama terkait NPWP KSO sebagaimana alat bukti T.I dan T.II-3, maka akhirnya Terlapor I dan Terlapor II mendaftarkan Dokumen Penawaran secara sendiri-sendiri. ----------

1. Perihal Bukti Surat terkait Surat Dukungan Alat ----------

Bukti	Nama Dokumen Bukti	Keterangan
T.I dan T.II-4	Surat Keterangan Peralatan Crane dan Pile Drive Hammer dari Perusahaan ABI PAILING yang memberikan dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada KSO tertanggal 2 Juni 2014	Fotokopi sesuai fotokopi.
T.I dan T.II-5	Surat Pernyataan Dukungan Aspal Nomor: 040/SAU/VI/2014 dari PT. SARANA ACEH UTAMA yang memberi dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada KSO tertanggal 5 Juni 2014 Dilengkapi dengan: a.SIUP, b.Surat Domisili dan c.Izin Tempat Usaha atas nama PT Sarana Aceh Utama	Fotokopi sesuai Fotokopi.
T.I dan T.II-6	Surat Dukungan untuk pekerjaan Hotmix (Aspal Hotmix) dari PT. USAHA SEJAHTERA MANIKAM tertanggal 1 Juni 2014 yang memberi dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada KSO dan telah dilegalisir oleh Ali Gunawan Istio, S.H., Notaris di Banda Aceh dengan Nomor: 2.388/W. tertanggal 1 Juni 2014 Dilengkapi dengan: a.Izin Tempat Usaha, b.SITU atas nama PT Usaha Sejahtera Manikam,	Fotokopi sesuai Fotokopi.

	c.Surat Nomor: 16/TP-AMP/NAD/V/2014 dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Perihal AMP dalam proses sertifikasi tertanggal 20 Mei 2014 dan d.Invoice Pembayaran Asphalt Mixing Plant dari PT Bukaka Teknik Utama	
T.I dan T.II-7	Surat Nomor: SD/PIS/GA/003/VI/ 2014 perihal Dukungan Peralatan Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton dari PT Pelayaran Internusa Semesta yang menyatakan memberi dukungan Kapal kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada KSO tertanggal 2 Juni 2014 Dilengkapi dengan: a.Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor: AHU-56920.AH.01.01. Tahun 2012 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI b.Surat Keterangan Domisili Usaha, c.Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Pelayaran Internusa Semesta, d.PAS BESAR No.PK.204/17/14/KPL.BTM-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam tertanggal 20 Mei 2014, dan e.Sertifikat Garis Muat *(Load Line Certificate)* No: PK.005/36/10/KPL-BTM-13 untuk Kapal PASAI II jenis Cutter Section Dredger (Gambar Terlampir) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tanggal 31 Juli 2013.	Fotokopi sesuai Fotokopi.
T.I dan T.II-8	Surat Dukungan Peralatan Nomor: 12/TSP/Duk/VI/2014 dari PT Tampok Sukses Perkasa yang memberi dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada, KSO tertanggal 2 Juni 2014. Dilengkapi dengan: a.Surat Keterangan Domisili	Fotokopi sesuai asli.

	Usaha b.Lampiran Daftar Sewa untuk pekerjaan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (BPKS-01/2014) c.Daftar Kapal yang dimiliki PT Tampok Sukses Perkasa	
T.I dan T.II-9	Surat Dukungan Nomor: 059/SD/VI/2014 dari PT Andira Pratama yang memberi dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada KSO untuk pengadaan *Geotextile Non Woven* tertanggal 3 Juni 2014 Dilengkapi dengan: a.Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah, dan b.Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama PT Andira Pratama.	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-10	Surat Dukungan Nomor: 004/SPL-D/0614 dari PT Surya Panca Lestari yang memberi dukungan kepada PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada, KSO untuk pengadaan Atap produk *Bluescope Lysaght* tertanggal 04 Juni 2014. Dilengkapi dengan: a.Surat Penunjukan Distributor Nomor: 146/SK-YY/XII/2004 tentang penunjukan PT. Surya Panca Lestari sebagai Distributor produk *Bluescope Lysaght* tertanggal 14 Desember 2004 , b.Lembar Data/Brosur produk *Bluescope Lysaght*	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-11	Surat Penunjukan Dukungan Nomor: 07-06/SPD/MJT/VI/2014 perihal dukungan untuk pengadaan Mesin Genset oleh CV Multi Jaya Technical tertanggal 03 Juni 2014	Fotokopi sesuai Scanning.
T.I dan T.II-12	Surat Penawaran Harga Ref. nomor: 22/TOP/MDN/V/DF/14 dari Toko TOP DIESEL tertanggal 21 May 2014. Dilengkapi dengan: 3 lembar Bukti transfer Bank Mandiri (Terlampir)	Fotokopi sesuai fotokopi.

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-4, bukti T.I dan T.II-5 dan bukti T.I dan T.II-6 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah memperoleh dukungan peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, Dukungan Aspal dan AMP dari perusahaan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh Panitia/Pokja dan di kuatkan dengan invoice pemesanan Aspal ke PT Bukaka Teknik Utama di Bekasi yang membuktikan adanya pembelian aspal untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-7 dan bukti T.I dan T.II-8 menerangkan dan membuktikan bahwa awalnya Terlapor meminta Surat Dukungan Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton dari PT Pelayaran Internusa Semesta, yang memiliki jenis Kapal CSD/TSHD dari Perusahaan resmi dan layak untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan Panitia dan telah mendapat register dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam (Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, Terlapor I dan Terlapor II tidak jadi menggunakan jasa Kapal milik PT Pelayaran Internusa Semesta dan menggunakan jasa Kapal PT Tampok Sukses Perkasa.----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-9 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memperoleh dukungan peralatan *Geotextile Non Woven* sejumlah 11.500 m^3 dari perusahaan resmi yang juga merupakan distributor produk *Ecofelt Non Woven Geotextile* yang beralamat di Tangerang. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-10 menerangkan dan membuktikan bahwa awalnya Terlapor I dan Terlapor II akan memesan Atap produk *Bluescope Lysaght* sejumlah ± 4000 m^2, namun akhirnya tidak jadi menggunakan produk *Bluescope Lysaght*, dan menggunakan Atap Metal Primadex dengan harga dan kualitas sama dengan produk

Bluescope Lysaght type Spandek II/Ausdek yang dijual oleh PT Surya Panca Lestari. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-11 dan bukti T.I dan T.II-12 menerangkan dan membuktikan bahwa pada mulanya Terlapor I dan Terlapor II meminta tolong pada seorang agen mesin Genset di Medan untuk mencarikan perusahaan penyedia Mesin Genset, namun Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak mengetahui kalau Surat Dukungan CV Multi Jaya Technical tersebut diduga dipalsukan. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II akhirnya mebeli mesin Genset dan Travo melalui Toko TOP DIESEL di jalan Pandu, Medan. ----------

2. Perihal Bukti Surat terkait Surat Dukungan Bank----------

Bukti	Nama Dokumen Bukti	Keterangan
T.I dan T.II-13	Surat BANK ACEH Nomor: 2369/DB/KPO. 06/V/2014 Perihal Surat Keterangan Dukungan Bank untuk PT LINCE ROMAULI RAYA tertanggal 30 Mei 2014	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-14	Surat Bank Mandiri Cab. Banda Aceh Nomor: CBC.BDA/085/2014 perihal Surat Keterangan Bank tertanggal 02 Juni 2014	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-15	Surat Bank Mandiri Cab. Bana Aceh Nomor: CBC.BDA/086/2014 perihal REFERENSI BANK tertanggal 02 Juni 2014	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-16	Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran Nomor: 0636/JB.01/KPO.06/VI/2014 yang dikeluarkan oleh BANK ACEH untuk menjamin pembayaran PT Lince Romauli Raya tertanggal 02 Juni 2014	Fotokopi sesuai asli.
T.I dan T.II-17	SURAT REFERENSI Nomor: 513/KPO.02/VI/2014 dari BANK ACEH kepada Saudara Bahrum (selaku Pimpinan Cabang PT LINCE ROMULI RAYA) tertanggal	Fotokopi sesuai asli.

	02 Juni 2014	
T.I dan T.II-18	Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran Nomor MBG774029166114N tanggal 05 Juni 2014	Fotokopi sesuai asli.

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-13 sampai bukti T.I dan T.II-18 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan yang bersih dari masalah hukum dan masalah lainnya dengan Bank, sehingga Terlapor I bisa memperoleh Surat Dukungan dari Bank Mandiri Cabang Aceh dan Terlapor II memperoleh Surat Dukungan dari PT Bank Aceh. ----------

3. Perihal Bukti Surat terkait PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik ----------

Bukti	Nama Dokumen Bukti	Keterangan
T.I dan T.II-19	Dokumen Penawaran melalui Surat PT LINCE ROMAULI RAYA Nomor: 01/LRR-PDP, KSO/VI/2014 Perihal Penawaran Pekerjaan Kepada Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) tertanggal 06 Juni 2014	Fotokopi sesuai Asli.
T.I dan T.II-20	Dokumen Kontrak Nomor: 02/SPK-BPKPBPBS/SPP.PA/VII/2014 Satuan Kerja: BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG dengan Pelaksana: PT LINCE ROMAULI RAYA KSO PT PERDANA DINAMIKA PERSADA	Fotokopi sesuai Asli.
T.I dan T.II-21	Dokumen ADDENDUM –IV KONTRAK Nomor: 02-Add-IV/SPK-BPKPBPBS/SPP.PA/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 Terhadap ADDENDUM–III KONTRAK Nomor: 02-Add-III/SPK-	Fotokopi sesuai Asli.

	BPKPBPBS/SPP/PA/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Satuan Kerja: BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG dengan Pelaksana: PT LINCE ROMAULI RAYA KSO PT PERDANA DINAMIKA PERSADA	
T.I dan T.II-22	Surat BPKS Nomor: S.04/PPK-PPA/BPKS-PPHP/2014 kepada PPK perihal Penyerahan Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) tertanggal 13 Februari 2015	Fotokopi sesuai Asli.
T.I dan T.II-23	Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 04/BA.PPK-PPA/BPKS-PPHP/2014 (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) tertanggal 13 Februari 2015 Dilengkapi dengan: a.Check List Pekerjaan b.Foto/gambar hasil pemeriksaan c.Daftar Hadir Kunjungan Lapangan Tim PPHP yang diketuai oleh bapak Agus Salim, S.E., M.Si.	Fotokopi sesuai Asli.

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-19 menerangkan dan membuktikan bahwa pada mulanya Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan Penawaran bersama dengan nama: PT LINCE ROMAULI RAYA - PT. PERDANA DINAMIKA PERSADA KSO kepada Pokja ULP Pemerintah Aceh XVII, namun karena masalah Administrasi terkait belum terbitnya NPWP KSO atas nama kedua perusahaan, maka akhirnya Terlapor I dan Terlapor II mengajukan penawaran sendiri-sendiri. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-20 dan bukti T.I dan T.II-21 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) di Pulo Aceh pada tahun 2014.

Bahwa sesudah berjalannya pekerjaan terdapat beberapa penyesuaian melalui Addendum Kontrak. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-22 menerangkan dan membuktikan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) SATKER BPKS telah melakukan Pemeriksaan Lapangan secara visual serta memeriksa kelengkapan administrasi kegiatan "Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan)" yang ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) SATKER BPKS Bapak Agus Salim, S.E., M.Si. ----------

Bahwa alat bukti T.I dan T.II-23 menerangkan dan membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Tim PPHP sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Kontrak dan tepat waktu. ----------

III. PERNYATAAN PENUTUP (*CLOSING STATEMENT*) ----------

1. Bahwa secara formalitas dalam hal penyusunan Tanggapan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta Alat Bukti Akta yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; --
2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah kami sampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2016 menerima dan mengakui beberapa hal yang telah disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP-nya dan mohon agar kekhilafan tersebut dimaafkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*, Negara dan Masyarakat Aceh serta menjadi sebuah peringatan dan pembelajaran berharga yang akan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ambil hikmahnya dikemudian hari; ----------
3. Bahwa dalam hal Pembuktian perkara *a quo*, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah membuktikan dalil-dalil dalam Tanggapan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang didukung oleh Bukti-bukti Akta/Surat yang kuat dan

Kesaksian saksi-saksi dan Keterangan Ahli sehingga menguatkan alasan-alasan dan dalil-dalil Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk menjadi pertimbangan Majelis Komisi Yang Terhormat agar mengabulkan seluruh permohanan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ----------

4. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Akta, Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Ahli di depan persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut: ----------
   1) Bahwa materi pokok perkara *a quo* sebagaimana LDP yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) Pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, Tahun Anggaran 2014; ----------
   2) Bahwa meskipun Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menerima beberapa hal yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU, namun pada faktanya dalil-dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang disampaikan Tim Investigator pada halaman 48 s.d 57 terkait Persekongkolan Vertikal tidak terbukti di Persidangan perkara *a quo*. ----------
5. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah perusahaan yang profesional yang dalam setiap mengikuti tender berusaha sekuat mungkin untuk menjadi pemenang tender dengan cara-cara yang legal dengan berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, tanpa pernah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyuruh perusahaan lain menggugurkan diri dengan cara apapun, tidak pernah menjadi perusahaan penggembira apalagi hanya sebagai perusahaan pendamping; -
6. Bahwa perlu Majelis Komisi Yang Terhormat ketahui bersama, Provinsi Aceh telah lama berada dalam konflik yang berkepanjangan sejak tahun 70-an hingga ditandatanganinya Perdamaian melalui MoU Helsinki pada tahun 2005. Hal

tersebut telah memberi warna pada proses Tender proyek-proyek di Aceh yang tidak bisa dilihat dari kacamata hitam-putih, perlu kearifan dan kebijaksanaan untuk menilai setiap proses Tender tersebut; ----------

7. Bahwa proses Tender pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 (Lanjutan) yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berlangsung *fair*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya iklim usaha yang kondusif, dinamis, dan harmonis baik saat pelaksanaan tender maupun pasca pelaksanaan tender diantara para pelaku usaha, meskipun Proses Lelang/Tender berlangsung dalam rentang waktu yang sangat sempit dalam bulan juni tahun 2014 dan dengan segala keterbatasan Panitia/Pokja dalam mempersiapkan segala sesuatunya akhirnya proses lelang dilaksanakan dengan baik dan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) mampu diselesaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III 100%; ----------
8. Bahwa pengguguran PT Waskita Karya oleh Panitia/Pokja sebagaimana terbukti di persidangan tanggal 23 Maret 2016 di Banda Aceh adalah murni karena kesalahan teknis dari perusahaan BUMN Divisi Regional I tersebut yang kurang cermat dalam menyusun Dokumen Penawaran beserta lampiran-lampiran surat-surat yang diperlukan dan tanpa ada campur tangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sedikitpun dan bukan pula sebuah kesengajaan untuk mengalah; ----------
9. Bahwa terkait digugurkannya PT Brantas Abipraya sebagaimana terbukti dan diakui dari Keterangan Saksi di persidangan di KPPU Medan tanggal 11 April 2016 adalah karena PT Brantas Abipraya tidak menjelaskan dalam Dokumen Penawarannya bahwa Metode yang digunakan dengan peralatan Kapal Keruk dikerjakan 2 *shift* kerja, sehingga Panitia menilai metode pelaksanaan tersebut tidak akan mampu dikerjakan sesuai jadwal; ----------
10. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sejak awal memang berniat

melakukan Kerjasama Operasi (KSO) atau *Joint Operation* (JO) sehingga staff dari Terlapor I maupun Terlapor II melakukan kerjasama dan komunikasi/*sharing* informasi dalam membuat Dokumen Penawaran, RAB, BOQ, HPS, dan Metode Pelaksanaan serta mempersiapkan segala kelengkapan Dokumen Administrasi secara bersama-sama atas nama PT LINCE ROMAULI RAYA dan PT PERDANA DINAMIKA PERSADA KSO dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang di Pulau Aceh; ----------

11. Bahwa dikarenakan terlambatnya penerbitan NPWP KSO oleh KPP Pratama Banda Aceh dan adanya persyaratan dalam melakukan *Upload* Dokumen Penawaran melalui *web* LPSE yang mengharuskan perusahaan yang melakukan Kerjasama Operasi (KSO) atau *Joint Operation* (JO) melakukan *Upload* Dokumen Penawaran beserta Surat Dukungan dan kelengkapan Administrasi lainnya secara terpisah menyebabkan Terlapor I dan Terlapor II akhirnya mengajukan Dokumen Penawaran masing-masing, padahal sebelumnya telah dibuat Dokumen Penawaran Bersama atas nama KSO melalui Surat PT LINCE ROMAULI RAYA Nomor: 01/LRR-PDP, KSO/VI/2014; ----------
12. Bahwa terkait dengan beberapa Surat Dukungan Peralatan yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------
    12.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meminta sebagian Surat Dukungan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau dengan menggunakan jasa "Agen" (biasa disebut: "orang tengah") yang umumnya diperoleh dari luar Provinsi Aceh, karena Perusahaan-perusahaan penyedia peralatan maupun distributor beberapa produk yang diperlukan dalam mendukung proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang berdomisili di Medan dan Jakarta, hal ini dikarenakan Provinsi Aceh telah lama berada dalam konflik berkepanjangan, sehingga perusahaan-perusahaan besar takut berinvestasi dan/atau

membuka cabang di Aceh, akibatnya setiap kali ada tender proyek-proyek besar, perusahaan-perusahaan lokal Aceh (kecuali BUMN,) pasti mencari dukungan ke luar Aceh; ----------

12.2 Bahwa terkait Dukungan untuk produk *Geotextile*, Terlapor I dan Terlapor II mendapatkan dukungan peralatan *Geotextile Non Woven* sejumlah 11.500 m^3 dari PT ANDIRA PRATAMA yang merupakan perusahaan resmi yang juga merupakan distributor produk *Ecofelt Non Woven Geotextile* yang beralamat di Tangerang. Meskipun *Geotextile* tidak diharuskan dalam dokumen lelang, namun pada Tender proyek sebelumnya Dukungan *Geotextile* tersebut diminta oleh Panitia, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Terlapor I dan Terlapor II tetap melampirkan surat dukungan tersebut dalam penawaran, dan sama sekali bukan sebuah kesengajaan untuk mengatur pemenang Tender;

12.3 Bahwa untuk pekerjaan non aspal *(Batching Plant),* Terlapor I dan Terlapor II peroleh dari PT LHOKNGA BETON yang memang sudah memiliki Batching Plant di Pulo Aceh. Bahkan demi kelancaran pekerjaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang, Terlapor II rela berkorban dengan membeli *Batching Plant* milik PT. Lhoknga Beton tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, semata-mata demi kelancaran pekerjaan proyek ini;-----

12.4 Bahwa kesamaan sebahagian Surat Dukungan yang diperoleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dari perusahaan yang sama, tidak serta merta mengindikasikan adanya persekongkolan untuk mengatur pemenang Tender Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang dan dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat serta tidak otomatis bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;----------

13. Bahwa benar Surat Dukungan Terlapor I yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Cabang Banda Aceh diurus oleh Staf Administrasi Terlapor I, namun Surat Dukungan untuk Terlapor II diurus oleh staf Terlapor II melalui Bank Aceh, sedangkan Surat Dukungan Bank Terlapor III diurus oleh staf Terlapor III.----------
14. Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan Panitia/Pokja terkait informasi HPS/OE maupun terkait hal-hal lain guna menguntungkan/memenangkan Terlapor I dan Terlapor II, apalagi difasilitasi atau menerima fasilitas dari Panitia/Pokja supaya menjadi pemenang Tender; ----------
15. Bahwa dalam persidangan KPPU di Banda Aceh tanggal 3 Juni 2016 terungkap fakta bahwa Pokja tidak pernah memberitahukan HPS/OE kepada siapapun atau berkomunikasi dengan peserta lelang karena Panitia/Pokja baru menerima HPS/OE dan KAK satu hari sebelum penyusunan Jadwal lelang, sehingga dalil Tim Investigator mengenai adanya Persekongkolan Vertikal dalam LDP pada halaman 48 angka 16.3.2 mohon dikesampingkan dan tidak berdasarkan hukum serta *Jurist Irrelevant* karena semua proses evaluasi telah dilakukan Panitia/Pokja dengan cermat dan pengguguran peserta juga disertai dengan alasan-alasan yang benar sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan; ----------
16. Bahwa benar pernah saat mendatangi Kantor PU Banda Aceh Terlapor I didalam ruangan yang ramai dengan anggota Panitia/Pokja mengatakan: *"Tolong dibantu ya..",* kemudian dijawab oleh salah seorang anggota Panitia/Pokja: *"kita lihat hasil evaluasi Pak..".* Jawaban dari Panitia tersebut merupakan penolakan secara tegas dan santun yang membuktikan bahwa Panitia tidak mau sama sekali dipengaruhi oleh peserta lelang sebagaimana dijelaskan oleh Terlapor I di persidangan, hal tersebut bukanlah indikasi adanya Persekongkolan Vertikal

yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; ----------

17. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sekali lagi mengucapkan terimakasih atas nasehat Majelis Komisi selama persidangan KPPU yang menginginkan agar tidak terjadi lagi prakterk-praktek penyimpangan dalam Tender proyek-proyek di Aceh dan menginginkan agar Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menjadi perusahaan lokal yang mampu bersaing dalam menghadapi Globalisasi dan Pasar Bebas Asean (MEA) dengan mempersiapkan tenaga-tenaga profesional dan handal untuk menangani kerja perusahaan yang semakin komplek dan dalam berpartisipasi melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Indonesia. ----------

IV. PENUTUP ----------

A. Kesimpulan ----------

1. Bahwa secara terus terang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakui banyak pelanggaran-pelanggaran Horizontal yang pernah dilakukan perusahaan kami dalam pelelangan/Tender proyek Pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang (Lanjutan), hal ini bukanlah suatu kesengajaan dan semata-mata karena alasan teknis untuk mempermudah kegiatan usaha kami yang akan melakukan KSO. ----------
2. Bahwa dapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pastikan, tidak terbukti sama sekali adanya pelanggaran Vertikal yang bersifat KKN dengan Panitia/Pokja dalam proyek ini. Semua proses Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III lakukan dalam lingkup prosedur dan aturan yang benar berpedoman pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun kami akui ada keterbatasan pengetahuan kami mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratn melakukan Kerjasama Operasi (KSO). ----------

3. Bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang (Lanjutan) tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia dan telah dilakukan serah terima 100%, bahkan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, serta sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil pekerjaan kami tidak ada komplain dari Panitia/Pokja. ----------
4. Bahwa oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan kami tersebut kemungkinan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat horizontal, dengan hati yang tulus dan niat untuk memperbaiki diri di kemudian hari, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Komisi KPPU, Masyarakat Aceh, Panitia/Pokja dan Pemerintah Aceh. ----------
5. Bahwa jika tidak bisa dimaafkan dan harus diberi sanksi, maka Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, mohon diberi sanksi yang seringan-ringannya dengan sanksi yang mampu kami laksanakan dan tidak menghancurkan usaha Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bersifat mendidik dan membangun, melindungi serta menghargai jasa-jasa kami terhadap Negara Republik Indonesia selama ini sebagai salah satu pelaku usaha yang telah ikut berpartisipasi membangun Aceh dari kehancuran yang tak terbayangkan setelah tsunami menerpa Aceh, dimana kami harus tetap tegar, tidak surut setapak pun dari bumi Aceh untuk membangun/*recovery* Provinsi Aceh.----------
6. Bahwa kiranya kondisi sosial, politik, budaya, dan terutama sekali keamanan di Aceh bagi dunia usaha sangat kami harapkan untuk menjadi pertimbangan yang sungguh-sungguh dari Majelis Komisi KPPU dalam memutus perkara ini dengan kearifan dan kebijaksanaan.

B. Permohonan ----------

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memohon agar Majelis Komisi dalam perkara *a quo*, berkenan memberikan PUTUSAN sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

TIDAK pernah dengan sengaja bermaksud melakukan pelanggaran persekongkolan secara horizontal maupun vertikal; ----------

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III TIDAK mempunyai pengetahuan dan kehendak (*willens* dan *wetens*) melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
3. Membebaskan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dari tuduhan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator; ----

Atau:

Dalam hal Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, Mohon Majelis Komisi memberikan Putusan yang Arif, Bijaksana, Adil, dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*). ----------

31. Menimbang bahwa Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan. ----------
32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 32/KPPU/Pen/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A185). ----------
33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015 (*vide* bukti A186). ----------
34. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 (*vide* bukti A185). ----------
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199). ----------

36. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 22/KPPU-I/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Persekongkolan Horizontal. ----------
4. Tentang Persekongkolan Vertikal. ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I, PT Perdana Dinamika Persada, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris M. Nizar Zainun, S.H. pada tanggal 10 Februari 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 02 April 2008 berkedudukan di Banda Aceh dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pekerjaan arsitektur dan pekerjaan sipil. Dalam prakteknya, PT Perdana Dinamika

Persada telah menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dan dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Lince Romauli Raya dengan skema kerjasama KSO berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Join Operasional (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada dihadapan Notaris Nadia, S.H., M. Kn. tanggal 02 Juni 2014 (*vide* bukti C167, C168, dan C88). ----------

1.2. Terlapor II, PT Lince Romauli Raya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Budiarti Karnadi S.H. pada tanggal 25 Maret 1981 berkedudukan di Jakarta Utara dan Pembukaan Cabang dan Kuasa untuk Cabang Aceh berdasarkan Akta Bliamto Silitonga, S.H. pada tanggal 30 Juni 2009 dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang konstruksi dan pekerjaan umum, bidang perdagangan umum, bidang usaha leveransir, distributor, komisioner dan agen usaha dagang, bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan bidang industri. Dalam prakteknya, PT Lince Romauli Raya telah menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dan dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Perdana Dinamika Persada dengan skema kerjasama KSO berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Join Operasional (JO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada dihadapan Notaris. ------

1.3. Terlapor III, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Munir, S.H. pada tanggal 02 Mei 1994 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nadia, S.H., M.Kn. pada tanggal 07 Mei 2013 berkedudukan di Banda Aceh dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang bangunan, *real estate*, perdagangan, industri, perbengkelan, pertambangan, teknik listrik, perkebunan, dan

lain-lain. Dalam prakteknya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare telah menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti C13 dan C14). ----------

1.4. Terlapor IV, PT Alam Baru Jaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 24 Januari 2007 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Bonardo Nasution, S.H. pada tanggal 25 April 2014 berkedudukan di Aceh Besar dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor. Dalam prakteknya, PT Alam Baru Jaya telah menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti C15). ----------

1.5. Terlapor V, PT Permatanusa Setiahati, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H. pada tanggal 30 Maret 1994 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn. pada tanggal 27 Maret 2013 berkedudukan di Samarinda dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, bidang pembangunan perumahan, kontraktor, bidang jasa pos dan giro serta telekomunikasi, leveransir, *supplier*, grosir, distributor, keagenan, bidang pertambangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan serta perkebunan, bidang pengangkutan dan bidang perdagangan BBM. Dalam prakteknya, PT Permatanusa Setiahati telah menjadi peserta dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 (*vide* bukti C72 dan C73). -------

1.6. Terlapor VI, Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut dengan (”Pokja”) dalam Pelelangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014, Pokja dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 902/023/2014 tanggal 28 April 2014, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 602.1/315/2014 tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Penugasan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/ST/087/ULP/2014 tanggal 13 Mei 2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :----------

NO	NAMA / NIP	JABATAN / INSTANSI
1	Hendra Saputra, S.T. NIP. 19820921 200801 1 001	Ketua/Anggota Dinas Bina Marga
2	Akbar Hikmi, S.T. NIP. 19750719 200801 1 001	Sekretaris/Anggota Dinas Bina Marga
3	Jonisar Syah, S.T. NIP. 197330621 200801 1 001	Anggota Dinas Bina Marga
4	T. Ikhsan, S.T. NIP. 19811020 200901 1 006	Anggota Dinas Bina Marga
5	Neneng Susanti, S.E. NIP. 19770821 200604 2 004	Anggota Dinas Bina Marga

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang (Lanjutan) Pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:----------

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2014 – APBN
2.	Pelaksanaan Pengadaan	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
3.	Nilai Pagu	Rp. 58.232.720.000,00
4.	Nilai HPS	Rp. 58.230.000.000,00
5.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
6.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
7.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
8.	Peserta yang mendaftar	75 Perusahaan

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati adalah sebagai berikut: ----------

3.2.1 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama ----------

3.2.1.1 Tentang Pengurusan Jaminan Penawaran dan Dukungan Bank ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Adanya kesamaan Surat Jaminan Penawaran PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan nilai yang sama yakni Rp. 1.746.900.000,00 (satu milyar

tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:----------

Nama Peserta	Nama Bank/Asuransi	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	0636/JB.01/KPO.06/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG7740291661141N	05 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Cabang Banda Aceh	MBG774029135414N	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Alam Baru Jaya	tidak melampirkan jaminan penawaran			
PT Permatanusa Setiahati	Berdikari Insurance Jakarta	01.71.11.0103034.06.2014	02 Juni 2014	Rp 1.746.981.600
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	0808/JB-01/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 1.746.900.000
PT Brantas Abipraya	Jasaraharja Putra	106001101061400000	02 Juni 2014	Rp 1.750.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	14/OJR/045/5109/RABU	04 Juni 2014	Rp 1.750.000.000

b. Adanya kesamaan Surat Dukungan Bank PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh pada tanggal dan nilai yang sama, yakni tanggal 2 Juni 2014 dengan nilai sebesar Rp. 5.823.000.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ----------

Nama Peserta	Nama Bank	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
PT Lince Romauli Raya	Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Banda Aceh	2369/DB/KPO.06/V/2014	30 Mei 2014	Rp 6.000.000.000
PT Perdana Dinamika Persada	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/085/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Bank Mandiri Commercial Banking Floor Banda Aceh	CBC.BDA/083/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Alam Baru Jaya	Bank Mandiri Cab. Jakarta Fakhrudin	4.Sp.JFD/206/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.272.000
PT Permatanusa Setiahati	Bank Kaltim Cab. Pasar Segiri Samarinda	336/DK/BPD-SGR/VI/2014	02 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Dharma Perdana Muda	Bank Aceh Cab. Syariah Banda Aceh	3137/DB/610/VI/2014	04 Juni 2014	Rp 5.823.000.000
PT Brantas Abipraya	Bank Mandiri Cab. Medan Kirana	1.sp.MKA/0471/2014	02 Juni 2014	Rp 5.900.000.000
PT Waskita Karya	BNI Kancab Utama Medan	MDN/4/0239/SKBDK/2014	03 Juni 2014	Rp 5.830.000.000

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Pengurusan Jaminan Penawaran dan Dukungan Bank sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

   a. Adanya pengakuan Saudara Irfandi selaku Direktur PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut:----------

      i. Bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare benar dipinjam oleh temannya yaitu Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur PT Perdana Dinamika Persada melalui

Saudara Kurniawan selaku Komisaris PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

ii. Bahwa surat jaminan penawaran dan surat dukungan Bank PT Tenaga Inti Makmu Beusare diurus oleh Saudara Kurniawan. ----

b. Adanya pengakuan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa surat dukungan Bank PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya diurus oleh Saudara Erwin Saputra dengan dibantu oleh Saudara Irvan selaku Komisaris PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B3). ----------

3.2.1.2 Tentang Pengurusan *Waarmerking* Notaris ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Adanya kesamaan nama Notaris, Saudari Lila Triana dan nomor yang berurutan dalam *waarmerking* Notaris untuk Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*), sebagaimana diuraikan dalam

tabel di bawah ini (*vide* bukti C157 dan C158):----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.387/W
PT Alam Baru Jaya	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Lila Triana	3068/w/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Lila Triana	3067/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (Batching Plant)			
PT Dharma Perdana Muda	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Yusrawati	
PT Brantas Abipraya	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Elly Safiana	403/ES/NOT-PPAT/IV
PT Waskita Karya	PT Lhoknga Beton	03 Juni 2014	H. Azwir	

b. Adanya kesamaan nama Notaris, Saudari Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan dalam *waarmerking* Notaris untuk Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C157 dan C158):--

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.388/W
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3070/w/VI/2014
PT Alam Baru Jaya	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3069/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Nadia	783/N/W/VI/2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Iboih Jaya Abadi	03 Juni 2014	Yusrawati	2756/W/VI/2014
PT Brantas Abipraya	PT Usaha Sejahtera Manikam	28 Mei 2014	Salimah	136/s/w/VI/BA/2014
	PT Tuah Sejati	03 Juni 2014	Abidin Soaduon P	11.797/P/2014

PT Waskita Karya	PT Usaha Sejahtera Manikam	04 Juni 2014	Budi Hermanto	23/BHSH/W/VI/2014
	PT Aceh Lintas Sumatera	02 Juni 2014	Teuku Irwansyah	2050/VI/71/2014

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Pengurusan *waarmerking* Notaris sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---
   a. Adanya pengakuan Saudari Lila Triana sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8): --
      i. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014 Saudari Lila Triana telah mendaftarkan nomor *waarmerking* sebanyak 4 (empat) buah antara lain nomor 3067/w/VI/2014, 3068/w/VI/2014, 3069/w/VI/2014, dan 3070/w/VI/2014. ----------
      ii. Bahwa nama-nama perusahaan pemberi dukungan serta nama-nama perusahaan yang diberi dukungan berdasarkan *waarmerking* yang didaftarkannya pada tanggal 1 Juni 2014 adalah PT Lhoknga Beton, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Usaha Sejahtera Manikam (2 buah), dimana perusahaan-perusahaan tersebut

memberikan surat dukungan alat kepada PT Alam Baru Jaya dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

iii. Bahwa Saudari Lila Triana membenarkan nomor 3067 untuk PT Lhoknga Beton yang memberikan dukungan alat kepada PT Alam Baru Jaya, nomor 3068 untuk PT Perdana Dinamika Persada yang memberikan dukungan alat kepada PT Alam Baru Jaya, nomor 3069 untuk PT Usaha Sejahtera Usaha Manikam yang memberikan dukungan alat kepada PT Alam Baru Jaya, dan nomor 3070 untuk PT Usaha Sejahtera Manikam yang memberikan dukungan alat kepada PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

iv. Bahwa pada praktek yang biasa terjadi, pengajuan pendaftaran *waarmerking* dalam prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga orang yang mengajukan akan menunggu hingga *waarmerking* ditandatangani dan membawanya kembali bila telah selesai ditandatangani.

v. Bahwa ke empat dokumen *waarmerking* tersebut benar

ditandatangani oleh Saudari Lila Triana dimana keempat dokumen tersebut dibawa oleh satu orang yang sama. --

b. Adanya pengakuan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Erwin Saputra telah mengurus legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) dan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung lainnya ke Saudari Lila Triana selaku Notaris, dengan dibantu oleh Saudara Irvan selaku Komisaris PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B3). ----------

3.2.1.3 Tentang Pengurusan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung Lainnya dan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Adanya kesamaan nama perusahaan pemberi dukungan peralatan AMP dan peralatan pendukung lainnya kepada PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang dikeluarkan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ----------

Nama Perusahaan	PemberiDukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.388/W
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3070/w/VI/2014
PT Alam Baru Jaya	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Lila Triana	3069/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Usaha Sejahtera Manikam	01 Juni 2014	Nadia	783/N/W/VI/2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Iboih Jaya Abadi	03 Juni 2014	Yusrawati	2756/W/VI/2014
PT Brantas Abipraya	PT Usaha Sejahtera Manikam	28 Mei 2014	Salimah	136/s/w/VI/BA/2014
	PT Tuah Sejati	03 Juni 2014	Abidin Soaduon P	11.797/P/2014
PT Waskita Karya	PT Usaha Sejahtera Manikam	04 Juni 2014	Budi Hermanto	23/BHSH/W/VI/2014
	PT Aceh Lintas Sumatera	02 Juni 2014	Teuku Irwansyah	2050/VI/71/2014

b. Adanya kesamaan nama perusahaan pemberi dukungan peralatan pendukung pekerjaan non aspal (*batching plant*) kepada PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang

dikeluarkan oleh PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lhoknga Beton, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Tanggal	Notaris	Nomor Waarmerking
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Ali Gunawan Istio	2.387/W
PT Alam Baru Jaya	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Lila Triana	3068/w/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Lila Triana	3067/w/VI/2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Perdana Dinamika Persada	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
	PT Lhoknga Beton	01 Juni 2014	Nadia	782/N/W/VI/2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (Batching Plant)			
PT Dharma Perdana Muda	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Yusrawati	
PT Brantas Abipraya	PT Lhoknga Beton	04 Juni 2014	Elly Safiana	403/ES/NOT-PPAT/IV
PT Waskita Karya	PT Lhoknga Beton	03 Juni 2014	H. Azwir	

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa PT Usaha Sejahtera Manikam yang berdomisili di Pulo Aceh adalah satu-satunya AMP di pulau tersebut yang telah dinyatakan layak oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, bahkan hampir seluruh peserta lelang proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang meminta dukungan AMP dari

perusahaan tersebut. Oleh karena itu kesamaan dukungan AMP antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut tidak membuktikan adanya persekongkolan sebagaimana dalam LDP Investigator. ----------

b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memperoleh dukungan untuk pekerjaan non aspal (*Batching Plant*) dari PT Lhoknga Beton yang memang sudah memiliki *Batching Plant* di Pulo Aceh. Bahkan demi kelancaran pekerjaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang, Terlapor II rela berkorban dengan membeli *Batching Plant* milik PT Lhoknga Beton tersebut seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, semata-mata demi kelancaran pekerjaan proyek ini.

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Pengurusan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan AMP dan Peralatan Pendukung Lainnya dan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

a. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22): ----------

i. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah mengaku mengajukan langsung permohonan surat dukungan peralatan AMP dan peralatan pendukung lainnya ke Saudara Ali Badrisyah selaku Direktur PT Usaha Sejahtera Manikam, dengan membawa surat permohonan yang sudah dibuat oleh Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada. ----------

ii. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah mengaku meminta langsung permohonan surat dukungan peralatan pendukung pekerjaan non aspal (*batching plant*) ke Saudara Ditdit selaku pihak dari PT Lhoknga Beton, dengan membawa surat permohonan yang sudah dibuat oleh Saudara Erwin Saputra selaku staf PT Perdana Dinamika Persada.--

b. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Ali Badrisyah selaku

Direktur PT Usaha Sejahtera Manikam sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada membawa 4 (empat) perusahaan untuk dibuatkan dukungan atas nama PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Andesmont Sakti (*vide* bukti B5). ----------

3.2.1.4 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Aspal ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------
   a. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Pernyataan Dukungan Aspal, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati tetap menyampaikan Surat Pernyataan Dukungan Aspal dimaksud (*vide*

bukti C1, C163, C164, C165, dan C166). ----------

b. Adanya kesamaan surat dukungan aspal yang diterbitkan oleh PT Sarana Aceh Utama, dengan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor Surat	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Sarana Aceh Utama	038/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Sarana Aceh Utama	039/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO	PT Sarana Aceh Utama	040/SAU/VI/2014	05 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Sarana Aceh Utama	041/SAU/VI/2014	05 Juni 2014

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor merujuk pada tender proyek sebelumnya yang meminta surat dukungan aspal tersebut, sehingga surat dukungan tersebut tetap dilampirkan dan hal ini bukan suatu kesengajaan untuk melampirkan surat dukungan yang tidak diminta Panitia/Pokja untuk mengatur pemenang tender.----------

b. Bahwa Terlapor I sering mengambil aspal dari PT Sarana

Aceh Utama dalam setiap proyek-proyek di Aceh, namun dalam proyek pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang, Terlapor I tidak jadi membeli aspal dari Saksi. ----------

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan surat dukungan aspal sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------
   a. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Teuku Firmansyah yang mengajukan permohonan surat dukungan aspal langsung ke Saudara Lukman Alwi selaku General Manager PT Sarana Aceh Utama, dengan membawa surat permohonan yang sudah dibuat oleh Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B22).----------
   b. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3): --

i. Bahwa Saudara Erwin Saputra membuat surat permohonan dukungan aspal curah kepada PT Sarana Aceh Utama untuk PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya, namun yang menghubungi langsung adalah Saudara Surya Saputra (*vide* bukti B18). ----------

ii. Bahwa Saudara Erwin Saputra menyusun permohonan surat dukungan peralatan tersebut atas perintah Saudara Teuku Firmansyah selaku atasan, dimana itu dilakukan karena memang PT Perdana Dinamika Persada melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga memang seharusnya PT Perdana Dinamika Persada yang menyiapkan seluruh kesiapan administrasi.--------

c. Adanya pengakuan dari Saudara Lukman Alwi selaku General Manager PT Sarana Aceh Utama dan Saudara Tedy Kelana selaku staf pemasaran PT Sarana Aceh Utama sebagai Saksi di dalam

persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7): --

i. Bahwa PT Sarana Aceh Utama memberikan dukungan kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. -------

ii. Bahwa Saudara Lukman Alwi dan Saudara Tedy Kelana mengaku telah dihubungi oleh Saudara Surya Saputra dan diminta hadir ke kantor PT Perdana Dinamika Persada untuk mengambil surat permohonan dukungan dari Saudara Erwin Saputra.

iii. Bahwa Saudara Lukman Alwi dan Saudara Tedy Kelana mengetahui Saudara Surya Saputra bekerja di PT Perdana Dinamika Persada dan merupakan orang penting di perusahaan tersebut. ----------

iv. Bahwa Saudara Lukman Alwi dan Saudara Tedy Kelana telah mengenal Saudara Surya Saputra sejak Saudara Lukman Alwi bekerja di PT Sarana Aceh Utama dan PT Sarana Aceh Utama sendiri juga sudah sering bekerjasama dengan Saudara

Surya Saputra dalam proyek-proyek sebelumnya. ----------

v. Bahwa adanya penomoran yang berurutan dikarenakan permintaan datangnya surat permintaan dukungan dilakukan secara bersamaan.

3.2.1.5 Tentang Pengurusan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* dimaksud (*vide* bukti

C1, C163, C164, C165, dan C166). ----------

b. Adanya kesamaan nama perusahaan pendukung untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* yang diterbitkan oleh Abi Pailing kepada PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C65, C66, C67, dan C68): -

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada, KSO	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	Abi Pailing		02 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Global Berdikari Jaya	001/SK/MKT-GBJ/VI/2014	05 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	21/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	11/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014

c. Bahwa terjadi penggunaan 1 (satu) materai yang sama untuk 2 (dua) surat dukungan yang berbeda dalam surat dukungan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Permatanusa Setiahati.----------

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile*

Drive Hammer yang diterbitkan oleh PT Abi Pailing sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

a. Adanya keterangan dan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Saudara Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada mengirimkan *email* yang melampirkan format dukungan peralatan untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati (*vide* bukti C56, C57, C58, C59, dan C60). ----------

b. Adanya keterangan dan alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Saudara Abi Pailing diketahui bahwa pada tanggal 3 Juni 2014, Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada mengirimkan *email* yang melampirkan revisi format dukungan peralatan yang awalnya hanya untuk 3 (tiga) perusahaan yakni PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam

Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, direvisi menjadi 4 (empat) perusahaan dengan penambahan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti B3, C55, C60, dan C64). ----------

c. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dan Saudara Abi Pailing sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang mengurus Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* untuk PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romalia Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya pada awalnya adalah Saudara Faisal selaku Direktur CV Meurika Teknologi, yang alamat kantornya sama dengan alamat kantor PT Perdana Dinamika Persada (*vide* bukti B3 dan B12). ----------

d. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada yang menyatakan bahwa Saudara Erwin Saputra telah membuat surat permohonan dukungan untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa

Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dengan mengirimkan permohonan dukungan melalui *email* yang didapatkan dari atasan kepada PT Abi Pailing (*vide* bukti B18). --

e. Adanya pengakuan dari Saudara Abi Pailing sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* B12, C61, dan C62): ----------

i. Bahwa yang mengajukan permohonan dukungan alat untuk pemancangan peralatan *crane* dan *pile drive hammer* bagi PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Alam Baru Jaya adalah Saudara Faisal. ----------

ii. Bahwa setelah surat dukungan selesai dibuat dan ditandatangani dikirimkan melalui *email* kepada Saudara Faisal namun alamat *email* yang dituju adalah milik Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada. ----------

iii. Bahwa Saudara Abi Pailing mengirimkan *email* sebanyak 3 (tiga) kali kepada alamat *email* Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada

dikarenakan ada 3 (tiga) perusahaan yang memohonkan surat dukungan *crane* dan *pile drive hammer*. ----------

iv. Bahwa yang bertugas di kantor untuk menyusun surat dukungan adalah Saudara Ajun dan Saudari Carolina, namun untuk tender *a quo*, permohonannya langsung dilakukan melalui telepon oleh Saudara Faisal. -

v. Bahwa format surat dukungan sudah dibuat oleh Saudara Faisal dan dikirimkan melalui *email* sesuai format namun tidak ada kop surat setelah itu ditandatangani dan dikirimkan kembali melalui *email*. ----------

vi. Bahwa ada penambahan permohonan surat dukungan atas nama PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------

vii. Bahwa Saudara Abi Pailing mengirimkan surat dukungan tidak hanya melalui *email* namun juga dikirimkan menggunakan bus ke Aceh. ----------

viii. Bahwa surat dukungan yang dikirimkan menggunakan bus ke Aceh hanya 2 (dua) buah perusahaan yaitu

untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO dan PT Alam Baru Jaya, sedangkan surat dukungan PT Permatanusa Setiahati hanya dikirimkan melalui *email*. ----------

ix. Bahwa Saudara Abi Pailing mengaku mengetahui telah terjadi penggunaan 1 (satu) materai yang sama untuk 2 (dua) surat dukungan yang berbeda dalam surat dukungan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Permatanusa Setiahati. ------

x. Bahwa terkait fakta adanya surat dukungan untuk PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Permatanusa Setiahati yang memiliki nomor seri materai yang sama, Saudara Abi Pailing menyatakan menandatangani surat-surat dukungan tersebut namun tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan materai pada dokumen-dokumen tersebut.----------

f. Adanya pernyataan dari Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan bahwa Saudara Faisal merupakan satu grup dengan PT Perdana Dinamika Persada

sehingga sudah biasa apabila meminta surat dukungan untuk beberapa perusahaan. Praktek *copy paste* dalam surat penawaran sudah biasa terjadi (*vide* bukti B12). ----------

3.2.1.6 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Genset dan Trafo ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Genset dan Trafo antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C69, C70, C71, dan C72): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Lince Romauli Raya	CV Multi Jaya Technical	07-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	CV Multi Jaya Technical	08-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	CV Multi Jaya Technical	09-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	CV Multi Jaya Technical	10-06/SPD/MJT/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Kawan Lama Sejahtera	023/SD/DH.KLSMDN/VI/2014	05 Juni 2014
PT Waskita Karya	PT Aryateknik Makmursentosa	15/SD/AMS/VI/2014	04 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	CV Cemerlang Jaya Perkasa	02/SD/CJP/VI/14	03 Juni 2014

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli

Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak mengetahui kalau surat yang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III gunakan adalah Surat Dukungan yang diduga dipalsukan, karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III meminta surat dukungan mesin Genset melalui agen mesin Genset di Medan. ----

b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III meminta sebagian Surat Dukungan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau dengan menggunakan jasa “Agen” (biasa disebut: “orang tengah”) yang umumnya diperoleh dari luar Provinsi Aceh, karena perusahaan-perusahaan penyedia peralatan maupun distributor beberapa produk yang diperlukan dalam mendukung proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop-Lampuyang berdomisili di Medan dan Jakarta. ----------

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor Untuk Item

Barang Genset dan Trafo yang diterbitkan oleh CV Multi Jaya Technical dan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut):----------

a. Adanya pengakuan dari Saudari Fitriyani selaku Komisaris CV Multi Jaya Technical sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B18):----------

   i. Bahwa CV Multi Jaya Technical tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

   ii. Bahwa Saudari Fitriyani tidak mengenal dan tidak pernah merasa memberi dukungan atas nama PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

   iii. Bahwa Saudari Fitriyani dan Saudara Komarudin selaku Direktur Utama CV Mutli Jaya Technical tidak pernah menandatangani surat dukungan atas nama PT Lince Romauli Raya, PT Alam

Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

iv. Bahwa setelah melihat bukti dokumen surat-surat dukungan yang dimaksud, Saudari Fitriyani menjelaskan tanda tangan yang ada di dalam surat-surat dukungan tersebut bukanlah tandatangannya dan bukan pula tanda tangan milik Saudara Komaruddin. Kop surat menyerupai dengan kop surat CV Multi Jaya Technical. Nomor faksimili yang ada di kop surat sudah 5 (lima) tahun tidak aktif sedangkan nomor teleponnya sudah 3 (tiga) tahun tidak aktif. ----------

v. Bahwa setiap pembelian produk genset dan trafo di CV Multi Jaya Technical, pasti dicatat dimana ini berhubungan dengan tanggungjawab pemberian garansi.----------

vi. Bahwa tidak ada satupun dari PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang membeli produk Genset dan Trafo di CV Multi Jaya Technical. -----

vii. Bahwa Saudari Fitriyani juga menegaskan pada tahun 2014 tidak pernah mengirimkan produk Genset dan Trafo ke Aceh serta tidak ada satupun dari PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare, yang pernah mengambil barang di CV Multi Jaya Technical. -----

b. Adanya pengakuan Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada yang menyatakan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor Untuk Item Barang Genset dan Trafo tersebut tidak dikeluarkan secara resmi dari CV Multi Jaya Technical (*vide* bukti B22). -------

3.2.1.7 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Atap ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item

Barang Atap, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikannya (*vide* bukti C1, C73, C74, C75 dan C76). ----------

b. Adanya kesamaan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Atap antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya yang diterbitkan oleh PT Surya Panca Lestari dan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76): --------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Surya Panca Lestari	003/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Surya Panca Lestari	004/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Surya Panca Lestari	005/SPL-D/0614	04 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Surya Panca Lestari	006/SPL-D/0614	04 Juni 2014

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan awalnya Terlapor I dan

Terlapor II akan memesan Atap produk *Bluescope Lysaght* sejumlah ± 4000 m², namun akhirnya tidak jadi menggunakan produk *Bluescope Lysaght*, dan menggunakan Atap Metal Primadex dengan harga dan kualitas sama dengan produk *Bluescope Lysaght* tipe Spandek II/Ausdek yang dijual oleh PT Surya Panca Lestari.----------

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Atap yang diterbitkan oleh PT Surya Panca Lestari dan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------
   Adanya pengakuan dari Saudari Gho Hiong Soa dan Saudara Amin Ganda selaku Direktur Utama PT Surya Panca Lestari dan istri sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan:
   a. Bahwa proses pengurusan surat dukungan untuk item barang atap dibuat langsung pada saat permohonannya sampai di kantor PT Surya Panca Lestari. --
   b. Bahwa ada sekitar 6-7 orang yang secara bersamaan datang meminta surat dukungan. Orang tersebut datang meminta surat dukungan dengan menyebutkan

nama perusahaan yang akan dibuatkan surat dukungan untuk mengikuti tender di Sabang. ----------

c. Bahwa adanya nomor berurutan pada surat dukungan bisa terjadi karena disesuaikan dengan penomoran di PT Surya Panca Lestari. ----------

d. Bahwa PT Surya Panca Lestari tidak pernah melakukan pengiriman barang berupa atap ke Aceh pada tahun 2014 dan pada akhirnya tidak satupun dari keempat perusahaan yang diberi dukungan membeli barang berupa atap dari PT Surya Panca Lestari. ----------

e. Bahwa pernah ada yang membeli barang berupa atap pada bulan Desember tahun 2014 namun tidak tahu untuk pekerjaan tender apa. ----------

f. Bahwa tidak pernah ada pembelian item barang Ausdek dan Spandek sebanyak 14.000 m^3 pada tahun 2014. ----------

3.2.1.8 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Material/Pabrikan/Distributor untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* -----

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran

Teknis, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk melampirkan Surat Dukungan Material/Pabrikan/Distributor untuk Item Barang *Geotextile Non Woven*, namun demikian berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya tetap menyampaikan Surat Dukungan Material/Pabrikan/Distributor untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* dimaksud (*vide* bukti C1, C50, C51, C52, dan C53).---------

b. Adanya kesamaan Surat Dukungan Material/Pabrikan/Distributor untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* yang diterbitkan oleh PT Andira Pratama dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya, sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C50, C51, C52, dan C53): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Alam Baru Jaya	PT Andira Pratama	058/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Andira Pratama	059/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Andira Pratama	060/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Andira Pratama	061/SD/VI/2014	03 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Teknindo Geosistem Unggul	TEK/PNT-209/DEP.DIR/GEO/VI/2014	02 Juni 2014

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan terkait Dukungan untuk produk *Geotextile*, Terlapor I dan Terlapor II mendapatkan dukungan peralatan *Geotextile Non Woven* sejumlah 11.500 m^3 dari PT Andira Pratama yang merupakan perusahaan resmi yang juga merupakan distributor produk *Ecofelt Non Woven Geotextile* yang beralamat di Tangerang. Meskipun *Geotextile* tidak diharuskan dalam dokumen lelang, namun pada Tender proyek sebelumnya Dukungan *Geotextile* tersebut diminta oleh Panitia, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Terlapor I dan Terlapor II tetap melampirkan surat dukungan tersebut dalam penawaran, dan sama sekali bukan sebuah kesengajaan untuk mengatur pemenang tender. ---
3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Surat Dukungan

Material/Pabrikan/Distributor untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* yang dikeluarkan oleh PT Andira Pratama sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

a. Adanya alat bukti dokumen komunikasi melalui *email* yang disampaikan oleh Saudara Didik Asdianto selaku Direktur Utama PT Andira Pratama, pengakuan dari Saudara Didik Asdianto, dan pengakuan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan adanya permohonan surat dukungan yang disampaikan oleh Saudara Erwin Saputra melalui email yang meminta dibuatkan surat dukungan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Alam Baru Jaya, PT Lince Romauli Raya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti B3 dan B13). ----------
b. Adanya pengakuan dari PT Andira Pratama sebagai Saksi dalam penyelidikan yang menyatakan tidak adanya pengambilan barang dari PT Andira Pratama. ----------
c. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf

pemasaran PT Perdana Dinamika Persada dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3): ----------

i. Bahwa Saudara Erwin Saputra mengakui membuat permohonan surat dukungan untuk Item Barang *Geotextile Non Woven* kepada PT Andira Pratama untuk PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

ii. Bahwa Saudara Erwin Saputra hanya mengirimkan permohonan surat dukungan *by email* dimana yang bersangkutan memperoleh *email* tersebut dari atasan.

iii. Bahwa Saudara Erwin Saputra menambahkan alasan yang bersangkutan meminta surat dukungan Item Barang *Geotextile Non Woven* ke PT Andira Pratama di Jakarta karena tidak ada distributor Barang *Geotextile Non Woven* di Aceh.----------

3.2.1.9 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya

kesamaan Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya yang diterbitkan oleh PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta dengan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C77, C78, C79, C80, C82, C83, C84, dan C85): ----------

Nama Perusahaan	Pemberi Dukungan	Nomor	Tanggal
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Tampok Sukses Perkasa	10/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Tampok Sukses Perkasa	11/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Tampok Sukses Perkasa	12/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Tampok Sukses Perkasa	13/TSP/Duk/VI/2014	02 Juni 2014
PT Alam Baru Jaya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/001/VI/2014	02 Juni 2014
PT Lince Romauli Raya	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/003/VI/2014	02 Juni 2014
PT Permatanusa Setiahati	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/004/VI/2014	02 Juni 2014
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	PT Pelayaran Internusa Semesta	SD/PIS/GA/005/VI/2014	02 Juni 2014
PT Brantas Abipraya	PT Budi Perkasa Alam	22/SPDA/BPA/VI/2014	03 Juni 2014
PT Waskita Karya	CV Wanudiva Trasindo	10/CVWT/Kepri/2014	04 Juni 2014
PT Dharma Perdana Muda	PT Pelayanan Bona Trans Samudera Perkasa	007/BTSP/DIR/VI/2014	03 Juni 2014

2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa PT Pelayaran Internusa Semesta tidak pernah mengirim

Kapal Keruk ke Aceh pada tahun 2014 dan tidak terjadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. ----------

b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II akhirnya menggunakan Kapal milik PT Tampok Sukses Perkasa di Batam untuk mendukung peralatan Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton sesuai metode pelaksanaan yang disampaikan dalam penawaran dengan merujuk pada Dokumen Perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana pada tender proyek sebelumnya. ----------

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton yang dikeluarkan oleh PT Tampok Sukses Perkasa dan PT Pelayaran Internusa Semesta dengan nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---

a. Adanya pengakuan dari Saudara Hermanto selaku *General Affair* PT Pelayaran Internusa Semesta sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14): ----------

i. Bahwa PT Pelayaran Internusa Semesta memberikan dukungan kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

ii. Bahwa Saudara Pancut atau Saudara Teuku Syahreza Darwin merupakan orang yang meminta Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton dari PT Pelayaran Internusa Semesta untuk 4 (empat) perusahaan yaitu PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------

iii. Bahwa Saudara Pancut datang langsung membawa *hardcopy* menghadap Saudara Andy Lynn selaku Komisaris PT Pelayaran Internusa Semesta. Dimana pada saat itu dia membawa format *hardcopy*-nya untuk diserahkan ke Saudara Andy Lynn tetapi Saudara Hermanto selaku General Affairs PT Pelayaran Internusa Semesta tetap

meminta untuk dikirimkan *email softcopy*-nya. Kemudian email yang datang atas nama Saudara Alvin.----------

iv. Bahwa pengurusan permohonan surat dukungan keempat perusahaan tersebut dilakukan oleh satu orang yang sama yakni atas nama Saudara Alvin berdasarkan *email* yang di-*forward* oleh Saudara Andy Lynn.----------

v. Bahwa isi dari *email* Saudara Alvin adalah permohonan surat dukungan beserta *draft* surat dukungan lengkap dengan nama direktur masing-masing perusahaan.-

vi. Bahwa tandatangan yang ada dalam surat dukungan tersebut bukan tanda tangan Saudara Sung Lei selaku Direktur PT Pelayaran Internusa Semesta melainkan tanda tangan Saudara Hermanto selaku General Affair PT Pelayaran Internusa Semesta.----------

vii. Bahwa tidak ada satupun perusahaan yang pada akhirnya melakukan finalisasi perjanjian dengan PT Pelayaran Internusa Semesta pada tahun 2014, bahkan PT Pelayaran Internusa Semesta juga tidak

pernah mengirimkan item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton ke Aceh untuk disewakan. ----------

viii. Bahwa Saudara Hermanto mengakui dokumen Surat Dukungan Peralatan untuk Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton yang diperuntukkan bagi PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati benar diterbitkan oleh PT Pelayaran Internusa Semesta dan dikirimkan melalui *email* kepada Saudara Alvin. --------

b. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3): ----------

i. Bahwa Saudara Erwin Saputra mengakui telah membuat permohonan dukungan *tugboat* ke PT Tampok Sukses Perkasa dan mengirimkannya melalui *email* karena PT Perdana Dinamika Persada sudah selama 2 (dua) tahun menggunakan *tugboat* milik PT Tampok Sukses Perkasa. -

ii. Bahwa nama PT Tampok Sukses Perkasa adalah atas rekomendasi dari Saudara Pok Cung alias Saudara Tengku Fahrizal Darwin yang merupakan teman Saudara Teuku Firmansyah.----------

iii. Bahwa format surat dukungan merupakan hasil *copy paste* dari dokumen-dokumen tender sebelumnya yang kemudian semua kop-nya disesuaikan dengan nama-nama perusahaan. ----

3.2.1.10 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran----------

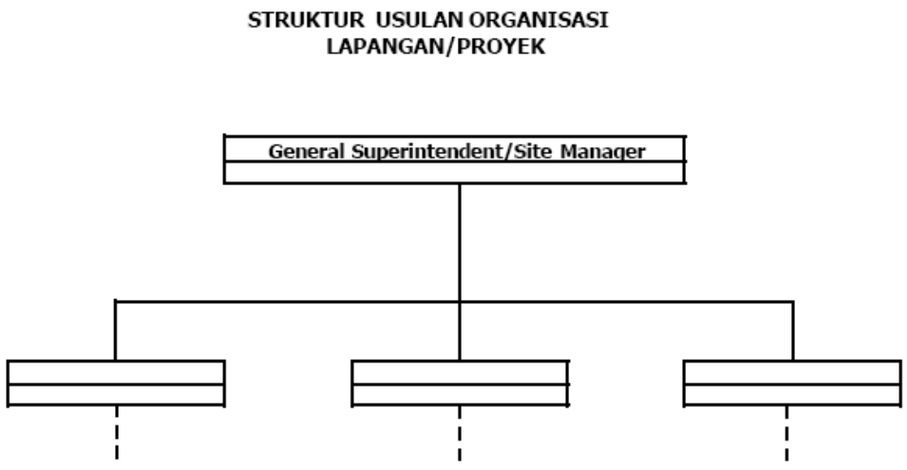
1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dan Daftar Isian Kualifikasi dalam LPSE, terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 (tiga puluh lima) item dan kesamaan urutan item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C148, C149, C150,

C151, C152, C153, C154, dan C155): ----------

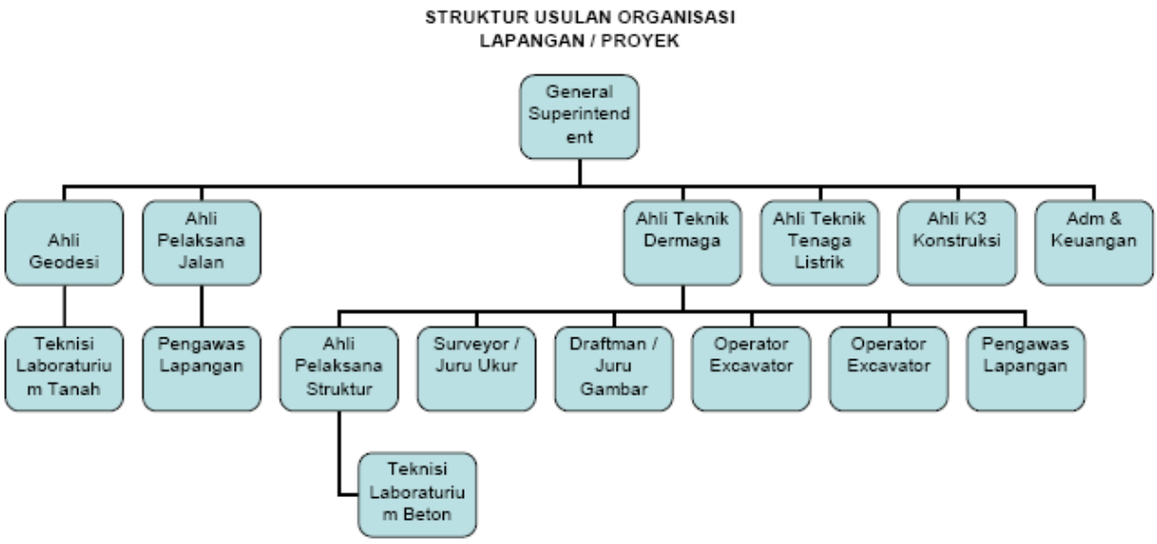
Nama Perusahaan	Jumlah Jenis Alat	Keterangan
PT Alam Baru Jaya	35 item	Jenis peralatan hingga lokasi saat ini, disusun secara berurutan dan sama persis
PT Lince Romauli Raya	35 item	
PT Permatanusa Setiahati	35 item	
PT Perdana Dinamika Persada	35 item	
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	22 item	
PT Dharma Perdana Muda	33 item	
PT Waskita Karya	19 item	
PT Brantas Abipraya	52 item	

b. Bahwa berdasarkan Lampiran *Supplement* dari Dokumen Penawaran Teknis, terdapat *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek sebagai berikut:----------



c. Bahwa terdapat kesamaan bagan struktur organisasi dalam form Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT

Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C107, C108, C109 dan C110):----------



d. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam surat penawaran PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya pada kalimat sebagai berikut (*vide* bukti C91 dan C92): ----------

> *Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:*
> *4 Gokumen Administrasi.*

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

a. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Erwin Saputra diperintah oleh Saudara Teuku Firmansyah untuk membuat dan mengkompilasi dokumen administrasi (Daftar Personil Inti, Struktur Usulan Organisasi, dan Daftar Peralatan) PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati (*vide* bukti B3). ----------

b. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22): ----------

i. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah mengakui telah memerintahkan Saudara Erwin Saputra untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi seperti surat dukungan yang diperlukan bagi kelengkapan administrasi untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare,

PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. -------

ii. Bahwa Saudara Erwin Saputra menyusun seluruh dokumen penawaran untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

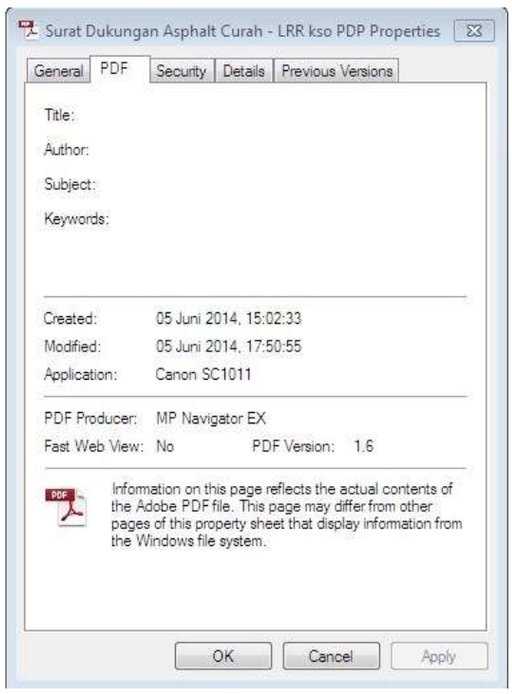
iii. Bahwa dokumen administrasi, antara lain surat dukungan peralatan disiapkan oleh Saudara Erwin Saputra sedangkan dokumen teknis dan harga, antara lain RAB dan metode pelaksanaan disiapkan oleh Saudara Munawar. ----------

3.2.1.11 Tentang Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran ----------

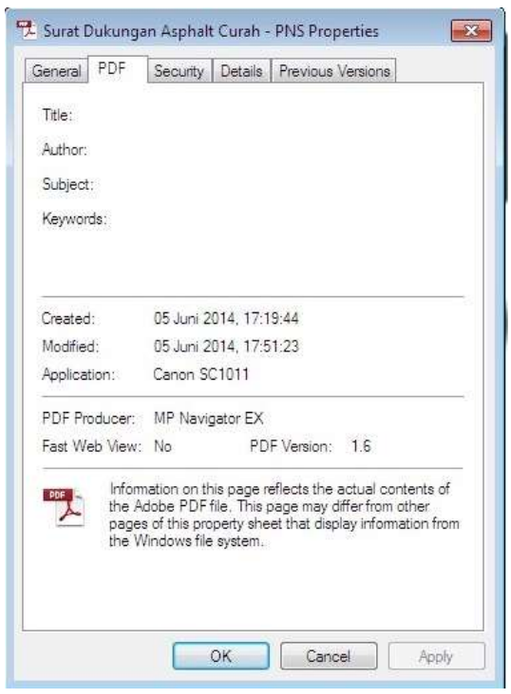
1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Aspal terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created*, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya,

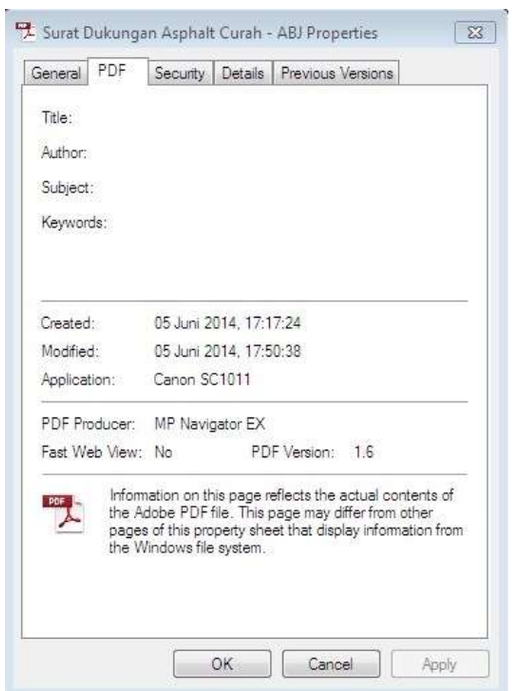
PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:----------



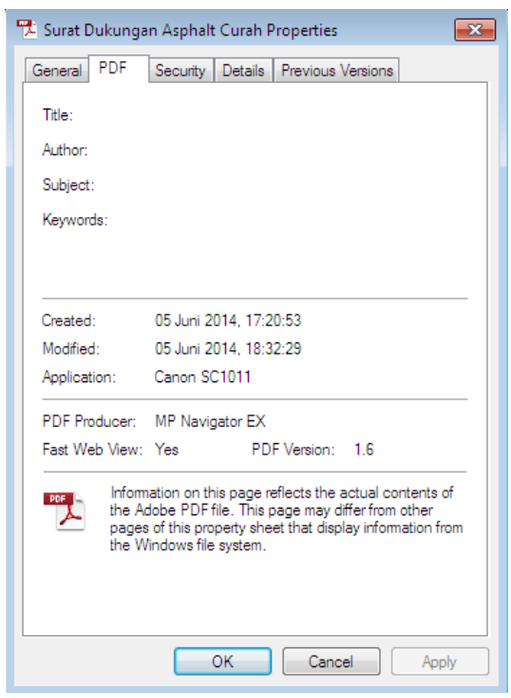
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya

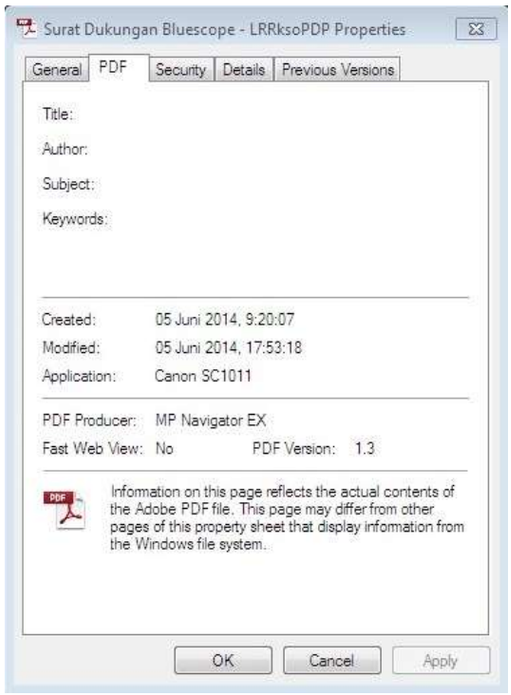


PT Tenaga Inti Makmu Beusare

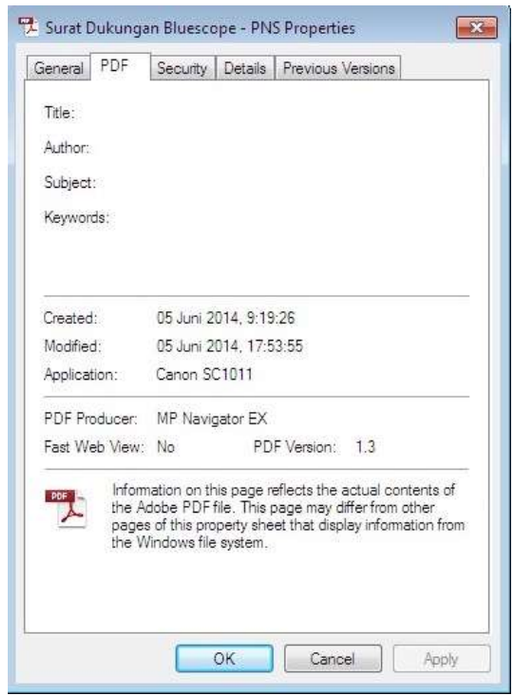
SALINAN

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Asphalt Curah - LRR kso PDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 15:02
PT Permatanusa Setiahati	Surat Dukungan Asphalt Curah - PNS	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Asphalt Curah - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:17
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Asphalt Curah	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:20

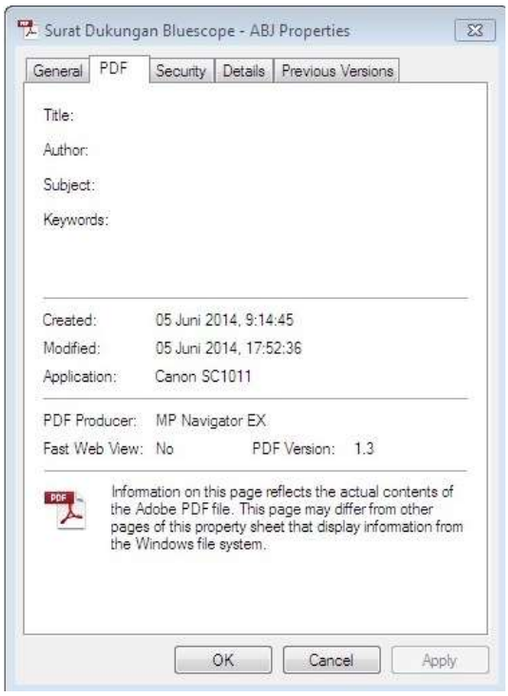
b. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan Atap terdapat kesamaan *Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version Application*, *Pdf Producer*, *Pdf Version* dan urutan waktu *Created* antara PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, serta kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:----------



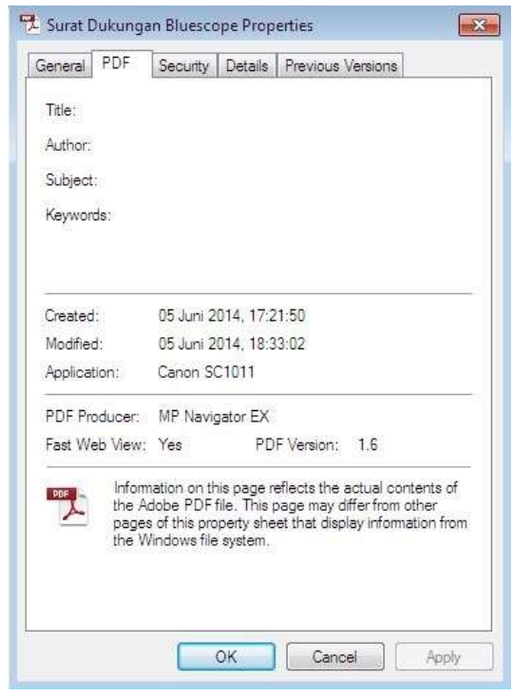
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



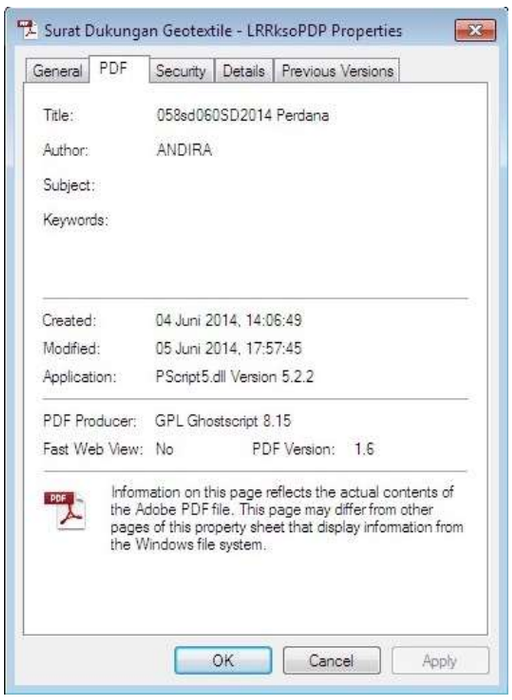
PT Alam Baru Jaya



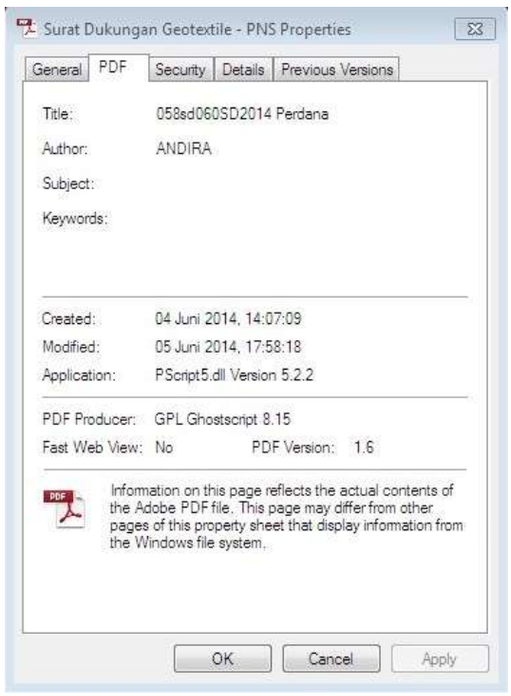
PT Tenaga Inti Makmu Beusare

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
PT Lince Romauli Raya	Surat Dukungan Bluescope - LRRksoPDP	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:20
PT Permatanusa Setiahati	Surat Dukungan Bluescope - PNS	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:19
PT Alam Baru Jaya	Surat Dukungan Bluescope - ABJ	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3	5 Juni 2014, 9:14
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	Surat Dukungan Bluescope	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.6	5 Juni 2014, 17:21

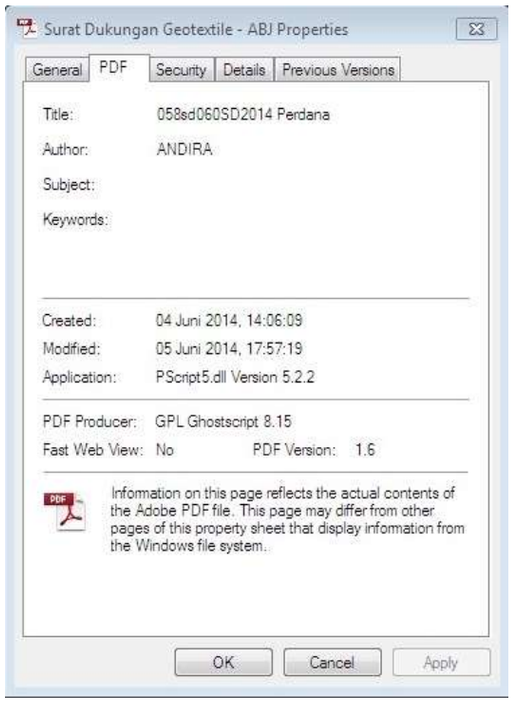
c. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Metadata Dokumen Penawaran, pada tabel Metadata Surat Pernyataan Dukungan *Geotextile Non Woven* terdapat kesamaan *Author*, *Title* dan kemiripan pola penamaan *file* antara PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ---------



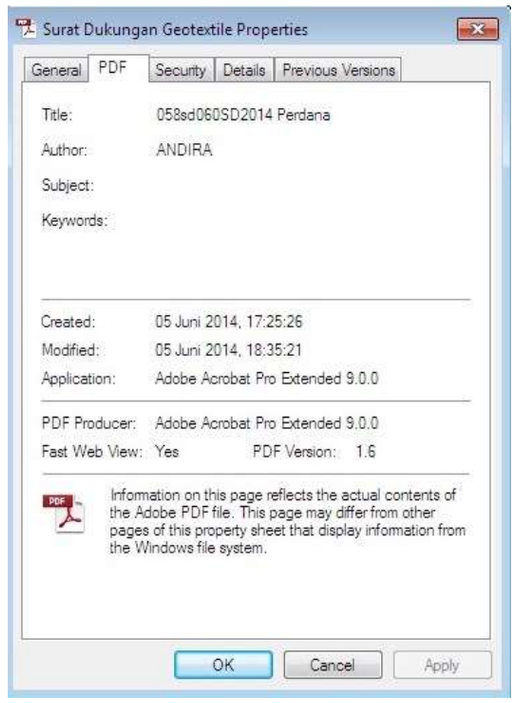
PT Lince Romauli Raya



PT Permatanusa Setiahati



PT Alam Baru Jaya



PT Tenaga Inti Makmu Beusare

Nama Perusahaan	Author	Title	Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version
PT Lince Romauli Raya	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - LRRksoPDP	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Permatanusa Setiahati	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - PNS	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:07
PT Alam Baru Jaya	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile - ABJ	PSript5.dll Version 5.2.2	GPL GhostscriPT. 8.15	1.6	4 Juni 2014, 14:06
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	ANDIRA	058sd060SD2014 Perdana	Surat Dukungan Geotextile	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	Adobe Acrobat Pro Extended 9.0	1.6	5 Juni 2014, 17:25

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---

a. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku

Direktur Utama dan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B22):

i. Bahwa Saudara Erwin Saputra menyusun seluruh dokumen penawaran untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

ii. Bahwa penyusunan dokumen penawaran administrasi data perusahaan terkait SBU, SITU, personil, dukungan alat, pengalaman, dan surat dukungan Bank dilakukan oleh Saudara Erwin Saputra dan dokumen penawaran teknis, dokumen teknis, terkait BOQ, pengurusan RAB, analisa teknis, dan metode pelaksanaan dilakukan oleh Saudara Munawar di kantor PT Perdana Dinamikan Persada.

iii. Bahwa Saudara Erwin Saputra memiliki *username* dan *password* milik PT Permatanusa Setiahati sehingga yang bersangkutan dapat mengakses *account* dimaksud.----------

b. Adanya pengakuan Saudara Irfandi selaku Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan bahwa semua persiapan keikutsertaan PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender *a quo* termasuk dengan penyusunan dokumen administrasi dan teknis disiapkan oleh PT Perdana Dinamika Persada, dimana Saudara Irfandi juga sudah menyerahkan *password* dan *username* PT Tenaga Inti Makmu Beusare sehingga PT Perdana Dinamika Persada bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti B24). ----------

3.2.1.12 Tentang Kesamaan IP Address ----------

1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan berdasarkan alat bukti daftar IP *address* yang diperoleh dari LPSE, ditemukan adanya kesamaan IP *address* pada saat mengunggah dokumen penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, dan PT Permatanusa Setiahati, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C123, C124, dan C125): ----------

Nama Perusahaan	Waktu Upload	IP Address
PT Perdana Dinamika Persada	06/06/2014 2:47	110.137.16.245
PT Lince Romauli Raya	06/06/2014 3:12	110.137.16.245
PT Permatanusa Setia Hati	06/06/2014 5:13	110.137.16.245
PT Alam Baru Jaya	06/06/2014 9:57	36.76.101.9
PT Tenaga Inti Makmu Beusare	06/06/2014 1:33	36.76.83.104
PT Dharma Perdana Muda	06/06/2014 8:14	36.76.118.67
PT Waskita Karya	06/06/2014 2:57	125.165.50.58
PT Brantas Abipraya	05/06/2014 21:18	36.76.79.193

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan IP *Address* sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

   a. Adanya pengakuan dari Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II yang menyatakan telah diberikan *username* dan *password* oleh Saudara Mokhamad Kholis selaku Direktur PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti B23). ----------

   b. Adanya pengakuan dari Saudara Irfandi selaku Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24):

      i. Bahwa dokumen penawaran PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam tender *a quo* di-*upload* oleh PT Perdana Dinamika Persada. ----------

ii. Bahwa Saudara Irfandi sudah menyerahkan *username* dan *password* PT Tenaga Inti Makmu Beusare sehingga PT Perdana Dinamika Persada bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare.

c. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B3): --

i. Bahwa Saudara Erwin Saputra telah mengunggah dokumen penawaran dari PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. -------

ii. Bahwa Saudara Erwin Saputra memiliki *username* dan *password* milik PT Permatanusa Setiahati sehingga yang bersangkutan dapat mengakses *account* dimaksud. ----------

3.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya

koordinasi dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---

1. Adanya pengakuan Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada menyusun seluruh dokumen penawaran untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati (*vide* bukti B22). ----------
2. Adanya pengakuan dari Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa semua dokumen penawaran PT Lince Romauli Raya disiapkan oleh PT Perdana Dinamika Persada, sementara PT Lince Romauli Raya hanya menyiapkan data administrasinya saja (*vide* bukti B23).
3. Adanya pengakuan Saudara Irfandi selaku Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24): ------

a. Bahwa semua penyusunan dokumen administrasi dan dokumen teknis PT Tenaga Inti Makmu Beusare dalam pelelangan ini disusun oleh pihak PT Perdana Dinamika Persada. --

b. Bahwa seluruh dokumen penawaran PT Tenaga Inti Makmu Beusare di-*upload* oleh PT Perdana Dinamika Persada karena PT Tenaga Inti Makmu Beusare sudah menyerahkan *password* dan *username* perusahaan sehingga PT Perdana Dinamika Persada bisa mengakses *account* PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------

4. Adanya pengakuan dari Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saudara Erwin Saputra membuat permohonan surat dukungan untuk PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare atas perintah dari atasannya yaitu Saudara Teuku Firmansyah dimana hal tersebut dilakukan karena PT Perdana Dinamika Persada memang melakukan pinjam meminjam perusahaan sehingga

seluruh kesiapan administrasi disiapkan oleh PT Perdana Dinamika Persada. ----------

b. Bahwa Saudara Erwin Saputra telah membuat permohonan surat dukungan Item Barang Kapal Keruk, *Tugboat*, dan Ponton ke PT Tampok Sukses Perkasa, Aspal Curah ke PT Sarana Aceh Utama, *Geotextile* ke PT Andira Pratama, dan *Crane* ke PT Abi Pailing.----------

c. Bahwa selain menyiapkan dokumen administrasi dan teknis perusahaan-perusahaan yang dipinjam, PT Perdana Dinamika Persada juga menyiapkan seluruh biaya yang diperlukan guna persiapan keikutsertaan tender bagi perusahaan-perusahaan yang dipinjamnya. --

d. Bahwa Saudara Erwin Saputra memiliki *username* dan *password* milik PT Permatanusa Setiahati sehingga yang bersangkutan dapat mengakses *account* dimaksud. ----------

3.2.1.14 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan mengenai adanya Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20): ----------

1. Bahwa indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, kesamaan dukungan, seluruh harga penawaran mendekati HPS, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 (satu) kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 (satu) paket yang sama atau pengurusnya sama, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. --
2. Bahwa adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dinilai tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk *Pdf* sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 (satu) orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.--------

3.2.1.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dokumen penawaran membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara kelima perusahaan tersebut dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo.* ----------

3.2.1.16 Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut

merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. ----------

3.2.1.17 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran membuktikan adanya persekongkolan horizontal di antara PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati. ----------

3.2.2 Tentang Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan-

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan PT Perdana Dinamika Persada meminjam perusahaan atas nama PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----

3.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.2, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur PT Perdana Dinamika Persada sebagai

Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah mengakui telah menyiapkan dan meminjam perusahaan atas nama PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati untuk mengikuti tender *a quo*. ----------

b. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah menghubungi Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya melalui telepon untuk meminta kerjasama KSO dalam tender *a quo*. ----------

c. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah hanya meminta nama perusahaan dan PT Perdana Dinamika Persada sejak awal berniat melakukan seluruh pekerjaan tersebut. ----------

d. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah telah meminta tolong kepada Saudara Bahrum untuk mencarikan 2 (dua) perusahaan lainnya sebagai pendamping. ----

e. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya sudah sering melakukan arisan pekerjaan sebelumnya. ---

f. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saudara Bahrum dalam rangka pengurusan SKA (Surat Keterangan Ahli) ke Jakarta. ----------

g. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah menghubungi langsung pihak PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan meminta dipinjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender terkait tanpa ada perjanjian apapun. ----

h. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada-lah yang menyiapkan dokumen penawaran seluruh perusahaan yang dipinjam yaitu PT Lince Romauli Raya, PT Permatanusa Setiahati, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya, yang dalam hal ini, dokumen administrasi disusun oleh Saudara Erwin Saputra sementara dokumen teknis dan harga disusun oleh Saudara Munawar selaku staf PT Perdana Dinamika Persada. ------

2. Adanya pengakuan dari Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II yang menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur PT Perdana Dinamika Persada menghubungi Saudara Bahrum terkait pihak yang mempunyai

pengalaman di bidang pengerukan dan dermaga hingga akhirnya PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya ber-KSO. PT Lince Romauli Raya sepakat ber-KSO dengan PT Perdana Dinamika Persada dengan proporsi 60% untuk PT Lince Romauli Raya sebagai *leader* dan 40% untuk PT Perdana Dinamika Persada sebagai *member*. ----------

b. Bahwa semua persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada, sementara PT Lince Romauli Raya hanya menyiapkan data administrasi, seperti dukungan bank, persiapan SKA, SKT, dan peralatan umum. ----------

c. Bahwa Saudara Bahrum membenarkan adanya pemberian uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saudara Teuku Firmansyah dalam rangka pengurusan SKA (Surat Keterangan Ahli) ke Jakarta. ----------

d. Bahwa Saudara Teuku Firmansyah benar meminta bantuan kepada Saudara Bahrum untuk mencarikan perusahaan pendamping dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*, yang kemudian

ditindaklanjuti dengan menghubungi Saudara Ading yang merupakan kawan Saudara Bahrum di Jakarta, dimana Saudara Ading tersebut diketahui mengenal PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati. --

e. Bahwa Saudara Bahrum hanya pernah berkomunikasi langsung dengan Saudara Mokhamad Kholis selaku Direktur PT Alam Baru. ----------

f. Bahwa terdapat kesepakatan antara Saudara Bahrum dan Saudara Mokhamad Kholis dimana apabila menang maka Saudara Mokhamad Kholis akan mendapatkan *fee* sebesar 1%.----

g. Bahwa Saudara Bahrum menghubungi Saudara Ading untuk meminjamkan PT Permatanusa Setiahati, yang kemudian seluruh datanya dikirimkan ke Saudara Bahrum untuk ditindaklanjuti. ----------

3. Adanya pengakuan Saudara Irfandi selaku Direktur Utama PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saudara Irfandi membenarkan bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare dipinjam oleh temannya yaitu Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana

Dinamika Persada melalui Saudara Kurniawan. ----------

b. Bahwa untuk pekerjaan konstruksi, Saudara Irfandi mengakui sudah lazim melakukan pinjam meminjam perusahaan di Aceh karena adanya rasa kekeluargaan sehingga bukan hal aneh ketika datang untuk meminjam suatu perusahaan dan itu dilakukan secara bergantian. ----------

4. Adanya pengakuan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang mengakui bahwa dalam proses penyiapan dokumen penawaran Saudara Erwin Saputra diperintahkan oleh Saudara Teuku Firmansyah selaku atasan (Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada) untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran untuk PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati, karena PT Perdana Dinamika Persada memang melakukan tindakan pinjam meminjam perusahaan sehingga seluruh kesiapan administrasi memang sudah seharusnya PT Perdana Dinamika Persada yang menyiapkan. ----------

3.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat tindakan pinjam meminjam perusahaan yang sengaja dilakukan untuk menjadikan PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati sebagai perusahaan pendamping PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Sejahtera KSO dalam rangka memenangkan tender *a quo*. ----------

3.2.2.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama diantara kelima perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

3.2.3 Tentang PT Alam Baru Jaya ----------

3.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi memperoleh alat bukti dan fakta persidangan terkait PT Alam Baru Jaya sebagai berikut (*vide* bukti C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, dan C191):----------

1. Bahwa PT Alam Baru Jaya mem-*publish* pengumuman mengenai *"Hasil RUPS Perseroan PT Alam Baru*

Jaya tanggal 24 April 2014 yang menjelaskan Saudara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama Perseroan PT Alam Baru Jaya" di Harian "Banten Pos" kolom "Ekonomi & Bisnis" selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014.----------

2. Bahwa Saudari Yarsi Fatma selaku Komisaris PT Alam Baru Jaya telah melaporkan Saudara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/228/IV/2014/Bareskrim per tanggal 25 April 2014 atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. ----------

3.2.3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta pesidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai Saudara Mokhamad Kholis sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Alam Baru Jaya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga yang bersangkutan tidak lagi berhak untuk menjalankan operasional perusahaan. ----------

3.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika Persada dalam keikutsertaannya pada tender *a quo,* dengan cara meminjam dan menjadikan PT Alam Baru Jaya sebagai

perusahaan pendamping dari Saudara Mokhamad Kholis, bahkan Saudara Mokhamad Kholis diketahui sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Alam Baru Jaya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama sebagai Terlapor I dan Saudara Erwin Saputra selaku staf pemasaran PT Perdana Dinamika Persada sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Perdana Dinamika Persada benar telah meminjam PT Alam Baru Jaya untuk dijadikan sebagai pendamping PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO dalam keikutsertaannya pada tender *a quo (vide* bukti B22*).* ----------
2. Adanya pengakuan Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut *(vide* bukti B23*)*: ----------
    a. Bahwa Saudara Bahrum hanya berkomunikasi langsung dengan Saudara Mokhamad Kholis, M.M. selaku Direktur PT Alam Baru Jaya dalam kepentingannya meminjam PT Alam Baru Jaya sebagai perusahaan pendamping pada tender *a quo*. ----------

b. Bahwa terdapat kesepakatan antara Saudara Bahrum dan Saudara Mokhamad Kholis, M.M. dimana apabila menang maka Saudara Mokhamad Kholis akan mendapatkan *fee* sebesar 1%.----

3. Bahwa tindakan pinjam meminjam perusahaan PT Alam Baru Jaya oleh Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada melalui Saudara Bahrum selaku Direktur Cabang Banda Aceh PT Lince Romauli Raya, diwakili oleh Saudara Mokhamad Kholis, M.M. yang diketahui bahwa berdasarkan *"Hasil RUPS Perseroan PT Alam Baru Jaya tanggal 24 April 2014, Saudara Ir. H. Mokhamad Kholis, M.M. tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama Perseroan PT Alam Baru Jaya"*. ----------

4. Bahwa Hasil RUPS Perseroan PT Alam Baru Jaya dimaksud per tanggal 24 April 2014, sementara pengumuman tender *a quo* baru dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014, sehingga Saudara Mokhamad Kholis, M.M. sebenarnya sudah tidak berhak mengikutsertakan PT Alam Baru Jaya untuk mengikuti paket tender apapun.----------

3.2.3.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan PT Perdana Dinamika Persada yang mengikutsertakan PT Alam Baru Jaya sebagai perusahaan pendamping, bahkan

PT Perdana Dinamika Persada seharusnya mengetahui bahwa Saudara Mokhamad Kholis sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Alam Baru Jaya berdasarkan Hasil RUPS per tanggal 24 April 2014, membuktikan adanya tindakan melawan hukum dalam rangka menciptakan persaingan semu untuk memenangkan PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO pada tender *a quo.* ----------

4. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

4.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi tender secara benar dalam tender *a quo*, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

4.2.1 Tentang Tindakan Pokja yang Mengabaikan Adanya Indikasi Persekongkolan Diantara Peserta

4.2.1.1 Bahwa terdapat tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama bank pemberi dukungan, yaitu Bank Mandiri *Commercial Banking Floor* Banda Aceh dan nilai dukungan serta kemiripan

nomor surat dukungan antara PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C140 dan C141). ----------

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama Bank pemberi jaminan penawaran, yaitu Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan nilai jaminan penawaran serta kemiripan nomor surat jaminan penawaran antara PT Perdana Dinamika Persada dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti C116 dan C117). ----------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama Notaris, yaitu Saudari Lila Triana dan nomor Notaris yang berurutan pada Surat Dukungan untuk Peralatan AMP antara PT Tenaga Inti Makmu Beusare dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C157, dan C158). ----------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan lampiran Surat Dukungan untuk Peralatan AMP yang disampaikan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam, yang memuat Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan utama dengan Produk Akhir *Hotmix* antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Alam Baru Jaya, dan PT

Permatanusa Setiahati (*vide* bukti C156, C157, C158, dan C159). --------

5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Sarana Aceh Utama, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Pernyataan Dukungan Aspal antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C163, C164, C165, dan C166). --------
6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Perdana Dinamika Persada, dan tanggal pembuatan surat dalam Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C45, C46, dan C47). -------
7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan Daftar Sewa/Dukungan peralatan untuk Pekerjaan Utama Non Aspal yang disampaikan oleh PT Lhoknga Beton antara PT Permatanusa Setiahati dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C34 dan C35). -

8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu Saudara Abi Pailing dan tanggal pembuatan surat untuk Surat Dukungan Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C65, C66, C67, dan C68). ----------
9. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu CV Multi Jaya Technical, dan nomor surat yang berurutan dalam Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor (disampaikan untuk item Barang Genset dan Trafo) antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C69, C70, C71, dan C72). ----------
10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Surya Panca Lestari, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item barang atap antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT

Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76). ----------

11. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Andira Pratama, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan untuk item Barang *Geotextile Non Woven* antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C50, C51, C52, dan C53). ----------
12. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Tampok Sukses Perkasa, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C77, C78, C79, dan C80). ----------
13. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan nama perusahaan pendukung, yaitu PT Pelayaran Internusa Semesta, dan nomor surat yang berurutan dalam melampirkan

Surat Dukungan Peralatan (disampaikan untuk item Barang Kapal Keruk, *Tugboat* dan Ponton) antara PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C82, C83, C84, dan C85). ----------

14. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan jumlah item jenis peralatan, yaitu 35 item dan kesamaan urutan item jenis peralatan dalam Daftar Usulan Peralatan yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C148, C149, C150, dan C151). ----------
15. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan bagan struktur organisasi dalam *form* Struktur Usulan Organisasi Lapangan/Proyek yang disampaikan oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Alam Baru Jaya (*vide* bukti C107, C108, C109, dan C110). ----------

4.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pokja yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta sebagaimana diuraikan di atas, yang

dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4, Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan, peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain (*vide* bukti C1). ----------
2. Adanya pengakuan Pokja yang mengetahui adanya aturan terkait indikasi persekongkolan, namun tidak melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi persekongkolan terkait kesamaan nama pemberi dukungan dan urutan nomor dalam surat dukungan serta kesamaan format penulisan dokumen penawaran (*vide* bukti B25). ----------

4.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan Pokja selaku Terlapor VI sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya tindakan yang melanggar aturan dalam Dokumen Lelang yang dibuat sendiri oleh Terlapor I dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. ----------

4.2.1.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan mengenai adanya Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20): ----------

1. Bahwa indikasi persekongkolan apabila terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) indikasi yaitu kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan metode pekerjaan, kesamaan peralatan, kesamaan dukungan, seluruh harga penawaran mendekati HPS, adanya keikutsertaan peserta tender dalam rentang 1 (satu) kendali, dimana induk dan anak perusahaan menawar di 1 (satu) paket yang sama atau pengurusnya sama, bahkan itu juga terjadi pada yang melakukan KSO. --
2. Bahwa adanya kesamaan isi dokumen penawaran termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dinilai tidak masuk akal karena surat penawaran dibuat dalam bentuk *Pdf* sehingga jika ada yang sama maka indikasi kuat dibuat oleh 1 (satu) orang yang sama. Di samping itu adanya surat jaminan penawaran yang dibuat penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan.--------
3. Bahwa fakta persekongkolan yang dilakukan oleh PT Perdana Dinamika

Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya berupa kerjasama dalam hal kesamaan nama pemberi dukungan dan urutan nomor dalam surat dukungan serta kesamaan format penulisan dokumen penawaran memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi dalam Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.----------

4. Bahwa Pasal 118 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur mengenai adanya sanksi dimana jika penyedia melakukan persekongkolan maka penyedia dapat dikenakan sanksi administratif berupa masuk daftar hitam dan dilaporkan perdata untuk ditindaklanjuti secara pidana. Sanksi administratif yang paling sederhana dapat diberikan oleh Pokja apabila menemukan adanya indikasi persekongkolan adalah dengan menggugurkan semua peserta tender yang terlibat dalam persekongkolan dan tender jangan dilanjutkan karena yang terjadi pada tender tersebut hanya lelang semu sehingga Pokja dapat mengusulkan pencantuman daftar hitam ke PA/KPA.----------

4.2.2 Tentang Tindakan Pokja yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Benar ----------

4.2.2.1 Evaluasi terhadap Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Lince Romauli Raya

1. Bahwa terdapat tindakan Pokja yang mengabaikan adanya Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Lince Romauli Raya dalam proses evaluasi tender *a quo,* yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* Bukti C88): ----------
   a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat perjanjian kerjasama operasi (KSO) antara PT Lince Romauli Raya dengan PT Perdana Dinamika Persada yang dibuat di Kantor Notaris Nadia, S.H. pada tanggal 02 Juni 2014. ----------
   b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen akta perjanjian kerjasama operasi (KSO) antara PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Lince Romauli Raya, disebutkan para penghadap tidak diperbolehkan mengajukan penawaran sehubungan dengan proyek ini secara sendiri-sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di luar perjanjian ini. ----------
2. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2014, PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada telah melakukan Kerjasama Operasi (KSO), namun karena beberapa kendala administrasi terutama terkait NPWP KSO, maka akhirnya Terlapor I dan Terlapor II mendaftarkan Dokumen Penawaran secara sendiri-sendiri.----------

b. Bahwa secara terus terang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengakui banyak pelanggaran-pelanggaran horizontal yang pernah dilakukan perusahaan dalam pelelangan/tender proyek Pembangunan Pelabuhan Gugop-Lampuyang (Lanjutan), bukanlah suatu kesengajaan dan semata-mata karena alasan teknis untuk mempermudah kegiatan usaha yang akan melakukan KSO. -----

3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pokja yang mengabaikan adanya Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Lince Romauli Raya dalam proses evaluasi tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

Adanya pengakuan dari Pokja dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B25): ------

a. Bahwa isi dari akta perjanjian tersebut menyiratkan jika ada perusahaan yang melakukan KSO maka tidak diperbolehkan mengajukan penawaran secara sendiri-sendiri. ----------

b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi isian dokumen kualifikasi pada Berita Acara Hasil Pelelangan disebutkan bahwa PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya merupakan peserta lelang dan dilakukan evaluasi secara terpisah terhadap keduanya (*vide* bukti C3). ----------

4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pokja yang mengabaikan adanya Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Perdana Dinamika Persada dengan PT Lince Romauli Raya dengan melakukan evaluasi tender *a quo* secara terpisah dan/atau sendiri-sendiri, sementara Pokja mengetahui adanya aturan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang menyebutkan pihak yang ber-KSO tersebut tidak boleh mengajukan dokumen penawaran secara sendiri-sendiri, membuktikan adanya tindakan Pokja yang melanggar

aturan dalam Dokumen Lelang yang dibuat sendiri oleh Terlapor I dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012. ----------

5. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20):----------

   a. Bahwa PT Perdana Dinamika Persada seharusnya tidak diperbolehkan memasukkan penawaran secara sendiri dikarenakan apabila telah memilih untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) maka dokumen penawaran yang dimasukkan adalah atas nama KSO dan bukan lagi penawaran masing-masing perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya penawaran PT Lince Romauli Raya dan PT Perdana Dinamika Persada sudah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis. ----------

   b. Bahwa apabila Pokja mengevaluasi masing-masing perusahaan yang tergabung dalam KSO maka akan terjadi persaingan semu.----------

c. Bahwa tindakan Pokja dalam mengevaluasi perusahaan yang tergabung dalam KSO secara sendiri-sendiri dan menyatakannya lulus adalah tindakan yang salah.----------

d. Bahwa apabila Pokja sudah mengetahui KSO itu dari awal maka seharusnya perusahaan tersebut digugurkan dari awal dan kemudian seharusnya dilakukan lelang ulang. ----------

4.2.2.2 Evaluasi terhadap Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*

1. Bahwa terdapat tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap surat izin usaha peralatan *crane* dan *pile drive hammer,* yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE dalam Evaluasi Teknis diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati tidak lulus evaluasi teknis dikarenakan tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (*vide* bukti C3).-----

   b. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang, tidak ditemukan keharusan bagi peserta lelang untuk

melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (*vide* bukti C1). ----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti penawaran dari peserta diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, PT Lince Romauli Raya – PT Perdana Dinamika Persada KSO, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare mendapat dukungan untuk peralatan *crane* dan *pile drive hammer* dari perusahaan yang sama, yaitu PT Abi Pailing dan sama-sama tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* (*vide* bukti C65, C66, C67 dan C68).----------

d. Adanya pengakuan dari Saudara Teuku Firmansyah selaku Direktur Utama PT Perdana Dinamika Persada sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan PT Abi Pailing tidak menyampaikan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, yang diserahkan hanya surat dukungan saja (*vide* bukti C14).----------

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer* sebagaimana diuraikan

di atas, yang dikuatkan dengan adanya pengakuan dari Pokja dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati digugurkan karena tidak melampirkan Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan *Pile Drive Hammer*, sementara di lain pihak PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO yang juga tidak melampirkan tetap diluluskan. -

3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak dilampirkannya Surat Izin Usaha Peralatan *Crane* dan Pile *Drive Hammer* oleh PT Lince Romauli Raya, PT Perdana Dinamika Persada, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare maka seharusnya Pokja menyatakan ketiga perusahaan tersebut gugur sebagaimana Pokja menggugurkan PT Alam Baru Jaya dan PT Permatanusa Setiahati pada tahap evaluasi teknis.-

4.2.2.3 Evaluasi terhadap Kelengkapan Jaminan Penawaran ----------

1. Bahwa terdapat tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap kelengkapan jaminan penawaran, yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------
   a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf G. Jaminan Penawaran

disebutkan Jaminan Penawaran Dipersyaratkan (*vide* bukti C1). -

b. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Jaminan Penawaran, pada tabel data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran, dapat diketahui bahwa PT Alam Baru Jaya tidak melampirkan Surat Jaminan Penawaran, namun tetap lulus evaluasi administrasi. ----------

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap kelengkapan jaminan penawaran yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Pokja dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pokja telah melakukan kekhilafan dengan meloloskan PT Alam Baru Jaya pada tahap evaluasi administrasi meskipun tidak melampirkan jaminan penawaran (*vide* bukti B25).----------

3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak dilampirkannya Surat Jaminan Penawaran oleh PT Alam Baru Jaya maka seharusnya Pokja menyatakan perusahaan tersebut gugur pada tahap evaluasi administrasi. ----------

4.2.2.4 Evaluasi terhadap Kelengkapan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan

Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*) ----------

1. Bahwa terdapat tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap kelengkapan surat keterangan kepemilikan/dukungan peralatan pendukung pekerjaan non aspal (*batching plant*), yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ---
   a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen tentang Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal *(Batching Plant)* pada tabel dapat diketahui bahwa PT Tenaga Inti Makmu Beusare tidak melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan/Dukungan Peralatan Pendukung Pekerjaan Non Aspal (*Batching Plant*), namun tetap lulus evaluasi teknis dan dinyatakan sebagai Pemenang Cadangan I. ----------
   b. Adanya pengakuan dari Pokja dalam persidangan yang menyatakan tidak digugurkannya PT Tenaga Inti Makmu Beusare tersebut karena Pokja melihat adanya *invoice* pembelian *batching plant* yang disampaikan oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare (*vide* bukti B25).

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap kelengkapan surat keterangan kepemilikan/dukungan peralatan pendukung pekerjaan non aspal (*batching plant*) yang dibuktikan dengan adanya temuan Investigator yang tidak menemukan adanya invoice dimaksud yang merupakan bukti pembelian *batching plant* oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare.-------
3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak dilampirkannya *invoice* pembelian *batching plant* oleh PT Tenaga Inti Makmu Beusare sebagaimana dimaksud Pokja dalam meluluskan PT Tenaga Inti Makmu Beusare pada tahap evaluasi bahkan ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I, maka seharusnya Pokja menyatakan perusahaan tersebut digugurkan. ----------

4.2.2.5 Tidak Adanya Klarifikasi Pokja Terhadap Peserta Tender----------

1. Bahwa terdapat tindakan Pokja yang melakukan evaluasi teknis yang tidak jelas dan Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender, yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------
   a. Adanya pengakuan dari Pokja dan PPK dalam persidangan yang

menyatakan pengerjaan pengerukan yang berlokasi di Pulau Aceh dalam perkara *a quo* adalah pekerjaan pengerukan pertama kali di Pulau Aceh dan belum ada pekerjaan pengerukan sebelumnya (*vide* bukti penyelidikan B17, *vide* bukti B21 dan B25). ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Evaluasi Lelang pada aplikasi LPSE diketahui PT Dharma Perdana Muda, PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya gugur pada tahap evaluasi teknis (*vide* bukti C3). --

c. Adanya pengakuan dari Saudara Hendra Saputra selaku Ketua Pokja dalam persidangan yang menyatakan alasan pengguguran metode kerja dari PT Brantas Abipraya telah didiskusikan terlebih dahulu oleh PPK (*vide* bukti penyelidikan B17, *vide* bukti B25).----------

d. Adanya pengakuan dari Saudara Agus Subyantoro selaku Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya (Persero) Kantor Divisi Regional I Medan sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan, Pokja menggugurkan PT Brantas Abipraya karena terkait waktu pelaksanaan pekerjaan pengerukan dimana dengan metode kerja yang ditawarkan

tidak dapat memenuhi target waktu penyelesaian. Adapun metode yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini berlaku untuk 2 (dua) *shift* kerja sehingga Saudara Agus Subyantoro yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut (*vide* bukti penyelidikan B7, *vide* bukti B9). ----------

e. Bahwa Pokja menggugurkan dokumen penawaran PT Waskita Karya padahal berdasarkan penghitungan kapasitas kapal keruk yang digunakan, penawaran PT Waskita Karya dapat memenuhi persyaratan. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa kapasitas pengerukan milik PT Waskita Karya tidak jauh berbeda dengan kapasitas pengerukan pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya). Fakta ini diakui oleh Pokja bahwa dengan kapasitas pengerukan yang dimiliki oleh PT Waskita Karya seharusnya dapat memenuhi persyaratan. Penilaian yang dilakukan oleh Pokja ini membuktikan bahwa terdapat penilaian yang tidak konsisten yang menguntungkan pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) (*vide* bukti penyelidikan B11, *vide* bukti B4).----------

2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan Pokja telah melakukan evaluasi teknis yang tidak jelas dan tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* bukti B25): ----------

   a. Bahwa dalam melakukan penilaian dokumen tender khususnya untuk pekerjaan pengerukan, Pokja tidak membuat standar penilaian yang benar, hal tersebut dapat terlihat dari dokumen RKS yang tidak menjelaskan tentang penilaian terkait dengan persyaratan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan pengerukan. Namun demikian, berdasarkan fakta dokumen, persyaratan waktu penyelesaian digunakan untuk menggugurkan dokumen penawaran peserta tender lainnya, sehingga penilaian yang dilakukan Pokja sangat menguntungkan Pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya).----------

   b. Bahwa Pokja tidak melakukan penilaian yang benar terkait dengan persyaratan peralatan yang harus digunakan yang

ditawarkan oleh peserta tender. Hal tersebut diakui oleh Pokja bahwa persyaratan peralatan kapal keruk tidak terdapat di dalam RKS. Bahkan di dalam dokumen RAB diakui oleh Pokja, persyaratan jenis kapal keruk tidak diatur dengan jelas. Dengan adanya fakta ini menunjukkan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) karena penilaian yang dilakukan Panitia terhadap dokumen penawaran peserta tender menjadi tidak berdasar dan tidak konsisten.----

c. Bahwa Pokja telah mengetahui dan mengakui adanya ketidaklengkapan RKS, namun proses evaluasi dokumen penawaran tetap dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa tindakan Pokja tersebut dengan sangat jelas dalam rangka untuk memfasilitasi pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya). -----

d. Bahwa Pokja mengakui pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) tidak memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan dokumen tender dan dokumen RKS, namun demikian

Pokja tetap meluluskan penawaran pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya).----------

e. Bahwa PPK sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan Pokja seharusnya menggugurkan penawaran pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) karena spesifikasi kapal keruk yang diminta berdasarkan *review* dari Konsultan Perencana adalah kapal keruk dengan jenis *Cutter Suction Dredger* (CSD) sementara jenis kapal keruk yang ditawarkan oleh pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) adalah jenis kapal keruk *Trailing Suction Hopper Dredger* (TSHD). ----------

f. Bahwa Pokja mengakui seharusnya dokumen penawaran pemenang tender (PT Perdana Dinamika Persada dan PT Lince Romauli Raya) gugur karena secara teknis tidak bisa melakukan pekerjaan pengerukan karena spesifikasi yang tidak tepat. ----------

g. Bahwa terdapat kesalahan dalam dokumen RKS yang sangat fatal terkait dengan objek tender. Kesalahan ini akan berdampak terhadap metode penilaian,

metode pelaksanaan dan penggunaan peralatan sehingga penilaian yang dilakukan oleh Pokja terhadap dokumen penawaran peserta tender dapat disimpulkan tidak berdasarkan dan tidak konsisten. ----------

3. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli antara lain sebagai berikut: ----------
   a. Pendapat Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan B19 dan *vide* bukti B20): ----------
      i. Bahwa Pokja seharusnya melakukan penilaian terhadap metode pelaksanaan yang menjadi salah satu penilaian dokumen penawaran peserta tender dengan mendasarkan pada Pasal 81 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Metode pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf b Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tersebut menggambarkan adanya penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan. Sehingga dokumen dan kriteria dalam pengadaan itu harus jelas sehingga yang ada adalah memenuhi atau tidak memenuhi bukan boleh atau tidak boleh. Yang menjadi kebiasaan Panitia Lelang di Indonesia adalah "menggunakan Pasal biasanya begini" sehingga menyebabkan penilaiannya tidak adil dan tidak transparan dimana itu menjadi masalah yang sering ditemukan dan menjadi peluang bagi Panitia untuk menggugurkan penyedia tanpa aturan yang jelas. -----

ii. Bahwa metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan urutan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir, metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan tata cara pelaksanaan pekerjaan tentang bagaimana membuat pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang, metode pekerjaan itu seharusnya menggambarkan sinkronisasi antara metode pekerjaan itu sendiri dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Metode pekerjaan itu juga seharusnya

menggambarkan penggunaan alat yang ditawarkan sehingga jika dokumen dan kriteria jelas, maka tidak ada masalah seperti itu melainkan yang ada memenuhi atau tidak memenuhi. ----------

iii. Bahwa metode pelaksanaan yang bisa digugurkan oleh Pokja adalah metode pelaksanaan yang parameter penilaiannya dituangkan secara jelas dan tegas dalam dokumen pengadaan khususnya pada IKP (Instruksi Kepada Penyedia). Berdasarkan fakta-fakta proses evaluasi dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, evaluasi yang dilakukan oleh Pokja bersifat subyektif. ------

b. Pendapat Saudara Prof. Dr. Ir. Nur Yuwono Ph.D., Dip. HE. selaku Ahli dalam persidangan menyatakan sebagai berikut: -----

i. Bahwa metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya bila dibandingkan dengan syarat teknis dalam RKS telah sesuai dan mampu menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (*vide* bukti B5). ----------

ii. Bahwa terdapat perbedaan yang siginifikan antara *capital dredging* dan *maintenance dredging* yang mempengaruhi metode dan alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kesalahan dalam penggunaan alat akan menyebabkan lamanya penyelesaian pekerjaan, kegagalan pekerjaan dan mahalnya proyek yang dikerjakan. ----------

iii. Bahwa terdapat pengerukan dengan menggunakan metode *bucket* (*bucket dredging*) dan *suction* (*suction dredging*). Sehingga pekerjaan pengerukan telah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Panitia dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Terhadap metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh PT Brantas Abipraya ini tidak dilakukan klarifikasi dan penilaian yang tidak benar. ----------

4.2.3 Tindakan Pokja yang Mengabaikan Adanya Pemalsuan Dokumen ----------

4.2.3.1 Bahwa terdapat tindakan Pokja yang mengabaikan adanya pemalsuan dokumen, yang ditunjukkan dengan

adanya pengakuan Saudari Fitriyani selaku Komisaris CV Multi Jaya Technical sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah merasa memberikan Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk Item Barang Genset dan Trafo atas nama PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare.----------

4.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pokja yang mengabaikan adanya pemalsuan dokumen, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --------

Adanya pengakuan Saudari Fitriyani selaku Komisaris CV Multi Jaya Technical sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Saudari Fitriyani dan Saudara Komarudin selaku Direktur Utama CV Multi Jaya Technical tidak pernah menandatangani surat dukungan atas nama PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare. ----------
2. Bahwa setelah melihat bukti dokumen surat-surat dukungan yang dimaksud, Saudari Fitriyani menjelaskan tanda tangan yang ada di dalam surat-surat dukungan

tersebut bukanlah tandatangannya dan bukan pula tanda tangan milik Saudara Komaruddin (*vide* bukti C69, C70, C71, dan C72). ----------

3. Bahwa setiap pembelian produk Genset dan Trafo di CV Multi Jaya Technical pasti dicatat karena berhubungan dengan tanggung jawab pemberian garansi. ----------
4. Bahwa tidak ada satupun dari kelima perusahaan baik PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, maupun PT Tenaga Inti Makmu Beusare yang membeli produk Genset dan Trafo di CV Multi Jaya Technical. ----------
5. Bahwa CV Multi Jaya Technical tidak pernah mengirimkan produk Genset dan Trafo ke Aceh pada tahun 2014 serta tidak ada satupun dari kelima perusahaan baik PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, PT Permatanusa Setiahati, maupun PT Tenaga Inti Makmu Beusare tersebut yang pernah mengambil barang di CV Multi Jaya Technical.----------

4.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terbuktinya pemalsuan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan Pokja telah lalai dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan proses evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT

Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya. ----------

4.2.3.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B20):----------

1. Bahwa terkait adanya dugaan pemalsuan data surat dukungan peralatan Genset dan Trafo atas nama perusahaan PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Tenaga Inti Makmu Beusare, dan PT Alam Baru Jaya, Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap penawaran yang dianggap meragukan. ----------
2. Bahwa apabila ditemukan dugaan pemalsuan surat dukungan, namun pihak Pokja tidak melakukan klarifikasi maka dianggap Pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta lelang. ----------
3. Bahwa PPK dapat memutuskan kontrak dengan pemenang apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen. ----------
4. Bahwa apabila tindakan pemalsuan surat dukungan tersebut dapat dibuktikan maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, peserta lelang dapat dijatuhi sanksi administratif dengan dimasukkan ke

dalam daftar sanksi hitam hingga ditindaklanjuti secara perdata dan pidana.----------

4.2.4 Tentang Adanya Informasi Asimetris yang Diterima oleh Peserta Lelang ----------

4.2.4.1 Bahwa terdapat informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender, yang ditunjukkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari peserta tender diketahui PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati menyampaikan dokumen terkait Analisa Harga Satuan untuk Biaya Angkutan Material dengan Tongkang, sedangkan peserta tender yang lain tidak menyampaikan dokumen tersebut. ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang diketahui tidak terdapat informasi ataupun instruksi kepada peserta untuk menyampaikan dokumen terkait Analisa Harga Satuan untuk Biaya Angkutan Material dengan Tongkang.----------
3. Adanya pengakuan dari Pokja dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pokja mendapatkan dokumen terkait Analisa Harga Satuan untuk Biaya Angkutan Material dengan Tongkang tersebut dari PPK namun tidak diunggah dalam dokumen lelang.

Akan tetapi terdapat peserta lelang yang memasukkan dokumen tersebut. ----------

4.2.4.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan dari PPK dalam persidangan yang menyatakan terdapat kemungkinan bocornya informasi terkait RAB kepada beberapa peserta yang tidak didapat oleh peserta yang lain. Hal ini terkait dokumen analisa harga satuan dengan tongkang yang tidak di-*upload* Pokja akan tetapi faktanya terdapat peserta yang memasukkan dokumen tersebut (*vide* bukti B21).----------
2. Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan terkait adanya dokumen penawaran dari PT Perdana Dinamika Persada, PT Lince Romauli Raya, PT Alam Baru Jaya, dan PT Permatanusa Setiahati yang berisi Analisa Harga Satuan untuk Biaya Angkutan Material dengan Tongkang meskipun tidak ada dalam dokumen lelang menunjukan adanya informasi yang tidak sama yang diperoleh peserta lelang. ----------

4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta; (2) tindakan Pokja yang tidak melakukan proses

evaluasi secara benar; (3) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender; (4) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya pemalsuan dokumen; dan (5) adanya informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya tindakan yang melanggar aturan dalam Dokumen Lelang yang dibuat sendiri oleh Pokja dan melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

4.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Pokja kepada PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Pokja dengan PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO. ----------

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ----------

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III, PT Alam Baru Jaya selaku Terlapor IV, dan PT Permatanusa Setiahati selaku Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.5. --------

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. ----------

5.2.2 Unsur Bersekongkol ----------

5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;----------

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*----------

5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d. menciptakan persaingan semu; -------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ----------

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Adanya (1) tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping dalam rangka menciptakan persaingan

semu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para peserta tender dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam rangka menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO. ----------

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu. ------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**. ----------

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa (1) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta; 2) tindakan Pokja yang tidak melakukan proses evaluasi secara benar; (3) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender; (4) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya pemalsuan dokumen; dan (5) adanya informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pokja kepada PT Lince Romauli Raya-PT Perdana Dinamika Persada, KSO menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pokja **terpenuhi**. ----------

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** ----------

5.2.3 Unsur Pihak Lain ----------

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut" ----------

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ---

5.2.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III, PT Alam Baru Jaya selaku Terlapor IV, dan PT Permatanusa Setiahati selaku Terlapor V.

5.2.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya

disebut dengan (”Pokja”) selaku Terlapor VI. ----------

5.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** ----------

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender----------

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----------

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”----------

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

a. Adanya (1) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan diantara peserta; (2) tindakan Pokja yang tidak melakukan proses evaluasi secara benar; (3) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta tender; (4) tindakan Pokja yang mengabaikan adanya pemalsuan dokumen; dan (5) adanya informasi asimetris yang diterima oleh peserta tender *a quo*

sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk pelanggaran terhadap Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam rangka memfasilitasi PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO menjadi pemenang tender *a quo*.----------

b. Adanya (1) tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Lince Romauli Raya - PT Perdana Dinamika Persada KSO.----------

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

5.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;----------

5.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

a. Adanya tindakan Pokja yang tidak melakukan evaluasi tender secara benar dengan cara (1) mengabaikan indikasi persekongkolan dan (2) mengabaikan adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para peserta tender, membuktikan bahwa Pokja telah melanggar dokumen lelang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. ------

b. Adanya (1) tindakan pemalsuan dokumen Surat Dukungan Material Pabrikan/Distributor untuk item Barang Genset dan Trafo yang diterbitkan oleh CV Multi Jaya Technical dan (2) tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengikutsertakan PT Alam Baru Jaya sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo*, sementara diketahui Sdr. Mokhamad Kholis sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Alam Baru Jaya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, membuktikan adanya pelanggaran Perpres No 70 Tahun 2012 yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan

menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, sehingga peserta tender dimaksud dapat dijatuhi sanksi administratif dengan dimasukkan ke dalam daftar sanksi hitam hingga ditindaklanjuti secara perdata dan pidana. ----------

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus----------

6.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

6.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 30% (tiga puluh per seratus). ----------

6.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I melakukan tindakan melawan hukum pada tender *a quo* maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 10% (sepuluh per seratus). ----------

6.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II melakukan tindakan melawan hukum yang berulang maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 20% (dua puluh per seratus). ----------

6.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Alam Baru Jaya selaku Terlapor IV dan PT Permatanusa Setiahati selaku Terlapor V pada tender *a quo* tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir dalam proses persidangan

maka Majelis Komisi menambah denda sebesar 10% (sepuluh per seratus).----------

6.2 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:----------

6.2.1 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III karena telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 10% (sepuluh per seratus). ----------

6.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I telah bersikap jujur dengan mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 20% (dua puluh per seratus). ----------

6.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III telah bersikap jujur dengan mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 10% (sepuluh per seratus). ----------

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

7.1 Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk :----------

7.1.1 Memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut dengan (”Pokja”) selaku Terlapor VI, karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

7.1.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan

sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.-------

7.2 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh untuk merencanakan tender pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional. ----------

8. Tentang Perhitungan Denda----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). ----------

8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda

juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.----------

8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. ----------

8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. ----------

8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus).----------

8.9 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:----------

8.9.1 Terlapor I (PT Perdana Dinamika Persada) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

8.9.2 Terlapor II (PT Lince Romauli Raya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian

dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

8.9.3 Terlapor III (PT Tenaga Inti Makmu Beusare) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

8.9.4 Terlapor IV (PT Alam Baru Jaya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

8.9.5 Terlapor V (PT Permatanusa Setiahati) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. ----------

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III, PT Alam Baru Jaya selaku Terlapor IV, PT Permatanusa Setiahati selaku Terlapor V, dan Kelompok Kerja Konstruksi ULP Pemerintah Aceh XVII Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut dengan (”Pokja”) selaku Terlapor VI terbukti secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

2. **Menghukum PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 1.105.616.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
3. **Menghukum PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.005.105.000,- (Satu Milyar Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
4. **Menghukum PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 804.084.000,- (Delapan Ratus Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
5. **Melarang PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III, PT Alam Baru Jaya selaku Terlapor IV, dan PT Permatanusa Setiahati selaku Terlapor V untuk mengikuti tender pada bidang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang pada Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----------**

6. **Memerintahkan PT Perdana Dinamika Persada selaku Terlapor I, PT Lince Romauli Raya selaku Terlapor II, dan PT Tenaga Inti Makmu Beusare selaku Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Febby Kristantri, S. Sos., M.E., dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd.	ttd.
Kamser Lumbanradja, M.B.A.	Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Panitera,

ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

SALINAN

ttd.	ttd.
Febby Kristantri, S. Sos., M.E.	Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto